



PUTUSAN

Nomor 532 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTAN BHATOEAGANA.**;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 13 September 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sipatahunan Nomor 26, Villa Duta, Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR RI Masa Jabatan 2009-2014; (Mantan Ketua komisi VII DPR RI Masa Jabatan 2012–2014);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4714/2015/S.1384.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4715/2015/S.1384.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016;
13. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 1625/2015/S.1384.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 01 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa SUTAN BHATTOEGANA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dan diangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012 tanggal 28 Mei 2012, pada tanggal 28 Mei 2013 atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat dan Gedung Nusantara DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu telah menerima hadiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sejumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari WARYONO KARNO yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui IRYANTO MUCHYI selaku tenaga ahli Terdakwa, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku Ketua Komisi VII DPR RI guna mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR RI terkait pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu kewajiban Terdakwa selaku Anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VII DPR RI dan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 281 ayat(3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 4 ayat(4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik yaitu Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, sekira pukul 17.00 WIB, TERDAKWA selaku Ketua Komisi VII DPR RI menelepon WARYONO KARNO yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa Komisi VII DPR RI membidangi masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup sedangkan Kementerian ESDM merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI yang akan melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan WARYONO KARNO menyepakati akan melakukan pertemuan di Restoran Edogin Hotel Mulia Senayan Jakarta sekira pukul 21.00 WIB;

- Bahwa setelah itu WARYONO KARNO meminta stafnya yaitu DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO SYAHRIAL agar ikut mendampingi bertemu Terdakwa dengan mengatakan "ini tugas khusus". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mereka berangkat dan sesampainya di Hotel Mulia Senayan selanjutnya WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNO HADI dan EGO SYAHRIAL bersama-sama menuju Restoran Edogin yang terletak di lantai bawah. Kemudian datanglah Terdakwa dengan MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa duduk berdampingan dengan WARYONO KARNO;
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan pembahasan tiga bahan rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI yang akan diadakan keesokan harinya mulai tanggal 28 Mei 2013 yaitu pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013. Untuk melancarkan pembahasan dalam rapat kerja tersebut WARYONO KARNO meminta kepada Terdakwa yang mempunyai tugas memimpin rapat komisi agar mengawal rapat kerja sehingga dapat "diatur", dan saat itu Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "akan mengendalikan Raker antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 28 Mei 2013" dan Terdakwa juga mengatakan "nanti kalau ada apa-apa bisa kontak orang saya yang bernama IRYANTO MUCHYI". Setelah pembicaraan selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan Restoran Edogin lebih dulu baru kemudian WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO SYAHRIAL;
- Pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 11.30 WIB sebelum rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI berlangsung, DIDI DWI SUTRISNOHADI disuruh oleh WARYONO KARNO untuk mengikuti rapat di ruang rapat Sekjen Kementerian ESDM. Sebelum mengikuti rapat, DIDI DWI SUTRISNOHADI masuk ke ruangan WARYONO KARNO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu WARYONO KARNO mengatakan “ada rapat persiapan dengan DPR”. Pada saat itu datang juga EGO SYAHRIAL. Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh DIDI DWI SUTRISNOHADI agar menyiapkan dana untuk Komisi VII DPR RI dengan mengatakan “siapkan dana untuk DPR”, tetapi dijawab “dana dari mana pak? bukan tupoksi saya, saya tidak sanggup” sehingga WARYONO KARNO menyuruh menghubungi SKK Migas tetapi dijawab “saya juga tidak bisa karena saya tidak punya hubungan dengan SKK Migas”. Mendengar jawaban tersebut WARYONO KARNO menyuruh EGO SYAHRIAL “EGO you bantu DIDI” lalu WARYONO KARNO berkata lagi kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI “ini buka gendangnya di sini” lalu menyuruh “telepon HARDIONO” dan dijawab “saya tidak punya nomor telepon HARDIONO”. Selanjutnya WARYONO KARNO mengatakan “minta teleponkan sekretariat”. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI meminta nomor ke sekretariat dan menelepon HARDIONO dari SKK Migas. Setelah tersambung, DIDI DWI SUTRISNOHADI mengatakan “Pak HARDIONO, Pak Sekjen nanyain” lalu menyerahkan telepon kepada WARYONO KARNO. Dalam pembicaraan telepon tersebut WARYONO KARNO meminta bantuan dana untuk diberikan kepada Komisi VII DPR RI. Beberapa saat kemudian WARYONO KARNO menghampiri DIDI DWI SUTRISNOHADI dan berkata “tunggu aja di ruang rapat kecil, nanti ada dari SKK Migas, agar diterima”;

- Pada saat yang bersamaan tanggal 28 Mei 2013, di Ruang Kepala SKK Migas Gedung Wisma Mulia Jakarta, RUDI RUBIANDINI selaku Kepala SKK Migas setelah menyuruh HARDIONO menemui WARYONO KARNO kemudian juga menyuruh TRI KUSUMA LYDIA untuk menyerahkan paper bag warna silver bergambar BP Migas kepada WARYONO KARNO melalui HARDIONO yang sedang berada di Kantor Sekjen Kementerian ESDM dan beberapa saat kemudian datanglah HARDIONO menuju ruang kerja WARYONO KARNO sedangkan HERMAWAN yang disuruh TRI KUSUMA LYDIA untuk menyerahkan paper bag telah menunggu di ruang sekretariat Sekjen Kementerian ESDM. Setelah HARDIONO keluar ruangan lalu HERMAWAN menyerahkan paper bag kepada HARDIONO dan diberikan kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI dan ASEP PERMANA di ruang rapat kecil dan ketika dibuka oleh DIDI DWI SUTRISNOHADI paper bag tersebut berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat. Pada saat paper bag tersebut diterima, WARYONO KARNO berada di dalam ruangan rapat kecil tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh DIDI DWI SUTRISNOHADI, EGO SYARIAL dan ASEP PERMANA untuk membuka dan menghitung uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut sedangkan WARYONO KARNO menulis pada papan tulis kertas yang berada di ruang rapat mengenai rincian perhitungan uang yang akan diserahkan ke Komisi VII DPR RI yang seluruhnya berjumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 Pimpinan Komisi VII masing-masing menerima sejumlah USD7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
 - 43 Anggota Komisi VII masing-masing menerima sejumlah USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
 - Sekretariat Komisi VII sejumlah USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
- Bahwa setelah uang selesai dihitung oleh DIDI DWI SUTRISNOHADI dan ASEP PERMANA, kemudian sesuai dengan permintaan WARYONO KARNO, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan kode di bagian pojok kanan atas dengan huruf "A" artinya Anggota sebanyak 43 amplop masing-masing berisi USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), "P" artinya Pimpinan sebanyak 4 amplop masing-masing berisi USD7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan "S" artinya Sekretariat sebanyak 1 amplop berisi USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat). Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh memasukkan semua amplop yang telah berkode dan berisi uang dollar Amerika Serikat tersebut ke dalam satu paper bag dan mengatakan agar segera diberikan kepada Terdakwa. Kemudian DIDI DWISUTRISNO HADI menelepon IRYANTO MUCHYI dan mengatakan "ini ada yang mau disampaikan kepada Pak Sutan, tolong diambil di kantor" dan dijawab oleh IRYANTO MUCHYI "ya baik";
- Pada siang hari itu juga IRYANTO MUCHYI bersama dengan anaknya yang bernama MUHAMMAD AGUS SUMARTA mendatangi Kantor Sekjen Kementerian ESDM. Setelah sampai di Kantor Sekjen, MUHAMMAD AGUS SUMARTA tetap menunggu di mobil, sedangkan IRYANTO MUCHYI menuju lantai 6 dan bertemu dengan DIDI DWI SUTRISNOHADI dan menuju ke ruang rapat kecil. Setelah itu DIDI DWI SUTRISNOHADI menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada IRYANTO MUCHYI dengan mengatakan "Ini tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Pak Sutan untuk dibagikan sesuai yang di dalam amplop” dan dijawab oleh IRYANTO MUCHYI “baik”. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI meminta IRYANTO MUCHYI menandatangani tanda terima uang tertanggal 28 Mei 2013 yang telah dipersiapkan DIDI DWI SUTRISNOHADI, yang berisi tulisan :

Lumpsum LN : 4 Pimpinan; 20 Anggota; 6 Pendamping;

RDP : 4 Pimpinan; 43 Anggota; Sekretariat;

- Bahwa setelah menerima paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut selanjutnya IRYANTO MUCHYI bersama dengan MUHAMMAD AGUS SUMARTA menuju Gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk menyerahkannya kepada Terdakwa. Dalam perjalanan IRYANTO MUHCYI menelepon MUHAMMAD IQBAL memberitahu bahwa ada titipan untuk Terdakwa dan agar ditunggu di lobi Gedung Nusantara dan sesampainya di lobi Gedung Nusantara, MUHAMMAD IQBAL masuk ke dalam mobil IRYANTO MUHCYI lalu berputar-putar di sekitar lapangan depan lobi. Pada saat mobil berputar-putar, IRYANTO MUCHYI mengatakan “Iqbal ini kasihkan ke Pak Sutan, letakkan di meja pimpinan, ini paket Iqbal, ini ada kode-kodenya, untuk P = Pimpinan, A = Anggota, S = Sekretariat Komisi VII”. Kemudian IRYANTO MUHCYI menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada MUHAMMAD IQBAL dan mengantarkan kembali MUHAMMAD IQBAL ke lobi Gedung Nusantara DPR RI. Pada saat itu IRYANTO MUCHYI menelepon Terdakwa dengan mengatakan “Pak Sutan, sudah saya kasih ke Iqbal” dan dijawab oleh Terdakwa “O... Iya”;
- Setelah itu, MUHAMMAD IQBAL membawa paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat ke ruang kerja Terdakwa tetapi pada saat akan menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut, Terdakwa berbisik “Jangan di sini, nanti dilihat orang. Bawa ke mobil, sana simpan di mobil”. Kemudian MUHAMMAD IQBAL keluar dari ruang Terdakwa dan pada saat itu melihat ada salah satu amplop yang bertuliskan huruf “S” dalam keadaan robek dan terlihat uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat pecahan USD100. Selanjutnya MUHAMMAD IQBAL menemui DEWI BARLIANA di ruang sekretariat untuk meminta amplop putih dan MUHAMMAD IQBAL mengganti amplop tersebut serta menuliskan



kembali huruf "S" di posisi yang sama dan dimasukkan kembali ke dalam paper bag. Kemudian MUHAMMAD IQBAL menelepon CASMADI (sopir Terdakwa) menanyakan "di mana" dan dijawab "di basement" lalu MUHAMMAD IQBAL menuju parkir basement Gedung DPR RI di Gedung Nusantara dan masuk ke mobil Alphard milik Terdakwa kemudian meletakkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut ke dalam mobil Alphard milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUTAN BHATOEKANA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dan diangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012 tanggal 28 Mei 2012, pada tanggal 28 Mei 2013 atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat dan Gedung Nusantara DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan Jakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima pemberian atau janji yaitu telah menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari WARYONO KARNO yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui IRYANTO MUCHYI selaku tenaga ahli Terdakwa, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yaitu kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VII DPR RI dan selaku penyelenggara negara untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 281 ayat(3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 4 ayat(4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik yaitu Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Ketua Komisi VII DPR RI guna mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR RI terkait pembahasan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Ketua Komisi VII DPR RI menelepon WARYONO KARNO yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa Komisi VII DPR RI membidangi masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup sedangkan Kementerian ESDM merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI yang akan melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan WARYONO KARNO menyepakati akan melakukan pertemuan di Restoran Edogin Hotel Mulia Senayan Jakarta sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa setelah itu WARYONO KARNO meminta stafnya yaitu DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO SYAHRIAL agar ikut mendampingi bertemu TERDAKWA dengan mengatakan "ini tugas khusus". Selanjutnya sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.00 WIB mereka berangkat dan sesampainya di Hotel Mulia Senayan selanjutnya WARYONO KARNO, DIDI DWISUTRISNO HADI dan EGO SYAHRIAL bersama-sama menuju Restoran Edogin yang terletak di lantai bawah. Kemudian datanglah Terdakwa dengan MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa duduk berdampingan dengan WARYONO KARNO;

- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan pembahasan tiga bahan rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI yang akan diadakan keesokan harinya mulai tanggal 28 Mei 2013 yaitu pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013. Untuk melancarkan pembahasan dalam rapat kerja tersebut WARYONO KARNO meminta kepada Terdakwa agar mengawal rapat kerja sehingga dapat “diatur”, dan saat itu Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan “akan mengendalikan Raker antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 28 Mei 2013” dan Terdakwa juga mengatakan “nanti kalau ada apa-apa bisa kontak orang saya yang bernama IRYANTO MUCHYI”. Setelah pembicaraan selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan Restoran Edogin lebih dulu baru kemudian WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO SYAHRIAL;
- Pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 11.30 WIB sebelum rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI berlangsung, DIDI DWI SUTRISNOHADI disuruh oleh WARYONO KARNO untuk mengikuti rapat di ruang rapat Sekjen Kementerian ESDM. Sebelum mengikuti rapat, DIDI DWI SUTRISNOHADI masuk ke ruangan WARYONO KARNO dan pada saat itu WARYONO KARNO mengatakan “ada rapat persiapan dengan DPR”. Pada saat itu datang juga EGO SYAHRIAL. Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh DIDI DWI SUTRISNOHADI agar menyiapkan dana untuk Komisi VII DPR RI dengan mengatakan “siapkan dana untuk DPR”, tetapi dijawab “dana dari mana pak? bukan tupoksi saya, saya tidak sanggup” sehingga WARYONO KARNO menyuruh menghubungi SKK Migas tetapi dijawab “saya juga tidak bisa karena saya tidak punya hubungan dengan SKK Migas”. Mendengar jawaban tersebut WARYONO KARNO menyuruh EGO SYAHRIAL “EGO you bantu DIDI” lalu WARYONO KARNO berkata lagi kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI “ini buka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendangnya di sini" lalu menyuruh "telepon HARDIONO" dan dijawab "saya tidak punya nomor telepon HARDIONO". Selanjutnya WARYONO KARNO mengatakan "minta teleponkan sekretariat". Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI meminta nomor ke sekretariat dan menelepon HARDIONO dari SKK Migas. Setelah tersambung, DIDI DWI SUTRISNOHADI mengatakan "Pak HARDIONO, Pak Sekjen nanyain" lalu menyerahkan telepon kepada WARYONO KARNO. Dalam pembicaraan telepon tersebut WARYONO KARNO meminta bantuan dana untuk diberikan kepada Komisi VII DPR RI. Beberapa saat kemudian WARYONO KARNO menghampiri DIDI DWI SUTRISNOHADI dan berkata "tunggu aja di ruang rapat kecil, nanti ada dari SKK Migas, agar diterima";

- Pada saat yang bersamaan tanggal 28 Mei 2013, di Ruang Kepala SKK Migas Gedung Wisma Mulia Jakarta, RUDI RUBIANDINI selaku Kepala SKK Migas setelah menyuruh HARDIONO menemui WARYONO KARNO kemudian juga menyuruh TRI KUSUMA LYDIA untuk menyerahkan paper bag warna silver bergambar BP Migas kepada WARYONO KARNO melalui HARDIONO yang sedang berada di Kantor Sekjen Kementerian ESDM dan beberapa saat kemudian datanglah HARDIONO menuju ruang kerja WARYONO KARNO sedangkan HERMAWAN yang disuruh TRI KUSUMA LIDYA untuk menyerahkan paper bag telah menunggu di ruang sekretariat Sekjen Kementerian ESDM. Setelah HARDIONO keluar ruangan lalu HERMAWAN menyerahkan paper bag kepada HARDIONO dan diberikan kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI dan ASEP PERMANA di ruang rapat kecil dan ketika dibuka oleh DIDI DWI SUTRISNOHADI paper bag tersebut berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat. Pada saat paper bag tersebut diterima, WARYONO KARNO berada di dalam ruangan rapat kecil tersebut;
- Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh DIDI DWI SUTRISNOHADI, EGO SYARIAL dan ASEP PERMANA untuk membuka dan menghitung uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut sedangkan WARYONO KARNO menulis pada papan tulis kertas yang berada di ruang rapat mengenai rincian perhitungan uang yang akan diserahkan ke Komisi VII DPR RI yang seluruhnya berjumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut :
 - 4 Pimpinan Komisi VII masing-masing menerima sejumlah USD7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
 - 43 Anggota Komisi VII masing-masing menerima sejumlah USD2,500.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat):

Sekretariat Komisi VII sejumlah USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

- Bahwa setelah uang selesai dihitung oleh DIDI DWISUTRISNO HADI dan ASEP PERMANA, kemudian sesuai dengan permintaan WARYONO KARNO, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan kode di bagian pojok kanan atas dengan huruf "A" artinya Anggota sebanyak 43 amplop masing-masing berisi USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), "P" artinya Pimpinan sebanyak 4 amplop masing-masing berisi USD7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan "S" artinya Sekretariat sebanyak 1 amplop berisi USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat). Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh memasukkan semua amplop yang telah berkode dan berisi uang dollar Amerika Serikat tersebut ke dalam satu paper bag dan mengatakan agar segera diberikan kepada TERDAKWA. Kemudian DIDI DWISUTRISNO HADI menelepon IRYANTO MUCHYI dan mengatakan "ini ada yang mau disampaikan kepada Pak Sutan, tolong diambil di kantor" dan dijawab oleh IRYANTO MUCHYI "ya baik";
- Pada siang hari itu juga IRYANTO MUCHYI bersama dengan anaknya yang bernama MUHAMMAD AGUS SUMARTA mendatangi Kantor Sekjen Kementerian ESDM. Setelah sampai di Kantor Sekjen, MUHAMMAD AGUS SUMARTA tetap menunggu di mobil sedangkan IRYANTO MUCHYI menuju lantai 6 dan bertemu dengan DIDI DWISUTRISNO HADI dan menuju ke ruang rapat kecil. Setelah itu DIDI DWISUTRISNO HADI menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada IRYANTO MUCHYI dengan mengatakan "Ini tolong disampaikan kepada Pak Sutan untuk dibagikan sesuai yang di dalam amplop" dan dijawab oleh IRYANTO MUCHYI "baik". Kemudian DIDI DWISUTRISNO HADI meminta IRYANTO MUCHYI menandatangani tanda terima uang tertanggal 28 Mei 2013 yang telah dipersiapkan DIDI DWISUTRISNO HADI, yang berisi tulisan :
Lumpsum LN : 4 Pimpinan; 20 Anggota; 6 Pendamping;
RDP : 4 Pimpinan; 43 Anggota; Sekretariat;
- Bahwa setelah menerima paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut selanjutnya IRYANTO MUCHYI bersama dengan MUHAMMAD AGUS SUMARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk menyerahkannya kepada Terdakwa. Dalam perjalanan IRYANTO MUHCYI menelepon MUHAMMAD IQBAL memberitahu bahwa ada titipan untuk Terdakwa dan agar ditunggu di lobi Gedung Nusantara dan sesampainya di lobi Gedung Nusantara, MUHAMMAD IQBAL masuk ke dalam mobil IRYANTO MUHCYI lalu berputar-putar di sekitar lapangan depan lobi. Pada saat mobil berputar-putar, IRYANTO MUHCYI mengatakan "Iqbal ini kasihkan ke Pak Sutan, letakkan di meja pimpinan, ini paket Iqbal, ini ada kode-kodenya, untuk P = Pimpinan, A = Anggota, S = Sekretariat Komisi VII". Kemudian IRYANTO MUHCYI menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada MUHAMMAD IQBAL dan mengantarkan kembali MUHAMMAD IQBAL ke lobi Gedung Nusantara DPR RI. Pada saat itu IRYANTO MUHCYI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Sutan, sudah saya kasih ke Iqbal" dan dijawab oleh Terdakwa "O... Iya";

- Setelah itu, MUHAMMAD IQBAL membawa paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat ke ruang kerja Terdakwa tetapi pada saat akan menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat, Terdakwa berbisik "Jangan di sini, nanti dilihat orang. Bawa ke mobil, sana simpan di mobil". Kemudian MUHAMMAD IQBAL keluar dari ruang Terdakwa dan pada saat itu melihat ada salah satu amplop yang bertuliskan huruf "S" dalam keadaan robek dan terlihat uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat pecahan USD100. Selanjutnya MUHAMMAD IQBAL menemui DEWI BARLIANA di ruang sekretariat untuk meminta amplop putih dan MUHAMMAD IQBAL mengganti amplop tersebut serta menuliskan kembali huruf "S" di posisi yang sama dan dimasukkan kembali ke dalam paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat. Kemudian MUHAMMAD IQBAL menelepon CASMADI (sopir Terdakwa) menanyakan "di mana" dan dijawab "di basement" lalu MUHAMMAD IQBAL menuju parkir basement Gedung DPR RI di Gedung Nusantara dan masuk ke mobil Alphard milik Terdakwa kemudian meletakkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat yang berisikan uang dollar Amerika Serikat tersebut ke dalam mobil Alphard milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SUTAN BHATOEKANA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dan diangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 14K/PIMP/IV/2011-2012 tanggal 28 Mei 2012, pada tanggal 28 Mei 2013 atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat dan Gedung Nusantara DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu telah menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari WARYONO KARNO yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui IRYANTO MUCHYI selaku tenaga ahli Terdakwa padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena jabatannya selaku Ketua Komisi VII DPR RI guna mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR RI terkait pembahasan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran WARYONO KARNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa diberi hadiah karena menjabat selaku Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa selaku Ketua Komisi VII DPR RI menelepon WARYONO KARNO yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahwa Komisi VII DPR RI membidangi masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup sedangkan Kementerian ESDM merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI yang akan melakukan rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI. Dalam pembicaraan tersebut Terdakwa dan WARYONO KARNO menyepakati akan melakukan pertemuan di Restoran Edogin Hotel Mulia Senayan Jakarta sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa setelah itu WARYONO KARNO meminta stafnya yaitu DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO SYAHRIAL agar ikut mendampingi bertemu TERDAKWA dengan mengatakan "ini tugas khusus". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB mereka berangkat dan sesampainya di Hotel Mulia Senayan selanjutnya WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO SYAHRIAL bersama-sama menuju Restoran Edogin yang terletak di lantai bawah. Kemudian datanglah Terdakwa dengan MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa duduk berdampingan dengan WARYONO KARNO;
- Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membicarakan pembahasan tiga bahan rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI yang akan diadakan keesokan harinya mulai tanggal 28 Mei 2013 yaitu pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN-P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan asumsi dasar subsidi listrik APBN-P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar pembahasan RKA-KL APBN-P Tahun Anggaran 2013. Untuk melancarkan pembahasan dalam rapat kerja tersebut WARYONO KARNO meminta kepada Terdakwa agar mengawal rapat kerja sehingga dapat "diatur", dan saat itu Terdakwa menyanggupi dengan mengatakan "akan mengendalikan Raker antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 28 Mei 2013" dan Terdakwa juga mengatakan "nanti kalau ada apa-apa bisa kontak orang saya yang bernama IRYANTO MUCHYI". Setelah pembicaraan selesai selanjutnya Terdakwa meninggalkan Restoran Edogin lebih dulu baru kemudian WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI dan EGO



SYAHRIAL;

- Pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 11.30 WIB sebelum rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI berlangsung, DIDI DWI SUTRISNOHADI disuruh oleh WARYONO KARNO untuk mengikuti rapat di ruang rapat Sekjen Kementerian ESDM. Sebelum mengikuti rapat, DIDI DWI SUTRISNOHADI masuk ke ruangan WARYONO KARNO dan pada saat itu WARYONO KARNO mengatakan “ada rapat persiapan dengan DPR”. Pada saat itu datang juga EGO SYAHRIAL. Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh DIDI DWI SUTRISNOHADI agar menyiapkan dana untuk Komisi VII DPR RI dengan mengatakan “siapkan dana untuk DPR”, tetapi dijawab “dana dari mana pak? bukan tupoksi saya, saya tidak sanggup” sehingga WARYONO KARNO menyuruh menghubungi SKK Migas tetapi dijawab “saya juga tidak bisa karena saya tidak punya hubungan dengan SKK Migas”. Mendengar jawaban tersebut WARYONO KARNO menyuruh EGO SYAHRIAL “EGO you bantu DIDI” lalu WARYONO KARNO berkata lagi kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI “ini buka gendangnya di sini” lalu menyuruh “telepon HARDIONO” dan dijawab “saya tidak punya nomor telepon HARDIONO”. Selanjutnya WARYONO KARNO mengatakan “minta teleponkan sekretariat”. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI meminta nomor ke sekretariat dan menelepon HARDIONO dari SKK Migas. Setelah tersambung, DIDI DWI SUTRISNOHADI mengatakan “Pak HARDIONO, Pak Sekjen nanyain” lalu menyerahkan telepon kepada WARYONO KARNO. Dalam pembicaraan telepon tersebut WARYONO KARNO meminta bantuan dana untuk diberikan kepada Komisi VII DPR RI. Beberapa saat kemudian WARYONO KARNO menghampiri DIDI DWI SUTRISNOHADI dan berkata “tunggu aja di ruang rapat kecil, nanti ada dari SKK Migas, agar diterima”;
- Pada saat yang bersamaan tanggal 28 Mei 2013, di Ruang Kepala SKK Migas Gedung Wisma Mulia Jakarta, RUDI RUBIANDINI selaku Kepala SKK Migas setelah menyuruh HARDIONO menemui WARYONO KARNO kemudian juga menyuruh TRI KUSUMA LYDIA untuk menyerahkan paper bag warna silver bergambar BP Migas kepada WARYONO KARNO melalui HARDIONO yang sedang berada di Kantor Sekjen Kementerian ESDM dan beberapa saat kemudian datanglah HARDIONO menuju ruang kerja WARYONO KARNO sedangkan HERMAWAN yang disuruh TRI KUSUMA LYDIA untuk menyerahkan paper bag telah menunggu di ruang sekretariat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekjen Kementerian ESDM. Setelah HARDIONO keluar ruangan lalu HERMAWAN menyerahkan paper bag kepada HARDIONO dan diberikan kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI dan ASEP PERMANA di ruang rapat kecil dan ketika dibuka oleh DIDI DWI SUTRISNOHADI paper bag tersebut berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat. Pada saat paper bag tersebut diterima, WARYONO KARNO berada di dalam ruangan rapat kecil tersebut;

- Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh DIDI DWI SUTRISNOHADI, EGO SYARIAL dan ASEP PERMANA untuk membuka dan menghitung uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut sedangkan WARYONO KARNO menulis pada papan tulis kertas yang berada di ruang rapat mengenai rincian perhitungan uang yang akan diserahkan ke Komisi VII DPR RI yang seluruhnya berjumlah USD140,000.00 (seratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut ;
 - 4 Pimpinan Komisi VII masing-masing menerima sejumlah USD7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
 - 43 Anggota Komisi VII masing-masing menerima sejumlah USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
 - Sekretariat Komisi VII sejumlah USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
- Bahwa setelah uang selesai dihitung oleh DIDI DWI SUTRISNOHADI dan ASEP PERMANA, kemudian sesuai dengan permintaan WARYONO KARNO, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna putih dengan kode di bagian pojok kanan atas dengan huruf "A" artinya Anggota sebanyak 43 amplop masing-masing berisi USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), "P" artinya Pimpinan sebanyak 4 amplop masing-masing berisi USD7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) dan "S" artinya Sekretariat sebanyak 1 amplop berisi USD2,500.00 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat). Selanjutnya WARYONO KARNO menyuruh memasukkan semua amplop yang telah berkode dan berisi uang dollar Amerika Serikat tersebut ke dalam satu paper bag dan mengatakan agar segera diberikan kepada TERDAKWA. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI menelepon IRYANTO MUCHYI dan mengatakan "ini ada yang mau disampaikan kepada Pak Sutan, tolong diambil di kantor" dan dijawab oleh IRYANTO MUCHYI "ya baik";
- Pada siang hari itu juga IRYANTO MUCHYI bersama dengan anaknya yang bernama MUHAMMAD AGUS SUMARTA mendatangi Kantor Sekjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian ESDM. Setelah sampai di Kantor Sekjen, MUHAMMAD AGUS SUMARTA tetap menunggu di mobil sedangkan IRYANTO MUCHYI menuju lantai 6 dan bertemu dengan DIDI DWI SUTRISNOHADI dan menuju ke ruang rapat kecil. Setelah itu DIDI DWI SUTRISNOHADI menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada IRYANTO MUCHYI dengan mengatakan "Ini tolong disampaikan kepada Pak Sutan untuk dibagikan sesuai yang di dalam amplop" dan dijawab oleh IRYANTO MUCHYI "baik". Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI meminta IRYANTO MUCHYI menandatangani tanda terima uang tertanggal 28 Mei 2013 yang telah dipersiapkan DIDI DWI SUTRISNOHADI, yang berisi tulisan ;

Lumpsum LN : 4 Pimpinan; 20 Anggota; 6 Pendamping;

RDP : 4 Pimpinan; 43 Anggota; Sekretariat;

- Bahwa setelah menerima paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut selanjutnya IRYANTO MUCHYI bersama dengan MUHAMMAD AGUS SUMARTA menuju Gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk menyerahkannya kepada Terdakwa. Dalam perjalanan IRYANTO MUCHYI menelepon MUHAMMAD IQBAL memberitahu bahwa ada titipan untuk TERDAKWA dan agar ditunggu di lobi Gedung Nusantara dan sesampainya di lobi Gedung Nusantara, MUHAMMAD IQBAL masuk ke dalam mobil IRYANTO MUCHYI lalu berputar-putar di sekitar lapangan depan lobi. Pada saat mobil berputar-putar, IRYANTO MUCHYI mengatakan "Iqbal ini kasih ke Pak Sutan, letakkan di meja pimpinan, ini paket Iqbal, ini ada kode-kodenya, untuk P = Pimpinan, A = Anggota, S = Sekretariat Komisi VII". Kemudian IRYANTO MUCHYI menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat kepada MUHAMMAD IQBAL dan mengantarkan kembali MUHAMMAD IQBAL ke lobi Gedung Nusantara DPR RI. Pada saat itu IRYANTO MUCHYI menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Pak Sutan, sudah saya kasih ke Iqbal" dan dijawab oleh Terdakwa "O... Iya";
- Setelah itu, MUHAMMAD IQBAL membawa paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat ke ruang kerja Terdakwa tetapi pada saat akan menyerahkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat, Terdakwa berbisik "Jangan di sini, nanti dilihat orang. Bawa ke mobil, sana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di mobil". Kemudian MUHAMMAD IQBAL keluar dari ruang Terdakwa dan pada saat itu melihat ada salah satu amplop yang bertuliskan huruf "S" dalam keadaan robek dan terlihat uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat pecahan USD100. Selanjutnya MUHAMMAD IQBAL menemui DEWI BARLIANA di ruang sekretariat untuk meminta amplop putih dan MUHAMMAD IQBAL mengganti amplop tersebut serta menuliskan kembali huruf "S" di posisi yang sama dan dimasukkan kembali ke dalam paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat. Kemudian MUHAMMAD IQBAL menelepon CASMADI (sopir Terdakwa) menanyakan "di mana" dan dijawab "di basement" lalu MUHAMMAD IQBAL menuju parkir basement Gedung DPR RI di Gedung Nusantara dan masuk ke mobil Alphard milik Terdakwa kemudian meletakkan paper bag yang berisi amplop-amplop yang telah diisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut ke dalam mobil Alphard milik Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

DAN

K E D U A

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUTAN BHATTOEGANA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dan diangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012 tanggal 28 Mei 2012, pada bulan Oktober - Nopember 2011, pada awal tahun 2013, pada tanggal 26 Juli 2013 dan pada tanggal 5 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT Duta Motor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat, di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, dan di Kantor PT Realindo Cahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (anak perusahaan PT SAM Mitra Mandiri) Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menerima hadiah yaitu telah menerima hadiah berupa satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra), uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011-2014) melalui WARYONO KARNO (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan uang tunai sejumlah USD200.000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari - Agustus 2013) melalui TRI YULIANTO (Anggota Komisi VII DPR RI), dan satu unit tanah dan bangunan seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istri Terdakwa) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku anggota Komisi VII DPR RI dan selaku Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VII DPR RI dan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 281 ayat(3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 4 ayat(4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik yaitu Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerimaan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra);
 - Terdakwa SUTAN BHATOEKANA pada bulan Oktober 2011 bertemu dengan rekannya yang bernama GANIE H. NOTOWIJJOYO (Direktur Marketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/service untuk fasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan. Pada saat pembicaraan, Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada YAN ACHMAD SUEP untuk membeli mobil Toyota Alphard;
 - Untuk menindaklanjuti keinginan Terdakwa tersebut selanjutnya YAN ACHMAD SUEP dan CASMADI (sopir TERDAKWA) pergi ke showroom PT Duta Motor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesampainya di showroom, mereka ditemui oleh DEWI HANDAYANI (karyawan PT Duta Motor) dan menunjukan kepada YAN ACHMAD SUEP dan CASMADI jenis mobil Toyota Alphard dan menjelaskan spesifikasinya. Kemudian YAN ACHMAD SUEP bertanya, "Dewi tipe yang paling tinggi yang mana" lalu dijawab "Tipe G Pak" sambil DEWI HANDAYANI menunjukan contoh mobil Toyota Alphard tipe G. Saat itu CASMADI dan YAN ACHMAD SUEP berunding dan menentukan tipe G yang akan diambil. Setelah itu DEWI HANDAYANI bertanya "Pak SPKnya atas nama siapa" Dijawab YAN ACHMAD SUEP "atas nama Pak CASMADI, itu semuanya nanti yang urus Pak CASMADI" sambil YAN ACHMAD SUEP memberikan uang muka sejumlah USD1.500,00 (seribu lima ratus dollar Amerika Serikat) setara Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan "pelunasannya nanti dikabarin". Selanjutnya DEWI HANDAYANI menyerahkan nomor rekening BCA 002.3081081 atas



nama PT Duta Motor kepada YAN ACHMAD SUEP sambil mengatakan "ini pak untuk pelunasannya dikirim di nomor rekening ini";

- Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2011, YAN ACHMAD SUEP menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama PANUT HARYANTO untuk menukarkan uang dollar sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) menjadi rupiah sejumlah Rp443.750.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat penukaran valuta asing PT Sarana Valas Mandiri Jalan Prof. Soepomo, Tebet Jakarta Selatan dan hasil penukarannya agar ditransferkan ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor guna pelunasan pembelian mobil Toyota Alphard 2.4 AT tipe G untuk Terdakwa;
- Selanjutnya PANUT HARYANTO meminta kepada MUCHLIS karyawan PT Sarana Valas Mandiri agar menstransfer uang sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan dollar tersebut ke rekening Bank BCA nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor dan dalam slip setoran dibuatkan atas nama NUNUN sesuai permintaan PANUT HARYANTO, sedangkan sisa uang hasil penjualan dollar sejumlah Rp.908.500,00 (sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan bukti pengiriman uang diserahkan kembali oleh MUCHLIS kepada PANUT HARYANTO dan kemudian diserahkan kepada YAN ACHMAD SUEP;
- Bahwa masih pada tanggal 1 Nopember 2011, YAN ACHMAD SUEP selain menyuruh PANUT HARYANTO juga menyuruh karyawannya yang lain yaitu ABDUL MALIK untuk menukarkan dollar sejumlah USD52.900,00 (lima puluh dua ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) menjadi Rp469.328.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) di tempat penukaran valuta asing PT Serimpi Anugerah Valutama Jalan Bendungan Walahar Nomor 556 Jakarta Pusat dan hasil penukaran tersebut agar ditransferkan ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor. Selanjutnya ABDUL MALIK meminta kepada AHMAD IRFAN FUADI karyawan tempat penukaran valuta asing agar uang dari penjualan dollar tersebut sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima



ratus rupiah) ditransfer ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor. Oleh karena stok uang rupiah di PT Serimpi Anugerah Valutama tidak mencukupi maka AHMAD IRFAN FUADI menukarkan uang sejumlah USD40.000.00 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) ke tempat penukaran valuta asing PT Berkah di Wisma BNI 46 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat kemudian AHMAD IRFAN FUADI sesuai dengan permintaan ABDUL MALIK uang sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor melalui Bank BCA di Wisma BNI 46, sedangkan sisa uang dari penjualan dollar sejumlah Rp370.300,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dan bukti pengiriman uang diserahkan kembali oleh AHMAD IRFAN FUADI melalui YANTI SUPONO kepada ABDUL MALIK lalu diserahkan kepada YAN ACHMAD SUEP;

- Selanjutnya YAN ACHMAD SUEP memberikan bukti pengiriman uang kepada CASMADI (sopir Terdakwa) dan pada tanggal 1 Nopember 2011, CASMADI menyerahkan bukti transfer Bank BCA ke PT Duta Motor sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada DEWI HANDAYANI dan kemudian diberikan kwitansi tanda bukti pelunasan mobil Toyota Alphard tersebut;
- Pada tanggal 4 November 2011, CASMADI menemui DEWI HANDAYANI di kantor PT Duta Motor untuk menyerahkan KTP atas nama Terdakwa yang digunakan untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil Toyota Alphard dengan nomor rangka ANH20-8184794 dan nomor mesin 2AZ-H726917 atas nama Terdakwa, kemudian setelah menyelesaikan administrasi tanda terima mobil atas nama Terdakwa maka mobil Toyota Alphard tersebut dibawa oleh CASMADI;
- b. Penerimaan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Pada awal tahun 2013, JERO WACIK yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil WARYONO KARNO yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral ke ruangannya dan memberitahu bahwa Terdakwa SUTAN BHATOEKANA dari Komisi VII DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian ESDM akan datang ke kantor. Oleh karena itu JERO WACIK meminta agar diberikan "perhatian" berupa uang saku sebagai bentuk apresiasi;

- Selanjutnya WARYONO KARNO menghubungi DIDI DWI SUTRISNOHADI untuk menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun DIDI DWI SUTRISNOHADI tidak mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga WARYONO KARNO meminta untuk menghubungi SRI UTAMI. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI menelepon SRI UTAMI yang saat itu bersama DWI HARDONO sedang berada di Gedung PPBMN Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng Jakarta Pusat agar menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu SRI UTAMI meminta kepada DWI HARDONO untuk menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu DWI HARDONO mengambil uang dari filing cabinet di ruang kerjanya yang merupakan hasil pengumpulan uang dari pihak ketiga atas kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2012;
- Pada saat itu juga DWI HARDONO memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan ke dalam amplop kertas berwarna coklat kepada SRI UTAMI. Setelah itu, SRI UTAMI menuju ke Gedung Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang tersebut kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI di ruang kerjanya. Setelah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima DIDI DWI SUTRISNOHADI kemudian dimasukkan ke dalam paper bag dan membawanya ke ruang kerja WARYONO KARNO. Sampai di ruang kerja WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI langsung diajak menemui Terdakwa yang telah menunggu di ruang tamu Sekjen Kementerian ESDM dan setelah berbincang-bincang sejenak, kemudian Terdakwa akan berpamitan, maka DIDI DWI SUTRISNOHADI segera menyampaikan paper bag yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WARYONO KARNO sesuai permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERO WACIK untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima paper bag yang berisi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian meninggalkan ruang tamu Sekjen Kementerian ESDM;

- c. Penerimaan uang tunai sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari -Agustus 2013);

- Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA pada awal bulan puasa Tahun 2013 menanyakan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dengan alasan untuk Komisi VII DPR RI kepada RUDI RUBIANDINI yang menjabat sebagai Kepala SKK Migas yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI. Dalam beberapa kali pertemuan dengan RUDI RUBIANDINI, Terdakwa selalu menanyakan "sudah belum" dan dijawab oleh RUDI RUBIANDINI "belum";
- Pada pertengahan bulan Juli 2013, RUDI RUBIANDINI pernah dihubungi DEVIARDI yang memberitahu bahwa ada uang "terima kasih" yang akan diberikan kepada RUDI RUBIANDINI. Pada saat itu DEVIARDI mengatakan "nanti kan mau lebaran, nanti uang tersebut dapat digunakan untuk THR". Selanjutnya DEVIARDI menyerahkan uang sejumlah USD300,000.00 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada RUDI RUBIANDINI dan kemudian disisihkan sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa masih dalam bulan Juli 2013, RUDI RUBIANDINI dihubungi oleh TRI YULIANTO (Anggota Komisi VII DPR RI) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Sahid Jalan Sudirman Jakarta Pusat dalam rangka menyampaikan informasi nuansa kinerja SKK Migas di mata DPR sekaligus mengajak untuk berbuka puasa. Oleh karena RUDI RUBIANDINI akan berbuka puasa di tempat lain sehingga dari pembicaraan tersebut RUDI RUBIANDINI memutuskan akan mampir sebentar setelah berbuka puasa. Selanjutnya RUDI RUBIANDINI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan uang THR tetapi karena RUDI RUBIANDINI tidak sempat menghubungi Terdakwa maka pada saat bertemu dengan TRI YULIANTO di Hotel Sahid Jalan Sudirman Jakarta Pusat, RUDI RUBIANDINI menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang THR dengan alasan untuk Komisi VII lalu dijawab oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI YULIANTO “melalui saya saja nanti akan saya sampaikan”. Kemudian mereka sepakat akan bertemu kembali keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan;

- Pada tanggal 26 Juli 2013, uang yang diterima dari DEVIARDI sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) oleh RUDI RUBIANDINI dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam kemudian RUDI RUBIANDINI menyuruh supirnya yang bernama ASEP TONI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam mobil. Pada saat perjalanan sampai di dekat Patung Pancoran, RUDI RUBIANDINI menyuruh ASEP TONI untuk mampir di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan. Setelah berada di halaman parkir Toko Buah All Fresh kemudian ASEP TONI memarkirkan mobil sedangkan RUDI RUBIANDINI langsung turun dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Kemudian RUDI RUBIANDINI berkata kepada ASEP TONI “tunggu sebentar, saya tidak lama” lalu RUDI RUBIANDINI bertemu dengan TRI YULIANTO dan menyerahkan tas ransel warna hitam yang berisikan uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian RUDI RUBIANDINI kembali ke mobil tanpa membawa tas ransel warna hitam yang berisi uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan menyuruh ASEP TONI untuk segera jalan;
- Selang dua hari setelah RUDI RUBIANDINI menyerahkan uang kepada TRI YULIANTO, RUDI RUBIANDINI bertemu dengan Terdakwa di Bima Sena gedung The Dharmawangsa Jakarta Jalan Brawijaya Raya Nomor 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan DENI pengusaha yang mengikuti tender di SKK Migas. Setelah pertemuan tersebut RUDI RUBIANDINI pulang ke rumah tetapi Terdakwa menelepon untuk meminta waktu bertemu lagi sebentar. Oleh karena RUDI RUBIANDINI sudah berada di rumah maka Terdakwa dipersilakan untuk bertemu di rumah Jalan Brawijaya VIII Nomor 30 Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemui RUDI RUBIANDINI di rumah dan pada saat itu RUDI RUBIANDINI sempat mengonfirmasikan kepada Terdakwa terkait pemberian uang THR sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diterima atau belum. Pada saat itu juga Terdakwa menyindir RUDI RUBIANDINI dengan mengatakan bahwa Anggota Komisi VII sebanyak 54 orang sehingga menurut RUDI RUBIANDINI pemberian uang THR sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kemarin sudah diterima tetapi masih kurang;

- d. Penerimaan 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri);

- Bahwa pada saat Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014, bermaksud mengikuti Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2012. Untuk kepentingan Terdakwa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur tersebut, SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri yang mempunyai anak perusahaan PT Realindo Cahaya Mandiri) yang dikenal Terdakwa ketika sama-sama menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009, menawarkan agar Terdakwa mempunyai kantor atau tempat yang akan digunakan sebagai posko pencalonannya. Kemudian SALEH ABDUL MALIK yang pernah dibantu Terdakwa untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan bebas bersyarat ketika menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung bersedia membiayai, sedangkan Terdakwa melalui UNUNG RUSYATIE isterinya yang akan mencari tempatnya; ;
- Bahwa masih pada awal tahun 2012, ketika Terdakwa bersama SALEH ABDUL MALIK berkunjung ke Medan, menemui SUWANDI SIREGAR yang merupakan teman TERDAKWA. Pada saat itu SALEH ABDUL MALIK mengatakan "Tolong carikan rumah untuk posko gubernur Pak Sutan Bhatoegana". Beberapa bulan kemudian SUWANDI SIREGAR dan UNUNG RUSYATIE isteri Terdakwa mulai mencari ke beberapa lokasi hingga menemukan lokasi yang sesuai yaitu rumah dengan ukuran 18 M x 66,80 M (delapan belas meter kali enam puluh enam koma delapan meter) atau seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Lingkungan I, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
- Pada awal tahun 2012, saat Terdakwa berada di Medan untuk melakukan sosialisasi Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, Terdakwa



bersama SALEH ABDUL MALIK sempat mendatangi lokasi rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87. Ketika SALEH ABDUL MALIK berada di depan pintu gerbang rumah mengatakan kepada SUWANDI SIREGAR "Coba kau tawar itu besok kita panjar". Selanjutnya beberapa waktu kemudian SUWANDI SIREGAR menyampaikan kepada UNUNG RUSYATIE "Bu, kata Pak Saleh disuruh tawar dan kalau harganya cocok kita panjar". Selanjutnya SUWANDI SIREGAR dan UNUNG RUSYATIE menemui INA ZAHARA dan SYAHRUL ABDI HARAHAP selaku pemilik rumah untuk melakukan penawaran tetapi harganya belum disepakati. Kemudian dilakukan pertemuan kembali dan setelah terjadi tawar menawar maka harga yang disepakati sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran beberapa kali melalui transfer ke rekening atas nama INA ZAHARA pada Bank Mandiri Nomor 106.000.5177228 dan Bank BCA Nomor 0221.569.490;

- Pembayaran atas tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan tersebut dilakukan oleh SALEH ABDUL MALIK dengan menggunakan cek pada tanggal 27 Juli 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan pembayaran selebihnya dilakukan terlebih dahulu oleh TERDAKWA melalui UNUNG RUSYATIE yaitu tanggal 26 April 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2012 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pembayaran pelunasan pada tanggal 7 Januari 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai. Atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian SALEH ABDUL MALIK menggantinya secara tunai kepada TERDAKWA;
- Setelah proses pembayaran lunas sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) maka sekitar bulan September 2013, UNUNG RUSYATIE menghubungi INA ZAHARA agar melengkapi surat-surat tanah untuk pengurusan pembuatan akta pelepasan hak atas tanah di Kantor Notaris MAULIDDIN SHATI, SH. Dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 06 tanggal 5 Oktober 2013



ditulis SYAHRUL ABDI HARAHAH selaku penjual dan UNUNG RUSYATIE istri Terdakwa sebagai pembeli sesuai Surat Kuasa bermaterai tertanggal 16 April 2012 dari SALEH ABDUL MALIK kepada UNUNG RUSYATIE seolah-olah sebagai pembeli yang sah namun ternyata materai yang digunakan pada Surat Kuasa tertanggal 16 April 2012 berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat laboratorium di Perum Peruri adalah teridentifikasi dengan nomor 30973ACF066116586 dan berdasarkan data base yang ada pada Peruri tercatat dicetak pada 12 Nopember 2013 jam 16:38:45 WIB sehingga pada tanggal 16 April 2012 materai yang tertera pada Surat Kuasa tersebut belum dicetak;

- Bahwa TERDAKWA menerima pemberian satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra), uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011-2014), uang tunai sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari - Agustus 2013) dan satu unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri) adalah untuk kepentingan diri Terdakwa padahal Terdakwa adalah Penyelenggara Negara yang masih menjabat sebagai Anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014 dan sebagai Ketua Komisi VII DPR RI pada masa jabatan 2012-2014;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUTAN BHATTOEGANA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dan diangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012 tanggal 28 Mei 2012, pada bulan Oktober - Nopember 2011, pada awal tahun 2013, pada tanggal 26 Juli 2013 dan pada tanggal 5 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT Duta Motor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat, di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan dan di Kantor PT Realindo Cahaya Mandiri (anak perusahaan PT SAM Mitra Mandiri) Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima gratifikasi berupa satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra), uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011-2014) melalui WARYONO KARNO (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan uang tunai sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar AS) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari - Agustus 2013) melalui TRI YULIANTO (Anggota Komisi VII DPR RI) dan satu unit tanah dan bangunan seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istri Terdakwa) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup, yang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau sebagai Ketua Komisi VII dan selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 208 ayat(3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 281 ayat(3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI// 2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, yaitu Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi; Pasal 4 ayat(4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik yaitu Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Mitra Kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerimaan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra);
 - Terdakwa SUTAN BHATTOEGANA pada bulan Oktober 2011 bertemu dengan rekannya yang bernama GANIE H. NOTOWIJOYO (Direktur Marketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/service untuk fasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan. Pada saat pembicaraan, Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada YAN ACHMAD SUEP untuk membeli mobil Toyota Alphard;
 - Untuk menindaklanjuti keinginan Terdakwa tersebut selanjutnya YAN ACHMAD SUEP dan CASMADI (sopir Terdakwa) pergi ke showroom PT Duta Motor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesampainya di showroom, mereka ditemui oleh DEWI HANDAYANI (karyawan PT Duta Motor) dan menunjukan kepada YAN ACHMAD SUEP dan CASMADI jenis mobil Toyota Alphard dan menjelaskan spesifikasinya. Kemudian YAN ACHMAD SUEP bertanya, "Dewi tipe yang paling tinggi yang mana" lalu dijawab "Tipe G Pak" sambil DEWI HANDAYANI menunjukan contoh mobil Toyota Alphard tipe G. Saat itu CASMADI dan YAN ACHMAD SUEP berunding dan menentukan tipe G yang akan diambil. Setelah itu DEWI HANDAYANI bertanya "Pak SPKnya atas nama siapa" Dijawab YAN ACHMAD SUEP "atas nama Pak CASMADI, itu semuanya nanti yang urus Pak CASMADI" sambil YAN ACHMAD SUEP memberikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka sejumlah USD1.500,00 (seribu lima ratus dollar Amerika Serikat) setara Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan "pelunasannya nanti dikabarin". Selanjutnya DEWI HANDAYANI menyerahkan nomor rekening BCA 002.3081081 atas nama PT Duta Motor kepada YAN ACHMAD SUEP sambil mengatakan "ini pak untuk pelunasannya dikirim di nomor rekening ini";

- Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2011, YAN ACHMAD SUEP menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama PANUT HARYANTO untuk menukarkan uang dollar sejumlah USD50.000,00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) menjadi rupiah sejumlah Rp443.750.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat penukaran valuta asing PT Sarana Valas Mandiri Jalan Prof. Soepomo, Tebet Jakarta Selatan dan hasil penukarannya agar ditransferkan ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor guna pelunasan pembelian mobil Toyota Alphard 2.4 AT tipe G untuk TERDAKWA;
- Selanjutnya PANUT HARYANTO meminta kepada MUCHLIS karyawan PT Sarana Valas Mandiri agar menstransfer uang sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan dollar tersebut ke rekening Bank BCA nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor dan dalam slip setoran dibuatkan atas nama NUNUN sesuai permintaan PANUT HARYANTO, sedangkan sisa uang hasil penjualan dollar sejumlah Rp908.500,00 (sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan bukti pengiriman uang diserahkan kembali oleh MUCHLIS kepada PANUT HARYANTO dan kemudian diserahkan kepada YAN ACHMAD SUEP;
- Bahwa masih pada tanggal 1 Nopember 2011, YAN ACHMAD SUEP selain menyuruh PANUT HARYANTO juga menyuruh karyawannya yang lain yaitu ABDUL MALIK untuk menukarkan dollar sejumlah USD52.900,00 (lima puluh dua ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) menjadi Rp469.328.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) di tempat penukaran valuta asing PT Serimpi Anugerah Valutama Jalan Bendungan Walahar Nomor 556 Jakarta Pusat dan hasil penukaran tersebut agar ditransferkan ke rekening nomor 002.3081081 atas nama



PT Duta Motor. Selanjutnya ABDUL MALIK meminta kepada AHMAD IRFAN FUADI karyawan tempat penukaran valuta asing agar uang dari penjualan dollar tersebut sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor. Oleh karena stok uang rupiah di PT Serimpi Anugerah Valutama tidak mencukupi maka AHMAD IRFAN FUADI menukarkan uang sejumlah USD40.000.00 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) ke tempat penukaran valuta asing PT Berkah di Wisma BNI 46 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat kemudian AHMAD IRFAN FUADI sesuai dengan permintaan ABDUL MALIK uang sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor melalui Bank BCA di Wisma BNI 46, sedangkan sisa uang dari penjualan dollar sejumlah Rp370.300,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dan bukti pengiriman uang diserahkan kembali oleh AHMAD IRFAN FUADI melalui YANTI SUPONO kepada ABDUL MALIK lalu diserahkan kepada YAN ACHMAD SUEP;

- Selanjutnya YAN ACHMAD SUEP memberikan bukti pengiriman uang kepada CASMADI (sopir Terdakwa) dan pada tanggal 1 Nopember 2011, CASMADI menyerahkan bukti transfer Bank BCA ke PT Duta Motor sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada DEWI HANDAYANI dan kemudian diberikan kwitansi tanda bukti pelunasan mobil Toyota Alphard tersebut;
- Pada tanggal 4 November 2011, CASMADI menemui DEWI HANDAYANI di kantor PT Duta Motor untuk menyerahkan KTP atas nama Terdakwa yang digunakan untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil Toyota Alphard dengan nomor rangka ANH20-8184794 dan nomor mesin 2AZ-H726917 atas nama Terdakwa, kemudian setelah menyelesaikan administrasi tanda terima mobil atas nama Terdakwa maka mobil Toyota Alphard tersebut dibawa oleh CASMADI;

b. Penerimaan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral);

- Pada awal tahun 2013, JERO WACIK yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil WARYONO KARNO yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke ruangnya dan memberitahu bahwa Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA dari Komisi VII DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian ESDM akan datang ke kantor. Oleh karena itu JERO WACIK meminta agar diberikan "perhatian" berupa uang saku sebagai bentuk apresiasi;
- Selanjutnya WARYONO KARNO menghubungi DIDI DWI SUTRISNOHADI untuk menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun DIDI DWI SUTRISNOHADI tidak mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga WARYONO KARNO meminta untuk menghubungi SRI UTAMI. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI menelepon SRI UTAMI yang saat itu bersama DWI HARDONO sedang berada di Gedung PPBMN Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng Jakarta Pusat agar menyiapkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu SRI UTAMI meminta kepada DWI HARDONO untuk menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu DWI HARDONO mengambil uang dari filing cabinet di ruang kerjanya yang merupakan hasil pengumpulan uang dari pihak ketiga atas kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2012;
- Pada saat itu juga DWI HARDONO memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan ke dalam amplop kertas berwarna coklat kepada SRI UTAMI. Setelah itu, SRI UTAMI menuju ke Gedung Kementerian ESDM Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang tersebut kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI di ruang kerjanya. Setelah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima DIDI DWI SUTRISNOHADI kemudian dimasukkan ke dalam paper bag dan membawanya ke ruang kerja WARYONO KARNO. Sampai di ruang kerja WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI langsung diajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Terdakwa yang telah menunggu di ruang tamu Sekjen Kementerian ESDM dan setelah berbincang-bincang sejenak, kemudian Terdakwa akan berpamitan, maka DIDI DWI SUTRISNOHADI segera menyampaikan paper bag yang berisi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WARYONO KARNO sesuai permintaan JERO WACIK untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah TERDAKWA menerima paper bag yang berisi uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian meninggalkan ruang tamu Sekjen Kementerian ESDM.

- c. Penerimaan uang tunai sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari -Agustus 2013);
- Terdakwa SUTAN BHATOEKANA pada awal bulan puasa Tahun 2013 menanyakan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dengan alasan untuk Komisi VII DPR RI kepada RUDI RUBIANDINI yang menjabat sebagai Kepala SKK Migas yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI. Dalam beberapa kali pertemuan dengan RUDI RUBIANDINI, Terdakwa selalu menanyakan "sudah belum" dan dijawab oleh RUDI RUBIANDINI "belum";
 - Pada pertengahan bulan Juli 2013, RUDI RUBIANDINI pernah dihubungi DEVIARDI yang memberitahu bahwa ada uang "terima kasih" yang akan diberikan kepada RUDI RUBIANDINI. Pada saat itu DEVIARDI mengatakan "nanti kan mau lebaran, nanti uang tersebut dapat digunakan untuk THR". Selanjutnya DEVIARDI menyerahkan uang sejumlah USD300,000.00 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada RUDI RUBIANDINI dan kemudian disisihkan sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa masih dalam bulan Juli 2013, RUDI RUBIANDINI dihubungi oleh TRI YULIANTO (Anggota Komisi VII DPR RI) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Sahid Jalan Sudirman Jakarta Pusat dalam rangka menyampaikan informasi nuansa kinerja SKK Migas di mata DPR sekaligus mengajak untuk berbuka puasa. Oleh karena RUDI RUBIANDINI akan berbuka puasa di tempat lain sehingga dari pembicaraan tersebut RUDI RUBIANDINI memutuskan akan mampir sebentar setelah berbuka puasa. Selanjutnya RUDI RUBIANDINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan uang THR tetapi karena RUDI RUBIANDINI tidak sempat menghubungi Terdakwa maka pada saat bertemu dengan TRI YULIANTO di Hotel Sahid Jalan Sudirman Jakarta Pusat, RUDI RUBIANDINI menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang THR dengan alasan untuk Komisi VII lalu dijawab oleh TRI YULIANTO “melalui saya saja nanti akan saya sampaikan”. Kemudian mereka sepakat akan bertemu kembali keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan;

- Pada tanggal 26 Juli 2013, uang yang diterima dari DEVIARDI sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) oleh RUDI RUBIANDINI dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam kemudian RUDI RUBIANDINI menyuruh supirnya yang bernama ASEP TONI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam mobil. Pada saat perjalanan sampai di dekat Patung Pancoran, RUDI RUBIANDINI menyuruh ASEP TONI untuk mampir di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan. Setelah berada di halaman parkir Toko Buah All Fresh kemudian ASEP TONI memarkirkan mobil sedangkan RUDI RUBIANDINI langsung turun dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Kemudian RUDI RUBIANDINI berkata kepada ASEP TONI “tunggu sebentar, saya tidak lama” lalu RUDI RUBIANDINI bertemu dengan TRI YULIANTO dan menyerahkan tas ransel warna hitam yang berisikan uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian RUDI RUBIANDINI kembali ke mobil tanpa membawa tas ransel warna hitam yang berisi uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan menyuruh ASEP TONI untuk segera jalan;
- Selang dua hari setelah RUDI RUBIANDINI menyerahkan uang kepada TRI YULIANTO, RUDI RUBIANDINI bertemu dengan Terdakwa di Bima Sena Gedung The Dharmawangsa Jakarta Jalan Brawijaya Raya Nomor 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengenalkan DENI pengusaha yang mengikuti tender di SKK Migas. Setelah pertemuan tersebut RUDI RUBIANDINI pulang ke rumah tetapi Terdakwa menelepon untuk meminta waktu bertemu lagi sebentar. Oleh karena RUDI RUBIANDINI sudah berada di rumah maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersilakan untuk bertemu di rumah Jalan Brawijaya VIII Nomor 30 Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemui RUDI RUBIANDINI di rumah dan pada saat itu RUDI RUBIANDINI sempat mengonfirmasikan kepada TERDAKWA terkait pemberian uang THR sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) apakah sudah diterima atau belum. Pada saat itu juga Terdakwa menyindir RUDI RUBIANDINI dengan mengatakan bahwa Anggota Komisi VII sebanyak 54 orang sehingga menurut RUDI RUBIANDINI pemberian uang THR sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kemarin sudah diterima tetapi masih kurang;

- d. Penerimaan 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri);
- Bahwa pada saat Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014, bermaksud mengikuti Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2012. Untuk kepentingan Terdakwa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur tersebut, SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri yang mempunyai anak perusahaan PT Realindo Cahaya Mandiri) yang dikenal TERDAKWA ketika sama-sama menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009, menawarkan agar Terdakwa mempunyai kantor atau tempat yang akan digunakan sebagai posko pencalonannya. Kemudian SALEH ABDUL MALIK yang pernah dibantu Terdakwa untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan bebas bersyarat ketika menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung bersedia membiayai, sedangkan Terdakwa melalui UNUNG RUSYATIE isterinya yang akan mencari tempatnya;
 - Bahwa masih pada awal tahun 2012, ketika Terdakwa bersama SALEH ABDUL MALIK berkunjung ke Medan, menemui SUWANDI SIREGAR yang merupakan teman Terdakwa. Pada saat itu SALEH ABDUL MALIK mengatakan "Tolong carikan rumah untuk posko gubernur Pak Sutan Bhatoeagana". Beberapa bulan kemudian SUWANDI SIREGAR dan UNUNG RUSYATIE isteri Terdakwa mulai mencari ke beberapa lokasi hingga menemukan lokasi yang sesuai yaitu rumah dengan ukuran 18 M x 66,80 M (delapan belas meter kali enam puluh enam koma delapan meter) atau seluas 1.194,38 M² (seribu seratus sembilan puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Lingkungan I, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

- Pada awal tahun 2012, saat Terdakwa berada di Medan untuk melakukan sosialisasi Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, Terdakwa bersama SALEH ABDUL MALIK sempat mendatangi lokasi rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87. Ketika SALEH ABDUL MALIK berada di depan pintu gerbang rumah mengatakan kepada SUWANDI SIREGAR "Coba kau tawar itu besok kita panjar". Selanjutnya beberapa waktu kemudian SUWANDI SIREGAR menyampaikan kepada UNUNG RUSYATIE "Bu, kata Pak Saleh disuruh tawar dan kalau harganya cocok kita panjar". Selanjutnya SUWANDI SIREGAR dan UNUNG RUSYATIE menemui INA ZAHARA dan SYAHRUL ABDI HARAHAHAP selaku pemilik rumah untuk melakukan penawaran tetapi harganya belum disepakati. Kemudian dilakukan pertemuan kembali dan setelah terjadi tawar menawar maka harga yang disepakati sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran beberapa kali melalui transfer ke rekening atas nama INA ZAHARA pada Bank Mandiri Nomor 106.000.5177228 dan Bank BCA Nomor 0221.569.490;
- Pembayaran atas tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan tersebut dilakukan oleh SALEH ABDUL MALIK dengan menggunakan cek pada tanggal 27 Juli 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan pembayaran selebihnya dilakukan terlebih dahulu oleh Terdakwa melalui UNUNG RUSYATIE yaitu tanggal 26 April 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2012 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pembayaran pelunasan pada tanggal 7 Januari 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai. Atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian SALEH ABDUL MALIK menggantinya secara tunai kepada TERDAKWA;
- Setelah proses pembayaran lunas sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar empat ratus juta rupiah) maka sekitar bulan September 2013, UNUNG RUSYATIE menghubungi INA ZAHARA agar melengkapi surat-surat tanah untuk pengurusan pembuatan akta pelepasan hak atas tanah di Kantor Notaris MAULIDDIN SHATI, SH. Dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 06 tanggal 5 Oktober 2013 ditulis SYAHRUL ABDI HARAHAHAP selaku penjual dan UNUNG RUSYATIE istri TERDAKWA sebagai pembeli sesuai Surat Kuasa bermaterai tertanggal 16 April 2012 dari SALEH ABDUL MALIK kepada UNUNG RUSYATIE seolah-olah sebagai pembeli yang sah namun ternyata materai yang digunakan pada Surat Kuasa tertanggal 16 April 2012 berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat laboratorium di Perum Peruri adalah teridentifikasi dengan nomor 30973ACF066116586 dan berdasarkan data base yang ada pada Peruri tercatat dicetak pada 12 Nopember 2013 jam 16:38:45 WIB sehingga pada tanggal 16 April 2012 materai yang tertera pada Surat Kuasa tersebut belum dicetak;

- Bahwa Terdakwa menerima pemberian satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra), uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011-2014), uang tunai sejumlah USD200.000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari - Agustus 2013) dan satu unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri) adalah untuk kepentingan diri Terdakwa padahal Terdakwa adalah Penyelenggara Negara yang masih menjabat sebagai Anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014 dan sebagai Ketua Komisi VII DPR RI pada masa jabatan 2012-2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHP;



LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 70/P/Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, dan diangkat sebagai Ketua Komisi VII DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 14K/PIMP/IV/2011-2012 tanggal 28 Mei 2012, pada bulan Oktober - Nopember 2011, pada awal tahun 2013, pada tanggal 26 Juli 2013 dan pada tanggal 5 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di PT Duta Motor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat, di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan dan di Kantor PT Realindo Cahaya Mandiri (anak perusahaan PT SAM Mitra Mandiri) Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra), uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011-2014) melalui WARYONO KARNO (Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) dan uang tunai sejumlah USD200,000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari - Agustus 2013) melalui TRI YULIANTO (Anggota Komisi VII DPR RI) dan satu unit tanah dan bangunan seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri) melalui UNUNG RUSYATIE (istri Terdakwa), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena jabatannya selaku Anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII DPR RI atau Ketua Komisi VII DPR RI yang mempunyai tugas di bidang energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup yang terkait dengan mitra kerjanya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu menurut pikiran YAN ACHMAD SUEP, JERO WACIK, RUDI RUBIANDINI dan SALEH ABDUL MALIK bahwa TERDAKWA diberi hadiah karena menjabat selaku Anggota DPR RI atau Anggota Komisi VII atau Ketua Komisi VII DPR RI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Penerimaan 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra);
 - Terdakwa SUTAN BHATOEKANA pada bulan Oktober 2011 bertemu dengan rekannya yang bernama GANIE H. NOTOWIJJOYO (Direktur Marketing PT Teras Teknik Perdana) dan YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra yang bergerak di bidang keagenan/ service untuk fasilitas produksi/pemboran minyak dan gas bumi) di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan. Pada saat pembicaraan, TERDAKWA menyampaikan keinginannya kepada YAN ACHMAD SUEP untuk membeli mobil Toyota Alphard;
 - Untuk menindaklanjuti keinginan Terdakwa tersebut selanjutnya YAN ACHMAD SUEP dan CASMADI (sopir Terdakwa) pergi ke showroom PT Duta Motor Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesampainya di showroom, mereka ditemui oleh DEWI HANDAYANI (karyawan PT Duta Motor) dan menunjukan kepada YAN ACHMAD SUEP dan CASMADI jenis mobil Toyota Alphard dan menjelaskan spesifikasinya. Kemudian YAN ACHMAD SUEP bertanya, "Dewi tipe yang paling tinggi yang mana" lalu dijawab "Tipe G Pak" sambil DEWI HANDAYANI menunjukan contoh mobil Toyota Alphard tipe G. Saat itu CASMADI dan YAN ACHMAD SUEP berunding dan menentukan tipe G yang akan diambil. Setelah itu DEWI HANDAYANI bertanya "Pak SPKnya atas nama siapa" Dijawab YAN ACHMAD SUEP "atas nama Pak CASMADI, itu semuanya nanti yang urus Pak CASMADI" sambil YAN ACHMAD SUEP memberikan uang muka sejumlah USD1.500,00 (seribu lima ratus dollar Amerika Serikat) setara Rp13.200.000,00 (tiga belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) dan menyampaikan “pelunasannya nanti dikabarin”. Selanjutnya DEWI HANDAYANI menyerahkan nomor rekening BCA 002.3081081 atas nama PT Duta Motor kepada YAN ACHMAD SUEP sambil mengatakan “ini pak untuk pelunasannya dikirim di nomor rekening ini”;

- Kemudian pada tanggal 1 Nopember 2011, YAN ACHMAD SUEP menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama PANUT HARYANTO untuk menukarkan uang dollar sejumlah USD50,000.00 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) menjadi rupiah sejumlah Rp443.750.000,00 (empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di tempat penukaran valuta asing PT Sarana Valas Mandiri Jalan Prof. Soepomo, Tebet Jakarta Selatan dan hasil penukarannya agar ditransferkan ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor guna pelunasan pembelian mobil Toyota Alphard 2.4 AT tipe G untuk Terdakwa;
- Selanjutnya PANUT HARYANTO meminta kepada MUCHLIS karyawan PT Sarana Valas Mandiri agar menstranfer uang sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan dollar tersebut ke rekening Bank BCA nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor dan dalam slip setoran dibuatkan atas nama NUNUN sesuai permintaan PANUT HARYANTO, sedangkan sisa uang hasil penjualan dollar sejumlah Rp908.500,00 (sembilan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan bukti pengiriman uang diserahkan kembali oleh MUCHLIS kepada PANUT HARYANTO dan kemudian diserahkan kepada YAN ACHMAD SUEP;
- Bahwa masih pada tanggal 1 Nopember 2011, YAN ACHMAD SUEP selain menyuruh PANUT HARYANTO juga menyuruh karyawannya yang lain yaitu ABDUL MALIK untuk menukarkan dollar sejumlah USD52.900,00 (lima puluh dua ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) menjadi Rp469.328.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) di tempat penukaran valuta asing PT Serimpi Anugerah Valutama Jalan Bendungan Walahar Nomor 556 Jakarta Pusat dan hasil penukaran tersebut agar ditransferkan ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor. Selanjutnya ABDUL MALIK meminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD IRFAN FUADI karyawan tempat penukaran valuta asing agar uang dari penjualan dollar tersebut sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor. Oleh karena stok uang rupiah di PT Serimpi Anugerah Valutama tidak mencukupi maka AHMAD IRFAN FUADI menukarkan uang sejumlah USD40,000.00 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) ke tempat penukaran valuta asing PT Berkah di Wisma BNI 46 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat kemudian AHMAD IRFAN FUADI sesuai dengan permintaan ABDUL MALIK uang sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening nomor 002.3081081 atas nama PT Duta Motor melalui Bank BCA di Wisma BNI 46, sedangkan sisa uang dari penjualan dollar sejumlah Rp370.300,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) dan bukti pengiriman uang diserahkan kembali oleh AHMAD IRFAN FUADI melalui YANTI SUPONO kepada ABDUL MALIK lalu diserahkan kepada YAN ACHMAD SUEP;

- Selanjutnya YAN ACHMAD SUEP memberikan bukti pengiriman uang kepada CASMADI (sopir Terdakwa) dan pada tanggal 1 Nopember 2011, CASMADI menyerahkan bukti transfer Bank BCA ke PT Duta Motor sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) kepada DEWI HANDAYANI dan kemudian diberikan kwitansi tanda bukti pelunasan mobil Toyota Alphard tersebut;
- Pada tanggal 4 November 2011, CASMADI menemui DEWI HANDAYANI di kantor PT Duta Motor untuk menyerahkan KTP atas nama Terdakwa yang digunakan untuk pengurusan STNK dan BPKB mobil Toyota Alphard dengan nomor rangka ANH20-8184794 dan nomor mesin 2AZ-H726917 atas nama Terdakwa, kemudian setelah menyelesaikan administrasi tanda terima mobil atas nama Terdakwa maka mobil Toyota Alphard tersebut dibawa oleh CASMADI;
- b. Penerimaan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral);



- Pada awal tahun 2013, JERO WACIK yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil WARYONO KARNO yang menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke ruangannya dan memberitahu bahwa Terdakwa SUTAN BHATOEKANA dari Komisi VII DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian ESMD akan datang ke kantor. Oleh karena itu JERO WACIK meminta agar diberikan "perhatian" berupa uang saku sebagai bentuk apresiasi;
- Selanjutnya WARYONO KARNO menghubungi DIDI DWI SUTRISNOHADI untuk menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa, namun DIDI DWISUTRISNO HADI tidak mempunyai uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga WARYONO KARNO meminta untuk menghubungi SRI UTAMI. Kemudian DIDI DWI SUTRISNOHADI menelepon SRI UTAMI yang saat itu bersama DWI HARDONO sedang berada di Gedung PPBMN Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng Jakarta Pusat agar menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu SRI UTAMI meminta kepada DWI HARDHONO untuk menyiapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu DWI HARDHONO mengambil uang dari filing cabinet di ruang kerjanya yang merupakan hasil pengumpulan uang dari pihak ketiga atas kegiatan pengadaan Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2012;
- Pada saat itu juga DWI HARDHONO memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan ke dalam amplop kertas berwarna coklat kepada SRI UTAMI. Setelah itu, SRI UTAMI menuju ke Gedung Kementerian ESMD Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat untuk menyerahkan uang tersebut kepada DIDI DWI SUTRISNOHADI di ruang kerjanya. Setelah uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima DIDI DWI SUTRISNOHADI kemudian dimasukkan ke dalam paper bag dan membawanya ke ruang kerja WARYONO KARNO. Sampai di ruang kerja WARYONO KARNO, DIDI DWI SUTRISNOHADI langsung diajak menemui TERDAKWA yang telah menunggu di ruang tamu Sekjen Kementerian ESMD dan setelah berbincang-bincang sejenak,



kemudian Terdakwa akan berpamitan, maka DIDI DWI SUTRISNOHADI segera menyampaikan paper bag yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada WARYONO KARNO sesuai permintaan JERO WACIK untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima paper bag yang berisi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian meninggalkan ruang tamu Sekjen Kementerian ESDM;

c. Penerimaan uang tunai sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari-Agustus 2013);

- Terdakwa SUTAN BHATOEKANA pada awal bulan puasa Tahun 2013 menanyakan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dengan alasan untuk Komisi VII DPR RI kepada RUDI RUBIANDINI yang menjabat sebagai Kepala SKK Migas yang merupakan mitra kerja Komisi VII DPR RI. Dalam beberapa kali pertemuan dengan RUDI RUBIANDINI, Terdakwa selalu menanyakan “sudah belum” dan dijawab oleh RUDI RUBIANDINI “belum”;

- Pada pertengahan bulan Juli 2013, RUDI RUBIANDINI pernah dihubungi DEVIARDI yang memberitahu bahwa ada uang “terima kasih” yang akan diberikan kepada RUDI RUBIANDINI. Pada saat itu DEVIARDI mengatakan “nanti kan mau lebaran, nanti uang tersebut dapat digunakan untuk THR”. Selanjutnya DEVIARDI menyerahkan uang sejumlah USD300,000.00 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) kepada RUDI RUBIANDINI dan kemudian disisihkan sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diberikan kepada TERDAKWA sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa masih dalam bulan Juli 2013, RUDI RUBIANDINI dihubungi oleh TRI YULIANTO (Anggota Komisi VII DPR RI) untuk mengadakan pertemuan di Hotel Sahid Jalan Sudirman Jakarta Pusat dalam rangka menyampaikan informasi nuansa kinerja SKK Migas di mata DPR sekaligus mengajak untuk berbuka puasa. Oleh karena RUDI RUBIANDINI akan berbuka puasa di tempat lain sehingga dari pembicaraan tersebut RUDI RUBIANDINI memutuskan akan mampir sebentar setelah berbuka puasa. Selanjutnya RUDI RUBIANDINI menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan uang THR tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI RUBIANDINI tidak sempat menghubungi Terdakwa maka pada saat bertemu dengan TRI YULIANTO di Hotel Sahid Jalan Sudirman Jakarta Pusat, RUDI RUBIANDINI menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang THR dengan alasan untuk Komisi VII lalu dijawab oleh TRI YULIANTO "melalui saya saja nanti akan saya sampaikan". Kemudian mereka sepakat akan bertemu kembali keesokan harinya yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan;

- Pada tanggal 26 Juli 2013, uang yang diterima dari DEVIARDI sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) oleh RUDI RUBIANDINI dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam kemudian RUDI RUBIANDINI menyuruh supirnya yang bernama ASEP TONI untuk memasukkan tas tersebut ke dalam mobil. Pada saat perjalanan sampai di dekat Patung Pancoran, RUDI RUBIANDINI menyuruh ASEP TONI untuk mampir di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan. Setelah berada di halaman parkir Toko Buah All Fresh kemudian ASEP TONI memarkirkan mobil sedangkan RUDI RUBIANDINI langsung turun dengan membawa tas ransel warna hitam yang berisikan uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat). Kemudian RUDI RUBIANDINI berkata kepada ASEP TONI "tunggu sebentar, saya tidak lama" lalu RUDI RUBIANDINI bertemu dengan TRI YULIANTO dan menyerahkan tas ransel warna hitam yang berisikan uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk diserahkan kepada TERDAKWA. Kemudian RUDI RUBIANDINI kembali ke mobil tanpa membawa tas ransel warna hitam yang berisi uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan menyuruh ASEP TONI untuk segera jalan;

- Selang dua hari setelah RUDI RUBIANDINI menyerahkan uang kepada TRI YULIANTO, RUDI RUBIANDINI bertemu dengan Terdakwa di Bima Sena gedung The Dharmawangsa Jakarta Jalan Brawijaya Raya Nomor 26 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut TERDAKWA mengenalkan DENI pengusaha yang mengikuti tender di SKK Migas. Setelah pertemuan tersebut RUDI RUBIANDINI pulang ke rumah tetapi Terdakwa menelepon untuk meminta waktu bertemu lagi sebentar. Oleh karena RUDI RUBIANDINI sudah berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah maka Terdakwa dipersilakan untuk bertemu di rumah Jalan Brawijaya VIII Nomor 30 Jakarta Selatan. Kemudian Terdakwa menemui RUDI RUBIANDINI di rumah dan pada saat itu RUDI RUBIANDINI sempat mengonfirmasikan kepada Terdakwa terkait pemberian uang THR sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) apakah sudah diterima atau belum. Pada saat itu juga Terdakwa menyindir RUDI RUBIANDINI dengan mengatakan bahwa Anggota Komisi VII sebanyak 54 orang sehingga menurut RUDI RUBIANDINI pemberian uang THR sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kemarin sudah diterima tetapi masih kurang;

- d. Penerimaan 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri);

- Bahwa pada saat Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014, bermaksud mengikuti Pilkada Gubernur Sumatera Utara tahun 2012. Untuk kepentingan Terdakwa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur tersebut, SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri yang mempunyai anak perusahaan PT Realindo Cahaya Mandiri) yang dikenal Terdakwa ketika sama-sama menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009, menawarkan agar Terdakwa mempunyai kantor atau tempat yang akan digunakan sebagai posko pencalonannya. Kemudian SALEH ABDUL MALIK yang pernah dibantu Terdakwa untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan bebas bersyarat ketika menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung bersedia membiayai, sedangkan Terdakwa melalui UNUNG RUSYATIE isterinya yang akan mencari tempatnya;
- Bahwa masih pada awal tahun 2012, ketika Terdakwa bersama SALEH ABDUL MALIK berkunjung ke Medan, menemui SUWANDI SIREGAR yang merupakan teman Terdakwa. Pada saat itu SALEH ABDUL MALIK mengatakan "Tolong carikan rumah untuk posko gubernur Pak Sutan Bhatoeagana". Beberapa bulan kemudian SUWANDI SIREGAR dan UNUNG RUSYATIE isteri Terdakwa mulai mencari ke beberapa lokasi hingga menemukan lokasi yang sesuai yaitu rumah dengan ukuran 18 M x 66,80 M (delapan belas meter kali enam puluh enam



koma delapan meter) atau seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Lingkungan I, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

- Pada awal tahun 2012, saat Terdakwa berada di Medan untuk melakukan sosialisasi Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara, TERDAKWA bersama SALEH ABDUL MALIK sempat mendatangi lokasi rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87. Ketika SALEH ABDUL MALIK berada di depan pintu gerbang rumah mengatakan kepada SUWANDI SIREGAR "Coba kau tawar itu besok kita panjar". Selanjutnya beberapa waktu kemudian SUWANDI SIREGAR menyampaikan kepada UNUNG RUSYATIE "Bu, kata Pak Saleh disuruh tawar dan kalau harganya cocok kita panjar". Selanjutnya SUWANDI SIREGAR dan UNUNG RUSYATIE menemui INA ZAHARA dan SYAHRUL ABDI HARAHAH selaku pemilik rumah untuk melakukan penawaran tetapi harganya belum disepakati. Kemudian dilakukan pertemuan kembali dan setelah terjadi tawar menawar maka harga yang disepakati sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan pembayaran beberapa kali melalui transfer ke rekening atas nama INA ZAHARA pada Bank Mandiri Nomor 106.000.5177228 dan Bank BCA Nomor 0221.569.490;
- Pembayaran atas tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan tersebut dilakukan oleh SALEH ABDUL MALIK dengan menggunakan cek pada tanggal 27 Juli 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan pembayaran selebihnya dilakukan terlebih dahulu oleh Terdakwa melalui UNUNG RUSYATIE yaitu tanggal 26 April 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanggal 15 September 2012 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 10 Oktober 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pembayaran pelunasan pada tanggal 7 Januari 2013 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai. Atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan Terdakwa tersebut kemudian SALEH ABDUL MALIK menggantinya secara tunai kepada Terdakwa;



- Setelah proses pembayaran lunas sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) maka sekitar bulan September 2013, UNUNG RUSYATIE menghubungi INA ZAHARA agar melengkapi surat-surat tanah untuk pengurusan pembuatan akta pelepasan hak atas tanah di Kantor Notaris MAULIDDIN SHATI, SH. Dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 06 tanggal 5 Oktober 2013 ditulis SYAHRUL ABDI HARAHAHAP selaku penjual dan UNUNG RUSYATIE istri TERDAKWA sebagai pembeli sesuai Surat Kuasa bermaterai tertanggal 16 April 2012 dari SALEH ABDUL MALIK kepada UNUNG RUSYATIE seolah-olah sebagai pembeli yang sah namun ternyata materai yang digunakan pada Surat Kuasa tertanggal 16 April 2012 berdasarkan hasil pengecekan dengan menggunakan alat laboratorium di Perum Peruri adalah teridentifikasi dengan nomor 30973ACF066116586 dan berdasarkan data base yang ada pada Peruri tercatat dicetak pada 12 Nopember 2013 jam 16:^{38:45} WIB sehingga pada tanggal 16 April 2012 materai yang tertera pada Surat Kuasa tersebut belum dicetak;
- Bahwa TERDAKWA menerima pemberian satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari YAN ACHMAD SUEP (Direktur PT Dara Trasindo Eltra), uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari JERO WACIK (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2011-2014), uang tunai sejumlah USD200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari RUDI RUBIANDINI (Kepala SKK Migas periode Januari - Agustus 2013) dan satu unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Kota Medan dari SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri) adalah untuk kepentingan diri Terdakwa padahal Terdakwa adalah Penyelenggara Negara yang masih menjabat sebagai Anggota DPR RI masa jabatan 2009-2014 dan sebagai Ketua Komisi VII DPR RI pada masa jabatan 2012-2014;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1)



KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 27 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair **dan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Lebih Subsidiar;
2. Menyatakan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat(1) KUHP dan dakwaan kedua subsidiar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terbukti;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan, dan pidana denda Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;	
4.	Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan politik;
5.	Menyatakan Barang Bukti sebagai berikut : Barang Bukti Dokumen :
Terkait Bukti Kepemilikan Tanah Dan Bangunan atas nama HJ. UNUNG RUYATIE dari Hasil Pengegedahan di Villa, Desa Sukarasa, Kabupaten Bogor;	
•	1 (satu) lembar kertas kalkir gambar situasi tanggal 11 September 2012 Blok Selabentang, setatus tanah: milik adat , RT/RW 12/06 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabuten Bogor Provinsi Jawa Barat Luas hasil ukur 3.023 m2;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. Andika Prima Jaya terima dari Bu. Hj. Sutan Batugana / Hj. Nunung , uang sejumlah Rp5.500.000,00, untuk pemasngan panel KWH 3 Phase di Villa pondok rasa cinta, ditandatangani oleh U. Syaripudin tanggal 27 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp48.000.000,00 telah terima dari Bp. Sudaryanto untuk pembayaran Pelunasan tanah seluas 2.920M.Lokasi Selabentang tanggal 11-04-2011, tanda tangan oleh tidak terbaca.
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp39.000.000,00 telah terima dari Ibu. Puspita Ramdhani Sofyan Gunung Putri untuk pembayaran biaya perawatan tanah garapan (HGU) di desa sukarasa Blok Cipicung RT 11 / RW 06 atas nama Keluarga Satum tanggal 20-10-2010, tanda tangan oleh Satum.
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0052.0 letak obyek pajak KP Kuta Luhur RT 11 RW 06 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak H.M Zahrudin Jalan Albar Kabungur RT 000 RW 000 Harapan Jaya Bekasi, beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;



•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0008.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Baya B Oti Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0006.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Namin B Ajem Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0007.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Seri Alsih Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0005.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Unung HJ Kp. Marga Luyu RT 00 RW 00 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 301/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.530M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 146 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Rusiatie;



•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 300/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 147 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Rusiatie Beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp70.420.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 10 Februari 2011;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1745/2008 tanggal 02 Juni 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 10.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 25 Juni 2008;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1306/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1309/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.100M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp30.400.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh HJ. Jumadi SH tanggal 02 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.600M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1308/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Ny. Masni.S kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.425M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp17.338.750,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Masni tanggal 20 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.425M di desa Sukarasa Bogor;



•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2003/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2002/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 6.708M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2004/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp55.634.600,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Dadang Surjana tanggal 10 Juli 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 22.709M2 di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 323/2011 tanggal 21 Februari 2011 dari Tuan Djumbadi Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.200M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 145 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Russiatie ;
•	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA tanggal 05-11-2010 senilai Rp350.000.000,00 nomor rekening tujuan 253-123.02.40 atas nama Leony Thamrin cab Green Garden, tanda tangan penyetor Juhari;



•	1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map warna putih notaris dan PPAT atas nama Rakhmat Cahyobroto, Ssos, SH, M.kn terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang satu juta rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701 seluas 2.500 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26685 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang
---	---

satu juta enam ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701. seluas 2.530 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26682 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang tujuh ratus dua puluh ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1570. seluas 1.100 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 997 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang didamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran atas nama Wajib pajak UNUNG RUSYATIE, dengan NOP 32.03.101.009.001-0074.0;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 998 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 999 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3985 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 38 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ. UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 37 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 996 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 35 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8108 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 148 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Bogor;



•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 144 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 142 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 143 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1747 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1746 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1744 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI ;



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1743 Tahun 2008 dari MASNI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1307 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 2295 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor; Beserta 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Miliki Nomor 148 atas nama UNUNG RUSYATIE DI Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;



- 1 (satu) bundel dokumen tanah terkait PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) yang terdiri dari :1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp170,000,000,00 untuk pembayaran DP Pengurusan Surat administrasi tanah darat di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Bogor, yang ditandatangani oleh E. PARID MA'RUF
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada JUHENDI untuk pembayaran tanah tanggal 3 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran lahan tanggal 30 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp20,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penambahan bayar tanah tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penyelesaian tanah HJ UNUNG lebih kurang 18 ha pembelian dari PA.H. YAYAN SUKARASA tanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran tanah, tanggal 28 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp330,000,000,00 dari mas YAYAN kepada EEN KURNIA untuk pembayaran tanah tanggal 8 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tulisan tangan PENGECEKAN LAHAN PT Bukit Jonggol Asri yang ditandatangani oleh EEN KURNIA, JUHENDI, dan KAMALUDIN tertanggal 29 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Kepala Desa Sukarasa Nomor 953/01/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 terkait



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map plastik warna biru berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00031;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00019;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00024;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00018;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00030.;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00017;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00022;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00026;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00023;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map buku akta jual beli yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pelunasan tanah seluas 8148 m2 yang terletak di Desa Sukarasa Cariu bogor dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada KANIA RATNA PARAMITA sejumlah Rp325,800,000 tanggal 30 Juni 2012;• 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Bukti Jual Beli Tanah Miliki dari H AHMAD bin H ABDULLAH kepada H. EMI binti RH HANAFI tanggal 5 Januari 1991 tanah seluas 15,000 m2;• 1 (satu) bundel formulir Surat pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani di atas materai tanpa nama;• 1 (satu) lembar asli gambar situasi blok Selabentang, desa Sukarasa, Tanjungsari, tanggal 14 April 2012;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Pelunasan/pembayaran sebidang tanah darat dari NANANG kepada HJ UNUNG RUSYATIE tanah seluas 3043 m2 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) bundel Surat pemberitahuan PBB atas nama NANANG untuk tanah seluas 2643 tanggal 22 Januari 2013;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 308 tahun 2011 dari IROH kepada UNUNG RUSYATIE seluas 4360 m2, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran sebidang tanah berkas seluas lebih kurang 4360 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada IROH sejumlah Rp61,040,000,00 tanggal 5 Januari 2011;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen: <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2199 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8000 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2200 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 7597 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari ;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Heri seluas 22,708 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp6,800,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Bp DJUMBADI, SH dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp15,000,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1989 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI untuk pembayaran sebidang tanah darat seluas 50,000 m2 sejumlah Rp122,500,000,00 tanggal 10 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1990 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari.;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1991 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1992 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2001 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan atas nama HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tertanggal 4 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli BPHTB atas nama Wajib pajak HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tanggal 4 Juli 2008; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;</p> <p>Terkait Bukti Pembelian Toyota Alphard dari PT. DUTA MOTOR atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM.</p>
---	--



	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan Pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, kepada PT Duta Motor yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">Surat Pemesanan kendaraan (SPK) 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, seharga Rp925.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama ; Tn. CASMADI, alamat Jalan Sakura 10 RT 2/9 Bogor. Ditandatangani oleh pembeli Tn. CASMADI ;Kwitansi/Invoice tanggal 01 Nopember 2011, perihal penerimaan uang oleh PT DUTA MOTOR dari Bp. CASMADI uang sejumlah Rp925.000.000,00 dengan cara pembayaran ;		
		Cara Pembayaran	Tanggal

	Uang tunai	31/10/11	USD1500xRp8.800, = Rp13.200.000,00
--	------------	----------	---------------------------------------

	TT BCA	01/11/11	Rp442.841.500,00
--	--------	----------	------------------

	TT BCA	01/11/11	Rp468.958.500,00
--	--------	----------	------------------

Total	Rp925.000.000,00		
-------	------------------	--	--



.

B
uk
t i
t r
an
s f
er
ua
ng
ke
re
ke
n i
ng
B
C
A
no
m
or
:
00
2 .
30
81
08
1
a t
as
na
m
a
P
T
D



2
Tang
gal
01
Nope
mber
2011,
uang
seju
mlah
Rp46
8.958
.
500,0
0
tanpa
nama
peny
etor;

•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB beserta dokumen pendukung untuk 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 25 Januari 2012 ;	
	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 yang terdiri dari : <table><tr><td>1)</td><td>Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;</td></tr></table>	1)
1)	Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;	



2)	Fotocopy KTP atas nama DRS. H.SUTAN BHATOEKANA, MM ;
----	---

3)	STNK 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEKANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 22 Desember 2011;
----	--

Dirampas untuk negara;	
Terkait Penukaran Uang Dollar USD di Money Changer ;	
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 1/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00 tertulis atas nama MUHLIS;



•	1 (Satu) Lembar Tindasan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 20.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 177.500.000,00 tertulis atas nama TRI YANTO;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 8,950 Grand Total 8.950.000,00 tanggal 10 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 3000 USD, harga satuan 8,990 Grand Total 26,970,000 tanggal 16 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2900 USD, harga satuan 8,925 Grand Total 25,882,500 tanggal 2 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2000 USD, harga satuan 9,070 Grand Total 18,140,000 tanggal 22 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 9,165 Grand Total 9,165,000 tanggal 24 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Terkait Bukti Setor BCA pada PT DUTA MOTOR :	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP Soepomo Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 12:36:35 dari penyeter tertulis NUNUN dan MUCHLIS dengan nomor telepon 83703134 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);



	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP 46 Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 13:05:00 dari penyetor tertulis MEGAWATI (pemilik nomor rekening 5255110800) dengan nomor telepon 5714205 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, tujuan transaksi pembayaran, sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
	<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>Terkait SK atas nama SUTAN BHATOEAGANA dari Sekjen DPR RI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEAGANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pemberhentian SUTAN BHATOEAGANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEAGANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2009 – 2014;	
•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/DPR RI/II/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/DPR RI/II/2011-2012 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran;	



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/2011-2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01H/DPR RI/2013-2014 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2013-2014 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2011 tentang kode etik dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota DPR RI masa Keanggotaan 2009 s/d 2014 milik SUTAN BHATOEKANA dan ditandatangani sesuai asli oleh WINATUNINGTYASTITI ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 812/Sekjen/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 23/Sekjen/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 15/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;



•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 16/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 827/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 828/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 781/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) -;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 782/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (RAJA HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 291/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 292/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) -;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 430/Sekjen/T.A.A/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (MOHAMAD SYARIF PAPUTUNGAN,ST) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 143/Sekjen/T.Ass/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2011 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 441/Sekjen/T.Ass/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 373/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 414/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 233/Sekjen/T.Ass/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (TEGUH PURNOMO, ST) ;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012, tanggal 28 Mei 2012 tentang Penggantian Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai demokrat Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 (Menetapkan Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012.) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Demokrat Nomor : FPD. 112/DPR-RI/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, kepada Pimpinan DPR RI perihal Pergantian Ketua Komisi VII DPR RI dari Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM diganti Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen perjalanan Kunjungan Kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota DPR RI Drs.Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 02/DPR RI/2005-2006 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/ 2005-2006 tentang penetapan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;



<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08B/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan keenam atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/II/2005-2006 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2006-2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR/RI/II/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06D/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kelima belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang Penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 34/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keenam belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 36C/PIMP/II/2007-2008 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PIMP/IV/2006-2007 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 58A/PIMP/IV/2006-2007 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/IV/2006-2007 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang partai politik dan rancangan undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta lampiran;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/2005-2006 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06F/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/DPR RI/IV/2004-2005 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PIMP/II/2008-2009 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2008-2009, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR-RI/2012-2013 tentang pembentukan dan pengesahan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2012-2013, beserta lampirannya;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli Anggota DPR RI (IR. IRYANTO MUCHYI) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Asisten Anggota DPR RI (MELKY DEDI ISKANDAR G.SE) pada tanggal 19 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli DPR RI (RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Asisten Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 11 Desember 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013; Terlampir dalam berkas perkara;	
Terkait Dokumen 1 (satu) lembar Copy Legalisir Nota Pembelian Valas atas nama Sutan Bhatoeagana dari Mutiara Bank:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

007756	07/01/2010	USD 300	2,769,000	Sutan
--------	------------	---------	-----------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

007753	07/01/2010	U S D 10.000	92,300,000	Sutan
--------	------------	-----------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

007975	18/01/2010	USD 2.900	26,738,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

045515	27/01/2010	U S D 15.000	140,775,00 0	Sutan
--------	------------	-----------------	-----------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

045583	28/01/2010	USD5.000 (BELI)	47,025,000	Sutan
--------	------------	--------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

035145	08/02/2010	USD2.700 (BELI)	25,415,100	Sutan
--------	------------	--------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058974	24/03/2010	USD 3.000	27,330,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

068387	08/03/2010	USD 4.000	36,780,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058777	18/03/2010	USD 1.100	10,026,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

058555	06/04/2010	USD 5.800	52,403,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

059196	16/04/2010	USD 2.500	22,525,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067847	07/05/2010	USD 200	1,837,000	Sutan
--------	------------	---------	-----------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067837	07/05/2010	USD 4.500	41,962,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068030	18/05/2010	USD 5.200	47,476,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		
122619	22/06/2010	USD 100	900,500	Ade	
•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		
122159	17/06/2010	USD1.000	9,155,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		
123387	03/06/2010	USD 4.200	38,556,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		
123494	07/06/2010	USD3.000	27,825,000	Sutan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141686	11/08/2010	USD 2.500	22,412,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141929	25/08/2010	USD 5.000	44,840,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141186	07/09/2010	USD 4.000	36,000,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187287	14/10/2010	SGD 70	480,200	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187285	14/10/2010	USD 5.200	46,280,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187286	14/10/2010	SGD 8.200	56,334,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187288	14/10/2010	SGD 2	13,340	Sutan
--------	------------	-------	--------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187425	25/10/2010	S G D 20.000	137,760,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

186802	02/11/2010	U S D 14.000	124,796,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186803	02/11/2010	EUR 10	123,670	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186686	24/11/2010	U S D	268,830,00	Sutan
		30.000	0	

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120846	01/12/2010	USD 2.000	18,040,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120992	09/12/2010	U S D	180,140,00	Sutan
		20.000	0	

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140091	10/12/2010	USD 5.000	45,035,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140061	10/12/2010	USD 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140090	10/12/2010	USD 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140207	17/12/2010	USD 10.000	90,250,000	Sutan
--------	------------	------------	------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

068843	11/01/2011	USD 15000	136,185,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

194792	28/01/2011	USD 20000	180,560,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214723	23/02/2011	SGD 25000	173,000,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214722	23/02/2011	USD 10000	88,500,000 .00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214300	16/03/2011	USD 25000	219,250,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214339	11/03/2011	USD 6000	52,650,000. 00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201782	31/03/2011	EUR 3000	36,831,000 .00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201512	11/04/2011	USD 100	863,000.00	-
--------	------------	---------	------------	---

--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201511	11/04/2011	USD 10000	86,300,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233581	27/05/2011	USD 3400	29,087,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233540	07/06/2011	SGD 8000	55,272,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233390	14/06/2011	USD 12500	106,625,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	----------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233252	17/06/2011	USD 12000	103,020,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233790	07/07/2011	USD 10000	85,300,000 .00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244905	15/07/2011	USD 7000	59,745,000 .00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244946	19/07/2011	USD 35000	299,250,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233062	14/10/2011	USD 10000	88,800,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234838	31/10/2011	USD 6000	52,728,000.00	-
--------	------------	----------	---------------	---

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249558	08/08/2011	SGD 10000	70,160,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241430	19/08/2011	SGD 4660	32,801,740.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241465	23/08/2011	SGD 30000	211,710,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249076	16/09/2011	USD 3000	26,295,000 .00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233020	24/10/2011	SGD 40000	278,560,000 .00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234886	16/11/2011	USD 30000	270,750,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234889	07/11/2011	USD 20000	180,700,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269259	21/11/2011	EUR 300	3,660,600. 00	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269288	24/11/2011	USD 19600	179,928,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269289	24/11/2011	USD 400	3,672,000. 00	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
234975	8/11/2011	USD 10000	89,430,000.00	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
269290	24/11/2011	SGD 1000	7,007,000.00	Sutan	

	Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait Hasil Penggeledahan di rumah atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar
•	1 (satu) Bundel foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1077 / Katulampa atas nama Ny. MARLINA yang berlokasi di Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat dengan luas tanah 323 M2;
•	1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 3271021405080030 dengan nama kepala keluarga RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, alamat : Baranangsiang Indah Blok G.2 Nomor 3 RT/RW : 007 / 004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Kota Bogor , Provinsi Jawa Barat , tanggal dikeluarkan 18-01-2013;
•	1 (satu) bundel foto copy biodata atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 17 Juni 2005;
•	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan UNUNG RUSYATIE perihal Pembelian rumah di Baranang Siang Indah tanggal 23 Agustus 2005;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT Wahana Wirawan perihal Pembayaran DP 1(satu) Unit Nissan Serena Higway Star 2.0 A/T dengan nominal Rp142.350.000 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bertandatangan diatas materai oleh DIAN KRISTIANI (FAD Head) pada tanggal 21 November 2011
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor 04467 BPK/N/11/11/00137, tanggal 24 November 2011 terhadap mobil Nissan Serena Highway Star A/T New Spec warna Black Solid dengan No Rangka : C24- A62749 dan No Mesin QR20-733303A dari PT Wahana Wirawan kepada RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out Jadwal angsuran No rekening 9010-55035-9 001, Nama debitur : RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, Nilai Pinjaman pokok : 215.927.513 dengan jangka waktu 60 bulan;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 105/105// 2005, hari Sabtu tanggal 29 Januari 2005 antara RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dengan TANIA RUBIYANTI yang diterbitkan oleh kantor KUA Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7102.120485.0010, atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR,alamat Baranangsiang Indah Blok G .2 Nomor 3 RT/RW 007/004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Bogor berlaku hingga 12 April 2013, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7106.41077.00312, atas nama RENI CITRA YULINDA, SE, alamat Simbad Agung Resident Blok B-6 Nomor 4 RT/RW 002/001 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Bogor berlaku hingga 01 Juli 2017, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 10.5106.600286.0001, atas nama TANIA RUBIYANTI, alamat Bukit Cimanggu O -10/24 RT/RW 005/011 Kelurahan Cibadak , Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor , Jawa Barat berlaku hingga 20 Februari 2007 , yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021138, atas nama R. HUDRI PARLINDUNGAN .S, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 12 April 2008, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021137, atas nama HJ. UNUNG RUSYATIE, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 04 Maret 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021136, atas nama H. SUTAN BHATOEKANA S., yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/ RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 13 September 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 44.430.216.0.404.000 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, yang beralamat di Baranangsiang Indah G.2 Nomor 3 RT/RW : 007/004 Kelurahan Katu Lampa , Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor – Jawa Barat tanggal terdaftar 12 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas ukuran A5 berlogo Partai Demokrat bercetak Konsolidasi Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat Tingkat Provinsi Jawa Barat dan dihalaman kedua bertuliskan do'a dan 16 (enam belas) nama dengan tulisan tangan tinta hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar kertas bergaris ukuran A5 dengan tulisan tangan tinta hitam nama-nama sebanyak 20 (dua puluh) nama dihalaman pertama dan 3 (tiga) nama dihalaman kedua. Nama nomor urut 1 (satu) tertulis Susilo Bambang Yudhoyono;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 NOP : 32.71.020.003.012-0032.0 dengan nilai nominal PBB terutang Rp440.687,00 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 02 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari BCA Finance No 90100550359-KCN-001 tanggal 21 Desember 2012 perihal penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas Kredit.;
•	1 (satu) bundel foto copy BPKB Mobil Nissan Serena H Star A/T Nomor Polisi F 1805 CV berstempel basah BCA Finance Nomor: I-05338344 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGN SIREGAR tanggal dikeluarkan 08 Desember 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
Hasil Penggeledahan Rumah tinggal Sutan Bhatoegana di Bogor	
•	3 (tiga) lembar Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Mesirindo Utama Berkedudukan di Jakarta, Kamis 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0134.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0135.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	4 (empat) lembar asli Biodata Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar, MM. Tanpa tanggal, Juni 2012;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 02 Mei 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 13 Juni 2013, USD 115,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 23 Juli 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 19 Desember 2013, USD 100,000;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 989, Desa Glugur Darat II Jalan Gunung Sibayak;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1396, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 964, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 508, Desa Babakan Madang;
•	1 (satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 300-09641 dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014;• 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 1350903-FB3613005-011, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-076244/KPU.01/BD.02/M/2013, tanggal 04 Juni 2013;• 1 (satu) lembar asli gesek Nomor Rangka MRHFB3620DP330101 dan Nomor Mesin R20A5-2150109;
•	1 (satu) lembar gambar Proyek Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Sipatahunan 26 Kelurahan Brn Siang Komp. V Duta Kota Bogor Pemohon Hj. Unung Rusyatie bulan Juni 2011;
•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 665/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;



•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 666/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;
•	1 (satu) bundel turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 43 oleh Notaris Lanny Hartono, tanggal 30 Oktober 2009;
•	3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (lanjutan), Kavling Jalan Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta Bogor. Nopember 2009. antara Pihak pertama : Johannes C. Thies dan Pihak kedua: Ny. Hajah Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1387 / 2010, Penjual Nyonya Christine Hardjanti, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 37 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1383 / 2010, Penjual :Tuan JUDY WIJONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.998 m2. Tanggal 6 Desember 2010;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 49/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.998 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1420/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 29/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1419/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 46 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.067 m2;



•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1385/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya ENY UNAYA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1859 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 33 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.859 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1386/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya YUSI DARSITA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 36 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1388/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual : Tuan SJOFIAN NOERSALI, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.319 m2 ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 44 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.319 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1384/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Tuan ROBERT BUDI HARYONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 31 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1421/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan PRIYONGGO SIDHARTA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 48 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1447/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 142 sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.500 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 144 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.100 m ² Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 143 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.635 m ² Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 41 Sukarasa atas nama Nyonya Drs HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 3.000 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1445/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.675 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 43 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.675 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1446/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.175 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 40 Sukarasa atas nama Drs. HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 2.175 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1434/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.815 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 35 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.815 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1435/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m ² ;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 34 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.500 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1433/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.425 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 69 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 6.425 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1530/ 2010, tanggal 23 Desember 2010. Penjual :Tuan Drs, ODJAHAN ME, SILALAH ME, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.960 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 30 Sukarasa atas nama ODJAHAN ME, SILALAH ME dengan luas Tanah 1.960 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1432/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Tuan Nyonya LEONY THAMRIN , Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 4.885 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 71 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 4.885 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1436/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 45 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 2.500 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1424/ 2010, tanggal 10 Desember 2010 Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.265 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 70 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 6.265 m ² ;



•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1448/ 2010, tanggal 13 Desember 2010. Penjual: Nyonya LOUISE O SILALAH, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.078 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 32 Sukarasa atas nama LOUISE D SILALAH dengan luas Tanah 2.078 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1437/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 42 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARJA dengan luas Tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI bulan Januari 2014 ;
•	1 (satu) lembar asli Draft Kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Rabu, 18 September 2013, Pukul 19.30 WIB ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company dengan tulisan tangan "&Sub Sea Seven Consortium, IDD CHEVRON GEHEM GENDALO" dengan nama dicoret tinta hitam ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company Tiopan Vice President ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudiantara, Government Relations Specialist ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ;
•	1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg Pemb Rp37.180.000,00 dan lain-lain ;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny. Unung Rusyatie sejumlah Rp11.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah di Kampung Cikaramat Desa Ciasmara Kecamatan Cibungbulang RT001/RW02 Persil Nomor 00352 Bogor, tanggal 2 Maret 1999;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi Tn. lir sejumlah Rp7.000.000,00 untuk titipan jasa/ PPT an Hj Unung -Rusyatie, tanggal 27-9-2013;



•	1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pembayaran DP 1 buah rumah di Gunung Putri tanggal 17 Desember 2004;
•	1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai dari Bp. Sutan Bhatoegana sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran dana bantuan pinjaman pernikahan Putri Bp. Syaiful, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 (satu) lembar asli Biyet Giro Bank Central Asia KCP KLP Gading Villa Nomor: CG881718 sejumlah RP.1.219.000.000,00 tanggal 18 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Setoran Bank Mandiri sejumlah USD 100.000 ke Bangun Bejana Baja Nomor Rekening 125-003-333333-7, tanggal 18 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar asli tanda terima dari HJ. Unung Rusyatie untuk Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Kebun di Kampung Margaluyu RT012 RW05 Sukarasa, Tanjungsari tanggal 16 September 2013;
•	2 (dua) lembar asli Surat Pinjaman Bermaterai dengan Pihak I Peter Setiono dan Pihak II Drs. H. Sutan Bhatoegana MM, tanggal 18 November 2013;
•	3 (tiga) lembar fotocopy notulen RUPS PT Mesirindo Utama tanggal 12 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 12/VI/DIR/2013, tanggal 18 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Keputusan RUPS PT SAM Mitra Mandiri, tanggal 17 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 10/XII/DIR/2012, tanggal 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang bermaterai atas nama Teddy Suryadi Hasan, tanggal 21 Mei 2014;
•	1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank PT Teras Teknik Perdana Sejumlah USD 100.000 tanggal 29 Oktober 2007;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 517/08/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/02/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 34.04.120.005.008-0386.0, tanggal 17 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.03.031.006.000-2712.7 tanggal 4 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,800 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,400 tanggal 13 Juni 2014.
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp12,000 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Putri Sheyla Febriyanti Nomor : 129-00-0548848-7 KCP Citeureup;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama Unung Rusyatie Nomor : 1670001918 KCP Graha Cibinong;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604011465 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp10.085.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604012308 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp9.630.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Sumber Jaya Bogor Plaza sejumlah Rp4.500.000,00 tanggal 2 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Danau Indah Pertokoan Pasar Cibinong sejumlah Rp5.980.000,00 tanggal 25 Maret 2006;
•	1 (satu) buah BPKB asli Honda Civic Hitam Metalik Nomor Pol B 495 SHY atas nama Putri Sheyla Febriyanti Puspita Siregar No : K-06193558. Tahun pembuatan 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) buah BPKB asli Mitsubishi Grandis Nomor Pol F 784 FU atas nama Hj. Unung Rusyatie No : G1512555. Tahun pembuatan 2009;
•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Alphard Hitam Nomor Pol B 1957 SB atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM No : I-06221909. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Altis Nomor Pol B 18 MAY atas nama Riri Meyla Shanti Kesuma Siregar, No : H.11380471. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, BE selaku Ketua Yayasan Karya Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Marketing Manager PT. Chigatra;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Pancamulti Niagapratama;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Director PT. Harapan Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Business Development PT. Akindo Karya Gemilang;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Site Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, MBA selaku Instrumentation & Electrical GM PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku General Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, selaku Business Development Director PT. Foster Cipta Utama;
•	1 (satu) lembar asli rekening koran Bank International Indonesia atas nama Sutan Bhatoegana Nomor Rek : 2-085012474 mata uang USD tanggal 28 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar asli rekapan Bank Bukopin No : 50838520, Februari 2014;



•	1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bank Bukopin No : 50934211 tanggal 16 Juni 2014. atas nama TAUFIK LUBIS;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 19-02-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 06-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.000.000,00 dengan tanggal 21-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp55.000.000,00 dengan tanggal 08-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp35.000.000,00 dengan tanggal 27-09-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp70.000.000,00 dengan tanggal 17-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya ;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 dengan tanggal 18-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli tindakan bukti setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening penerima : 129.00.10321210, Atas nama DIAN FEBRIANA K. dengan jumlah nominal Rp3.000.000,00 dengan tanggal validasi bank 25-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 21-01-2014 dan nama penyetor GIONO;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp57.500.000,00 dengan tanggal 28-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 29-01-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 04-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.500.000,00 dengan tanggal 28-12-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli print out mesin ATM BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 dengan tanggal 31-12-2013 beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.995.000,00 dengan tanggal 19-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp19.995.000,00 dengan tanggal 23-12-2013 dan nama penyetor GIONO;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp29.000.000,00 dengan tanggal 03-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1 (satu) lembar foto copynya
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-2 Bank Bukopin Nomor 50839606 bulan April 2014;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp80.000.000,00 dengan tanggal 13-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 10-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 8205043434, Atas nama SUWANDY SIREGAR dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 02-08-2013 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) buku asli berjudul PERMATA SUMATERA UTARA di cover depan bergambar Drs. Ir. SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah buku saku bertuliskan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan warna hard cover hitam 2012;
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-1 bukti kirim TiKi ONS Nomor 030000763280, minggu tgl 16 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 2910133490 atas nama Drs. H Sutan Bhatoeagana sejumlah Rp55.000.000,00, tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0660710337 atas nama Rizky Ramadhan sejumlah Rp1.600.000,00, tanggal 29 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 103-00-0458600-0 atas nama Budi Hartiningrum sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;



•	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 133-00-0972612-6 atas nama Zulkarmedi sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 900-00-0746807-8 atas nama Aji Firmansyah sejumlah RP.25.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 102-00-0423595-5 atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana sejumlah RP.30.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.1.550.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 137-00-0541812-0 atas nama Susana sejumlah RP. 5.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.12.250.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.20.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Ford Bekasi No SPK: BK 0151 Nama Pembeli Raja Hudri Parlindungan S Harga Rp222.800.000;
•	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kendaraan PT Putra Borneo Nusantara Indah Nomor 1201.108 Type Ford Fiesta Sporty 1.6L AT tanggal 4 Januari 2012;
•	1 (satu) lembar foto copy tindasan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0353129977 atas nama PT Putra Borneo Nusantara sejumlah Rp217.800.000,00, tanggal 26 Januari 2012;
•	1 (satu) buku Kas ukuran Kwarto warna biru;
•	1 (satu) buah pocket diary SM 112 warna hitam;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 28/09/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp17.000.000,00 tanggal 29/10/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATTOEGANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 29/10/13 , nama beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 12/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 13/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	2 (dua) lembar copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 25/10/13;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 03/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp4.900.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) foto copy print out ATM untuk BCA terdiri dari Rp6.000.000 tanggal 31 Januari 2014 dan 10.000.000 tanggal 31 Januari 2014 serta Mandiri Rp10.000.000 tanggal 31 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 2 (dua) foto copy print out ATM terdiri dari BCA Rp20.000.000 tanggal 13 Februari 2014 dan Mandiri Rp10.000.000 13 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	4 (empat) lembar print out mesin ATM yang terdiri dari 3 (tiga) bank Mandiri yaitu 5.000.000 tanggal 4 Februari 2014, 5.000.000 tanggal 5 Februari 2014 dan 10.000.000 tanggal 10 Februari 2014 beserta copinya serta 1 (satu) bank BCA Rp20.000.000 tgl 6 Februari beserta Foto copy nya;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 20/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 25/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/11/13;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15/01/14 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) foto copy print out mesin ATM dari bank BCA Rp14.000.000 tanggal 1 Oktober 2013 dan Mandiri Rp5.000.000 tanggal 7 oktober 2013;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatogana, MM bulan Oktober 2012; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita
Terkait Transaksi Rumah Cinere TAUFIK LUBIS	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 09, Tanggal 11 Juni 2012 perihal Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel foto copy Akta Pembatalan Jual Beli Nomor 03, Tanggal 10 Juni 2014 perihal Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SUTAN B. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka Jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 07 Juni 2012;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. TAUFIK LUBIS. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian / Pembatalan Uang Muka pembelian rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 10 Juni 2014;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SOLEH. Senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP (Uang Muka) jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 03 Juni 2014;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
Terkait Mobil Honda Civic PUTRI SHEYLA FP SIREGAR :	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 097600613106, tanggal 22 Juni 2013 dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor dengan nama pembeli PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290 RT / RW 008 / 004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy print out bukti pembayaran menggunakan Debit Mandiri dengan nilai Rp5.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300033960, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034189, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp195.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 05 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034266, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp206.500.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT warna cristal Black pearl , tanggal 09 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli tindasan kuitansi nomor 0008 / ELI/IKB2/VII/13 bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp406.500.000,00 untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda CIVIC FB3 2.0 AT tahun 2013, warna cristal Black pearl , Nomor Polisi : TBA, Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A5 – 2150109., tanggal 11 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy STNK dengan Nomor Polisi B 495 SHY, atas nama : PUTRI SHEYLA F.P SIREGAR, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 8/4 Jaksel, dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0177787 atas nama : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 008/004 Jaksel, No KTP : 3174014402951001 dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor 014/HPM-LOG/SK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang permohonan perbaikan nama dan alamat pada faktur, yang ditandatangani oleh Meliana;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy BPKB nomor K-06193558 atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor tanggal 25 September 2013;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli Bukti serah terima kendaraan Nomor BST1301119, tanggal 10-07-2013, berupa 1 (satu) unit mobil FB36, Tipe : Civic FB3 2.0 AT, No., Rangka: MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109, Nomor Kunci : L781, dikirim kepada : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri SltN VIII/290 RT 008/004 Jakarta Selatan;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174014402951001, atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri SltN VIII/290 RT 008/004 kel. Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, berlaku hingga 04-02-17, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta dan dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari :</p> <p>a) 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 300-09641 tanggal 03 Januari 2014 yang diterbitkan oleh dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>b) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 03 Januari 2014, untuk pengambilan BPKB mobil honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AHMAD HARIR IRFANI sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>c) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 18 Juli 2013, untuk peminjaman faktur mobil Honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AGUS SUDARSONO sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>d) 1 (satu) lembar asli tanda terima peminjaman faktur yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>



Terkait Pembelian Dollar Pada PT Serimpi Anugerah	
•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174031612520003, atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB, alamat Jalan Mampang Prapatan VI Nomor 36 RT/RW 002/002. Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, berlaku seumur hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah kota Jakarta Selatan dan di baliknya bertuliskan angka atau nomor 0817804786 dengan tinta warna hitam.;
•	1 (satu) lembar asli tindasan nota pembelian / Nota penjualan Serimpi Anugerah Valutama PT. Tanggal 1-11-11 dengan nilai valuta asing USD 52.900, nilai satuan Rp8.872,00 dan nilai total Rp469.328.800;
•	1 (satu) lembar print out Nota Pembelian dari PT. Berkah nomor 05052 tanggal 01/11/2011 kepada Serimpi Anugerah MC. dengan nilai valuta asing USD 40.000 dan harga satuan Rp8.885,00 total Rp355.400.000,00 dan di tandatangani oleh kedua belah pihak;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valuta PT Berkah Nomor Bukti : 05052. diserahkan supplier Serimpi Anugerah MC sejumlah USD 40.000,00 dengan harga satuan Rp8.885,00 dengan total Rp355.400.000,00 tanggal 1 November 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
Terkait data Ketua RT Cinere	



•	1 (satu) bundel dokumen terkait TAUFIK LUBIS yang terdiri dari : Foto copy legalisir KTP atas nama TAUFIK LUBIS dengan NIK : 03.27.2005/01871/4473697, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan jatuh tempo tanggal 03 Januari 1998 dan EVITA HANUM dengan NIK: 03.27.2005/01871/4473698, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 03 Januari 1998 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW10 Kelurahan Cinere;
---	---

Foto copy legalisir KK nomor: 01871/27.2005/1995 an kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Ket. Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 04 September 1998, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere

Foto copy legalisir KK (Formulir DK-1) nomor: 474.4/ / 27.2005/ atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal 07 Agustus 1995, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor 3276042712070076 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan tanggal dikeluarkan 10 Februari 2011, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor: 03045/03.2005/2004 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor di teliti ulang tanggal 01 Maret 2009, yang dilegalisir oleh



	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen terkait SUTAN BHATOEAGANA yang terdiri dari: Foto copy legalisir KTP atas nama DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM dengan NIK : 3174011309571001, Tmp/Tgl lahir: P. Siantar,13-09-1957 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2010 dan HJ. UNUNG RUSYATIE dengan NIK: 3174014403621001, Tmp/Tgl lahir: Tasik malaya, 04-03-1962 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 1 November 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere; Foto copy legalisir KK nomor: 3174012910101014 an kepala keluarga DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM, alamat: Jalan Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan tanggal 1 November 2010, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere ;
--	---



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel dokumen terkait ABDUL WAKHID ARROSYID yang terdiri dari :</p> <p>Foto copy legalisir KTP atas nama ABDUL WAKHID ARROSYID dengan NIK : 3276040101770020, Tmp/Tgl lahir: Cirebon, 01 -01-1977 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 5 januari 2010 dan NURUL UMAROH dengan NIK: 3276045504760002, Tmp/Tgl lahir: Batang, 15-04-1976 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 11 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere.</p> <p>Foto copy legalisir KK nomor: 3276040502080004 an kepala keluarga ABDUL WAKHID ARROSYID alamat: Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2008. dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2014, atas nama SUTAN BHATOEAGANA yang dicoret dan diganti dengan INDRA SUKMA T, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/ RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2012, atas nama TAUFIK LUBIS SUTAN BATUGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dibaliknya terdapat copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2013, atas nama SUTAN BHATOEAGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>



<ul style="list-style-type: none">• Foto copy legalisir KTP atas nama YULI YANTONO dengan NIK : 3205011807620062, Tmp/Tgl lahir: Jakarta, 18 -07-1962 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 dan CUCU SALIMAH dengan NIK: 3205016005680068, Tmp/Tgl lahir: Bandung, 20-05-1968 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere tanggal 26 September 2014;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Terkait hasil penggeledahan di Kantor Notaris VIVA AULIANI	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Sutan B, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00) , Untuk pembayaran uang muka jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai, tanggal 7 Juni 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Taufik Lubis, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00), Untuk pembayaran Pengembalian/ Pembatalan Pembelian Rumah Jalan Jepara 808 Blok M Cinere, Depok, ditandatangani tanpa nama diatas Materai, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Bp. SOLEH, Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), Untuk pembayaran DP (UANG MUKA) Jual beli Rumah yang terletak di Jalan Jepara M-808, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai tanggal 03 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Tn. R. SALEH ABDUL MALIK, Uang sejumlah Dua Milyar Tiga Ratus Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah (Rp2.358.000.000), untuk pembayaran Jual Beli Rumah yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Jalan Jepara M-808), Ditandatangani oleh TN. TAUFIK LUBIS, tanggal 12 Juni 2014;	



<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta, tertulis: Halaman 4, diantaranya Nomor Urut: 09, tanggal Akta: 11-06-2012, Sifat Akta: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nama penghadap: TAUFIK LUBIS, HJ. UNUNG RUSYATIE;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Surat di Bawah Tangan Yang Dibukukan, tertulis : Halaman 48, Nomor Urut: 07/VII/NOT/ Rangkap 2/2014, tanggal Surat: 10-07-2014, Sifat Surat Waarmerking Kesepakatan Jual Beli, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. SALEH ABDUL MALIK;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, Nomor Urut: Feby, tanggal Surat: 10-06-2014, Sifat Akta Pembatalan, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. Dan UNUNG RUSYATIE;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, 192 Nomor Urut terakhir 223, tanggal Surat: 05-06-2014, Sifat Akta SKMHT, Nama yang menandatangani NURLAILAH. Dan BPR;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 09 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Kuasa untuk menjual, Nomor 10 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Kuasa untuk Menjual antara TAUFIK LUBIS memberikan kuasa kepada Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE untuk menjual/memindahkan dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Cinere Kecamatan Sawangan, Kab Bogor, Prov. Jawa Barat, yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Pembatalan antara Tn. Taufik Lubis dan Ny. Hj. Unung Rusyatie, Nomor 03 tanggal 10 Juni 2014, tentang Pembatalan antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama GANIE H NOTOWIJOYO;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "Trs: Scan NPWP Bapak Saleh", Rabu, 11 Juni 2014 13:54, beserta lampiran BIAAYA YANG HARUS DIBAYAR ;
•	3 (tiga) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "Draft Perjanjian Jual Beli Taufik-Saleh", Senin, 14 Juli 2014 11:09, beserta lampiran PERJANJIAN JUAL BELI ;
•	6 (enam) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "Draft Kesepakatan Jual Beli Bp. Taufik – Bp. Saleh", Rabu, 23 Juli 2014 9:53, beserta lampiran PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "Trs: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 14:11 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "Bls: Tanda Terima", Jumat, 22 Agustus 2014 14:17 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "Bls: Print out PBB Taufik Lubis", Senin, 16 Juni 2014 17:22, beserta lampiran Print Out PBB Tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id, "RE: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 13:52. isi: konfirmasi bapak saleh, judul : RE pinjaman
•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 13-06-2014, antara VIVA AULIAN dengan YUYUN (Notaris EMMY Y) ;
•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 19 Agustus 2014, Yang mernerima Tn. TAUFIK LUBIS ;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Hasil Penggeledahan di PT Sam Mitra Mandiri;	
•	1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Cahaya Mandiri Nomor 159 tanggal 26 Juni 2013;



•	2 (dua) lembar copy Catatan Hasil Meeting tertanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00, terkait 1. FTV Indonesia, 2. Legalitas ;
•	1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 28 Maret 2013 Nomor 5 tercatat di Notaris UUS SUMIRAT;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 011/US/K/NOT/III/2013 tanggal 1 April 2013 terkait perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris dari PT Realindo Cahaya Mandiri ;
•	4 (empat) lembar copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 27 Maret 2013 beserta 2 (dua) lembar copy KTP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dan 2 (dua) lembar copy NPWP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) bundel copy akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 16 Mei 2012 Nomor 14 tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH ;
•	1 (satu) bundel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Castle tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 1 yang tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Hasil Geledah di PT. SAM Mitra Mandiri, Ruang Ayu Wahyuni dan Ruang Saleh Abdul Malik;	



•	<p>Satu bundel dokumen terkait bangunan rumah seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Wilayah Propinsi Sumatera, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, setempat dikenal dengan Jalan Kenanga Raya No,87 Lingkungan I. Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa R.SALEH ABDUL MALIK kepada penerima Kuasa Hj, Unung Rusyatie.• 1 (satu) bundel fotocopy AKTA tanggal 05 Oktober 2013, Nomor: 06, Judul Akta: Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi. Penghadap: Tn. SYAHRUL ABDI HARAHAHAP, Ny. INA ZAHARA SORANA S, Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE qq Tn. R. SALEH ABDUL MALIK. Pada Kantor Notaris/PPAT Kota Medan MAULIDDIN SHATI, SH; ;• 1 (satu) bundel fotocopy Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 35 dengan Kantor Notaris DJAIDIR, S.H. Jalan A.Yani VII Nomor 26 Tel. 26713, Medan. ;• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA, sejumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran Uang muka pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Medan. ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 26 April 12;• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA SIREGAR, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke II pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan. Ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 27 Juli 2012. ;• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA S, sejumlah Rp300.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke III pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan.
---	---



•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 13 Juni 2014, Transfer sebesar Rp273.800.000,00 keterangan: Pembayaran Notaris ke VIVA AULIANI. ;
•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 21 Agustus 2014, Terima RTGS sebesar Rp110.132.000,00 keterangan: TRF INW RTGS VIVA AULIANI. ;
•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tertulis "...selasa, 10 Juni 14," dan "...Rabu, 11 Juni 2014.." dan Sutan Bhatoegana...dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel kuitansi tanda terima terkait rumah Cinere, yaitu ;<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima asli senilai Rp5,000,000 tertanggal 17 Agustus 2014 untuk kasbon beli mesin air rumah Cinere ;• 1 (satu) lembar tindasan tanda transfer Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S. Senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYA PERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7 Agustus 2014; |
|--|
- 1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCA penyetor AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilai Rp2,500,000;
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilai Rp500,000 pembayaran AKOMODASI TAMU DI CINERE tertanggal 7 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli struk PT Sumber Alfaria Trijaya tertanggal 6 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 8 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 8 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 13 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 11 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 13 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014
 - 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014;



•	1 (satu) bundel tanda terima terkait pembelian perlengkapan untuk rumah Cinere dan honor kebersihan Rumah Cinere, pada halaman depan tertulis 8/8/14;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy warna bukti pengeluaran bank PT Bangun Bejana Baja sebesar Rp1,050,000,000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman bunga pinjaman diterima oleh AYU WAHYUNI.;• 2 (dua) lembar copy cek bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780371 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780372 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) ;
•	1 (satu) lembar print out data keuangan EGYPT AIR dari laptop AYU WAHYUNI yang didalamnya terdapat tulisan, "...*Salary Pak Sutan Rp100,000,000..." tanggal 20 Sept 2013;
•	2 (dua) lembar printout email dari akun ristyo_rian@yahoo.co.id kepada ocha.cleo74@gmail.com tertanggal 25 April 2012 terkait tiket keberangkatan SUTAN BHATOEKANA ;
•	2 (dua) lembar printout email eticket@garuda-indonesia.com kepada ocha.cleo74@gmail.com tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran ticket ;
•	2 (dua) lembar printout Cc email dari lala@ftv.co.id kepada salehmalik33@gmail.com tertanggal 12 Juni 2014 tentang pembayaran kepada Notaris VIVA AULIANI sebesar Rp278,800,000 ;



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran kepada notaris VIVA AULIANI, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Nomor 127 00 10519716 atas nama R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000 kepada VIVA AULIANI Nomor Rekening 128 000 4 666 514 tanggal 13 Juni 2014;• 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 12/VI/2014 VIVA AULIANI tentang penerimaan uang dari Tn. R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000;• 1 (satu) lembar perincian Biaya yang harus dibayar Notaris VIVA AULIANI tanggal 11 Juni 2014 dengan jumlah total Rp273,800,000;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) buah Kartu Nama PT. Berkah Sukses Sejahtera (authorized money changer) Wisma 46 Kota BNI, Level 9, Suite 9.01B, Jalan Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 10220;</p>
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait Hasil Penggeledahan di Rumah Taufik Lubis di Jalan Cinere Nomor 799;</p>	
<ul style="list-style-type: none">•	<p>2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2009;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2010 ;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT Easco Sukaraja menerima USD 10,000 sebagai cicilan principal hutang Global Petro Storage Pte Ltd. Tanggal 26 April 2010;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama T.Indra Asrial dan Pihak Kedua Taufik Lubis tanggal 28 November 2008 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank Mandiri no. Record 1626 tanggal 13 April 2012 jam 14:45 dan fotocopinya;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ny. Ricky Setiawan Nazir tanggal 4 Februari 2010 ;</p>



•	2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ir. Ilham Idli tanggal 22 Februari 2010 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank BCA no. urut 123 tanggal 26 Januari 2013 jam 20:47 dan fotocopinya ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980327 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980345 senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2007;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980348 senilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 20 Februari 2007 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980341 senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980350 senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli Cek Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 673645 senilai Rp1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank BCA KCU Wisma 46 – Jakarta Nomor BA 441280 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Danamon Jakarta Nomor 754070 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli surat pribadi dari Ismet Siregar kepada Taufik Lubis tanggal 22 Januari 2013 dan lampiran 1 (satu) copy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2012 ;



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) asli lembar surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 19 April 2012 antara TAUFIK LUBIS dan ISMET SIREGAR, beserta lampiran ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari TAUFIK LUBIS uang sebesar Rp10,000,000 tertanggal 19 April 2012;2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 2 (dua) lembar copy struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 (record Nomor 5858 dan record Nomor 3011); <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 3011;• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 5858 ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel aplikasi pembayaran yang terdiri dari ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pengirim TAUFIK LUBIS penerima ISMET SIREGAR sebesar Rp70,000,000 tanggal 4 Juni 2012;2. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp11,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 5 Agustus 2013;3. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp9,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 22 Maret 2013;4. 1 (satu) lembar printout email, Subject : PENYELESAIAN KEWAJIBAN, tertanggal 29 Mei 2012 dari krisbayoe99@gmail.com ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan tangan TANGGAL 10 JANUARI 2014, DIBUAT AKTA PEMBATALAN AN. TL dan IBU UNUNG DI KANTOR VIVA AULIANI ;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan KRONOLOGIS PEMBELIAN, BULAN MAY 2012, IBU U DAN P GANIE KE LOKASI dst ;</p>



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas berlogo BIMASENA bertuliskan tulisan tangan I. PLTA/MINI HYDRO, II. BATUBARA (PLN) dst;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan, tertulis PETRAL, PERTAMINA, ESDM...SBG dst ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 2 Januari 2013 dengan nilai sebesar Rp605,112,800 ;2. 2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tertanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800;3. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pengakuan hutang, dengan sisa hutang sebesar Rp621,112,800 ;4. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp867,987,000 ;5. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2010, dengan nilai sebesar Rp838,056,800 ;6. 2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 26 Februari 2007 dengan nilai sebesar US\$60,000 ;2. 1 (satu) lembar copy tanda terima/official receipt senilai US \$30,000 tertanggal 24 Januari 2007 ;3 1 (satu) lembar asli voucher nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dengan TAUFIK selaku nama Penjual ;4. 1 (satu) lembar asli voucher formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dari rekening atas nama TAUFIK LUBIS no. 101.0080126012 senilai Rp272,940,000;5. 1 (satu) lembar asli tanda terima sementara tertanggal 24 Januari 2007 penerima NURANI H. ALISUCI ;6. 1 (satu) lembar copy Cash Flow PT Nicor Lurindo Pratama ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 21 April 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI SH, MKN ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen Pembatalan Nomor 02 tertanggal 14 Oktober 2011 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 02 tanggal 25 mei 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 06 tanggal 13 Desember 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; Terkait Hasil Pengegedahan PT Mesirindo Utama (Egypt Air) di Sahid Jaya Hotel;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan sebesar 2.5 jt.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan. PDF (location file C:\Users\Egyptair 5\Documents\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: Bukti Potong Pak Sutan.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Bukti Potong PPH pasal 21 dan /atau Pasal 26 Nomor: 001/BP-XI/2013, NPWP: 24.520.970.5-403.000, Nama Wajib pajak: SUTAN BHATOEAGANA DRS.H.IR.MM, Alamat : Jalan Mahkota Pirus Nomor 21 Victoria RT 004 / RW 005 Babakan Madang Bogor, dengan nilai penghasilan Brutto Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan nilai PPH terutang Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Nama pemotong pajak PT. Mesirindo Utama, NPWP : 02.930.110.8-022.000, tanggal 18 November 2013 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan 15 jt. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\). Berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyetor HENNY NARWADAN. ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file : Tanda Terima Bukti Potong Pak Sutan. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Receipt yang tertulis PT. Mesirindo Utama Remarks: Bukti Potong yang bertandatangan tanpa nama;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA SSR 729, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5265303002, Nama Cabang: 5265-KCP Sahid Sudirman Residence, No seri Warkat : BB 559701 – BB 559725;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA TLV 2495, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5225085959, Nama Cabang: 5225-KCP Talavera, No seri Warkat : AB 496421 – AB 496430;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n R. Saleh A. Malik sebagai Direktur Utama.
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM sebagai Commissioner;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Saleh Abdul Malik sebagai President Direktor;



•	1 (satu) bundel foto copy salinan Pernyataan Keputusan Rapat, Akta Nomor 23 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS) PT. Mesirindo Utama yang diterbitkan oleh notaris MOHAMAD RIFAT TANJOEDIN. SH;
•	19 (sembilan belas) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan tangan dan pada halaman ke-12 terdapat tulisan "508 jt – pinjaman P. Anton, 100 jt – P. Sutan" dengan tinta warna hitam;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Terkait Hasil Penggeledahan Rumah YAN ACHMAD SUEP;	
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SIUP : 5257/P/0904/PB/X/96, tanggal 24 Oktober 1996 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 094/Ref-B/CS-MTR/1009 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 23 Oktober 2009;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 105/Ref-B/CS-MTR/0110 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 19 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 4304.000636 Kepala Keluarga Drs. Yan Achmad Suep ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 25 Januari 2010 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor B.VI-222 -KCK/OPS/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan lampiran berupa rekening koran atas nama PT Dara Transindo Eltra periode 1/10/09 – 31/12/09;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 18 Januari 2010;
•	1 (satu) buah buku nota kecil berwarna hitam dengan sampul bertuliskan "Mnemosyne The ancient Greek goddess of memory;
•	2 (dua) lembar kartu nama atas nama Ganie H. Notowidjoyo;
•	1 (satu) lembar kartu nama Pertamina Energy Services PTE LTD atas nama Agus Bachtiar;
•	1 (satu) lembar kartu nama PT Dara Transindo Eltra atas nama H. Jan Achmad Suep, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp100.100.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK, halaman belakang ada tulisan tangan dengan tinta warna hitam ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp44.900.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp15.750.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dengan kop surat PT DARA TRANSINDO ELTRA, tanggal 24 September 2013 ;
•	2 (dua) lembar Memo tanggal 21-03-2013 masing-masing to Bapak Yan Achmad Suef from Imam Hambali dan to Bapak Yan Achmad Suef from Yoga Prayoga ;
•	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nomor : 07689/95/SJA.3/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari Kementerian ESDM, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan Pembangunan Overlay Opran Lanudal Matak ;
•	1 (satu) bundel fotocopy warna Purchase Order PO Material Number/Date 4500091290/31.01.2013 dari PT Pertamina kepada PT. DARA TRASINDO ELTRA;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. DIAN JAN ADNAN Nomor : 111/Ltr-DJA/X11/13 tanggal 06 Desember 2013, kepada Bpk Taryono, perihal Permohonan Penambahan DO ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pertamina tentang implementasi Azaz Cabotage ;
•	1 (satu) lembar asli draf Purchase Order PT. DARA TRANSINDO ELTRA kepada Maxtube Ltd, tanggal 29 Januari 2013, disampul plastik ada note dalam kertas kuning ;
•	3 (tiga) buah kartu nama masing-masing atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM, Drs. H. Priyo Budi Santoso dan H. Jan Achmad Suef, SE (M3NERGY GAMMA SDN BHD) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">Dokumen terkait PT. SWARNA BAJA PASIFIC, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BCA tanggal 20-12-2012, senilai Rp1.236.500.000;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 52 tanggal 8 Maret 2013;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel asli brosur PT SWARNA BAJA PASIFIC ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar printout warna fotocopy KTP atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>	
Terkait Dokumen dari Notaris EMMY	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan dengan tanggal cetak 25 Juni 2014, tanggal ambil 26 Juni 2014, dengan penerima dokumen SUPARDI ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 518, yang sudah dilakukan Roya;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima berkas NOTARIS EMMY YATMINI, tanggal 06 oktober 2014. ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 512/2007 Kota Depok;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Danamon Nomor B 1064/PP/R/01410 tanggal 21 April 2010 terkait Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) copy legalisir Tanda Terima (Roya + BN) PPAT VIVA AULIANI terima dari IBU VIVA tanggal 13 Juni 2014;	
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>Terkait Dokumen Pembayaran Pajak SSP dan BPHTB atas nama Taufik dan Soleh;</p>	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran transfer Bank BJB ke rekening BCA nomor 291.4.291.291 Cabang Pondok Indah sejumlah Rp232.835.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan berita "Pajak BPHTB dan SSP atas nama Pak Taufik", tanggal 4 Juli 2014;	



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait SK Pengangkatan dan Pemberhentian atas nama SUTAN BHATOEAGANA dari DPP Partai Demokrat	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 122/SK/DPP.PD/VI/2012, tanggal 22 Mei 2012 tentang Penyebaran Susunan Dan Komposisi Personil Pimpinan Komisi Dan Alat Kelengkapan DPR Masa Bakti 2009 – 2014 (SK Pengangkatan Drs. SUTAN BHATOEAGANA sebagai Ketua Komisi VII DPR RI) yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Surat dari Fraksi Parta Demokrat Nomor : FPD. 112/ DPR-RI /VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tentang Pergantian Ketua Komisi VII DPR – RI (Pemberhentian Drs. SUTAN BHATOEAGANA sebagai ketua komisi VII DPR-RI) yang ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. TERKAIT DAFTAR KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR-RI KE LUAR NEGERI;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Negara New Zealand, Cina dan Norwegia pada Tahun 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA TAUFIK LUBIS ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama TAUFIK LUBIS, terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Bogor, Jawa Barat dengan luas 1128m2. Disampul depan ditempel 2 (dua) asli Bukti Setoran Pajak daerah (SSPD) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.11/171/Pr/ 92 tanggal 31-07-1992, Rumah Tinggal di Jalan Jepara Blok M no. 808, desa Cinere, Kecamatan Limo, Bogor, atas nama TAUFIK LUBIS;



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; TERKAIT DOKUMEN HASIL BUKA SEGEL DI KANTOR NOTARIS VIVA AULIANI	
•	1 (satu) bundel akta Notaris VIVA AULIANI, SH.,M.Kn Bulan Juni, Nomor 1 sampai dengan 15 Tahun 2012 dengan warna cover merah;
•	1 (satu) bundel asli akta Perjanjian Jual Beli, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 09 Alamat : Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	1 (satu) bundel asli akta Kuasa Untuk Menjual, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 10 Alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	2 (dua) bundel asli Salinan Akta Pembatalan Tn. TAUFIK LUBIS dan Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE, Nomor 03, tanggal 10 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;



- | | |
|---|---|
| • | <p>1 (satu) buah map yang di sampul depannya terdapat kertas putih bertuliskan "PEMBATALAN PPJB + AJB TAUFIK LUBIS / 0811908770" yang didalamnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out tertulis judul Biaya yang harus di bayar dengan tulisan tinta warna merah dan pensil;• 2 (dua) bundel draf akta Jual Beli tanggal 04 Desember 2003 yang dibuat oleh PPAT EMMY YATMINI, SH;• 1 (satu) bundel perjanjian kesepakatan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jepara Blok M. Nomor 808, kel.Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. tanggal 03-06-2014;• 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari Bank Danamon tanggal 22 Januari 2007; |
|---|---|
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit dari Bank Danamon nomor:B.1064/PP/R-1/0410 tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Roya Hak Tanggungan dari Bank Danamon. Nomor:B.1611/Roya/HK tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak TAUFIK LUBIS. Alamat Jalan Jepara M-808 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pemindah bukuan dari bank danamon tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari PPAT VIVA AULIANI, SH.,M.Kn. Tanggal 13 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip bukti setoran BCA tanggal 22 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama TAUFIK LUBIS ;
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam yang salah satunya terdapat tulisan Perkiraan NJOP tahun 2012 ;
 - 2 (dua) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam tertulis AC.BCA.



TERKAIT KEGIATAN DI KOTA MEDAN	
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) buah buku minuta akta berwarna coklat periode Juli 2008, yang di dalamnya terdapat akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, nomor : 59;</p> <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;</p>



•	1 (satu) buah map berwarna kuning yang didalamnya terdapat kelengkapan surat rumah Kenanga Raya Nomor 3 Medan, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAULIDIN SHATI tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel salinan minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06. tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kabupaten Deli Serdang Nomor : 100802 / A/I/20. Tanggal 30 April 1975;• 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI
---	--

HARAHAP dan INA ZAHARA SORANAS beserta asli dan foto copy surat setoran PBB tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak SYAHRUL ABDI HARAHAP , BSC yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;

- 1 (satu) bundel foto copy SPPT PBB atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAP tahun 2012 rumah di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar print out Status Pembayaran Obyek Pajak rumah di Jalan Kenanga Raya 87;
- 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAP dan R. SALEH ABDUL MALIK beserta asli surat setoran PBB tahun 2012, nama obyek pajak SYAHRUL ABDI HARAHAP yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari R. SALEH ABDUL MALIK kepada Hj. UNUNG RUSYATIE tertanggal 16 April 2012 dengan bertanda tangan di atas materai atas nama R. SALEH ABDUL MALIK;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 35 tanggal 19 November 1987 yang



•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Juli 2008;
•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Oktober 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;
•	1 (satu) lembar kertas putih berukuran F4 yang bertuliskan Surat Tanda Terima, Medan, tanggal 21 September 2013, yang ditandatangani oleh Unung R. Dengan tinta warna hitam;
•	5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1060005177228, atas nama INA ZAHARA SORANA.S periode 1 April 2012 s.d. 31 Januari 2013; Terlampir dalam berkas perkara;
•	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Tanah HM Nomor 989, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2009; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT PT. MESIRINDO UTAMA ;	
•	1 (satu) lembar asli kuitansi PT Mesirindo Jasa Dirgantara GSA For Indonesia Nomor 001127 pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) tanggal 20 September 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT DOKUMEN DARI ESTI NUGROHADI DI YOGYAKARTA ;	
•	1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja rumah tinggal Bogor ;
•	1 (satu) bundel asli Home Design, Classic Design, Desain Rumah Tinggal;
•	3 (tiga) lembar fotocopy Design Rumah Tinggal dengan skala 1 : 150 Konstruktur Ir. Esti, yang terdapat coretan tangan ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor tanggal 1 Maret 2011;• Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, tanggal 1 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Esti Nogrohadhi pada tanggal 1 Mei 2011 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel draft Kas Pembangunan Rumah Tinggal Jalan Sipatahunan Nomor 26, Villa Duta, Bogor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3603180702740001 atas nama Juhari ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "Form Upah.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi DAFTAR ABSEN & UPAH;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "RAB-Thp1.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi Daftar BAHAN dan UPAH; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT DOKUMEN DARI MUHAMMAD ALI (STAFF BPN) DI KOTA MEDAN ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas : 14399 Nama Pemohon Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 14893, Nomor Berkas Permohonan 14399/2009 tanggal 24/07/2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT (NOP) : 12.75.080.014.002-0134.0 tanggal 02 Januari 2008;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nomor Urut A084360 sejumlah Rp6.984.600,00 tanggal 1 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;	



•	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 14399/2009 tanggal 16 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;
•	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari Raja Hudri Parlindungan Siregar sebesar Rp2.818.850,00 tanggal 16 Juni 2009 ;
•	1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2009;
•	1 (satu) lembar Daftar Pengantar Kantor Pertanahan kota Medan No : 520.316/03/PKM/2009. Tanggal 6 Maret 2009;
•	3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No : 316.520/22.01.2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Raja Hudri Parlindungan Siregar Atas Tanah Terletak di Kota Medan tanggal 6 Maret 2009 dan Lampiran Peta Bidang tanggal 29 Oktober 2008;
•	5 (lima) lembar Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No : 186/R/02/2009, tanggal 10 Februari 2009;
•	5 (lima) lembar Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 59 tanggal 29 Juli 2008;
•	5 (lima) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 920512/XII/SPMHAT/MT/1992, tanggal 16 Desember 1992;
•	1 (satu) lembar Surat Pemberian dari atas nama Wali Kota Medan, Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Medan kepada A. Wahab tanggal 1 Desember 1955;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita ;	
TERKAIT PEMBAYARAN RUMAH JALAN KENANGA KOTA MEDAN	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 27 Juli 2012, pukul 13:10:36 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 0818905092 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHARA SORANA. S, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dibagian bawah kiri tertulis Sumber dana Cek AU 950014;



<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 26 Desember 2012, pukul 14:20:53 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 75911909 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHAR SORANA. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumber uang warkat BA. 086314. Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT DATA LHKPN ATAS NAMA SUTAN BHATOEAGANA	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) keping CD-R berwarna putih merk Sountex, pada bagian depan tertulis tangan "DRS. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM". Berisi data LHKPN atas nama Sutan Bhatoeagana; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS DI CINERE Nomor 799	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari R. SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp125.000.000,00 yang ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS, tanggal 19 Agustus 2014; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA WARYONO KARNO ;	



- | | |
|---|--|
| • | 1 (satu) Map Kuning yang berisi : <ul style="list-style-type: none">a. 3 (tiga) lembar copy surat Penyampaian Kesimpulan Rapat Tahun 2013 Nomor TU.056/KOM.VII/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.b. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 6 Februari 2013;c. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 18 Februari 2013;d. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 19.30 s.d 20.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Anggaran.e. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 Pukul 10.00 s.d 18.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2013;f. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 28-29 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran;g. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30 Mei 2013.h. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30-31 Mei 2013;i. 3 (tiga) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 12 Juni 2013.j. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 26 Juni 2013.k. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi |
|---|--|



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima, yang terdapat tulisan sebagai berikut ; A. Lumpsum :N :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 20 Anggota• 6 PendampingB. RDP :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 43 Anggota• Sekretariat.Ditandatangani Iryanto Muchyi pada tanggal 28 Mei 2013;
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar print out rekapan penerimaan dan pengeluaran kegiatan non fisik TA 2012 Sekretariat Jenderal ESDM oleh DWI HARDHONO; Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 251596 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp275,850,000, tanggal 10 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261546 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,500,000, tanggal 19 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 271570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp270,600,000, tanggal 25 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270048 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp89,950,000, tanggal 10 Februari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261165 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 35,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp315,875,000, tanggal 15 Februari 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261182 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp35,695,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261181 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp90,300,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261323 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,000,000 tanggal 2 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261350 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,800,000 tanggal 7 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261722 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,500,000 tanggal 12 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305424 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,600,000 tanggal 25 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268379 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp72,900,000 tanggal 29 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268380 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp219,000,000, tanggal 29 Maret 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 269232 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,550,000, tanggal 4 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194446 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp183,460,000, tanggal 23 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194376 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,880,000, tanggal 26 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194395 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 11,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp102,816,000, tanggal 30 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194320 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp92,050,000, tanggal 4 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263576 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263577 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194983 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp138,975,000, tanggal 15 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194992 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp93,000,000, tanggal 16 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194922 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp140,825,000, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194948 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 4 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192614 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,200,000, tanggal 6 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192624 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 7 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192552 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 15 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192569 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp74,360,000, tanggal 19 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192577 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 6,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp56,640,000, tanggal 21 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192505 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,900,000, tanggal 28 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192576 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai AUD 210 yang telah dikonversikan menjadi Rp2,004,030, tanggal 21 Juni 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192548 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,000,000, tanggal 11 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201706 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 12 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201413 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp142,050,000, tanggal 23 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201676 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,630,000, tanggal 1 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201690 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 18,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp170,640,000, tanggal 3 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201632 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,420,000, tanggal 8 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201650 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 12,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp113,616,000, tanggal 10 Agustus 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,750,000, tanggal 14 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201579 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp947,500, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201578 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp236,875,000, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201591 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp948,800, tanggal 27 Agustus 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201590 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,880,000, tanggal 27 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 19,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,070,000, tanggal 29 Agustus 2012;
•	Mutiara Nomor Voucher 306910 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 2,100 yang telah dikonversikan menjadi Rp20,023,500, tanggal 29 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306810 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,830,000, tanggal 7 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306806 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,660,000, tanggal 6 September 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306825 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 4,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp32,280,000, tanggal 11 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306831 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,360,000, tanggal 12 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316357 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,400 yang telah dikonversikan menjadi Rp101,015,200, tanggal 18 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 390733 Atas Nama Casmadi Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp978,500, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253553 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253552 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253551 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262647 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262648 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262649 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262650 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 5,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp40,991,600, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316830 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,380,000, tanggal 22 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316678 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp196,000,000, tanggal 16 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305310 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,160,000, tanggal 28 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305400 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,860,000, tanggal 22 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305891 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,400,000, tanggal 21 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305470 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305517 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp145,275,000, tanggal 11 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305040 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 7 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306997 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,950,000, tanggal 5 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305574 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,280,000, tanggal 5 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305791 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 19 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305747 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp48,100,000, tanggal 31 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305195 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 23 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305200 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,230,000, tanggal 24 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305164 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,000,000, tanggal 17 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305772 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,330,000, tanggal 13 November 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305751 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,700,000, tanggal 8 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305682 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,850,000, tanggal 5 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316415 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,470,000, tanggal 7 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306352 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,620,000, tanggal 28 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318973 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,800 yang telah dikonversikan menjadi Rp76,245,000, tanggal 3 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316529 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,800,000, tanggal 6 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318933 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp98,400,000, tanggal 14 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305691 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,760,000, tanggal 8 Oktober 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305246 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,800,000, tanggal 15 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp69,336,000, tanggal 28 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316410 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,375,000, tanggal 6 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270683 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,000,000, tanggal 22 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316956 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,800,000, tanggal 26 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315347 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,225,000, tanggal 4 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316950 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,500 yang telah dikonversikan menjadi Rp73,687,500 tanggal 18 Januari 2013;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
•	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 3175042501094365 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS Jalan Batu Ratna Nomor 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;



•	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RT 017 RW 005 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Nomor : 233/III/017/05/2015, tanggal 16 maret 2015 yang ditandatangani oleh H. SUMIYONO;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044904790009 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044908061001 atas nama NAYLA SAQINAH SIREGAR;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175045311040004 atas nama KANAYA RAMADHANI;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044603010005 atas nama SALSYA KANASTAINA; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT ATAS NAMA VIVA AULIANI:

- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk Seagate, SN: 6VM4JD3V, Tipe: ST3250318AS, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Feby Maritasari;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WMAYUS535232. Tipe: , WD2500AAKX, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WCAYUKT86216. Tipe: , WD5000AAKX, Kapasitas: 500 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR PT SAM MITRA MANDIRI ;

- 1 (satu) buah external Hard Disk, dengan Merk SAMSUNG pada chasing yang berwarna hitam, Model : HX-M500TCB/G, S/n : E2E2JJHDC0FBC2 dan kapasitas 500 GB, beserta dengan kabel data USB warna hitam yang digunakan oleh Romlah;
- 1 (satu) buah BlackBerry 9900 yang memiliki IMEI : 359683.04.090293.4, PIN 28C43675, yang didalamnya terdapat memory card SanDisk dengan kapasitas 4GB dan SimCard Telkomsel dengan nomor ICCID : 0410 0000 0000 8037 yang digunakan oleh R. Saleh Abdul Malik.



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS, CINERE ;

- 1 (satu) buah memory card SDHC Card merk SanDisk dengan kode Nomor BI 1232522733D kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 warna Hitam, IMEI : 356543.03.889246.8, PIN BB 2204AC0C yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Telkomsel ICCID 0011000000619776, Memori Card Micro SD Merk V-GEN, Kode NomorP 1357283, Kapasitas 4GB, dengan Nomor Telepon 0811908770 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C5 warna Hitam, IMEI : 357006040512440, yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Indosat ICCID 62016000036549187(91), Memori Card Micro SD, Kode NomorMMA GR02GUECA-MB Kapasitas 2GB, dengan Nomor Telepon 085691048277 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

PENYITAAN ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI ;

- 1 (satu) buah CD-R, Merk: Verbatim, Warna: Silver, Kapasitas: 700 MB, S/N: D3131RE03161961LH yang bertuliskan ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI yang diambil dari Handphone/Smartphone, Merk: Nokia, Warna: Hitam list Hijau, Model: RM-980 / Nokia X Dual SIM, Kode Produk: 059T993, IMEI1: 352375060864428, IMEI2: 352375060864436, Nomor Seri: 7e65ba20, Nomor Panggil: 08126472107 milik MAULIDDIN SHATI, SH di dalamnya berisi data elektronik sebagai berikut :

No	Nama File	MD5 HASH
1.	N o k i a X (352375060864428).ofb	45C19F5D0E17116E42DCBB7F523AD371
2.	Messages.xls	34FCB828196E0093E4B6374DCDFDB86A
3.	Summary Report.xls	10CCC09DF1D78F5E68E03872EA2405E1

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HP MILIK INA ZAHARA

- HP Nokia X2-01, Type:RM-709, Warna Putih, IMEI:351973051163106, yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0000 0126 9055 dan Memory Card MicroSD V-Gen dengan Label: G 2143264 kapasitas 2GB ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB YANG DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA
ARTHA MERIS SIMBOLON

- 1 (satu) buah Disc berwarna putih dan berlogo KPK dengan Serial Number SN : MAPA10QF06121332 6 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA10QF06082036 4 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA09QF06165759 3 ;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BB YANG DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA
WARYONO KARNO ;

- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25063111 2;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25143075 4;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25193963 4;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB warna gold merk HP yang berisi 1(satu) folder dan 43 (empat puluh tiga) file;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BARANG BUKTI UANG dan MOBIL

Pengembalian Uang-uang Staf Sekretariat Komisi VII DPR RI ;

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), penyetor DEWI BARLIANA SOETISNA tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh DEWI BARLIANA SOETISNA;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), penyetor SUHARYANTO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUHARYANTO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RA (RENY AMIR) tanggal 11 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh RA (RENY AMIR);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor KUS INDARWATI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh KUS INDARWATI;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SEMIYATI tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SEMIYATI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RAHMAT SETIADI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh RAHMAT SETIADI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SUGENG TRISASONO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUGENG TRISASONO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penyetor IRFAN BASUKI RAHMAT tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh IRFAN BASUKI RAHMAT ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AHG (ADE HARDHA) tanggal 11 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh AHG (ADE HARDHA) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AMIR tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh AMIR;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor SUPADMO tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPADMO ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka : ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB.

Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa SUTAN BHATOEKANA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 19 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN BHATOEKANA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SUTAN BHATOEKANA dari Dakwaan Kedua Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUTAN BHATOEKANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN BHATOEKANA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Terkait Bukti Kepemilikan Tanah Dan Bangunan atas nama HJ. UNUNG RUYATIE dari Hasil Penggeledahan di Villa, Desa Sukarasa, Kabupaten Bogor;



•	1 (satu) lembar kertas kalkir gambar situasi tanggal 11 September 2012 Blok Selabentang, setatus tanah: milik adat , RT/RW 12/06 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabuten Bogor Provinsi Jawa Barat Luas hasil ukur 3.023 m2;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. Andika Prima Jaya terima dari Bu. Hj. Sutan Batugana / Hj. Nunung , uang sejumlah Rp5.500.000,00, untuk pemasngan panel KWH 3 Phase di Villa pondok rasa cinta, ditandatangani oleh U. Syaripudin tanggal 27 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp48.000.000,00 telah terima dari Bp. Sudaryanto untuk pembayaran Pelunasan tanah seluas 2.920M.Lokasi Selabentang tanggal 11-04-2011, tanda tangan oleh tidak terbaca.
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp39.000.000,00 telah terima dari Ibu. Puspita Ramdhani Sofyan Gunung Putri untuk pembayaran biaya perawatan tanah garapan (HGU) di desa sukarasa Blok Cipicung RT 11 / RW 06 atas nama Keluarga Satum tanggal 20-10-2010, tanda tangan oleh Satum.
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0052.0 letak obyek pajak KP Kuta Luhur RT 11 RW 06 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak H.M Zahrudin Jalan Albar Kabungur RT 000 RW 000 Harapan Jaya Bekasi, beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0008.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Baya B Oti Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0006.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Namin B Ajem Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;



•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0007.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Seri Alsih Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0005.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Unung HJ Kp. Marga Luyu RT 00 RW 00 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 301/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.530M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 146 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Rusiatie;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 300/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 147 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Russiatie Beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp70.420.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 10 Februari 2011;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1745/2008 tanggal 02 Juni 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 10.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 25 Juni 2008;



•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1306/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1309/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.100M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp30.400.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Hj. Jumadi SH tanggal 02 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.600M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1308/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Ny. Masni.S kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.425M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp17.338.750,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Masni tanggal 20 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.425M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2003/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2002/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 6.708M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2004/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp55.634.600,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Dadang Surjana tanggal 10 Juli 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 22.709M2 di desa Sukarasa Bogor;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 323/2011 tanggal 21 Februari 2011 dari Tuan Djumbadi Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.200M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 145 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Russiatie ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA tanggal 05-11-2010 senilai Rp350.000.000,00 nomor rekening tujuan 253-123.02.40 atas nama Leony Thamrin cab Green Garden, tanda tangan penyetor Juhari;



•	1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map warna putih notaris dan PPAT atas nama Rakhmat Cahyobroto, Ssos, SH, M.kn terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang satu juta rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701 seluas 2.500 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26685 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang
---	---

satu juta enam ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701. seluas 2.530 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26682 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang tujuh ratus dua puluh ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1570. seluas 1.100 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 997 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang didamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran atas nama Wajib pajak UNUNG RUSYATIE, dengan NOP 32.03.101.009.001-0074.0;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 998 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 999 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3985 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 38 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ. UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 37 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 996 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 35 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8108 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 148 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Bogor;



•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 144 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 142 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 143 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1747 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1746 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1744 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI ;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1743 Tahun 2008 dari MASNI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1307 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 2295 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor; Beserta 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Miliki Nomor 148 atas nama UNUNG RUSYATIE DI Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;



- 1 (satu) bundel dokumen tanah terkait PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) yang terdiri dari :1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp170,000,000,00 untuk pembayaran DP Pengurusan Surat administrasi tanah darat di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Bogor, yang ditandatangani oleh E. PARID MA'RUF
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada JUHENDI untuk pembayaran tanah tanggal 3 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran lahan tanggal 30 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp20,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penambahan bayar tanah tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penyelesaian tanah HJ UNUNG lebih kurang 18 ha pembelian dari PA.H. YAYAN SUKARASA tanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran tanah, tanggal 28 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp330,000,000,00 dari mas YAYAN kepada EEN KURNIA untuk pembayaran tanah tanggal 8 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tulisan tangan PENGECEKAN LAHAN PT Bukit Jonggol Asri yang ditandatangani oleh EEN KURNIA, JUHENDI, dan KAMALUDIN tertanggal 29 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Kepala Desa Sukarasa Nomor 953/01/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 terkait



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map plastik warna biru berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00031;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00019;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00024;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00018;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00030.;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00017;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00022;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00026;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00023;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map buku akta jual beli yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pelunasan tanah seluas 8148 m2 yang terletak di Desa Sukarasa Cariu bogor dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada KANIA RATNA PARAMITA sejumlah Rp325,800,000 tanggal 30 Juni 2012;• 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Bukti Jual Beli Tanah Miliki dari H AHMAD bin H ABDULLAH kepada H. EMI binti RH HANAFI tanggal 5 Januari 1991 tanah seluas 15,000 m2;• 1 (satu) bundel formulir Surat pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani di atas materai tanpa nama;• 1 (satu) lembar asli gambar situasi blok Selabentang, desa Sukarasa, Tanjungsari, tanggal 14 April 2012;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Pelunasan/pembayaran sebidang tanah darat dari NANANG kepada HJ UNUNG RUSYATIE tanah seluas 3043 m2 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) bundel Surat pemberitahuan PBB atas nama NANANG untuk tanah seluas 2643 tanggal 22 Januari 2013;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 308 tahun 2011 dari IROH kepada UNUNG RUSYATIE seluas 4360 m2, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran sebidang tanah berkas seluas lebih kurang 4360 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada IROH sejumlah Rp61,040,000,00 tanggal 5 Januari 2011;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen: <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2199 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8000 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2200 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 7597 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari ;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Heri seluas 22,708 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp6,800,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Bp DJUMBADI, SH dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp15,000,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;



	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen :<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1989 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI untuk pembayaran sebidang tanah darat seluas 50,000 m2 sejumlah Rp122,500,000,00 tanggal 10 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1990 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari.;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1991 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1992 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2001 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan atas nama HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tertanggal 4 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli BPHTB atas nama Wajib pajak HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tanggal 4 Juli 2008; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;</p> <p>TERKAIT BUKTI PEMBELIAN TOYOTA ALPHARD DARI PT. DUTA MOTOR ATAS NAMA DRS. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM.</p>
--	--



•	1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan Pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, kepada PT Duta Motor yang terdiri dari :		
	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pemesanan kendaraan (SPK) 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, seharga Rp925.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama ; Tn. CASMADI, alamat Jalan Sakura 10 RT 2/9 Bogor. Ditandatangani oleh pembeli Tn. CASMADI ;• Kwitansi/Invoice tanggal 01 Nopember 2011, perihal penerimaan uang oleh PT DUTA MOTOR dari Bp. CASMADI uang sejumlah Rp925.000.000,00 dengan cara pembayaran ;		
		Cara Pembayaran	Tanggal
			Jumlah

•	Uang tunai	31/10/11	USD1500xRp8.800, = Rp13.200.000,00
---	------------	----------	---------------------------------------

•	TT BCA	01/11/11	Rp442.841.500,00
---	--------	----------	------------------

•	TT BCA	01/11/11	Rp468.958.500,00
---	--------	----------	------------------

Total		Rp925.000.000,00	
-------	--	------------------	--



.

B
uk
t i
t r
an
s f
er
ua
ng
ke
re
ke
n i
ng
B
C
A
no
m
or
:
00
2 .
30
81
08
1
a t
as
na
m
a
P
T
D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
Tang
gal
01
Nope
mber
2011,
uang
seju
mlah
Rp46
8.958
.
500,0
0
tanpa
nama
peny
etor;

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB beserta dokumen pendukung untuk 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEKANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 25 Januari 2012 ;		
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 yang terdiri dari : <table><tr><td>1)</td><td>Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;</td></tr></table>	1)	Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;
1)	Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;		



2)	Fotocopy KTP atas nama DRS. H.SUTAN BHATOEAGANA, MM ;
----	--

3)	STNK 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 22 Desember 2011;
----	---

Dirampas untuk negara;	
TERKAIT PENUKARAN UANG DOLLAR USD DI MONEY CHANGER ;	
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 1/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00tertulis atas nama MUHLIS;



•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 20.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 177.500.000,00 tertulis atas nama TRI YANTO;
•	1 (satu) lembar tindakan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 8,950 Grand Total 8.950.000,00 tanggal 10 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindakan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 3000 USD, harga satuan 8,990 Grand Total 26,970,000 tanggal 16 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindakan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2900 USD, harga satuan 8,925 Grand Total 25,882,500 tanggal 2 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindakan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2000 USD, harga satuan 9,070 Grand Total 18,140,000 tanggal 22 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindakan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 9,165 Grand Total 9,165,000 tanggal 24 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT BUKTI SETOR BCA PADA PT DUTA MOTOR :	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP Soepomo Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 12:36:35 dari penyeter tertulis NUNUN dan MUCHLIS dengan nomor telepon 83703134 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);



•	<p>1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP 46 Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 13:05:00 dari penyetor tertulis MEGAWATI (pemilik nomor rekening 5255110800) dengan nomor telepon 5714205 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, tujuan transaksi pembayaran, sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);</p>
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. TERKAIT SK ATAS NAMA SUTAN BHATOEAGANA DARI SEKJEN DPR RI</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pemberhentian SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2009 – 2014;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/DPR RI/I/2011-2012 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01H/DPR RI/I/2013-2014 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2013-2014 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2011 tentang kode etik dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota DPR RI masa Keanggotaan 2009 s/d 2014 milik SUTAN BHATOEKANA dan ditandatangani sesuai asli oleh WINATUNINGTYASTITI ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 812/Sekjen/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 23/Sekjen/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 15/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 16/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 827/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 828/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 781/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) -;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 782/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (RAJA HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 291/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 292/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) -;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 430/Sekjen/T.A.A/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (MOHAMAD SYARIF PAPUTUNGAN,ST) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 143/Sekjen/T.Ass/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2011 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 441/Sekjen/T.Ass/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 373/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 414/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 233/Sekjen/T.Ass/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (TEGUH PURNOMO, ST) ;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012, tanggal 28 Mei 2012 tentang Penggantian Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai demokrat Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 (Menetapkan Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012.) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Demokrat Nomor : FPD. 112/DPR-RI/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, kepada Pimpinan DPR RI perihal Pergantian Ketua Komisi VII DPR RI dari Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM diganti Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen perjalanan Kunjungan Kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota DPR RI Drs.Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 02/DPR RI/2005-2006 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/ 2005-2006 tentang penetapan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;



<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08B/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan keenam atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/II/2005-2006 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2006-2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR/RI/II/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06D/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keduabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kelima belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang Penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 34/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keenam belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 36C/PIMP/II/2007-2008 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PIMP/IV/2006-2007 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 58A/PIMP/IV/2006-2007 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/IV/2006-2007 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang partai politik dan rancangan undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta lampiran;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/2005-2006 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06F/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/DPR RI/IV/2004-2005 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PIMP/II/2008-2009 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2008-2009, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR-RI/II/2012-2013 tentang pembentukan dan pengesahan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2012-2013, beserta lampirannya;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli Anggota DPR RI (IR. IRYANTO MUCHYI) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Asisten Anggota DPR RI (MELKY DEDI ISKANDAR G.SE) pada tanggal 19 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli DPR RI (RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Asisten Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 11 Desember 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013; Terlampir dalam berkas perkara;	
Terkait Dokumen 1 (satu) lembar Copy Legalisir Nota Pembelian Valas atas nama Sutan Bhatoeagana dari Mutiara Bank:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007756	07/01/2010	USD 300	2,769,000	Sutan
--------	------------	---------	-----------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007753	07/01/2010	U S D 10.000	92,300,000	Sutan
--------	------------	--------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007975	18/01/2010	USD 2.900	26,738,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

045515	27/01/2010	U S D 15.000	140,775,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

045583	28/01/2010	USD 5.000 (BELI)	47,025,000	Sutan
--------	------------	---------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

035145	08/02/2010	USD 2.700 (BELI)	25,415,100	Sutan
--------	------------	---------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058974	24/03/2010	USD 3.000	27,330,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

068387	08/03/2010	USD 4.000	36,780,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058777	18/03/2010	USD 1.100	10,026,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

058555					
	06/04/2010	USD 5.800	52,403,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

059196					
	16/04/2010	USD 2.500	22,525,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067847					
	07/05/2010	USD 200	1,837,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067837					
	07/05/2010	USD 4.500	41,962,500	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068030	18/05/2010	USD 5.200	47,476,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
122619	22/06/2010	USD 100	900,500	Ade	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
122159	17/06/2010	USD1.000	9,155,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
123387	03/06/2010	USD 4.200	38,556,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
123494	07/06/2010	USD3.000	27,825,000	Sutan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141686	11/08/2010	USD 2.500	22,412,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141929	25/08/2010	USD 5.000	44,840,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141186	07/09/2010	USD 4.000	36,000,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187287	14/10/2010	SGD 70	480,200	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187285	14/10/2010	USD 5.200	46,280,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187286	14/10/2010	SGD 8.200	56,334,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187288	14/10/2010	SGD 2	13,340	Sutan
--------	------------	-------	--------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187425	25/10/2010	S G D 20.000	137,760,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

186802	02/11/2010	U S D 14.000	124,796,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186803					
	02/11/2010	EUR 10	123,670	Sutan	

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186686					
	24/11/2010	U S D	268,830,00	Sutan	
		30.000	0		

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120846					
	01/12/2010	USD 2.000	18,040,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120992					
	09/12/2010	U S D	180,140,00	Sutan	
		20.000	0		

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140091	10/12/2010	USD 5.000	45,035,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140061	10/12/2010	USD 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140090	10/12/2010	USD 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140207	17/12/2010	USD 10.000	90,250,000	Sutan
--------	------------	------------	------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

068843	11/01/2011	USD 15000	136,185,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

194792	28/01/2011	USD 20000	180,560,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214723	23/02/2011	SGD 25000	173,000,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214722	23/02/2011	USD 10000	88,500,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214300	16/03/2011	USD 25000	219,250,00	0.00	Sutan
--------	------------	-----------	------------	------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214339	11/03/2011	USD 6000	52,650,000.00		Sutan
--------	------------	----------	---------------	--	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201782	31/03/2011	EUR 3000	36,831,000.00		Sutan
--------	------------	----------	---------------	--	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201512	11/04/2011	USD 100	863,000.00	-	
--------	------------	---------	------------	---	--

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201511	11/04/2011	USD 10000	86,300,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233581	27/05/2011	USD 3400	29,087,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233540	07/06/2011	SGD 8000	55,272,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233390	14/06/2011	USD 12500	106,625,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	----------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233252	17/06/2011	USD 12000	103,020,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233790	07/07/2011	USD 10000	85,300,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244905	15/07/2011	USD 7000	59,745,000. 00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244946	19/07/2011	USD 35000	299,250,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233062	14/10/2011	USD 10000	88,800,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234838	31/10/2011	USD 6000	52,728,000.00	-
--------	------------	----------	---------------	---

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249558	08/08/2011	SGD 10000	70,160,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241430	19/08/2011	SGD 4660	32,801,740.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241465	23/08/2011	SGD 30000	211,710,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249076	16/09/2011	USD 3000	26,295,000. 00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233020	24/10/2011	SGD 40000	278,560,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234886	16/11/2011	USD 30000	270,750,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234889	07/11/2011	USD 20000	180,700,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269259	21/11/2011	EUR 300	3,660,600.0 0	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269288	24/11/2011	USD 19600	179,928,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269289	24/11/2011	USD 400	3,672,000.0 0	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
234975	8/11/2011	USD 10000	89,430,000.00	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
269290	24/11/2011	SGD 1000	7,007,000.00	Sutan	

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH ATAS NAMA RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR	
•	1 (satu) Bundel foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1077 / Katulampa atas nama Ny. MARLINA yang berlokasi di Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat dengan luas tanah 323 M2;
•	1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 3271021405080030 dengan nama kepala keluarga RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, alamat : Baranangsiang Indah Blok G.2 Nomor 3 RT/RW : 007 / 004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Kota Bogor , Provinsi Jawa Barat , tanggal dikeluarkan 18-01-2013;
•	1 (satu) bundel foto copy biodata atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 17 Juni 2005;
•	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan UNUNG RUSYATIE perihal Pembelian rumah di Baranang Siang Indah tanggal 23 Agustus 2005;



•	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT Wahana Wirawan perihal Pembayaran DP 1(satu) Unit Nissan Serena Higway Star 2.0 A/T dengan nominal Rp142.350.000 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bertandatangan diatas materai oleh DIAN KRISTIANI (FAD Head) pada tanggal 21 November 2011
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor 04467 BPK/N/11/11/00137, tanggal 24 November 2011 terhadap mobil Nissan Serena Highway Star A/T New Spec warna Black Solid dengan No Rangka : C24- A62749 dan No Mesin QR20-733303A dari PT Wahana Wirawan kepada RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) lembar print out Jadwal angsuran No rekening 9010-55035-9 001, Nama debitur : RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, Nilai Pinjaman pokok : 215.927.513 dengan jangka waktu 60 bulan;
•	1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 105/105//2005, hari Sabtu tanggal 29 Januari 2005 antara RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dengan TANIA RUBIYANTI yang diterbitkan oleh kantor KUA Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7102.120485.0010, atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR,alamat Baranangsiang Indah Blok G .2 Nomor 3 RT/RW 007/004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Bogor berlaku hingga 12 April 2013, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7106.41077.00312, atas nama RENI CITRA YULINDA, SE, alamat Simbad Agung Resident Blok B-6 Nomor 4 RT/RW 002/001 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Bogor berlaku hingga 01 Juli 2017, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 10.5106.600286.0001, atas nama TANIA RUBIYANTI, alamat Bukit Cimanggu O -10/24 RT/RW 005/011 Kelurahan Cibadak , Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor , Jawa Barat berlaku hingga 20 Februari 2007 , yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021138, atas nama R. HUDRI PARLINDUNGAN .S, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 12 April 2008, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021137, atas nama HJ. UNUNG RUSYATIE, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 04 Maret 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021136, atas nama H. SUTAN BHATOEKANA S., yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/ RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 13 September 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 44.430.216.0.404.000 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, yang beralamat di Baranangsiang Indah G.2 Nomor 3 RT/RW : 007/004 Kelurahan Katu Lampa , Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor – Jawa Barat tanggal terdaftar 12 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas ukuran A5 berlogo Partai Demokrat bercetak Konsolidasi Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat Tingkat Provinsi Jawa Barat dan dihalaman kedua bertuliskan do'a dan 16 (enam belas) nama dengan tulisan tangan tinta hitam ;



•	1 (satu) lembar kertas bergaris ukuran A5 dengan tulisan tangan tinta hitam nama-nama sebanyak 20 (dua puluh) nama dihalaman pertama dan 3 (tiga) nama dihalaman kedua. Nama nomor urut 1 (satu) tertulis Susilo Bambang Yudhoyono;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 NOP : 32.71.020.003.012-0032.0 dengan nilai nominal PBB terutang Rp440.687,00 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 02 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari BCA Finance No 90100550359-KCN-001 tanggal 21 Desember 2012 perihal penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas Kredit.;
•	1 (satu) bundel foto copy BPKB Mobil Nissan Serena H Star A/T Nomor Polisi F 1805 CV berstempel basah BCA Finance Nomor: I-05338344 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGN SIREGAR tanggal dikeluarkan 08 Desember 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
HASIL PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL SUTAN BHATOEAGANA DI BOGOR	
•	3 (tiga) lembar Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Mesirindo Utama Berkedudukan di Jakarta, Kamis 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0134.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0135.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	4 (empat) lembar asli Biodata Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar, MM. Tanpa tanggal, Juni 2012;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 02 Mei 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 13 Juni 2013, USD 115,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 23 Juli 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 19 Desember 2013, USD 100,000;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 989, Desa Glugur Darat II Jalan Gunung Sibayak;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1396, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 964, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 508, Desa Babakan Madang;
•	1 (satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 300-09641 dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014;• 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 1350903-FB3613005-011, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-076244/KPU.01/BD.02/M/2013, tanggal 04 Juni 2013;• 1 (satu) lembar asli gesek Nomor Rangka MRHFB3620DP330101 dan Nomor Mesin R20A5-2150109;
•	1 (satu) lembar gambar Proyek Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Sipatahunan 26 Kelurahan Brn Siang Komp. V Duta Kota Bogor Pemohon Hj. Unung Rusyatie bulan Juni 2011;
•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 665/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;



•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 666/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;
•	1 (satu) bundel turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 43 oleh Notaris Lanny Hartono, tanggal 30 Oktober 2009;
•	3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (lanjutan), Kavling Jalan Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta Bogor. Nopember 2009. antara Pihak pertama : Johannes C. Thies dan Pihak kedua: Ny. Hajah Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1387 / 2010, Penjual Nyonya Christine Hardjanti, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor ,Nomor Hak: Milik No 37 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1383 / 2010, Penjual :Tuan JUDY WIJONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.998 m2. Tanggal 6 Desember 2010;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 49/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.998 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1420/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 29/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1419/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 46 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1385/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya ENY UNAYA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1859 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 33 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.859 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1386/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya YUSI DARSITA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 36 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1388/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual : Tuan SJOFIAN NOERSALI, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.319 m2 ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 44 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.319 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1384/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Tuan ROBERT BUDI HARYONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 31 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1421/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan PRIYONGGO SIDHARTA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 48 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1447/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 142 sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.500 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 144 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.100 m2 Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 143 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.635 m2 Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 41 Sukarasa atas nama Nyonya Drs HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 3.000 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1445/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.675 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 43 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.675 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1446/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.175 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 40 Sukarasa atas nama Drs. HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 2.175 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1434/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.815 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 35 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.815 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1435/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 34 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.500 m2;



•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1433/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.425 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 69 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 6.425 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1530/ 2010, tanggal 23 Desember 2010. Penjual :Tuan Drs, ODJAHAN ME, SILALAH , Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.960 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 30 Sukarasa atas nama ODJAHAN ME, SILALAH dengan luas Tanah 1.960 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1432/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Tuan Nyonya LEONY THAMRIN , Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 4.885 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 71 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 4.885 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1436/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 45 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1424/ 2010, tanggal 10 Desember 2010 Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.265 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 70 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 6.265 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1448/ 2010, tanggal 13 Desember 2010. Penjual: Nyonya LOUISE O SILALAH, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.078 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 32 Sukarasa atas nama LOUISE D SILAL AHI dengan luas Tanah 2.078 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1437/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 42 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARJA dengan luas Tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI bulan Januari 2014 ;
•	1 (satu) lembar asli Draft Kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Rabu, 18 September 2013, Pukul 19.30 WIB ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company dengan tulisan tangan "&Sub Sea Seven Consortium, IDD CHEVRON GEHEM GENDALO" dengan nama dicoret tinta hitam ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company Tiopan Vice President ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudiantara, Government Relations Specialist ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ;
•	1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg Pemb Rp37.180.000,00 dan lain-lain ;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny. Unung Rusyatie sejumlah Rp11.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah di Kampung Cikaramat Desa Ciasmara Kecamatan Cibungbulang RT001/RW02 Persil Nomor 00352 Bogor, tanggal 2 Maret 1999;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi Tn. lir sejumlah Rp7.000.000,00 untuk titipan jasa/ PPT an Hj Unung -Rusyatie, tanggal 27-9-2013;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pembayaran DP 1 buah rumah di Gunung Putri tanggal 17 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai dari Bp. Sutan Bhatoegana sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran dana bantuan pinjaman pernikahan Putri Bp. Syaiful, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 (satu) lembar asli Biyet Giro Bank Central Asia KCP KLP Gading Villa Nomor: CG881718 sejumlah RP.1.219.000.000,00 tanggal 18 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri sejumlah USD 100.000 ke Bangun Bejana Baja Nomor Rekening 125-003-333333-7, tanggal 18 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar asli tanda terima dari HJ. Unung Rusyatie untuk Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Kebun di Kampung Margaluyu RT012 RW05 Sukarasa, Tanjungsari tanggal 16 September 2013;
•	2 (dua) lembar asli Surat Pinjaman Bermaterai dengan Pihak I Peter Setiono dan Pihak II Drs. H. Sutan Bhatoegana MM, tanggal 18 November 2013;
•	3 (tiga) lembar fotocopy notulen RUPS PT Mesirindo Utama tanggal 12 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 12/VI/DIR/2013, tanggal 18 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Keputusan RUPS PT SAM Mitra Mandiri, tanggal 17 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 10/XII/DIR/2012, tanggal 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang bermaterai atas nama Teddy Suryadi Hasan, tanggal 21 Mei 2014;
•	1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank PT Teras Teknik Perdana Sejumlah USD 100.000 tanggal 29 Oktober 2007;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 517/08/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/02/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 34.04.120.005.008-0386.0, tanggal 17 Januari 2014;



•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.03.031.006.000-2712.7 tanggal 4 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,800 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,400 tanggal 13 Juni 2014.
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp12,000 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Putri Sheyla Febriyanti Nomor : 129-00-0548848-7 KCP Citeureup;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama Unung Rusyatie Nomor : 1670001918 KCP Graha Cibinong;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604011465 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp10.085.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604012308 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp9.630.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Sumber Jaya Bogor Plaza sejumlah Rp4.500.000,00 tanggal 2 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Danau Indah Pertokoan Pasar Cibinong sejumlah Rp5.980.000,00 tanggal 25 Maret 2006;
•	1 (satu) buah BPKB asli Honda Civic Hitam Metalik Nomor Pol B 495 SHY atas nama Putri Sheyla Febriyanti Puspita Siregar No : K-06193558. Tahun pembuatan 2013;
•	1 (satu) buah BPKB asli Mitsubishi Grandis Nomor Pol F 784 FU atas nama Hj. Unung Rusyatie No : G1512555. Tahun pembuatan 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Alphard Hitam Nomor Pol B 1957 SB atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM No : I-06221909. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Altis Nomor Pol B 18 MAY atas nama Riri Meyla Shanti Kesuma Siregar, No : H.11380471. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, BE selaku Ketua Yayasan Karya Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Marketing Manager PT. Chigatra;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Pancamulti Niagapratama;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Director PT. Harapan Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Business Development PT. Akindo Karya Gemilang;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Site Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, MBA selaku Instrumentation & Elektrical GM PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku General Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, selaku Business Development Director PT. Foster Cipta Utama;
•	1 (satu) lembar asli rekening koran Bank International Indonesia atas nama Sutan Bhatoegana Nomor Rek : 2-085012474 mata uang USD tanggal 28 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar asli rekapan Bank Bukopin No : 50838520, Februari 2014;
•	1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bank Bukopin No : 50934211 tanggal 16 Juni 2014. atas nama TAUFIK LUBIS;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 19-02-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 06-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.000.000,00 dengan tanggal 21-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp55.000.000,00 dengan tanggal 08-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp35.000.000,00 dengan tanggal 27-09-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp70.000.000,00 dengan tanggal 17-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya ;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 dengan tanggal 18-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening penerima : 129.00.10321210, Atas nama DIAN FEBRIANA K. dengan jumlah nominal Rp3.000.000,00 dengan tanggal validasi bank 25-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 21-01-2014 dan nama penyetor GIONO;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp57.500.000,00 dengan tanggal 28-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 29-01-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 04-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.500.000,00 dengan tanggal 28-12-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli print out mesin ATM BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 dengan tanggal 31-12-2013 beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.995.000,00 dengan tanggal 19-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp19.995.000,00 dengan tanggal 23-12-2013 dan nama penyetor GIONO;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp29.000.000,00 dengan tanggal 03-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1 (satu) lembar foto copynya
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-2 Bank Bukopin Nomor 50839606 bulan April 2014;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp80.000.000,00 dengan tanggal 13-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 10-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 8205043434, Atas nama SUWANDY SIREGAR dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 02-08-2013 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) buku asli berjudul PERMATA SUMATERA UTARA di cover depan bergambar Drs. Ir. SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah buku saku bertuliskan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan warna hard cover hitam 2012;
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-1 bukti kirim TiKi ONS Nomor 030000763280, minggu tgl 16 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 2910133490 atas nama Drs. H Sutan Bhatoegana sejumlah Rp55.000.000,00, tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0660710337 atas nama Rizky Ramadhan sejumlah Rp1.600.000,00, tanggal 29 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 103-00-0458600-0 atas nama Budi Hartiningrum sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;



•	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 133-00-0972612-6 atas nama Zulkarnedi sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 900-00-0746807-8 atas nama Aji Firmansyah sejumlah RP.25.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 102-00-0423595-5 atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana sejumlah RP.30.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.1.550.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 137-00-0541812-0 atas nama Susana sejumlah RP. 5.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.12.250.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.20.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Ford Bekasi No SPK: BK 0151 Nama Pembeli Raja Hudri Parlindungan S Harga Rp222.800.000;
•	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kendaraan PT Putra Borneo Nusantara Indah Nomor 1201.108 Type Ford Fiesta Sporty 1.6L AT tanggal 4 Januari 2012;
•	1 (satu) lembar foto copy tindasan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0353129977 atas nama PT Putra Borneo Nusantara sejumlah Rp217.800.000,00, tanggal 26 Januari 2012;
•	1 (satu) buku Kas ukuran Kwarto warna biru;
•	1 (satu) buah pocket diary SM 112 warna hitam;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 28/09/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp17.000.000,00 tanggal 29/10/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 29/10/13 , nama beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 12/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 13/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	2 (dua) lembar copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 25/10/13;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 03/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp4.900.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) foto copy print out ATM untuk BCA terdiri dari Rp6.000.000 tanggal 31 Januari 2014 dan 10.000.000 tanggal 31 Januari 2014 serta Mandiri Rp10.000.000 tanggal 31 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 2 (dua) foto copy print out ATM terdiri dari BCA Rp20.000.000 tanggal 13 Februari 2014 dan Mandiri Rp10.000.000 13 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	4 (empat) lembar print out mesin ATM yang terdiri dari 3 (tiga) bank Mandiri yaitu 5.000.000 tanggal 4 Februari 2014, 5.000.000 tanggal 5 Februari 2014 dan 10.000.000 tanggal 10 Februari 2014 beserta copinya serta 1 (satu) bank BCA Rp20.000.000 tgl 6 Februari beserta Foto copy nya;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 20/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 25/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/11/13;



•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15/01/14 ;
•	1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) foto copy print out mesin ATM dari bank BCA Rp14.000.000 tanggal 1 Oktober 2013 dan Mandiri Rp5.000.000 tanggal 7 oktober 2013;
•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatogana, MM bulan Oktober 2012; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita
TERKAIT TRANSAKSI RUMAH CINERE TAUFIK LUBIS	
•	1 (satu) bundel foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 09, Tanggal 11 Juni 2012 perihal Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;
•	1 (satu) bundel foto copy Akta Pembatalan Jual Beli Nomor 03, Tanggal 10 Juni 2014 perihal Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;
•	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SUTAN B. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka Jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 07 Juni 2012;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. TAUFIK LUBIS. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian / Pembatalan Uang Muka pembelian rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SOLEH. Senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP (Uang Muka) jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 03 Juni 2014;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita; TERKAIT MOBIL HONDA CIVIC PUTRI SHEYLA FP SIREGAR :	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 097600613106, tanggal 22 Juni 2013 dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor dengan nama pembeli PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290 RT / RW 008 / 004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy print out bukti pembayaran menggunakan Debit Mandiri dengan nilai Rp5.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300033960, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034189, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp195.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 05 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;	



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034266, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp206.500.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT warna cristal Black pearl , tanggal 09 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli tindasan kuitansi nomor 0008 / ELI/IKB2/VII/13 bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp406.500.000,00 untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda CIVIC FB3 2.0 AT tahun 2013, warna cristal Black pearl , Nomor Polisi : TBA, Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A5 – 2150109., tanggal 11 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy STNK dengan Nomor Polisi B 495 SHY, atas nama : PUTRI SHEYLA F.P SIREGAR, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 8/4 Jaksel, dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0177787 atas nama : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 008/004 Jaksel, No KTP : 3174014402951001 dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor 014/HPM-LOG/SK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang permohonan perbaikan nama dan alamat pada faktur, yang ditandatangani oleh Meliana;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy BPKB nomor K-06193558 atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor tanggal 25 September 2013;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli Bukti serah terima kendaraan Nomor BST1301119, tanggal 10-07-2013, berupa 1 (satu) unit mobil FB36, Tipe : Civic FB3 2.0 AT, No., Rangka: MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109, Nomor Kunci : L781, dikirim kepada : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri SltN VIII/290 RT 008/004 Jakarta Selatan;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174014402951001, atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri SltN VIII/290 RT 008/004 kel. Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, berlaku hingga 04-02-17, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta dan dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari :</p> <p>a) 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 300-09641 tanggal 03 Januari 2014 yang diterbitkan oleh dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>b) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 03 Januari 2014, untuk pengambilan BPKB mobil honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AHMAD HARIR IRFANI sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>c) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 18 Juli 2013, untuk peminjaman faktur mobil Honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AGUS SUDARSONO sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>d) 1 (satu) lembar asli tanda terima peminjaman faktur yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>



TERKAIT PEMBELIAN DOLLAR PADA PT SERIMPI ANUGERAH	
•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174031612520003, atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB, alamat Jalan Mampang Prapatan VI Nomor 36 RT/RW 002/002. Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, berlaku seumur hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah kota Jakarta Selatan dan di baliknya bertuliskan angka atau nomor 0817804786 dengan tinta warna hitam.;
•	1 (satu) lembar asli tindasan nota pembelian / Nota penjualan Serimpi Anugerah Valutama PT. Tanggal 1-11-11 dengan nilai valuta asing USD 52.900, nilai satuan Rp8.872,00 dan nilai total Rp469.328.800;
•	1 (satu) lembar print out Nota Pembelian dari PT. Berkah nomor 05052 tanggal 01/11/2011 kepada Serimpi Anugerah MC. dengan nilai valuta asing USD 40.000 dan harga satuan Rp8.885,00 total Rp355.400.000,00 dan di tandatangani oleh kedua belah pihak;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valuta PT Berkah Nomor Bukti : 05052. diserahkan supplier Serimpi Anugerah MC sejumlah USD 40.000,00 dengan harga satuan Rp8.885,00 dengan total Rp355.400.000,00 tanggal 1 November 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
TERKAIT DATA KETUA RT CINERE	



•	1 (satu) bundel dokumen terkait TAUFIK LUBIS yang terdiri dari : Foto copy legalisir KTP atas nama TAUFIK LUBIS dengan NIK : 03.27.2005/01871/4473697, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan jatuh tempo tanggal 03 Januari 1998 dan EVITA HANUM dengan NIK: 03.27.2005/01871/4473698, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 03 Januari 1998 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW10
---	---

Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor: 01871/27.2005/1995 an kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Ket. Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 04 September 1998, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere

Foto copy legalisir KK (Formulir DK-1) nomor: 474.4/ / 27.2005/ atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal 07 Agustus 1995, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor 3276042712070076 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan tanggal dikeluarkan 10 Februari 2011, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor: 03045/03.2005/2004 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor di teliti ulang tanggal 01 Maret 2009, yang dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel dokumen terkait SUTAN BHATOEAGANA yang terdiri dari: Foto copy legalisir KTP atas nama DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM dengan NIK : 3174011309571001, Tmp/Tgl lahir: P. Siantar,13-09-1957 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2010 dan HJ. UNUNG RUSYATIE dengan NIK: 3174014403621001, Tmp/Tgl lahir: Tasik malaya, 04-03-1962 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 1 November 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere; Foto copy legalisir KK nomor: 3174012910101014 an kepala keluarga DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM, alamat: Jalan Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan tanggal 1 November 2010, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere ;
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel dokumen terkait ABDUL WAKHID ARROSYID yang terdiri dari :</p> <p>Foto copy legalisir KTP atas nama ABDUL WAKHID ARROSYID dengan NIK : 3276040101770020, Tmp/Tgl lahir: Cirebon, 01 -01-1977 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 5 januari 2010 dan NURUL UMAROH dengan NIK: 3276045504760002, Tmp/Tgl lahir: Batang, 15-04-1976 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 11 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere.</p> <p>Foto copy legalisir KK nomor: 3276040502080004 an kepala keluarga ABDUL WAKHID ARROSYID alamat: Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2008. dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2014, atas nama SUTAN BHATOEGANA yang dicoret dan diganti dengan INDRA SUKMA T, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/ RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2012, atas nama TAUFIK LUBIS SUTAN BATUGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dibaliknya terdapat copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2013, atas nama SUTAN BHATOEGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>



<ul style="list-style-type: none">• Foto copy legalisir KTP atas nama YULI YANTONO dengan NIK : 3205011807620062, Tmp/Tgl lahir: Jakarta, 18 -07-1962 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 dan CUCU SALIMAH dengan NIK: 3205016005680068, Tmp/Tgl lahir: Bandung, 20-05-1968 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere tanggal 26 September 2014;	
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR NOTARIS VIVA AULIANI</p>	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Sutan B, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00) , Untuk pembayaran uang muka jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai, tanggal 7 Juni 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Taufik Lubis, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00), Untuk pembayaran Pengembalian/ Pembatalan Pembelian Rumah Jalan Jepara 808 Blok M Cinere, Depok, ditandatangani tanpa nama diatas Materai, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Bp. SOLEH, Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), Untuk pembayaran DP (UANG MUKA) Jual beli Rumah yang terletak di Jalan Jepara M-808, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai tanggal 03 Juni 2014;	



•	1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Tn. R. SALEH ABDUL MALIK, Uang sejumlah Dua Milyar Tiga Ratus Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah (Rp2.358.000.000), untuk pembayaran Jual Beli Rumah yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Jalan Jepara M-808), Ditandatangani oleh TN. TAUFIK LUBIS, tanggal 12 Juni 2014;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta, tertulis: Halaman 4, diantaranya Nomor Urut: 09, tanggal Akta: 11-06-2012, Sifat Akta: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nama penghadap: TAUFIK LUBIS, HJ. UNUNG RUSYATIE;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Surat di Bawah Tangan Yang Dibukukan, tertulis : Halaman 48, Nomor Urut: 07/VII/NOT/ Rangkap 2/2014, tanggal Surat: 10-07-2014, Sifat Surat Waarmerking Kesepakatan Jual Beli, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. SALEH ABDUL MALIK;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, Nomor Urut: Feby, tanggal Surat: 10-06-2014, Sifat Akta Pembatalan, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. Dan UNUNG RUSYATIE;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, 192 Nomor Urut terakhir 223, tanggal Surat: 05-06-2014, Sifat Akta SKMHT, Nama yang menandatangani NURLAILAH. Dan BPR;
•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 09 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;



•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Kuasa untuk menjual, Nomor 10 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Kuasa untuk Menjual antara TAUFIK LUBIS memberikan kuasa kepada Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE untuk menjual/memindahkan dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Cinere Kecamatan Sawangan, Kab Bogor, Prov. Jawa Barat, yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Pembatalan antara Tn. Taufik Lubis dan Ny. Hj. Unung Rusyatie, Nomor 03 tanggal 10 Juni 2014, tentang Pembatalan antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama GANIE H NOTOWIJOYO;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Trs: Scan NPWP Bapak Saleh", Rabu, 11 Juni 2014 13:54, beserta lampiran BIAYA YANG HARUS DIBAYAR ;
•	3 (tiga) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Draft Perjanjian Jual Beli Taufik-Saleh", Senin, 14 Juli 2014 11:09, beserta lampiran PERJANJIAN JUAL BELI ;
•	6 (enam) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Draft Kesepakatan Jual Beli Bp. Taufik – Bp. Saleh", Rabu, 23 Juli 2014 9:53, beserta lampiran PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Trs: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 14:11 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Blis: Tanda Terima", Jumat, 22 Agustus 2014 14:17 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Blis: Print out PBB Taufik Lubis", Senin, 16 Juni 2014 17:22, beserta lampiran Print Out PBB Tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "RE: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 13:52. isi: konfirmasi bapak saleh, judul : RE pinjaman



•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 13-06-2014, antara VIVA AULIAN dengan YUYUN (Notaris EMMY Y) ;
•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 19 Agustus 2014, Yang menerima Tn. TAUFIK LUBIS ;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
HASIL PENGGELEDAHAN DI PT SAM MITRA MANDIRI;	
•	1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Cahaya Mandiri Nomor 159 tanggal 26 Juni 2013;
•	2 (dua) lembar copy Catatan Hasil Meeting tertanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00, terkait 1. FTV Indonesia, 2. Legalitas ;
•	1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 28 Maret 2013 Nomor 5 tercatat di Notaris UUS SUMIRAT;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 011/US/K/NOT/III/2013 tanggal 1 April 2013 terkait perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris dari PT Realindo Cahaya Mandiri ;
•	4 (empat) lembar copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 27 Maret 2013 beserta 2 (dua) lembar copy KTP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dan 2 (dua) lembar copy NPWP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) bundel copy akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 16 Mei 2012 Nomor 14 tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH ;
•	1 (satu) bundel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Castle tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 1 yang tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
HASIL GELEDAH DI PT. SAM MITRA MANDIRI, RUANG AYU WAHYUNI DAN RUANG SALEH ABDUL MALIK;	



•	<p>Satu bundel dokumen terkait bangunan rumah seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Wilayah Propinsi Sumatera, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, setempat dikenal dengan Jalan Kenanga Raya No,87 Lingkungan I. Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa R.SALEH ABDUL MALIK kepada penerima Kuasa Hj, Unung Rusyatie.• 1 (satu) bundel fotocopy AKTA tanggal 05 Oktober 2013, Nomor: 06, Judul Akta: Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi. Penghadap: Tn. SYAHRUL ABDI
---	--

HARAHAP, Ny. INA ZAHARA SORANA S, Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE qq Tn. R. SALEH ABDUL MALIK. Pada Kantor Notaris/PPAT Kota Medan MAULIDDIN SHATI, SH; ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 35 dengan Kantor Notaris DJAIDIR, S.H. Jalan A.Yani VII Nomor 26 Tel. 26713, Medan. ;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA, sejumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran Uang muka pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Medan. ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 26 April 12;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA SIREGAR, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke II pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan. Ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 27 Juli 2012. ;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA S, sejumlah Rp300.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke III pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 13 Juni 2014, Transfer sebesar Rp273.800.000,00 keterangan: Pembayaran Notaris ke VIVA AULIANI. ;
•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 21 Agustus 2014, Terima RTGS sebesar Rp110.132.000,00 keterangan: TRF INW RTGS VIVA AULIANI. ;
•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tertulis "...selasa, 10 Juni 14," dan "...Rabu, 11 Juni 2014.." dan Sutan Bhatoegana...dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) bundel kuitansi tanda terima terkait rumah Cinere, yaitu ; <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima asli senilai Rp5,000,000 tertanggal 17 Agustus 2014 untuk kasbon beli mesin air rumah Cinere ;• 1 (satu) lembar tindasan tanda transfer Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S. Senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYA PERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7
---	---

Agustus 2014;

- 1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCA penyeter AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilai Rp2,500,000;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilai Rp500,000 pembayaran AKOMODASI TAMU DI CINERE tertanggal 7 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli struk PT Sumber Alfaria Trijaya tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 8 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 8 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 13 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 11 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 13 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014
- 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014;



•	1 (satu) bundel tanda terima terkait pembelian perlengkapan untuk rumah Cinere dan honor kebersihan Rumah Cinere, pada halaman depan tertulis 8/8/14;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy warna bukti pengeluaran bank PT Bangun Bejana Baja sebesar Rp1,050,000,000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman bungan pinjaman diterima oleh AYU WAHYUNI.;• 2 (dua) lembar copy cek bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780371 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780372 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) :
•	1 (satu) lembar print out data keuangan EGYPT AIR dari laptop AYU WAHYUNI yang didalamnya terdapat tulisan, "...*Salary Pak Sutan Rp100,000,000..." tanggal 20 Sept 2013;
•	2 (dua) lembar printout email dari akun ristyo_rian@yahoo.co.id kepada ocha.cleo74@gmail.com tertanggal 25 April 2012 terkait tiket keberangkatan SUTAN BHATOEKANA ;
•	2 (dua) lembar printout email eticket@garuda-indonesia.com kepada ocha.cleo74@gmail.com tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran ticket ;
•	2 (dua) lembar printout Cc email dari lala@ftv.co.id kepada salehmalik33@gmail.com tertanggal 12 Juni 2014 tentang pembayaran kepada Notaris VIVA AULIANI sebesar Rp278,800,000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran kepada notaris VIVA AULIANI, yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tinasan aplikasi setoran pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Nomor 127 00 10519716 atas nama R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000 kepada VIVA AULIANI Nomor Rekening 128 000 4 666 514 tanggal 13 Juni 2014;• 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 12/VI/2014 VIVA AULIANI tentang penerimaan uang dari Tn. R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000;• 1 (satu) lembar perincian Biaya yang harus dibayar Notaris VIVA AULIANI tanggal 11 Juni 2014 dengan jumlah total Rp273,800,000;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Berkah Sukses Sejahtera (authorized money changer) Wisma 46 Kota BNI, Level 9, Suite 9.01B, Jalan Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 10220;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS DI JALAN CINERE NOMOR 799;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2009;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2010 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT Easco Sukaraja menerima USD 10,000 sebagai cicilan principal hutang Global Petro Storage Pte Ltd. Tanggal 26 April 2010;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama T.Indra Asrial dan Pihak Kedua Taufik Lubis tanggal 28 November 2008 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank Mandiri no. Record 1626 tanggal 13 April 2012 jam 14:45 dan fotocopinya;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ny. Ricky Setiawan Nazir tanggal 4 Februari 2010 ;	



•	2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ir. Ilham Idli tanggal 22 Februari 2010 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank BCA no. urut 123 tanggal 26 Januari 2013 jam 20:47 dan fotocopinya ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980327 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980345 senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2007;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980348 senilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 20 Februari 2007 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980341 senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980350 senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli Cek Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 673645 senilai Rp1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank BCA KCU Wisma 46 – Jakarta Nomor BA 441280 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Danamon Jakarta Nomor 754070 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli surat pribadi dari Ismet Siregar kepada Taufik Lubis tanggal 22 Januari 2013 dan lampiran 1 (satu) copy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2012 ;



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) asli lembar surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 19 April 2012 antara TAUFIK LUBIS dan ISMET SIREGAR, beserta lampiran ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari TAUFIK LUBIS uang sebesar Rp10,000,000 tertanggal 19 April 2012;2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 2 (dua) lembar copy struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 (record Nomor 5858 dan record Nomor 3011); <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 3011;• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 5858 ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel aplikasi pembayaran yang terdiri dari ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pengirim TAUFIK LUBIS penerima ISMET SIREGAR sebesar Rp70,000,000 tanggal 4 Juni 2012;2. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp11,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 5 Agustus 2013;3. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp9,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 22 Maret 2013;4. 1 (satu) lembar printout email, Subject : PENYELESAIAN KEWAJIBAN, tertanggal 29 Mei 2012 dari krisbayoe99@gmail.com ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan tangan TANGGAL 10 JANUARI 2014, DIBUAT AKTA PEMBATALAN AN. TL dan IBU UNUNG DI KANTOR VIVA AULIANI ;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan KRONOLOGIS PEMBELIAN, BULAN MAY 2012, IBU U DAN P GANIE KE LOKASI dst ;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar kertas berlogo BIMASENA bertuliskan tulisan tangan I. PLTA/MINI HYDRO, II. BATUBARA (PLN) dst;
•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan, tertulis PETRAL, PERTAMINA, ESDM...SBG dst ;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 2 Januari 2013 dengan nilai sebesar Rp605,112,800 ;2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tertanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800;1 (satu) lembar asli rekapitulasi pengakuan hutang, dengan sisa hutang sebesar Rp621,112,800 ;2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp867,987,000 ;2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2010, dengan nilai sebesar Rp838,056,800 ;2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800 ;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 26 Februari 2007 dengan nilai sebesar US\$60,000 ;1 (satu) lembar copy tanda terima/official receipt senilai US \$30,000 tertanggal 24 Januari 2007 ;1 (satu) lembar asli voucher nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dengan TAUFIK selaku nama Penjual ;1 (satu) lembar asli voucher formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dari rekening atas nama TAUFIK LUBIS no. 101.0080126012 senilai Rp272,940,000;1 (satu) lembar asli tanda terima sementara tertanggal 24 Januari 2007 penerima NURANI H. ALISUCI ;1 (satu) lembar copy Cash Flow PT Nicor Lurindo Pratama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 21 April 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI SH, MKN ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen Pembatalan Nomor 02 tertanggal 14 Oktober 2011 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 02 tanggal 25 mei 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 06 tanggal 13 Desember 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN PT MESIRINDO UTAMA (EGYPT AIR) DI SAHID JAYA HOTEL;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan sebesar 2.5 jt.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan. PDF (location file C:\Users\Egyptair 5\Documents\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: Bukti Potong Pak Sutan.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Bukti Potong PPH pasal 21 dan /atau Pasal 26 Nomor: 001/BP-XI/2013, NPWP: 24.520.970.5-403.000, Nama Wajib pajak: SUTAN BHATOEAGANA DRS.H.IR.MM, Alamat : Jalan Mahkota Pirus Nomor 21 Victoria RT 004 / RW 005 Babakan Madang Bogor, dengan nilai penghasilan Brutto Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan nilai PPH terutang Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Nama pemotong pajak PT. Mesirindo Utama, NPWP : 02.930.110.8-022.000, tanggal 18 November 2013 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan 15 jt. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\). Berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyetor HENNY NARWADAN. ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file : Tanda Terima Bukti Potong Pak Sutan. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Receipt yang tertulis PT. Mesirindo Utama Remarks: Bukti Potong yang bertandatangan tanpa nama;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA SSR 729, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5265303002, Nama Cabang: 5265-KCP Sahid Sudirman Residence, No seri Warkat : BB 559701 – BB 559725;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA TLV 2495, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5225085959, Nama Cabang: 5225-KCP Talavera, No seri Warkat : AB 496421 – AB 496430;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n R. Saleh A. Malik sebagai Direktur Utama.
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM sebagai Commissioner;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Saleh Abdul Malik sebagai President Direktor;



•	1 (satu) bundel foto copy salinan Pernyataan Keputusan Rapat, Akta Nomor 23 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS) PT. Mesirindo Utama yang diterbitkan oleh notaris MOHAMAD RIFAT TANJOEDIN. SH;
•	19 (sembilan belas) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan tangan dan pada halaman ke-12 terdapat tulisan "508 jt – pinjaman P. Anton, 100 jt – P. Sutan" dengan tinta warna hitam;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN RUMAH YAN ACHMAD SUEP;	
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SIUP : 5257/P/0904/PB/X/96, tanggal 24 Oktober 1996 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 094/Ref-B/CS-MTR/1009 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 23 Oktober 2009;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 105/Ref-B/CS-MTR/0110 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 19 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 4304.000636 Kepala Keluarga Drs. Yan Achmad Suep ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 25 Januari 2010 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor B.VI-222 -KCK/OPS/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan lampiran berupa rekening koran atas nama PT Dara Transindo Eltra periode 1/10/09 – 31/12/09;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 18 Januari 2010;
•	1 (satu) buah buku nota kecil berwarna hitam dengan sampul bertuliskan "Mnemosyne The ancient Greek goddess of memory;
•	2 (dua) lembar kartu nama atas nama Ganie H. Notowidjoyo;
•	1 (satu) lembar kartu nama Pertamina Energy Services PTE LTD atas nama Agus Bachtiar;
•	1 (satu) lembar kartu nama PT Dara Transindo Eltra atas nama H. Jan Achmad Suep, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp100.100.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK, halaman belakang ada tulisan tangan dengan tinta warna hitam ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp44.900.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp15.750.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dengan kop surat PT DARA TRANSINDO ELTRA, tanggal 24 September 2013 ;
•	2 (dua) lembar Memo tanggal 21-03-2013 masing-masing to Bapak Yan Achmad Suef from Imam Hambali dan to Bapak Yan Achmad Suef from Yoga Prayoga ;
•	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nomor : 07689/95/SJA.3/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari Kementerian ESDM, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan Pembangunan Overlay Opran Lanudal Matak ;
•	1 (satu) bundel fotocopy warna Purchase Order PO Material Number/Date 4500091290/31.01.2013 dari PT Pertamina kepada PT. DARA TRASINDO ELTRA;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. DIAN JAN ADNAN Nomor : 111/Ltr-DJA/X11/13 tanggal 06 Desember 2013, kepada Bpk Taryono, perihal Permohonan Penambahan DO ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pertamina tentang implementasi Azaz Cabotage ;
•	1 (satu) lembar asli draf Purchase Order PT. DARA TRANSINDO ELTRA kepada Maxtube Ltd, tanggal 29 Januari 2013, disampul plastik ada note dalam kertas kuning ;
•	3 (tiga) buah kartu nama masing-masing atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM, Drs. H. Priyo Budi Santoso dan H. Jan Achmad Suef, SE (M3NERGY GAMMA SDN BHD) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">Dokumen terkait PT. SWARNA BAJA PASIFIC, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BCA tanggal 20-12-2012, senilai Rp1.236.500.000;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 52 tanggal 8 Maret 2013;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel asli brosur PT SWARNA BAJA PASIFIC ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar printout warna fotocopy KTP atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>	
TERKAIT DOKUMEN DARI NOTARIS EMMY	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan dengan tanggal cetak 25 Juni 2014, tanggal ambil 26 Juni 2014, dengan penerima dokumen SUPARDI ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 518, yang sudah dilakukan Roya;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima berkas NOTARIS EMMY YATMINI, tanggal 06 oktober 2014. ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 512/2007 Kota Depok;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Danamon Nomor B 1064/PP/R/01410 tanggal 21 April 2010 terkait Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) copy legalisir Tanda Terima (Roya + BN) PPAT VIVA AULIANI terima dari IBU VIVA tanggal 13 Juni 2014;	
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>TERKAIT DOKUMEN PEMBAYARAN PAJAK SSP DAN BPHTB ATAS NAMA TAUFIK DAN SOLEH;</p>	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran transfer Bank BJB ke rekening BCA nomor 291.4.291.291 Cabang Pondok Indah sejumlah Rp232.835.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan berita "Pajak BPHTB dan SSP atas nama Pak Taufik", tanggal 4 Juli 2014;	



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT SK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ATAS NAMA SUTAN BHATOEKANA DARI DPP PARTAI DEMOKRAT	
•	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 122/SK/DPP.PD/VI/2012, tanggal 22 Mei 2012 tentang Penyebaran Susunan Dan Komposisi Personil Pimpinan Komisi Dan Alat Kelengkapan DPR Masa Bakti 2009 – 2014 (SK Pengangkatan Drs. SUTAN BHATOEKANA sebagai Ketua Komisi VII DPR RI) yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ;
•	1 (satu) lembar foto copy Surat dari Fraksi Parta Demokrat Nomor : FPD. 112/ DPR-RI /VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tentang Pergantian Ketua Komisi VII DPR – RI (Pemberhentian Drs. SUTAN BHATOEKANA sebagai ketua komisi VII DPR-RI) yang ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT DAFTAR KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR-RI KE LUAR NEGERI;	
•	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Negara New Zealand, Cina dan Norwegia pada Tahun 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA TAUFIK LUBIS ;	
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama TAUFIK LUBIS, terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Bogor, Jawa Barat dengan luas 1128m2. Disampul depan ditempel 2 (dua) asli Bukti Setoran Pajak daerah (SSPD) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
•	1 (satu) buku asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.11/171/Pr/92 tanggal 31-07-1992, Rumah Tinggal di Jalan Jepara Blok M no. 808, desa Cinere, Kecamatan Limo, Bogor, atas nama TAUFIK LUBIS;



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; TERKAIT DOKUMEN HASIL BUKA SEGEL DI KANTOR NOTARIS VIVA AULIANI	
•	1 (satu) bundel akta Notaris VIVA AULIANI, SH.,M.Kn Bulan Juni, Nomor 1 sampai dengan 15 Tahun 2012 dengan warna cover merah;
•	1 (satu) bundel asli akta Perjanjian Jual Beli, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 09 Alamat : Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	1 (satu) bundel asli akta Kuasa Untuk Menjual, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 10 Alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	2 (dua) bundel asli Salinan Akta Pembatalan Tn. TAUFIK LUBIS dan Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE, Nomor 03, tanggal 10 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;



•	<p>1 (satu) buah map yang di sampul depannya terdapat kertas putih bertuliskan "PEMBATALAN PPJB + AJB TAUFIK LUBIS / 0811908770" yang didalamnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out tertulis judul Biaya yang harus di bayar dengan tulisan tinta warna merah dan pensil;• 2 (dua) bundel draf akta Jual Beli tanggal 04 Desember 2003 yang dibuat oleh PPAT EMMY YATMINI, SH;• 1 (satu) bundel perjanjian kesepakatan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jepara Blok M. Nomor 808, kel.Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. tanggal 03-06-2014;• 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari Bank Danamon tanggal 22 Januari 2007;• 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit dari Bank Danamon nomor:B.1064/PP/R-1/0410 tanggal 21 April 2010;• 1 (satu) lembar foto copy Surat Roya Hak Tanggungan dari Bank Danamon. Nomor:B.1611/Roya/HK tanggal 21 April 2010;• 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak TAUFIK LUBIS. Alamat Jalan Jepara M-808 ;• 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pemindah bukuan dari bank danamon tanggal 21 April 2010;• 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari PPAT VIVA AULIANI, SH.,M.Kn. Tanggal 13 Juni 2014;• 1 (satu) lembar foto copy Slip bukti setoran BCA tanggal 22 Juli 2014;• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama TAUFIK LUBIS ;• 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam yang salah satunya terdapat tulisan Perkiraan NJOP tahun 2012 ;• 2 (dua) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam tertulis AC.BCA.
---	---



TERKAIT KEGIATAN DI KOTA MEDAN	
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) buah buku minuta akta berwarna coklat periode Juli 2008, yang di dalamnya terdapat akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, nomor : 59;</p> <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) buah map berwarna kuning yang didalamnya terdapat kelengkapan surat rumah Kenanga Raya Nomor 3 Medan, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAULIDIN SHATI tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel salinan minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06. tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kabupaten Deli Serdang Nomor : 100802 / A/I/20. Tanggal 30 April 1975;
---	---

- 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAHAP dan INA ZAHARA SORANAS beserta asli dan foto copy surat setoran PBB tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak SYAHRUL ABDI HARAHAHAP , BSC yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;
- 1 (satu) bundel foto copy SPPT PBB atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAHAP tahun 2012 rumah di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar print out Status Pembayaran Obyek Pajak rumah di Jalan Kenanga Raya 87;
- 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAHAP dan R. SALEH ABDUL MALIK beserta asli surat setoran PBB tahun 2012, nama obyek pajak SYAHRUL ABDI HARAHAHAP yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari R. SALEH ABDUL MALIK kepada Hj. UNUNG RUSYATIE tertanggal 16 April 2012 dengan bertanda tangan di atas materai atas nama R. SALEH ABDUL MALIK;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 35 tanggal 19 November 1987 yang



•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Juli 2008;
•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Oktober 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;
•	1 (satu) lembar kertas putih berukuran F4 yang bertuliskan Surat Tanda Terima, Medan, tanggal 21 September 2013, yang ditandatangani oleh Unung R. Dengan tinta warna hitam;
•	5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1060005177228, atas nama INA ZAHARA SORANA.S periode 1 April 2012 s.d. 31 Januari 2013; Terlampir dalam berkas perkara;
•	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Tanah HM Nomor 989, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2009; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT PT. MESIRINDO UTAMA ;	
•	1 (satu) lembar asli kuitansi PT Mesirindo Jasa Dirgantara GSA For Indonesia Nomor 001127 pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) tanggal 20 September 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT DOKUMEN DARI ESTI NUGROHADI DI YOGYAKARTA ;	
•	1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja rumah tinggal Bogor ;
•	1 (satu) bundel asli Home Design, Classic Design, Desain Rumah Tinggal;
•	3 (tiga) lembar fotocopy Design Rumah Tinggal dengan skala 1 : 150 Konstruktur Ir. Esti, yang terdapat coretan tangan ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor tanggal 1 Maret 2011;• Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, tanggal 1 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Esti Nogrohadhi pada tanggal 1 Mei 2011 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel draft Kas Pembangunan Rumah Tinggal Jalan Sipatahunan Nomor 26, Villa Duta, Bogor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3603180702740001 atas nama Juhari ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "Form Upah.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi DAFTAR ABSEN & UPAH;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "RAB-Thp1.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi Daftar BAHAN dan UPAH; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT DOKUMEN DARI MUHAMMAD ALI (STAFF BPN) DI KOTA MEDAN ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas : 14399 Nama Pemohon Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 14893, Nomor Berkas Permohonan 14399/2009 tanggal 24/07/2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT (NOP) : 12.75.080.014.002-0134.0 tanggal 02 Januari 2008;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nomor Urut A084360 sejumlah Rp6.984.600,00 tanggal 1 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;	



•	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 14399/2009 tanggal 16 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;
•	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari Raja Hudri Parlindungan Siregar sebesar Rp2.818.850,00 tanggal 16 Juni 2009 ;
•	1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2009;
•	1 (satu) lembar Daftar Pengantar Kantor Pertanahan kota Medan No : 520.316/03/PKM/2009. Tanggal 6 Maret 2009;
•	3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No : 316.520/22.01.2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Raja Hudri Parlindungan Siregar Atas Tanah Terletak di Kota Medan tanggal 6 Maret 2009 dan Lampiran Peta Bidang tanggal 29 Oktober 2008;
•	5 (lima) lembar Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No : 186/R/02/2009, tanggal 10 Februari 2009;
•	5 (lima) lembar Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 59 tanggal 29 Juli 2008;
•	5 (lima) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 920512/XII/SPMHAT/MT/1992, tanggal 16 Desember 1992;
•	1 (satu) lembar Surat Pemberian dari atas nama Wali Kota Medan, Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Medan kepada A. Wahab tanggal 1 Desember 1955;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita ;	
TERKAIT PEMBAYARAN RUMAH JALAN KENANGA KOTA MEDAN	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 27 Juli 2012, pukul 13:10:36 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 0818905092 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHARA SORANA. S, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dibagian bawah kiri tertulis Sumber dana Cek AU 950014;



<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 26 Desember 2012, pukul 14:20:53 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 75911909 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHAR SORANA. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumber uang warkat BA. 086314. Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT DATA LHKPN ATAS NAMA SUTAN BHATOEAGANA	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) keping CD-R berwarna putih merk Sountex, pada bagian depan tertulis tangan "DRS. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM". Berisi data LHKPN atas nama Sutan Bhatoeagana; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS DI CINERE NOMOR 799	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari R. SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp125.000.000,00 yang ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS, tanggal 19 Agustus 2014; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA WARYONO KARNO ;	



- | | |
|---|--|
| • | 1 (satu) Map Kuning yang berisi : <ul style="list-style-type: none">a. 3 (tiga) lembar copy surat Penyampaian Kesimpulan Rapat Tahun 2013 Nomor TU.056/KOM.VII/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.b. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 6 Februari 2013;c. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 18 Februari 2013;d. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 19.30 s.d 20.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Anggaran.e. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 Pukul 10.00 s.d 18.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2013;f. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 28-29 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran;g. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30 Mei 2013.h. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30-31 Mei 2013;i. 3 (tiga) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 12 Juni 2013.j. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 26 Juni 2013.k. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi |
|---|--|



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima, yang terdapat tulisan sebagai berikut ; A. Lumpsum :N :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 20 Anggota• 6 PendampingB. RDP :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 43 Anggota• Sekretariat.Ditandatangani Iryanto Muchyi pada tanggal 28 Mei 2013;
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar print out rekapan penerimaan dan pengeluaran kegiatan non fisik TA 2012 Sekretariat Jenderal ESDM oleh DWI HARDHONO; Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 251596 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp275,850,000, tanggal 10 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261546 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,500,000, tanggal 19 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 271570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp270,600,000, tanggal 25 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270048 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp89,950,000, tanggal 10 Februari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261165 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 35,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp315,875,000, tanggal 15 Februari 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261182 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp35,695,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261181 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp90,300,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261323 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,000,000 tanggal 2 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261350 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,800,000 tanggal 7 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261722 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,500,000 tanggal 12 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305424 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,600,000 tanggal 25 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268379 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp72,900,000 tanggal 29 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268380 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp219,000,000, tanggal 29 Maret 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 269232 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,550,000, tanggal 4 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194446 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp183,460,000, tanggal 23 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194376 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,880,000, tanggal 26 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194395 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 11,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp102,816,000, tanggal 30 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194320 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp92,050,000, tanggal 4 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263576 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263577 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194983 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp138,975,000, tanggal 15 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194992 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp93,000,000, tanggal 16 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194922 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp140,825,000, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194948 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 4 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192614 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,200,000, tanggal 6 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192624 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 7 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192552 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 15 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192569 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp74,360,000, tanggal 19 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192577 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 6,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp56,640,000, tanggal 21 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192505 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,900,000, tanggal 28 Juni 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192576 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai AUD 210 yang telah dikonversikan menjadi Rp2,004,030, tanggal 21 Juni 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192548 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,000,000, tanggal 11 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201706 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 12 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201413 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp142,050,000, tanggal 23 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201676 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,630,000, tanggal 1 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201690 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 18,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp170,640,000, tanggal 3 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201632 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,420,000, tanggal 8 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201650 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 12,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp113,616,000, tanggal 10 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,750,000, tanggal 14 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201579 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp947,500, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201578 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp236,875,000, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201591 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp948,800, tanggal 27 Agustus 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201590 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,880,000, tanggal 27 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 19,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,070,000, tanggal 29 Agustus 2012;
•	Mutiara Nomor Voucher 306910 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 2,100 yang telah dikonversikan menjadi Rp20,023,500, tanggal 29 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306810 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,830,000, tanggal 7 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306806 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,660,000, tanggal 6 September 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306825 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 4,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp32,280,000, tanggal 11 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306831 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,360,000, tanggal 12 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316357 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,400 yang telah dikonversikan menjadi Rp101,015,200, tanggal 18 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 390733 Atas Nama Casmadi Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp978,500, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253553 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253552 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253551 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262647 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262648 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262649 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262650 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 5,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp40,991,600, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316830 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,380,000, tanggal 22 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316678 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp196,000,000, tanggal 16 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305310 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,160,000, tanggal 28 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305400 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,860,000, tanggal 22 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305891 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,400,000, tanggal 21 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305470 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305517 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp145,275,000, tanggal 11 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305040 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 7 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306997 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,950,000, tanggal 5 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305574 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,280,000, tanggal 5 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305791 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 19 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305747 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp48,100,000, tanggal 31 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305195 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 23 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305200 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,230,000, tanggal 24 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305164 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,000,000, tanggal 17 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305772 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,330,000, tanggal 13 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305751 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,700,000, tanggal 8 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305682 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,850,000, tanggal 5 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316415 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,470,000, tanggal 7 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306352 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,620,000, tanggal 28 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318973 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,800 yang telah dikonversikan menjadi Rp76,245,000, tanggal 3 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316529 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,800,000, tanggal 6 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318933 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp98,400,000, tanggal 14 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305691 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,760,000, tanggal 8 Oktober 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305246 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,800,000, tanggal 15 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp69,336,000, tanggal 28 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316410 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,375,000, tanggal 6 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270683 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,000,000, tanggal 22 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316956 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,800,000, tanggal 26 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315347 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,225,000, tanggal 4 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316950 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,500 yang telah dikonversikan menjadi Rp73,687,500 tanggal 18 Januari 2013;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
•	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 3175042501094365 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS Jalan Batu Ratna Nomor 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;



•	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RT 017 RW 005 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Nomor : 233/III/017/05/2015, tanggal 16 maret 2015 yang ditandatangani oleh H. SUMIYONO;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044904790009 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044908061001 atas nama NAYLA SAQINAH SIREGAR;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175045311040004 atas nama KANAYA RAMADHANI;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044603010005 atas nama SALSYA KANASTAINA;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT ATAS NAMA VIVA AULIANI:

- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Seagate, SN: 6VM4JD3V, Tipe: ST3250318AS, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Feby Maritasari;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WMAYUS535232. Tipe: , WD2500AAKX, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WCAYUKT86216. Tipe: , WD5000AAKX, Kapasitas: 500 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR PT SAM MITRA MANDIRI ;

- 1 (satu) buah external Hard Disk, dengan Merk SAMSUNG pada chasing yang berwarna hitam, Model : HX-M500TCB/G, S/n : E2E2JJHDC0FBC2 dan kapasitas 500 GB, beserta dengan kabel data USB warna hitam yang digunakan oleh Romlah;
- 1 (satu) buah BlackBerry 9900 yang memiliki IMEI : 359683.04.090293.4, PIN 28C43675, yang didalamnya terdapat memory card SanDisk dengan kapasitas 4GB dan SimCard Telkomsel dengan nomor ICCID : 0410 0000 0000 8037 yang digunakan oleh R. Saleh Abdul Malik.



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS, CINERE ;

- 1 (satu) buah memory card SDHC Card merk SanDisk dengan kode Nomor BI 1232522733D kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 warna Hitam, IMEI : 356543.03.889246.8, PIN BB 2204AC0C yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Telkomsel ICCID 0011000000619776, Memori Card Micro SD Merk V-GEN, Kode NomorP 1357283, Kapasitas 4GB, dengan Nomor Telepon 0811908770 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C5 warna Hitam, IMEI : 357006040512440, yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Indosat ICCID 62016000036549187(91), Memori Card Micro SD, Kode NomorMMA GR02GUECA-MB Kapasitas 2GB, dengan Nomor Telepon 085691048277 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

PENYITAAN ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI ;

- 1 (satu) buah CD-R, Merk: Verbatim, Warna: Silver, Kapasitas: 700 MB, S/N: D3131RE03161961LH yang bertuliskan ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI yang diambil dari Handphone/Smartphone, Merk: Nokia, Warna: Hitam list Hijau, Model: RM-980 / Nokia X Dual SIM, Kode Produk: 059T993, IMEI1: 352375060864428, IMEI2: 352375060864436, Nomor Seri: 7e65ba20, Nomor Panggil: 08126472107 milik MAULIDDIN SHATI, SH di dalamnya berisi data elektronik sebagai berikut :

No	Nama File	MD5 HASH
1.	N o k i a X (352375060864428).ofb	45C19F5D0E17116E42DCBB7F523AD371
2.	Messages.xls	34FCB828196E0093E4B6374DCDFDB86A
3.	Summary Report.xls	10CCC09DF1D78F5E68E03872EA2405E1

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HP MILIK INA ZAHARA

- HP Nokia X2-01, Type:RM-709, Warna Putih, IMEI:351973051163106, yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0000 0126 9055 dan Memory Card MicroSD V-Gen dengan Label: G 2143264 kapasitas 2GB ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.



BB YANG DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA
ARTHA MERIS SIMBOLON

- 1 (satu) buah Disc berwarna putih dan berlogo KPK dengan Serial Number SN : MAPA10QF06121332 6 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA10QF06082036 4 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA09QF06165759 3 ;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BB YANG DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA
WARYONO KARNO ;

- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25063111 2;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25143075 4;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25193963 4;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB warna gold merk HP yang berisi 1(satu) folder dan 43 (empat puluh tiga) file;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BARANG BUKTI UANG dan MOBIL

Pengembalian Uang-uang Staf Sekretariat Komisi VII DPR RI ;

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), penyetor DEWI BARLIANA SOETISNA tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh DEWI BARLIANA SOETISNA;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), penyetor SUHARYANTO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUHARYANTO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RA (RENY AMIR) tanggal 11 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh RA (RENY AMIR);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor KUS INDARWATI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh KUS INDARWATI;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SEMIYATI tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SEMIYATI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RAHMAT SETIADI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh RAHMAT SETIADI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SUGENG TRISASONO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUGENG TRISASONO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penyetor IRFAN BASUKI RAHMAT tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang rupiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh IRFAN BASUKI RAHMAT ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AHG (ADE HARDHA) tanggal 11 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh AHG (ADE HARDHA) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AMIR tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh AMIR;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor SUPADMO tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh



SUPADMO ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka : ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB.

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita ;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh AMIR ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor SUPADMO tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUPADMO ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka : ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB.

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa SUTAN BHATTOEGANA membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 19



Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda dan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN BHATOEKANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa SUTAN BHATOEKANA dari Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUTAN BHATOEKANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN BHATOEKANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Sutan Bhatoezana berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara tersebut diatas ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti sebagai berikut ;

Terkait Bukti Kepemilikan Tanah Dan Bangunan atas nama HJ. UNUNG RUYATIE dari Hasil Pengeledahan di Villa, Desa Sukarasa, Kabupaten Bogor;

- 1 (satu) lembar kertas kalkir gambar situasi tanggal 11 September 2012 Blok Selabentang, setatus tanah: milik adat , RT/RW 12/06 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabuten Bogor Provinsi Jawa Barat Luas hasil ukur 3.023 m2;



•	1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. Andika Prima Jaya terima dari Bu. Hj. Sutan Batugana / Hj. Nunung , uang sejumlah Rp5.500.000,00, untuk pemasngan panel KWH 3 Phase di Villa pondok rasa cinta, ditandatangani oleh U. Syaripudin tanggal 27 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp48.000.000,00 telah terima dari Bp. Sudaryanto untuk pembayaran Pelunasan tanah seluas 2.920M.Lokasi Selabentang tanggal 11-04-2011, tanda tangan oleh tidak terbaca.
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp39.000.000,00 telah terima dari Ibu. Puspita Ramdhani Sofyan Gunung Putri untuk pembayaran biaya perawatan tanah garapan (HGU) di desa sukarasa Blok Cipicung RT 11 / RW 06 atas nama Keluarga Satum tanggal 20-10-2010, tanda tangan oleh Satum.
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0052.0 letak obyek pajak KP Kuta Luhur RT 11 RW 06 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak H.M Zahrudin Jalan Albar Kabungur RT 000 RW 000 Harapan Jaya Bekasi, beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0008.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Baya B Oti Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0006.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Namin B Ajem Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;



•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0007.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Seri Alsih Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0005.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Unung HJ Kp. Marga Luyu RT 00 RW 00 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 301/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.530M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 146 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Rusiatie;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 300/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 147 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Russiatie Beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp70.420.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 10 Februari 2011;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1745/2008 tanggal 02 Juni 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 10.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 25 Juni 2008;



•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1306/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1309/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.100M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp30.400.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Hj. Jumadi SH tanggal 02 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.600M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1308/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Ny. Masni.S kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.425M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp17.338.750,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Masni tanggal 20 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.425M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2003/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2002/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 6.708M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2004/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp55.634.600,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Dadang Surjana tanggal 10 Juli 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 22.709M2 di desa Sukarasa Bogor;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 323/2011 tanggal 21 Februari 2011 dari Tuan Djumbadi Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.200M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 145 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Russiatie ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA tanggal 05-11-2010 senilai Rp350.000.000,00 nomor rekening tujuan 253-123.02.40 atas nama Leony Thamrin cab Green Garden, tanda tangan penyetor Juhari;



•	1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map warna putih notaris dan PPAT atas nama Rakhmat Cahyobroto, Ssos, SH, M.kn terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang satu juta rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701 seluas 2.500 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26685 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang
---	---

satu juta enam ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701. seluas 2.530 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26682 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang tujuh ratus dua puluh ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1570. seluas 1.100 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 997 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang didamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran atas nama Wajib pajak UNUNG RUSYATIE, dengan NOP 32.03.101.009.001-0074.0;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 998 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 999 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3985 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 38 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ. UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 37 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 996 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 35 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8108 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 148 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Bogor;



•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 144 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 142 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 143 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1747 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1746 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1744 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI ;



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1743 Tahun 2008 dari MASNI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1307 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 2295 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor; Beserta 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Miliki Nomor 148 atas nama UNUNG RUSYATIE DI Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;



- 1 (satu) bundel dokumen tanah terkait PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) yang terdiri dari :1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp170,000,000,00 untuk pembayaran DP Pengurusan Surat administrasi tanah darat di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Bogor, yang ditandatangani oleh E. PARID MA'RUF
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada JUHENDI untuk pembayaran tanah tanggal 3 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran lahan tanggal 30 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp20,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penambahan bayar tanah tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penyelesaian tanah HJ UNUNG lebih kurang 18 ha pembelian dari PA.H. YAYAN SUKARASA tanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran tanah, tanggal 28 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp330,000,000,00 dari mas YAYAN kepada EEN KURNIA untuk pembayaran tanah tanggal 8 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tulisan tangan PENGECHEKAN LAHAN PT Bukit Jonggol Asri yang ditandatangani oleh EEN KURNIA, JUHENDI, dan KAMALUDIN tertanggal 29 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Kepala Desa Sukarasa Nomor 953/01/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 terkait



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map plastik warna biru berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00031;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00019;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00024;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00018;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00030.;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00017;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00022;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00026;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00023;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map buku akta jual beli yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pelunasan tanah seluas 8148 m2 yang terletak di Desa Sukarasa Cariu bogor dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada KANIA RATNA PARAMITA sejumlah Rp325,800,000 tanggal 30 Juni 2012;• 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Bukti Jual Beli Tanah Miliki dari H AHMAD bin H ABDULLAH kepada H. EMI binti RH HANAFI tanggal 5 Januari 1991 tanah seluas 15,000 m2;• 1 (satu) bundel formulir Surat pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani di atas materai tanpa nama;• 1 (satu) lembar asli gambar situasi blok Selabentang, desa Sukarasa, Tanjungsari, tanggal 14 April 2012;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Pelunasan/pembayaran sebidang tanah darat dari NANANG kepada HJ UNUNG RUSYATIE tanah seluas 3043 m2 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) bundel Surat pemberitahuan PBB atas nama NANANG untuk tanah seluas 2643 tanggal 22 Januari 2013;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 308 tahun 2011 dari IROH kepada UNUNG RUSYATIE seluas 4360 m2, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran sebidang tanah berkas seluas lebih kurang 4360 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada IROH sejumlah Rp61,040,000,00 tanggal 5 Januari 2011;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen: <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2199 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8000 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2200 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 7597 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari ;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Heri seluas 22,708 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp6,800,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Bp DJUMBADI, SH dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp15,000,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;



	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen :<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1989 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI untuk pembayaran sebidang tanah darat seluas 50,000 m2 sejumlah Rp122,500,000,00 tanggal 10 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1990 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari.;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1991 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1992 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2001 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan atas nama HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tertanggal 4 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli BPHTB atas nama Wajib pajak HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tanggal 4 Juli 2008; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;</p>
	TERKAIT BUKTI PEMBELIAN TOYOTA ALPHARD DARI PT. DUTA MOTOR ATAS NAMA DRS. H. SUTAN BHATOEKANA, MM.



•	1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan Pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, kepada PT Duta Motor yang terdiri dari :		
	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pemesanan kendaraan (SPK) 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, seharga Rp925.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama ; Tn. CASMADI, alamat Jalan Sakura 10 RT 2/9 Bogor. Ditandatangani oleh pembeli Tn. CASMADI ;• Kwitansi/Invoice tanggal 01 Nopember 2011, perihal penerimaan uang oleh PT DUTA MOTOR dari Bp. CASMADI uang sejumlah Rp925.000.000,00 dengan cara pembayaran ;		
		Cara Pembayaran	Tanggal
			Jumlah

•	Uang tunai	31/10/11	USD1500xRp8.800, = Rp13.200.000,00
---	------------	----------	---------------------------------------

•	TT BCA	01/11/11	Rp442.841.500,00
---	--------	----------	------------------

•	TT BCA	01/11/11	Rp468.958.500,00
---	--------	----------	------------------

Total		Rp925.000.000,00	
-------	--	------------------	--



.

B
uk
t i
t r
an
s f
er
ua
ng
ke
re
ke
n i
ng
B
C
A
no
m
or
:
00
2 .
30
81
08
1
a t
as
na
m
a
P
T
D

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2
Tang
gal
01
Nope
mber
2011,
uang
seju
mlah
Rp46
8.958
.
500,0
0
tanpa
nama
peny
etor;

•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB beserta dokumen pendukung untuk 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEKANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 25 Januari 2012 ;	
	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 yang terdiri dari : <table><tr><td>1)</td><td>Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;</td></tr></table>	1)
1)	Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;	



2)	Fotocopy KTP atas nama DRS. H.SUTAN BHATOEAGANA, MM ;
----	--

3)	STNK 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 22 Desember 2011;
----	---

Dirampas untuk negara;	
TERKAIT PENUKARAN UANG DOLLAR USD DI MONEY CHANGER ;	
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 1/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00tertulis atas nama MUHLIS;



•	1 (Satu) Lembar Tindasan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 20.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 177.500.000,00 tertulis atas nama TRI YANTO;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 8,950 Grand Total 8.950.000,00 tanggal 10 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 3000 USD, harga satuan 8,990 Grand Total 26,970,000 tanggal 16 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2900 USD, harga satuan 8,925 Grand Total 25,882,500 tanggal 2 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2000 USD, harga satuan 9,070 Grand Total 18,140,000 tanggal 22 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 9,165 Grand Total 9,165,000 tanggal 24 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT BUKTI SETOR BCA PADA PT DUTA MOTOR :	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP Soepomo Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 12:36:35 dari penyeter tertulis NUNUN dan MUCHLIS dengan nomor telepon 83703134 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);



	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP 46 Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 13:05:00 dari penyetor tertulis MEGAWATI (pemilik nomor rekening 5255110800) dengan nomor telepon 5714205 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, tujuan transaksi pembayaran, sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
	<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>TERKAIT SK ATAS NAMA SUTAN BHATOEAGANA DARI SEKJEN DPR RI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pemberhentian SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2009 – 2014;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/DPR RI/I/2011-2012 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01H/DPR RI/I/2013-2014 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2013-2014 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2011 tentang kode etik dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota DPR RI masa Keanggotaan 2009 s/d 2014 milik SUTAN BHATOEKANA dan ditandatangani sesuai asli oleh WINATUNINGTYASTITI ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 812/Sekjen/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 23/Sekjen/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 15/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 16/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 827/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 828/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 781/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) -;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 782/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (RAJA HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 291/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 292/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) -;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 430/Sekjen/T.A.A/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (MOHAMAD SYARIF PAPUTUNGAN,ST) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 143/Sekjen/T.Ass/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2011 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 441/Sekjen/T.Ass/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 373/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 414/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 233/Sekjen/T.Ass/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (TEGUH PURNOMO, ST) ;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012, tanggal 28 Mei 2012 tentang Penggantian Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai demokrat Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 (Menetapkan Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012.) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Demokrat Nomor : FPD. 112/DPR-RI/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, kepada Pimpinan DPR RI perihal Pergantian Ketua Komisi VII DPR RI dari Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM diganti Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen perjalanan Kunjungan Kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota DPR RI Drs.Ir. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 02/DPR RI/2005-2006 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/ 2005-2006 tentang penetapan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08B/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan keenam atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/II/2005-2006 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2006-2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR/RI/II/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06D/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keduabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/2007-2008 tentang susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kelima belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI//2007-2008 tentang Penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 34/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keenam belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI//2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 36C/PIMP/II/2007-2008 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PIMP/IV/2006-2007 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 58A/PIMP/IV/2006-2007 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/IV/2006-2007 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang partai politik dan rancangan undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta lampiran;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/2005-2006 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06F/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/DPR RI/IV/2004-2005 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PIMP/II/2008-2009 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2008-2009, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR-RI/II/2012-2013 tentang pembentukan dan pengesahan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2012-2013, beserta lampirannya;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli Anggota DPR RI (IR. IRYANTO MUCHYI) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Asisten Anggota DPR RI (MELKY DEDI ISKANDAR G.SE) pada tanggal 19 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli DPR RI (RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Asisten Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 11 Desember 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013; Terlampir dalam berkas perkara;	
Terkait Dokumen 1 (satu) lembar Copy Legalisir Nota Pembelian Valas atas nama Sutan Bhatoeagana dari Mutiara Bank:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007756	07/01/2010	USD 300	2,769,000	Sutan
--------	------------	---------	-----------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007753	07/01/2010	U S D 10.000	92,300,000	Sutan
--------	------------	--------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007975	18/01/2010	USD 2.900	26,738,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

045515	27/01/2010	U S D 15.000	140,775,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

045583	28/01/2010	USD 5.000 (BELI)	47,025,000	Sutan
--------	------------	---------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

035145	08/02/2010	USD 2.700 (BELI)	25,415,100	Sutan
--------	------------	---------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058974	24/03/2010	USD 3.000	27,330,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

068387	08/03/2010	USD 4.000	36,780,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058777	18/03/2010	USD 1.100	10,026,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

058555					
	06/04/2010	USD 5.800	52,403,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

059196					
	16/04/2010	USD 2.500	22,525,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067847					
	07/05/2010	USD 200	1,837,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067837					
	07/05/2010	USD 4.500	41,962,500	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068030	18/05/2010	USD 5.200	47,476,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
122619	22/06/2010	USD 100	900,500	Ade	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
122159	17/06/2010	USD1.000	9,155,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
123387	03/06/2010	USD 4.200	38,556,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
123494	07/06/2010	USD3.000	27,825,000	Sutan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141686	11/08/2010	USD 2.500	22,412,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141929	25/08/2010	USD 5.000	44,840,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141186	07/09/2010	USD 4.000	36,000,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187287	14/10/2010	SGD 70	480,200	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187285	14/10/2010	USD 5.200	46,280,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187286	14/10/2010	SGD 8.200	56,334,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187288	14/10/2010	SGD 2	13,340	Sutan
--------	------------	-------	--------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187425	25/10/2010	S G D 20.000	137,760,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

186802	02/11/2010	U S D 14.000	124,796,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186803	02/11/2010	EUR 10	123,670	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186686	24/11/2010	U S D 30.000	268,830,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120846	01/12/2010	USD 2.000	18,040,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120992	09/12/2010	U S D 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140091	10/12/2010	USD 5.000	45,035,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140061	10/12/2010	USD 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140090	10/12/2010	USD 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140207	17/12/2010	USD 10.000	90,250,000	Sutan
--------	------------	------------	------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

068843	11/01/2011	USD 15000	136,185,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

194792	28/01/2011	USD 20000	180,560,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214723	23/02/2011	SGD 25000	173,000,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214722	23/02/2011	USD 10000	88,500,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214300		16/03/2011	USD 25000	219,250,00 0.00	Sutan
--------	--	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214339		11/03/2011	USD 6000	52,650,000. 00	Sutan
--------	--	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201782		31/03/2011	EUR 3000	36,831,000. 00	Sutan
--------	--	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201512		11/04/2011	USD 100	863,000.00	-
--------	--	------------	---------	------------	---

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201511	11/04/2011	USD 10000	86,300,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233581	27/05/2011	USD 3400	29,087,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233540	07/06/2011	SGD 8000	55,272,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233390	14/06/2011	USD 12500	106,625,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	----------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233252	17/06/2011	USD 12000	103,020,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233790	07/07/2011	USD 10000	85,300,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244905	15/07/2011	USD 7000	59,745,000. 00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244946	19/07/2011	USD 35000	299,250,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233062	14/10/2011	USD 10000	88,800,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234838	31/10/2011	USD 6000	52,728,000.00	-
--------	------------	----------	---------------	---

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249558	08/08/2011	SGD 10000	70,160,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241430	19/08/2011	SGD 4660	32,801,740.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241465	23/08/2011	SGD 30000	211,710,00	0.00	Sutan
--------	------------	-----------	------------	------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249076	16/09/2011	USD 3000	26,295,000.00		Sutan
--------	------------	----------	---------------	--	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233020	24/10/2011	SGD 40000	278,560,000.00		Sutan
--------	------------	-----------	----------------	--	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234886	16/11/2011	USD 30000	270,750,00	0.00	Sutan
--------	------------	-----------	------------	------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234889	07/11/2011	USD 20000	180,700,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269259	21/11/2011	EUR 300	3,660,600.0 0	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269288	24/11/2011	USD 19600	179,928,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269289	24/11/2011	USD 400	3,672,000.0 0	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
234975	8/11/2011	USD 10000	89,430,000.00	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
269290	24/11/2011	SGD 1000	7,007,000.00	Sutan	

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH ATAS NAMA RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR	
•	1 (satu) Bundel foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1077 / Katulampa atas nama Ny. MARLINA yang berlokasi di Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat dengan luas tanah 323 M2;
•	1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 3271021405080030 dengan nama kepala keluarga RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, alamat : Baranangsiang Indah Blok G.2 Nomor 3 RT/RW : 007 / 004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Kota Bogor , Provinsi Jawa Barat , tanggal dikeluarkan 18-01-2013;
•	1 (satu) bundel foto copy biodata atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 17 Juni 2005;
•	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan UNUNG RUSYATIE perihal Pembelian rumah di Baranang Siang Indah tanggal 23 Agustus 2005;



•	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT Wahana Wirawan perihal Pembayaran DP 1(satu) Unit Nissan Serena Higway Star 2.0 A/T dengan nominal Rp142.350.000 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bertandatangan diatas materai oleh DIAN KRISTIANI (FAD Head) pada tanggal 21 November 2011
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor 04467 BPK/N/11/11/00137, tanggal 24 November 2011 terhadap mobil Nissan Serena Highway Star A/T New Spec warna Black Solid dengan No Rangka : C24- A62749 dan No Mesin QR20-733303A dari PT Wahana Wirawan kepada RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) lembar print out Jadwal angsuran No rekening 9010-55035-9 001, Nama debitur : RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, Nilai Pinjaman pokok : 215.927.513 dengan jangka waktu 60 bulan;
•	1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 105/105//2005, hari Sabtu tanggal 29 Januari 2005 antara RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dengan TANIA RUBIYANTI yang diterbitkan oleh kantor KUA Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7102.120485.0010, atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR,alamat Baranangsiang Indah Blok G .2 Nomor 3 RT/RW 007/004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Bogor berlaku hingga 12 April 2013, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7106.41077.00312, atas nama RENI CITRA YULINDA, SE, alamat Simbad Agung Resident Blok B-6 Nomor 4 RT/RW 002/001 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Bogor berlaku hingga 01 Juli 2017, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;



•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 10.5106.600286.0001, atas nama TANIA RUBIYANTI, alamat Bukit Cimanggu O -10/24 RT/RW 005/011 Kelurahan Cibadak , Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor , Jawa Barat berlaku hingga 20 Februari 2007 , yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021138, atas nama R. HUDRI PARLINDUNGAN .S, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 12 April 2008, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021137, atas nama HJ. UNUNG RUSYATIE, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 04 Maret 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021136, atas nama H. SUTAN BHATOEKANA S., yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/ RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 13 September 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 44.430.216.0.404.000 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, yang beralamat di Baranangsiang Indah G.2 Nomor 3 RT/RW : 007/004 Kelurahan Katu Lampa , Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor – Jawa Barat tanggal terdaftar 12 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak ;
•	1 (satu) lembar kertas ukuran A5 berlogo Partai Demokrat bercetak Konsolidasi Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat Tingkat Provinsi Jawa Barat dan dihalaman kedua bertuliskan do'a dan 16 (enam belas) nama dengan tulisan tangan tinta hitam ;



•	1 (satu) lembar kertas bergaris ukuran A5 dengan tulisan tangan tinta hitam nama-nama sebanyak 20 (dua puluh) nama dihalaman pertama dan 3 (tiga) nama dihalaman kedua. Nama nomor urut 1 (satu) tertulis Susilo Bambang Yudhoyono;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 NOP : 32.71.020.003.012-0032.0 dengan nilai nominal PBB terutang Rp440.687,00 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 02 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari BCA Finance No 90100550359-KCN-001 tanggal 21 Desember 2012 perihal penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas Kredit.;
•	1 (satu) bundel foto copy BPKB Mobil Nissan Serena H Star A/T Nomor Polisi F 1805 CV berstempel basah BCA Finance Nomor: I-05338344 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGN SIREGAR tanggal dikeluarkan 08 Desember 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
HASIL PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL SUTAN BHATOEAGANA DI BOGOR	
•	3 (tiga) lembar Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Mesirindo Utama Berkedudukan di Jakarta, Kamis 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0134.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0135.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	4 (empat) lembar asli Biodata Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar, MM. Tanpa tanggal, Juni 2012;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 02 Mei 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 13 Juni 2013, USD 115,000;



•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 23 Juli 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 19 Desember 2013, USD 100,000;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 989, Desa Glugur Darat II Jalan Gunung Sibayak;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1396, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 964, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 508, Desa Babakan Madang;
•	1 (satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 300-09641 dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014;• 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 1350903-FB3613005-011, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-076244/KPU.01/BD.02/M/2013, tanggal 04 Juni 2013;• 1 (satu) lembar asli gesek Nomor Rangka MRHFB3620DP330101 dan Nomor Mesin R20A5-2150109;
•	1 (satu) lembar gambar Proyek Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Sipatahunan 26 Kelurahan Brn Siang Komp. V Duta Kota Bogor Pemohon Hj. Unung Rusyatie bulan Juni 2011;
•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 665/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;



•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 666/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;
•	1 (satu) bundel turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 43 oleh Notaris Lanny Hartono, tanggal 30 Oktober 2009;
•	3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (lanjutan), Kavling Jalan Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta Bogor. Nopember 2009. antara Pihak pertama : Johannes C. Thies dan Pihak kedua: Ny. Hajah Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1387 / 2010, Penjual Nyonya Christine Hardjanti, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor ,Nomor Hak: Milik No 37 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1383 / 2010, Penjual :Tuan JUDY WIJONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.998 m2. Tanggal 6 Desember 2010;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 49/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.998 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1420/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 29/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1419/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 46 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1385/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya ENY UNAYA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1859 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 33 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.859 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1386/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya YUSI DARSITA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 36 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1388/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual : Tuan SJOFIAN NOERSALI, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.319 m2 ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 44 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.319 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1384/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Tuan ROBERT BUDI HARYONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 31 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1421/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan PRIYONGGO SIDHARTA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 48 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1447/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 142 sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.500 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 144 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.100 m2 Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 143 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.635 m2 Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 41 Sukarasa atas nama Nyonya Drs HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 3.000 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1445/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.675 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 43 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.675 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1446/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.175 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 40 Sukarasa atas nama Drs. HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 2.175 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1434/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.815 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 35 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.815 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1435/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 34 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.500 m2;



•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1433/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.425 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 69 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 6.425 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1530/ 2010, tanggal 23 Desember 2010. Penjual :Tuan Drs, ODJAHAN ME, SILALAH, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.960 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 30 Sukarasa atas nama ODJAHAN ME, SILALAH dengan luas Tanah 1.960 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1432/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Tuan Nyonya LEONY THAMRIN , Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 4.885 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 71 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 4.885 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1436/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 45 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1424/ 2010, tanggal 10 Desember 2010 Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.265 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 70 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 6.265 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1448/ 2010, tanggal 13 Desember 2010. Penjual: Nyonya LOUISE O SILALAH, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.078 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 32 Sukarasa atas nama LOUISE D SILAL AHI dengan luas Tanah 2.078 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1437/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 42 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARJA dengan luas Tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI bulan Januari 2014 ;
•	1 (satu) lembar asli Draft Kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Rabu, 18 September 2013, Pukul 19.30 WIB ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company dengan tulisan tangan "&Sub Sea Seven Consortium, IDD CHEVRON GEHEM GENDALO" dengan nama dicoret tinta hitam ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company Tiopan Vice President ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudiantara, Government Relations Specialist ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ;
•	1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg Pemb Rp37.180.000,00 dan lain-lain ;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny. Unung Rusyatie sejumlah Rp11.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah di Kampung Cikaramat Desa Ciasmara Kecamatan Cibungbulang RT001/RW02 Persil Nomor 00352 Bogor, tanggal 2 Maret 1999;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi Tn. lir sejumlah Rp7.000.000,00 untuk titipan jasa/ PPT an Hj Unung -Rusyatie, tanggal 27-9-2013;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pembayaran DP 1 buah rumah di Gunung Putri tanggal 17 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai dari Bp. Sutan Bhatoegana sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran dana bantuan pinjaman pernikahan Putri Bp. Syaiful, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 (satu) lembar asli Biyet Giro Bank Central Asia KCP KLP Gading Villa Nomor: CG881718 sejumlah RP.1.219.000.000,00 tanggal 18 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri sejumlah USD 100.000 ke Bangun Bejana Baja Nomor Rekening 125-003-333333-7, tanggal 18 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar asli tanda terima dari HJ. Unung Rusyatie untuk Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Kebun di Kampung Margaluyu RT012 RW05 Sukarasa, Tanjungsari tanggal 16 September 2013;
•	2 (dua) lembar asli Surat Pinjaman Bermaterai dengan Pihak I Peter Setiono dan Pihak II Drs. H. Sutan Bhatoegana MM, tanggal 18 November 2013;
•	3 (tiga) lembar fotocopy notulen RUPS PT Mesirindo Utama tanggal 12 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 12/VI/DIR/2013, tanggal 18 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Keputusan RUPS PT SAM Mitra Mandiri, tanggal 17 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 10/XII/DIR/2012, tanggal 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang bermaterai atas nama Teddy Suryadi Hasan, tanggal 21 Mei 2014;
•	1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank PT Teras Teknik Perdana Sejumlah USD 100.000 tanggal 29 Oktober 2007;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 517/08/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/02/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 34.04.120.005.008-0386.0, tanggal 17 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.03.031.006.000-2712.7 tanggal 4 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,800 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,400 tanggal 13 Juni 2014.
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp12,000 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Putri Sheyla Febriyanti Nomor : 129-00-0548848-7 KCP Citeureup;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama Unung Rusyatie Nomor : 1670001918 KCP Graha Cibinong;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604011465 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp10.085.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604012308 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp9.630.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Sumber Jaya Bogor Plaza sejumlah Rp4.500.000,00 tanggal 2 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Danau Indah Pertokoan Pasar Cibinong sejumlah Rp5.980.000,00 tanggal 25 Maret 2006;
•	1 (satu) buah BPKB asli Honda Civic Hitam Metalik Nomor Pol B 495 SHY atas nama Putri Sheyla Febriyanti Puspita Siregar No : K-06193558. Tahun pembuatan 2013;
•	1 (satu) buah BPKB asli Mitsubishi Grandis Nomor Pol F 784 FU atas nama Hj. Unung Rusyatie No : G1512555. Tahun pembuatan 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Alphard Hitam Nomor Pol B 1957 SB atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM No : I-06221909. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Altis Nomor Pol B 18 MAY atas nama Riri Meyla Shanti Kesuma Siregar, No : H.11380471. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, BE selaku Ketua Yayasan Karya Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Marketing Manager PT. Chigatra;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Pancamulti Niagapratama;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Director PT. Harapan Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Business Development PT. Akindo Karya Gemilang;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Site Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, MBA selaku Instrumentation & Elektrical GM PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku General Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, selaku Business Development Director PT. Foster Cipta Utama;
•	1 (satu) lembar asli rekening koran Bank International Indonesia atas nama Sutan Bhatoegana Nomor Rek : 2-085012474 mata uang USD tanggal 28 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar asli rekapan Bank Bukopin No : 50838520, Februari 2014;
•	1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bank Bukopin No : 50934211 tanggal 16 Juni 2014. atas nama TAUFIK LUBIS;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 19-02-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 06-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.000.000,00 dengan tanggal 21-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp55.000.000,00 dengan tanggal 08-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp35.000.000,00 dengan tanggal 27-09-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp70.000.000,00 dengan tanggal 17-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya ;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 dengan tanggal 18-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening penerima : 129.00.10321210, Atas nama DIAN FEBRIANA K. dengan jumlah nominal Rp3.000.000,00 dengan tanggal validasi bank 25-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 21-01-2014 dan nama penyetor GIONO;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp57.500.000,00 dengan tanggal 28-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 29-01-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 04-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.500.000,00 dengan tanggal 28-12-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli print out mesin ATM BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 dengan tanggal 31-12-2013 beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.995.000,00 dengan tanggal 19-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp19.995.000,00 dengan tanggal 23-12-2013 dan nama penyetor GIONO;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp29.000.000,00 dengan tanggal 03-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1 (satu) lembar foto copynya
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-2 Bank Bukopin Nomor 50839606 bulan April 2014;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp80.000.000,00 dengan tanggal 13-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 10-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 8205043434, Atas nama SUWANDY SIREGAR dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 02-08-2013 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) buku asli berjudul PERMATA SUMATERA UTARA di cover depan bergambar Drs. Ir. SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah buku saku bertuliskan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan warna hard cover hitam 2012;
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-1 bukti kirim TiKi ONS Nomor 030000763280, minggu tgl 16 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 2910133490 atas nama Drs. H Sutan Bhatoegana sejumlah Rp55.000.000,00, tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0660710337 atas nama Rizky Ramadhan sejumlah Rp1.600.000,00, tanggal 29 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 103-00-0458600-0 atas nama Budi Hartiningrum sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;



•	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 133-00-0972612-6 atas nama Zulkarnedi sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 900-00-0746807-8 atas nama Aji Firmansyah sejumlah RP.25.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 102-00-0423595-5 atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana sejumlah RP.30.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.1.550.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 137-00-0541812-0 atas nama Susana sejumlah RP. 5.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.12.250.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.20.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Ford Bekasi No SPK: BK 0151 Nama Pembeli Raja Hudri Parlindungan S Harga Rp222.800.000;
•	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kendaraan PT Putra Borneo Nusantara Indah Nomor 1201.108 Type Ford Fiesta Sporty 1.6L AT tanggal 4 Januari 2012;
•	1 (satu) lembar foto copy tindasan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0353129977 atas nama PT Putra Borneo Nusantara sejumlah Rp217.800.000,00, tanggal 26 Januari 2012;
•	1 (satu) buku Kas ukuran Kwarto warna biru;
•	1 (satu) buah pocket diary SM 112 warna hitam;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 28/09/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp17.000.000,00 tanggal 29/10/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 29/10/13 , nama beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 12/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 13/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	2 (dua) lembar copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 25/10/13;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 03/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp4.900.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) foto copy print out ATM untuk BCA terdiri dari Rp6.000.000 tanggal 31 Januari 2014 dan 10.000.000 tanggal 31 Januari 2014 serta Mandiri Rp10.000.000 tanggal 31 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 2 (dua) foto copy print out ATM terdiri dari BCA Rp20.000.000 tanggal 13 Februari 2014 dan Mandiri Rp10.000.000 13 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	4 (empat) lembar print out mesin ATM yang terdiri dari 3 (tiga) bank Mandiri yaitu 5.000.000 tanggal 4 Februari 2014, 5.000.000 tanggal 5 Februari 2014 dan 10.000.000 tanggal 10 Februari 2014 beserta copinya serta 1 (satu) bank BCA Rp20.000.000 tgl 6 Februari beserta Foto copy nya;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 20/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 25/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/11/13;



•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15/01/14 ;
•	1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) foto copy print out mesin ATM dari bank BCA Rp14.000.000 tanggal 1 Oktober 2013 dan Mandiri Rp5.000.000 tanggal 7 oktober 2013;
•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatogana, MM bulan Oktober 2012; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita
TERKAIT TRANSAKSI RUMAH CINERE TAUFIK LUBIS	
•	1 (satu) bundel foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 09, Tanggal 11 Juni 2012 perihal Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;
•	1 (satu) bundel foto copy Akta Pembatalan Jual Beli Nomor 03, Tanggal 10 Juni 2014 perihal Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;
•	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SUTAN B. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka Jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 07 Juni 2012;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. TAUFIK LUBIS. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian / Pembatalan Uang Muka pembelian rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SOLEH. Senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP (Uang Muka) jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 03 Juni 2014;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita; TERKAIT MOBIL HONDA CIVIC PUTRI SHEYLA FP SIREGAR :	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 097600613106, tanggal 22 Juni 2013 dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor dengan nama pembeli PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290 RT / RW 008 / 004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy print out bukti pembayaran menggunakan Debit Mandiri dengan nilai Rp5.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300033960, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034189, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp195.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 05 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;	



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034266, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp206.500.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT warna cristal Black pearl , tanggal 09 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli tindasan kuitansi nomor 0008 / ELI/IKB2/VII/13 bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp406.500.000,00 untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda CIVIC FB3 2.0 AT tahun 2013, warna cristal Black pearl , Nomor Polisi : TBA, Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A5 – 2150109., tanggal 11 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy STNK dengan Nomor Polisi B 495 SHY, atas nama : PUTRI SHEYLA F.P SIREGAR, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 8/4 Jaksel, dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0177787 atas nama : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 008/004 Jaksel, No KTP : 3174014402951001 dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor 014/HPM-LOG/SK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang permohonan perbaikan nama dan alamat pada faktur, yang ditandatangani oleh Meliana;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy BPKB nomor K-06193558 atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor tanggal 25 September 2013;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli Bukti serah terima kendaraan Nomor BST1301119, tanggal 10-07-2013, berupa 1 (satu) unit mobil FB36, Tipe : Civic FB3 2.0 AT, No., Rangka: MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109, Nomor Kunci : L781, dikirim kepada : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri SltN VIII/290 RT 008/004 Jakarta Selatan;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174014402951001, atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri SltN VIII/290 RT 008/004 kel. Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, berlaku hingga 04-02-17, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta dan dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari :</p> <p>a) 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 300-09641 tanggal 03 Januari 2014 yang diterbitkan oleh dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>b) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 03 Januari 2014, untuk pengambilan BPKB mobil honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AHMAD HARIR IRFANI sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>c) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 18 Juli 2013, untuk peminjaman faktur mobil Honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AGUS SUDARSONO sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>d) 1 (satu) lembar asli tanda terima peminjaman faktur yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>



TERKAIT PEMBELIAN DOLLAR PADA PT SERIMPI ANUGERAH	
•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174031612520003, atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB, alamat Jalan Mampang Prapatan VI Nomor 36 RT/RW 002/002. Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, berlaku seumur hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah kota Jakarta Selatan dan di baliknya bertuliskan angka atau nomor 0817804786 dengan tinta warna hitam.;
•	1 (satu) lembar asli tindasan nota pembelian / Nota penjualan Serimpi Anugerah Valutama PT. Tanggal 1-11-11 dengan nilai valuta asing USD 52.900, nilai satuan Rp8.872,00 dan nilai total Rp469.328.800;
•	1 (satu) lembar print out Nota Pembelian dari PT. Berkah nomor 05052 tanggal 01/11/2011 kepada Serimpi Anugerah MC. dengan nilai valuta asing USD 40.000 dan harga satuan Rp8.885,00 total Rp355.400.000,00 dan di tandatangani oleh kedua belah pihak;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valuta PT Berkah Nomor Bukti : 05052. diserahkan supplier Serimpi Anugerah MC sejumlah USD 40.000,00 dengan harga satuan Rp8.885,00 dengan total Rp355.400.000,00 tanggal 1 November 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
TERKAIT DATA KETUA RT CINERE	



•	1 (satu) bundel dokumen terkait TAUFIK LUBIS yang terdiri dari : Foto copy legalisir KTP atas nama TAUFIK LUBIS dengan NIK : 03.27.2005/01871/4473697, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan jatuh tempo tanggal 03 Januari 1998 dan EVITA HANUM dengan NIK: 03.27.2005/01871/4473698, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 03 Januari 1998 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW10 Kelurahan Cinere;
---	---

Foto copy legalisir KK nomor: 01871/27.2005/1995 an kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Ket. Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 04 September 1998, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere

Foto copy legalisir KK (Formulir DK-1) nomor: 474.4/ / 27.2005/ atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal 07 Agustus 1995, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor 3276042712070076 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan tanggal dikeluarkan 10 Februari 2011, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor: 03045/03.2005/2004 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor di teliti ulang tanggal 01 Maret 2009, yang dilegalisir oleh



	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel dokumen terkait SUTAN BHATOEAGANA yang terdiri dari: Foto copy legalisir KTP atas nama DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM dengan NIK : 3174011309571001, Tmp/Tgl lahir: P. Siantar,13-09-1957 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2010 dan HJ. UNUNG RUSYATIE dengan NIK: 3174014403621001, Tmp/Tgl lahir: Tasik malaya, 04-03-1962 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 1 November 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere; Foto copy legalisir KK nomor: 3174012910101014 an kepala keluarga DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM, alamat: Jalan Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan tanggal 1 November 2010, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere ;
--	---



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel dokumen terkait ABDUL WAKHID ARROSYID yang terdiri dari :</p> <p>Foto copy legalisir KTP atas nama ABDUL WAKHID ARROSYID dengan NIK : 3276040101770020, Tmp/Tgl lahir: Cirebon, 01 -01-1977 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 5 januari 2010 dan NURUL UMAROH dengan NIK: 3276045504760002, Tmp/Tgl lahir: Batang, 15-04-1976 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 11 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere.</p> <p>Foto copy legalisir KK nomor: 3276040502080004 an kepala keluarga ABDUL WAKHID ARROSYID alamat: Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2008. dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2014, atas nama SUTAN BHATOEGANA yang dicoret dan diganti dengan INDRA SUKMA T, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/ RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2012, atas nama TAUFIK LUBIS SUTAN BATUGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dibaliknya terdapat copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2013, atas nama SUTAN BHATOEGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>



<ul style="list-style-type: none">• Foto copy legalisir KTP atas nama YULI YANTONO dengan NIK : 3205011807620062, Tmp/Tgl lahir: Jakarta, 18 -07-1962 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 dan CUCU SALIMAH dengan NIK: 3205016005680068, Tmp/Tgl lahir: Bandung, 20-05-1968 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere tanggal 26 September 2014;	
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR NOTARIS VIVA AULIANI</p>	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Sutan B, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00) , Untuk pembayaran uang muka jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai, tanggal 7 Juni 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Taufik Lubis, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00), Untuk pembayaran Pengembalian/ Pembatalan Pembelian Rumah Jalan Jepara 808 Blok M Cinere, Depok, ditandatangani tanpa nama diatas Materai, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Bp. SOLEH, Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), Untuk pembayaran DP (UANG MUKA) Jual beli Rumah yang terletak di Jalan Jepara M-808, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai tanggal 03 Juni 2014;	



•	1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Tn. R. SALEH ABDUL MALIK, Uang sejumlah Dua Milyar Tiga Ratus Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah (Rp2.358.000.000), untuk pembayaran Jual Beli Rumah yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Jalan Jepara M-808), Ditandatangani oleh TN. TAUFIK LUBIS, tanggal 12 Juni 2014;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta, tertulis: Halaman 4, diantaranya Nomor Urut: 09, tanggal Akta: 11-06-2012, Sifat Akta: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nama penghadap: TAUFIK LUBIS, HJ. UNUNG RUSYATIE;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Surat di Bawah Tangan Yang Dibukukan, tertulis : Halaman 48, Nomor Urut: 07/VII/NOT/ Rangkap 2/2014, tanggal Surat: 10-07-2014, Sifat Surat Waarmerking Kesepakatan Jual Beli, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. SALEH ABDUL MALIK;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, Nomor Urut: Feby, tanggal Surat: 10-06-2014, Sifat Akta Pembatalan, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. Dan UNUNG RUSYATIE;
•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, 192 Nomor Urut terakhir 223, tanggal Surat: 05-06-2014, Sifat Akta SKMHT, Nama yang menandatangani NURLAILAH. Dan BPR;
•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 09 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;



•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Kuasa untuk menjual, Nomor 10 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Kuasa untuk Menjual antara TAUFIK LUBIS memberikan kuasa kepada Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE untuk menjual/memindahkan dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Cinere Kecamatan Sawangan, Kab Bogor, Prov. Jawa Barat, yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Pembatalan antara Tn. Taufik Lubis dan Ny. Hj. Unung Rusyatie, Nomor 03 tanggal 10 Juni 2014, tentang Pembatalan antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama GANIE H NOTOWIJOYO;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Trs: Scan NPWP Bapak Saleh", Rabu, 11 Juni 2014 13:54, beserta lampiran BIAYA YANG HARUS DIBAYAR ;
•	3 (tiga) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Draft Perjanjian Jual Beli Taufik-Saleh", Senin, 14 Juli 2014 11:09, beserta lampiran PERJANJIAN JUAL BELI ;
•	6 (enam) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Draft Kesepakatan Jual Beli Bp. Taufik – Bp. Saleh", Rabu, 23 Juli 2014 9:53, beserta lampiran PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Trs: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 14:11 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Blis: Tanda Terima", Jumat, 22 Agustus 2014 14:17 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Blis: Print out PBB Taufik Lubis", Senin, 16 Juni 2014 17:22, beserta lampiran Print Out PBB Tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "RE: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 13:52. isi: konfirmasi bapak saleh, judul : RE pinjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 13-06-2014, antara VIVA AULIAN dengan YUYUN (Notaris EMMY Y) ;
•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 19 Agustus 2014, Yang menerima Tn. TAUFIK LUBIS ;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
HASIL PENGGELEDAHAN DI PT SAM MITRA MANDIRI;	
•	1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Cahaya Mandiri Nomor 159 tanggal 26 Juni 2013;
•	2 (dua) lembar copy Catatan Hasil Meeting tertanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00, terkait 1. FTV Indonesia, 2. Legalitas ;
•	1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 28 Maret 2013 Nomor 5 tercatat di Notaris UUS SUMIRAT;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 011/US/K/NOT/III/2013 tanggal 1 April 2013 terkait perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris dari PT Realindo Cahaya Mandiri ;
•	4 (empat) lembar copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 27 Maret 2013 beserta 2 (dua) lembar copy KTP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dan 2 (dua) lembar copy NPWP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) bundel copy akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 16 Mei 2012 Nomor 14 tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH ;
•	1 (satu) bundel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Castle tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 1 yang tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
HASIL GELEDAH DI PT. SAM MITRA MANDIRI, RUANG AYU WAHYUNI DAN RUANG SALEH ABDUL MALIK;	



•	<p>Satu bundel dokumen terkait bangunan rumah seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Wilayah Propinsi Sumatera, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, setempat dikenal dengan Jalan Kenanga Raya No,87 Lingkungan I. Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa R.SALEH ABDUL MALIK kepada penerima Kuasa Hj, Unung Rusyatie.• 1 (satu) bundel fotocopy AKTA tanggal 05 Oktober 2013, Nomor: 06, Judul Akta: Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi. Penghadap: Tn. SYAHRUL ABDI HARAHAHAP, Ny. INA ZAHARA SORANA S, Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE qq Tn. R. SALEH ABDUL MALIK. Pada Kantor Notaris/PPAT Kota Medan MAULIDDIN SHATI, SH; ;• 1 (satu) bundel fotocopy Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 35 dengan Kantor Notaris DJAIDIR, S.H. Jalan A.Yani VII Nomor 26 Tel. 26713, Medan. ;• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA, sejumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran Uang muka pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Medan. ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 26 April 12;• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA SIREGAR, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke II pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan. Ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 27 Juli 2012. ;• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA S, sejumlah Rp300.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke III pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan.
---	---



•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 13 Juni 2014, Transfer sebesar Rp273.800.000,00 keterangan: Pembayaran Notaris ke VIVA AULIANI. ;
•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 21 Agustus 2014, Terima RTGS sebesar Rp110.132.000,00 keterangan: TRF INW RTGS VIVA AULIANI. ;
•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tertulis "...selasa, 10 Juni 14," dan "...Rabu, 11 Juni 2014.." dan Sutan Bhatogana...dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel kuitansi tanda terima terkait rumah Cinere, yaitu ;<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima asli senilai Rp5,000,000 tertanggal 17 Agustus 2014 untuk kasbon beli mesin air rumah Cinere ;• 1 (satu) lembar tindasan tanda transfer Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S. Senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYA PERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7 Agustus 2014; |
|--|
- 1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCA penyetor AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilai Rp2,500,000;
 - 1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilai Rp500,000 pembayaran AKOMODASI TAMU DI CINERE tertanggal 7 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli struk PT Sumber Alfaria Trijaya tertanggal 6 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 8 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 8 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 13 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 11 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 13 Agustus 2014;
 - 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014
 - 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014;



•	1 (satu) bundel tanda terima terkait pembelian perlengkapan untuk rumah Cinere dan honor kebersihan Rumah Cinere, pada halaman depan tertulis 8/8/14;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy warna bukti pengeluaran bank PT Bangun Bejana Baja sebesar Rp1,050,000,000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman bungan pinjaman diterima oleh AYU WAHYUNI.;• 2 (dua) lembar copy cek bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780371 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780372 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) :
•	1 (satu) lembar print out data keuangan EGYPT AIR dari laptop AYU WAHYUNI yang didalamnya terdapat tulisan, "...*Salary Pak Sutan Rp100,000,000..." tanggal 20 Sept 2013;
•	2 (dua) lembar printout email dari akun risty_rian@yahoo.co.id kepada ocha.cleo74@gmail.com tertanggal 25 April 2012 terkait tiket keberangkatan SUTAN BHATOEAGANA ;
•	2 (dua) lembar printout email eticket@garuda-indonesia.com kepada ocha.cleo74@gmail.com tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran ticket ;
•	2 (dua) lembar printout Cc email dari lala@ftv.co.id kepada salehmalik33@gmail.com tertanggal 12 Juni 2014 tentang pembayaran kepada Notaris VIVA AULIANI sebesar Rp278,800,000 ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran kepada notaris VIVA AULIANI, yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tinasan aplikasi setoran pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Nomor 127 00 10519716 atas nama R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000 kepada VIVA AULIANI Nomor Rekening 128 000 4 666 514 tanggal 13 Juni 2014;• 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 12/VI/2014 VIVA AULIANI tentang penerimaan uang dari Tn. R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000;• 1 (satu) lembar perincian Biaya yang harus dibayar Notaris VIVA AULIANI tanggal 11 Juni 2014 dengan jumlah total Rp273,800,000;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Berkah Sukses Sejahtera (authorized money changer) Wisma 46 Kota BNI, Level 9, Suite 9.01B, Jalan Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 10220;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS DI JALAN CINERE NOMOR 799;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2009;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2010 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT Easco Sukaraja menerima USD 10,000 sebagai cicilan principal hutang Global Petro Storage Pte Ltd. Tanggal 26 April 2010;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama T.Indra Asrial dan Pihak Kedua Taufik Lubis tanggal 28 November 2008 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank Mandiri no. Record 1626 tanggal 13 April 2012 jam 14:45 dan fotocopinya;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ny. Ricky Setiawan Nazir tanggal 4 Februari 2010 ;	



•	2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ir. Ilham Idli tanggal 22 Februari 2010 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank BCA no. urut 123 tanggal 26 Januari 2013 jam 20:47 dan fotocopinya ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980327 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980345 senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2007;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980348 senilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 20 Februari 2007 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980341 senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980350 senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli Cek Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 673645 senilai Rp1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank BCA KCU Wisma 46 – Jakarta Nomor BA 441280 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Danamon Jakarta Nomor 754070 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli surat pribadi dari Ismet Siregar kepada Taufik Lubis tanggal 22 Januari 2013 dan lampiran 1 (satu) copy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2012 ;



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) asli lembar surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 19 April 2012 antara TAUFIK LUBIS dan ISMET SIREGAR, beserta lampiran ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari TAUFIK LUBIS uang sebesar Rp10,000,000 tertanggal 19 April 2012;2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 2 (dua) lembar copy struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 (record Nomor 5858 dan record Nomor 3011); <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 3011;• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 5858 ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel aplikasi pembayaran yang terdiri dari ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pengirim TAUFIK LUBIS penerima ISMET SIREGAR sebesar Rp70,000,000 tanggal 4 Juni 2012;2. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp11,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 5 Agustus 2013;3. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp9,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 22 Maret 2013;4. 1 (satu) lembar printout email, Subject : PENYELESAIAN KEWAJIBAN, tertanggal 29 Mei 2012 dari krisbayoe99@gmail.com ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan tangan TANGGAL 10 JANUARI 2014, DIBUAT AKTA PEMBATALAN AN. TL dan IBU UNUNG DI KANTOR VIVA AULIANI ;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan KRONOLOGIS PEMBELIAN, BULAN MAY 2012, IBU U DAN P GANIE KE LOKASI dst ;</p>



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas berlogo BIMASENA bertuliskan tulisan tangan I. PLTA/MINI HYDRO, II. BATUBARA (PLN) dst;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan, tertulis PETRAL, PERTAMINA, ESDM...SBG dst ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 2 Januari 2013 dengan nilai sebesar Rp605,112,800 ;2. 2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tertanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800;3. 1 (satu) lembar asli rekapitulasi pengakuan hutang, dengan sisa hutang sebesar Rp621,112,800 ;4. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp867,987,000 ;5. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2010, dengan nilai sebesar Rp838,056,800 ;6. 2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 26 Februari 2007 dengan nilai sebesar US\$60,000 ;2. 1 (satu) lembar copy tanda terima/official receipt senilai US \$30,000 tertanggal 24 Januari 2007 ;3 1 (satu) lembar asli voucher nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dengan TAUFIK selaku nama Penjual ;4. 1 (satu) lembar asli voucher formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dari rekening atas nama TAUFIK LUBIS no. 101.0080126012 senilai Rp272,940,000;5. 1 (satu) lembar asli tanda terima sementara tertanggal 24 Januari 2007 penerima NURANI H. ALISUCI ;6. 1 (satu) lembar copy Cash Flow PT Nicor Lurindo Pratama ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 21 April 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI SH, MKN ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen Pembatalan Nomor 02 tertanggal 14 Oktober 2011 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 02 tanggal 25 mei 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 06 tanggal 13 Desember 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN PT MESIRINDO UTAMA (EGYPT AIR) DI SAHID JAYA HOTEL;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan sebesar 2.5 jt.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan. PDF (location file C:\Users\Egyptair 5\Documents\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;	



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: Bukti Potong Pak Sutan.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Bukti Potong PPH pasal 21 dan /atau Pasal 26 Nomor: 001/BP-XI/2013, NPWP: 24.520.970.5-403.000, Nama Wajib pajak: SUTAN BHATOEAGANA DRS.H.IR.MM, Alamat : Jalan Mahkota Pirus Nomor 21 Victoria RT 004 / RW 005 Babakan Madang Bogor, dengan nilai penghasilan Brutto Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan nilai PPH terutang Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Nama pemotong pajak PT. Mesirindo Utama, NPWP : 02.930.110.8-022.000, tanggal 18 November 2013 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan 15 jt. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\). Berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyetor HENNY NARWADAN. ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file : Tanda Terima Bukti Potong Pak Sutan. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Receipt yang tertulis PT. Mesirindo Utama Remarks: Bukti Potong yang bertandatangan tanpa nama;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA SSR 729, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5265303002, Nama Cabang: 5265-KCP Sahid Sudirman Residence, No seri Warkat : BB 559701 – BB 559725;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA TLV 2495, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5225085959, Nama Cabang: 5225-KCP Talavera, No seri Warkat : AB 496421 – AB 496430;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n R. Saleh A. Malik sebagai Direktur Utama.
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM sebagai Commissioner;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Saleh Abdul Malik sebagai President Direktor;



•	1 (satu) bundel foto copy salinan Pernyataan Keputusan Rapat, Akta Nomor 23 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS) PT. Mesirindo Utama yang diterbitkan oleh notaris MOHAMAD RIFAT TANJOEDIN. SH;
•	19 (sembilan belas) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan tangan dan pada halaman ke-12 terdapat tulisan "508 jt – pinjaman P. Anton, 100 jt – P. Sutan" dengan tinta warna hitam;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN RUMAH YAN ACHMAD SUEP;	
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SIUP : 5257/P/0904/PB/X/96, tanggal 24 Oktober 1996 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 094/Ref-B/CS-MTR/1009 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 23 Oktober 2009;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 105/Ref-B/CS-MTR/0110 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 19 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 4304.000636 Kepala Keluarga Drs. Yan Achmad Suep ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 25 Januari 2010 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor B.VI-222 -KCK/OPS/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan lampiran berupa rekening koran atas nama PT Dara Transindo Eltra periode 1/10/09 – 31/12/09;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 18 Januari 2010;
•	1 (satu) buah buku nota kecil berwarna hitam dengan sampul bertuliskan "Mnemosyne The ancient Greek goddess of memory;
•	2 (dua) lembar kartu nama atas nama Ganie H. Notowidjoyo;
•	1 (satu) lembar kartu nama Pertamina Energy Services PTE LTD atas nama Agus Bachtiar;
•	1 (satu) lembar kartu nama PT Dara Transindo Eltra atas nama H. Jan Achmad Suep, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp100.100.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK, halaman belakang ada tulisan tangan dengan tinta warna hitam ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp44.900.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp15.750.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dengan kop surat PT DARA TRANSINDO ELTRA, tanggal 24 September 2013 ;
•	2 (dua) lembar Memo tanggal 21-03-2013 masing-masing to Bapak Yan Achmad Suef from Imam Hambali dan to Bapak Yan Achmad Suef from Yoga Prayoga ;
•	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nomor : 07689/95/SJA.3/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari Kementerian ESDM, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan Pembangunan Overlay Opran Lanudal Matak ;
•	1 (satu) bundel fotocopy warna Purchase Order PO Material Number/Date 4500091290/31.01.2013 dari PT Pertamina kepada PT. DARA TRASINDO ELTRA;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. DIAN JAN ADNAN Nomor : 111/Ltr-DJA/X11/13 tanggal 06 Desember 2013, kepada Bpk Taryono, perihal Permohonan Penambahan DO ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pertamina tentang implementasi Azaz Cabotage ;
•	1 (satu) lembar asli draf Purchase Order PT. DARA TRANSINDO ELTRA kepada Maxtube Ltd, tanggal 29 Januari 2013, disampul plastik ada note dalam kertas kuning ;
•	3 (tiga) buah kartu nama masing-masing atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM, Drs. H. Priyo Budi Santoso dan H. Jan Achmad Suef, SE (M3NERGY GAMMA SDN BHD) ;



<ul style="list-style-type: none">Dokumen terkait PT. SWARNA BAJA PASIFIC, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BCA tanggal 20-12-2012, senilai Rp1.236.500.000;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 52 tanggal 8 Maret 2013;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel asli brosur PT SWARNA BAJA PASIFIC ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar printout warna fotocopy KTP atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>	
TERKAIT DOKUMEN DARI NOTARIS EMMY	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan dengan tanggal cetak 25 Juni 2014, tanggal ambil 26 Juni 2014, dengan penerima dokumen SUPARDI ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 518, yang sudah dilakukan Roya;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima berkas NOTARIS EMMY YATMINI, tanggal 06 oktober 2014. ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 512/2007 Kota Depok;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Danamon Nomor B 1064/PP/R/01410 tanggal 21 April 2010 terkait Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) copy legalisir Tanda Terima (Roya + BN) PPAT VIVA AULIANI terima dari IBU VIVA tanggal 13 Juni 2014;	
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>TERKAIT DOKUMEN PEMBAYARAN PAJAK SSP DAN BPHTB ATAS NAMA TAUFIK DAN SOLEH;</p>	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran transfer Bank BJB ke rekening BCA nomor 291.4.291.291 Cabang Pondok Indah sejumlah Rp232.835.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan berita "Pajak BPHTB dan SSP atas nama Pak Taufik", tanggal 4 Juli 2014;	



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT SK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ATAS NAMA SUTAN BHATOEAGANA DARI DPP PARTAI DEMOKRAT	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 122/SK/DPP.PD/VI/2012, tanggal 22 Mei 2012 tentang Penyebaran Susunan Dan Komposisi Personil Pimpinan Komisi Dan Alat Kelengkapan DPR Masa Bakti 2009 – 2014 (SK Pengangkatan Drs. SUTAN BHATOEAGANA sebagai Ketua Komisi VII DPR RI) yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Surat dari Fraksi Parta Demokrat Nomor : FPD. 112/ DPR-RI /VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tentang Pergantian Ketua Komisi VII DPR – RI (Pemberhentian Drs. SUTAN BHATOEAGANA sebagai ketua komisi VII DPR-RI) yang ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
TERKAIT DAFTAR KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR-RI KE LUAR NEGERI;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Negara New Zealand, Cina dan Norwegia pada Tahun 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DAN BANGUNAN ATAS NAMA TAUFIK LUBIS ;	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama TAUFIK LUBIS, terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Bogor, Jawa Barat dengan luas 1128m2. Disampul depan ditempel 2 (dua) asli Bukti Setoran Pajak daerah (SSPD) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.11/171/Pr/ 92 tanggal 31-07-1992, Rumah Tinggal di Jalan Jepara Blok M no. 808, desa Cinere, Kecamatan Limo, Bogor, atas nama TAUFIK LUBIS;



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; TERKAIT DOKUMEN HASIL BUKA SEGEL DI KANTOR NOTARIS VIVA AULIANI	
•	1 (satu) bundel akta Notaris VIVA AULIANI, SH.,M.Kn Bulan Juni, Nomor 1 sampai dengan 15 Tahun 2012 dengan warna cover merah;
•	1 (satu) bundel asli akta Perjanjian Jual Beli, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 09 Alamat : Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	1 (satu) bundel asli akta Kuasa Untuk Menjual, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 10 Alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	2 (dua) bundel asli Salinan Akta Pembatalan Tn. TAUFIK LUBIS dan Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE, Nomor 03, tanggal 10 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|---|--|
| • | 1 (satu) buah map yang di sampul depannya terdapat kertas putih bertuliskan "PEMBATALAN PPJB + AJB TAUFIK LUBIS / 0811908770" yang didalamnya berisi : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out tertulis judul Biaya yang harus di bayar dengan tulisan tinta warna merah dan pensil;• 2 (dua) bundel draf akta Jual Beli tanggal 04 Desember 2003 yang dibuat oleh PPAT EMMY YATMINI, SH;• 1 (satu) bundel perjanjian kesepakatan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jepara Blok M. Nomor 808, kel.Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. tanggal 03-06-2014;• 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari Bank Danamon tanggal 22 Januari 2007; |
|---|--|
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit dari Bank Danamon nomor:B.1064/PP/R-1/0410 tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Roya Hak Tanggungan dari Bank Danamon. Nomor:B.1611/Roya/HK tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak TAUFIK LUBIS. Alamat Jalan Jepara M-808 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pemindah bukuan dari bank danamon tanggal 21 April 2010;
 - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari PPAT VIVA AULIANI, SH.,M.Kn. Tanggal 13 Juni 2014;
 - 1 (satu) lembar foto copy Slip bukti setoran BCA tanggal 22 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama TAUFIK LUBIS ;
 - 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam yang salah satunya terdapat tulisan Perkiraan NJOP tahun 2012 ;
 - 2 (dua) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam tertulis AC.BCA.



TERKAIT KEGIATAN DI KOTA MEDAN

- 1 (satu) buah buku minuta akta berwarna coklat periode Juli 2008, yang di dalamnya terdapat akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, nomor : 59;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) buah map berwarna kuning yang didalamnya terdapat kelengkapan surat rumah Kenanga Raya Nomor 3 Medan, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAULIDIN SHATI tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel salinan minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06. tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kabupaten Deli Serdang Nomor : 100802 / A/I/20. Tanggal 30 April 1975;• 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI
---	--

HARAHAP dan INA ZAHARA SORANAS beserta asli dan foto copy surat setoran PBB tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak SYAHRUL ABDI HARAHAP , BSC yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;

- 1 (satu) bundel foto copy SPPT PBB atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAP tahun 2012 rumah di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan, beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar print out Status Pembayaran Obyek Pajak rumah di Jalan Kenanga Raya 87;
- 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAP dan R. SALEH ABDUL MALIK beserta asli surat setoran PBB tahun 2012, nama obyek pajak SYAHRUL ABDI HARAHAP yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari R. SALEH ABDUL MALIK kepada Hj. UNUNG RUSYATIE tertanggal 16 April 2012 dengan bertanda tangan di atas materai atas nama R. SALEH ABDUL MALIK;
- 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 35 tanggal 19 November 1987 yang



•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Juli 2008;
•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Oktober 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;
•	1 (satu) lembar kertas putih berukuran F4 yang bertuliskan Surat Tanda Terima, Medan, tanggal 21 September 2013, yang ditandatangani oleh Unung R. Dengan tinta warna hitam;
•	5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1060005177228, atas nama INA ZAHARA SORANA.S periode 1 April 2012 s.d. 31 Januari 2013; Terlampir dalam berkas perkara;
•	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Tanah HM Nomor 989, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2009; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT PT. MESIRINDO UTAMA ;	
•	1 (satu) lembar asli kuitansi PT Mesirindo Jasa Dirgantara GSA For Indonesia Nomor 001127 pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) tanggal 20 September 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
TERKAIT DOKUMEN DARI ESTI NUGROHADI DI YOGYAKARTA ;	
•	1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja rumah tinggal Bogor ;
•	1 (satu) bundel asli Home Design, Classic Design, Desain Rumah Tinggal;
•	3 (tiga) lembar fotocopy Design Rumah Tinggal dengan skala 1 : 150 Konstruktur Ir. Esti, yang terdapat coretan tangan ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor tanggal 1 Maret 2011;• Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, tanggal 1 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Esti Nogrohadhi pada tanggal 1 Mei 2011 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel draft Kas Pembangunan Rumah Tinggal Jalan Sipatahunan Nomor 26, Villa Duta, Bogor ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3603180702740001 atas nama Juhari ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "Form Upah.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi DAFTAR ABSEN &UPAH;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "RAB-Thp1.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi Daftar BAHAN dan UPAH; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT DOKUMEN DARI MUHAMMAD ALI (STAFF BPN) DI KOTA MEDAN ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas : 14399 Nama Pemohon Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 14893, Nomor Berkas Permohonan 14399/2009 tanggal 24/07/2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT (NOP) : 12.75.080.014.002-0134.0 tanggal 02 Januari 2008;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nomor Urut A084360 sejumlah Rp6.984.600,00 tanggal 1 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;	



•	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 14399/2009 tanggal 16 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;
•	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari Raja Hudri Parlindungan Siregar sebesar Rp2.818.850,00 tanggal 16 Juni 2009 ;
•	1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2009;
•	1 (satu) lembar Daftar Pengantar Kantor Pertanahan kota Medan No : 520.316/03/PKM/2009. Tanggal 6 Maret 2009;
•	3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No : 316.520/22.01.2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Raja Hudri Parlindungan Siregar Atas Tanah Terletak di Kota Medan tanggal 6 Maret 2009 dan Lampiran Peta Bidang tanggal 29 Oktober 2008;
•	5 (lima) lembar Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No : 186/R/02/2009, tanggal 10 Februari 2009;
•	5 (lima) lembar Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 59 tanggal 29 Juli 2008;
•	5 (lima) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 920512/XII/SPMHAT/MT/1992, tanggal 16 Desember 1992;
•	1 (satu) lembar Surat Pemberian dari atas nama Wali Kota Medan, Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Medan kepada A. Wahab tanggal 1 Desember 1955;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita ;	
TERKAIT PEMBAYARAN RUMAH JALAN KENANGA KOTA MEDAN	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 27 Juli 2012, pukul 13:10:36 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 0818905092 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHARA SORANA. S, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dibagian bawah kiri tertulis Sumber dana Cek AU 950014;



<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 26 Desember 2012, pukul 14:20:53 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 75911909 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHAR SORANA. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumber uang warkat BA. 086314. Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT DATA LHKPN ATAS NAMA SUTAN BHATOEAGANA	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) keping CD-R berwarna putih merk Sountex, pada bagian depan tertulis tangan "DRS. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM". Berisi data LHKPN atas nama Sutan Bhatoeagana; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
TERKAIT HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS DI CINERE NOMOR 799	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari R. SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp125.000.000,00 yang ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS, tanggal 19 Agustus 2014; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA WARYONO KARNO ;	



- | | |
|---|--|
| • | 1 (satu) Map Kuning yang berisi : <ul style="list-style-type: none">a. 3 (tiga) lembar copy surat Penyampaian Kesimpulan Rapat Tahun 2013 Nomor TU.056/KOM.VII/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.b. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 6 Februari 2013;c. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 18 Februari 2013;d. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 19.30 s.d 20.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Anggaran.e. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 Pukul 10.00 s.d 18.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2013;f. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 28-29 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran;g. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30 Mei 2013.h. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30-31 Mei 2013;i. 3 (tiga) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 12 Juni 2013.j. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 26 Juni 2013.k. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi |
|---|--|



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima, yang terdapat tulisan sebagai berikut ; A. Lumpsum :N :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 20 Anggota• 6 PendampingB. RDP :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 43 Anggota• Sekretariat.Ditandatangani Iryanto Muchyi pada tanggal 28 Mei 2013;
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar print out rekapan penerimaan dan pengeluaran kegiatan non fisik TA 2012 Sekretariat Jenderal ESDM oleh DWI HARDHONO; Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 251596 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp275,850,000, tanggal 10 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261546 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,500,000, tanggal 19 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 271570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp270,600,000, tanggal 25 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270048 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp89,950,000, tanggal 10 Februari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261165 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 35,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp315,875,000, tanggal 15 Februari 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261182 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp35,695,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261181 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp90,300,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261323 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,000,000 tanggal 2 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261350 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,800,000 tanggal 7 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261722 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,500,000 tanggal 12 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305424 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,600,000 tanggal 25 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268379 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp72,900,000 tanggal 29 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268380 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp219,000,000, tanggal 29 Maret 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 269232 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,550,000, tanggal 4 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194446 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp183,460,000, tanggal 23 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194376 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,880,000, tanggal 26 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194395 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 11,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp102,816,000, tanggal 30 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194320 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp92,050,000, tanggal 4 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263576 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263577 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194983 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp138,975,000, tanggal 15 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194992 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp93,000,000, tanggal 16 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194922 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp140,825,000, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194948 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 4 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192614 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,200,000, tanggal 6 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192624 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 7 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192552 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 15 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192569 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp74,360,000, tanggal 19 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192577 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 6,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp56,640,000, tanggal 21 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192505 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,900,000, tanggal 28 Juni 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192576 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai AUD 210 yang telah dikonversikan menjadi Rp2,004,030, tanggal 21 Juni 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192548 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,000,000, tanggal 11 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201706 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 12 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201413 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp142,050,000, tanggal 23 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201676 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,630,000, tanggal 1 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201690 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 18,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp170,640,000, tanggal 3 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201632 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,420,000, tanggal 8 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201650 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 12,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp113,616,000, tanggal 10 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,750,000, tanggal 14 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201579 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp947,500, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201578 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp236,875,000, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201591 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp948,800, tanggal 27 Agustus 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201590 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,880,000, tanggal 27 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 19,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,070,000, tanggal 29 Agustus 2012;
•	Mutiara Nomor Voucher 306910 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 2,100 yang telah dikonversikan menjadi Rp20,023,500, tanggal 29 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306810 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,830,000, tanggal 7 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306806 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,660,000, tanggal 6 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306825 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 4,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp32,280,000, tanggal 11 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306831 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,360,000, tanggal 12 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316357 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,400 yang telah dikonversikan menjadi Rp101,015,200, tanggal 18 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 390733 Atas Nama Casmadi Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp978,500, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253553 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253552 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253551 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262647 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262648 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262649 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262650 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 5,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp40,991,600, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316830 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,380,000, tanggal 22 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316678 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp196,000,000, tanggal 16 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305310 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,160,000, tanggal 28 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305400 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,860,000, tanggal 22 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305891 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,400,000, tanggal 21 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305470 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305517 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp145,275,000, tanggal 11 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305040 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 7 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306997 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,950,000, tanggal 5 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305574 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,280,000, tanggal 5 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305791 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 19 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305747 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp48,100,000, tanggal 31 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305195 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 23 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305200 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,230,000, tanggal 24 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305164 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,000,000, tanggal 17 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305772 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,330,000, tanggal 13 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305751 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,700,000, tanggal 8 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305682 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,850,000, tanggal 5 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316415 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,470,000, tanggal 7 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306352 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,620,000, tanggal 28 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318973 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,800 yang telah dikonversikan menjadi Rp76,245,000, tanggal 3 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316529 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,800,000, tanggal 6 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318933 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp98,400,000, tanggal 14 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305691 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,760,000, tanggal 8 Oktober 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305246 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,800,000, tanggal 15 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp69,336,000, tanggal 28 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316410 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,375,000, tanggal 6 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270683 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,000,000, tanggal 22 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316956 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,800,000, tanggal 26 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315347 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,225,000, tanggal 4 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316950 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,500 yang telah dikonversikan menjadi Rp73,687,500 tanggal 18 Januari 2013;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
•	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 3175042501094365 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS Jalan Batu Ratna Nomor 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;



•	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RT 017 RW 005 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Nomor : 233/III/017/05/2015, tanggal 16 maret 2015 yang ditandatangani oleh H. SUMIYONO;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044904790009 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044908061001 atas nama NAYLA SAQINAH SIREGAR;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175045311040004 atas nama KANAYA RAMADHANI;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044603010005 atas nama SALSYA KANASTAINA; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT ATAS NAMA VIVA AULIANI:

- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Seagate, SN: 6VM4JD3V, Tipe: ST3250318AS, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Feby Maritasari;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WMAYUS535232. Tipe: , WD2500AAKX, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WCAYUKT86216. Tipe: , WD5000AAKX, Kapasitas: 500 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HASIL PENGGELEDAHAN DI KANTOR PT SAM MITRA MANDIRI ;

- 1 (satu) buah external Hard Disk, dengan Merk SAMSUNG pada chasing yang berwarna hitam, Model : HX-M500TCB/G, S/n : E2E2JJHDC0FBC2 dan kapasitas 500 GB, beserta dengan kabel data USB warna hitam yang digunakan oleh Romlah;
- 1 (satu) buah BlackBerry 9900 yang memiliki IMEI : 359683.04.090293.4, PIN 28C43675, yang didalamnya terdapat memory card SanDisk dengan kapasitas 4GB dan SimCard Telkomsel dengan nomor ICCID : 0410 0000 0000 8037 yang digunakan oleh R. Saleh Abdul Malik.



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HASIL PENGGELEDAHAN DI RUMAH TAUFIK LUBIS, CINERE ;

- 1 (satu) buah memory card SDHC Card merk SanDisk dengan kode Nomor BI 1232522733D kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 warna Hitam, IMEI : 356543.03.889246.8, PIN BB 2204AC0C yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Telkomsel ICCID 0011000000619776, Memori Card Micro SD Merk V-GEN, Kode NomorP 1357283, Kapasitas 4GB, dengan Nomor Telepon 0811908770 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C5 warna Hitam, IMEI : 357006040512440, yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Indosat ICCID 62016000036549187(91), Memori Card Micro SD, Kode NomorMMA GR02GUECA-MB Kapasitas 2GB, dengan Nomor Telepon 085691048277 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

PENYITAAN ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI ;

- 1 (satu) buah CD-R, Merk: Verbatim, Warna: Silver, Kapasitas: 700 MB, S/N: D3131RE03161961LH yang bertuliskan ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI yang diambil dari Handphone/Smartphone, Merk: Nokia, Warna: Hitam list Hijau, Model: RM-980 / Nokia X Dual SIM, Kode Produk: 059T993, IMEI1: 352375060864428, IMEI2: 352375060864436, Nomor Seri: 7e65ba20, Nomor Panggil: 08126472107 milik MAULIDDIN SHATI, SH di dalamnya berisi data elektronik sebagai berikut :

No	Nama File	MD5 HASH
1.	N o k i a X (352375060864428).ofb	45C19F5D0E17116E42DCBB7F523AD371
2.	Messages.xls	34FCB828196E0093E4B6374DCDFDB86A
3.	Summary Report.xls	10CCC09DF1D78F5E68E03872EA2405E1

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HP MILIK INA ZAHARA

- HP Nokia X2-01, Type:RM-709, Warna Putih, IMEI:351973051163106, yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0000 0126 9055 dan Memory Card MicroSD V-Gen dengan Label: G 2143264 kapasitas 2GB ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB YANG DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA
ARTHA MERIS SIMBOLON

- 1 (satu) buah Disc berwarna putih dan berlogo KPK dengan Serial Number SN : MAPA10QF06121332 6 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA10QF06082036 4 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA09QF06165759 3 ;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BB YANG DISITA DALAM PERKARA DENGAN TERSANGKA ATAS NAMA
WARYONO KARNO ;

- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25063111 2;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25143075 4;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25193963 4;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB warna gold merk HP yang berisi 1(satu) folder dan 43 (empat puluh tiga) file;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BARANG BUKTI UANG dan MOBIL

Pengembalian Uang-uang Staf Sekretariat Komisi VII DPR RI ;

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), penyetor DEWI BARLIANA SOETISNA tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh DEWI BARLIANA SOETISNA;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), penyetor SUHARYANTO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUHARYANTO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RA (RENY AMIR) tanggal 11 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh RA (RENY AMIR);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor KUS INDARWATI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh KUS INDARWATI;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SEMIYATI tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SEMIYATI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RAHMAT SETIADI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh RAHMAT SETIADI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SUGENG TRISASONO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUGENG TRISASONO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penyetor IRFAN BASUKI RAHMAT tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh IRFAN BASUKI RAHMAT ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AHG (ADE HARDHA) tanggal 11 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh AHG (ADE HARDHA) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AMIR tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh AMIR;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor SUPADMO tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPADMO ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka : ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB.

Dikembalikan kepada Terdakwa

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI jo Nomor 18/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 15 Desember 2015;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Terdakwa Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI jo Nomor 18/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tanggal 15 Desember 2015;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015 yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2015 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan alasan yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menerima hadiah berupa satu unit mobil Toyota Alphard 2.4 AT Tipe G warna hitam dari Yan Achmad Suep (Direktur PT Dara Trasindo Eltra);

Bahwa kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah dalam hal kekeliruan penerapan hukum terhadap peristiwa penerimaan hadiah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe G warna hitam. Majelis Hakim dalam perkara in casu telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan hukum pembuktian berdasarkan prinsip hukum pembuktian secara meyakinkan (beyond a reasonable doubt) yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Yan Achman Suep, Saksi Ganie S. Notonegoro dan Saksi Dewi Handayani. Majelis Hakim dalam perkara in casu berpandangan bahwa pemberian mobil dari Saksi Yan Achmad Suep kepada Terdakwa Sutan Bhatogana tersebut merupakan jual beli atau tukar tambah, sedangkan jual beli sebagaimana dimaksud dalam



konsideransi putusan Majelis Hakim dalam perkara in casu tersebut tidak didukung dengan bukti otentik perikatan perdata berupa kwitansi jual beli maupun bukti otentik lainnya sebagai suatu syarat sahnya pemenuhan perikatan perdata. Pemberian mobil tersebut bukan merupakan peristiwa jual beli maupun tukar tambah mobil karena jual beli atau tukar tambah tersebut yang diterangkan dalam bentuk surat pernyataan adalah merupakan suatu modus operandi untuk mengaburkan hasil kejahatan terhadap penerimaan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe G warna hitam dari Saksi Yan Achmad Suep kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana. Mengingat mobil tersebut telah dibayarkan secara tunai oleh Saksi Yan Achmad Suep kepada dealer PT Duta Motor (bukti transfer rekening PT Duta Motor) untuk diberikan kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana, dan surat pernyataan jual beli dari Saksi Yan Achmad Suep tersebut dibuat pada saat persidangan atas nama Terdakwa Sutan Bhatoegana telah berlangsung dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian surat pernyataan jual beli tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam perkara in casu sebagai dasar pertimbangan yang dituangkan dalam putusan, sehingga Majelis Hakim dalam perkara in casu telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian dalam hal terhadap peristiwa penerimaan suap karena kekeliruan dalam kaidah pemaknaan peristiwa pidana yang kemudian dijadikan dasar perdata seolah-olah adanya jual beli oleh Majelis Hakim tanpa disertai dengan bukti otentik (sebagaimana syarat perikatan perdata) tidak pernah terbukti dalam persidangan in casu;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara in casu juga tidak mempertimbangkan bahwa pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe G warna hitam dari Saksi Yan Achmad Suep kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana didasarkan atas hubungan mitra kerja antara pemberi dan penerima, yakni Saksi Yan Achmad Suep adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang minyak dan gas yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang migas yakni PT Dara Transindo Eltra dan Terdakwa Sutan Bhatoegana adalah Ketua Komisi VII DPR-RI yang membidangi masalah energi dan sumber daya mineral, sehingga mempunyai keterkaitan pola hubungan kerja yang merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Sutan Bhatoegana selaku Ketua Komisi VII DPR RI, sehingga pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe



G warna hitam tersebut haruslah dipandang sebagai pemberiansuap dalam suatu peristiwa pidana dan bukan sebagai jual beli dalam perbuatan perdata;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral);

Bahwa kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah dalam hal kekeliruan penerapan hukum terhadap peristiwa penerimaan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Majelis Hakim dalam perkara in casu tidak mengabsorbsi kekuatan pembuktian atau bewijs kracht yang telah terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi Waryono Karno, Saksi Didi Dwi Sutrisnohadi, Saksi Sri Utami dan Saksi Dwi Hardhono yang menerangkan pemberian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana adalah merupakan bentuk apresiasi atau perhatian atas kedatangan atau kunjungan Terdakwa Sutan Bhatoegana ke Kantor Kementerian ESDM, sehingga Majelis Hakim dalam perkara in casu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menerapkan standar kekuatan pembuktian dengan mengabsorbsi fakta peristiwa yang terdapat dalam persidangan;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan untuk merampas rumah Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan padahal Terdakwa telah terbukti menerima pemberian rumah tersebut dari Saleh Abdul Malik. Rumah tersebut telah dimintakan pemblokiran Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai Surat Deputi Penindakan atas nama Pimpinan KPK Nomor R-1041/20-23/06/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkarain casu telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam amar putusan yang menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan pemberian rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari Medan Selayang, Kota Medan adalah merupakan pemberiandari Saksi Saleh Abdul Malik kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak menjatuhkan putusan terhadap status rumah dimaksud yang telah dilakukan pembekuan (pemblokiran) dalam



tingkat penyidikan untuk dapat dirampas guna kepentingan negara. Sehingga putusan Majelis Hakim tersebut tidak disertai dengan tindakan hukum lanjutan terhadap peristiwa hukum berupa menerima pemberian rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan agar dapat dirampas untuk Negara. Putusan Majelis Hakim yang telah menyatakan terbukti adanya peristiwa pidana terhadap pemberian rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan adalah merupakan pemberian suap dari Saksi Saleh Abdul Malik kepada Terdakwa Sutan Bhateogana tanpa disertai dengan perampasan terhadap objek in casu adalah merupakan suatu penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena sifat putusan Hakim seharusnya menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan eksekusi dalam perkara in casu;

Bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia adalah berdasarkan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan tindak pidana yang terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Sistem ini merupakan elaborasi dari perpaduan antara sistem pembuktian conviction of *raisonne* dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif yang kemudian kita kenal dengan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel), sehingga selain keyakinan hakim sebagai dasar pengambilan putusan Majelis Hakim haruslah didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang harus dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara in casu untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Bahwa kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara atas nama Terdakwa SUTAN BHATOEAGANA adalah karena tidak menyerap minimal dua alat bukti baik saksi, surat, petunjuk serta didukung dengan barang bukti yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan. Sehingga Majelis Hakim dalam perkara in casu telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam peristiwa penerimaan hadiah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe G warna hitam dari Yan Achmad Suep dan penerimaan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jero Wacik kepada Terdakwa Sutan Bhatoegana serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam penjatuhan putusan terhadap peristiwa pidana yang telah terbukti berupa menerima pemberian rumah dari Saleh Abdul Malik di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Medan



Selayang, Kota Medan yang tidak menerapkan status atas objek rumah dimaksud;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam hal kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam perkara in casu, maka Pemohon berharap Majelis Hakim Tingkat Kasasi dapat mewujudkan kesadaran keseragaman penerapan hukum atau unified legal frame work atau unified legal opinion agar tercipta keseragaman pandangan dari titik tolak penerapan hukum berlandaskan standar nilai pembuktian dan alat bukti yang telah terungkap berdasarkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi dan kawan-kawan di Komisi VII DPR RI telah menyelamatkan jalannya roda perekonomian negara dengan menyetujui APBN-P 2013-2014 dan bahkan Komisi VII DPR RI telah berhasil menyetujui penghematan APBN-P di bidang energi dari 18,7 trilyun menjadi 17,3 trilyun, jadi telah bisa menyetujui penghematan APBN-P sebesar 1,4 trilyun;
2. Pemohon Kasasi dipersalahkan karena mengendalikan rapat Komisi VII DPR RI padahal Pemohon Kasasi adalah Ketua Komisi VII DPR RI yang memiliki tugas mengendalikan rapat sesuai dengan fungsi jabatan Pemohon Kasasi, oleh karena itu Pemohon Kasasi dipersalahkan karena melaksanakan tugas Pemohon Kasasi, hal ini sangat mengherankan Pemohon Kasasi dan kawan-kawan, kenapa Pemohon Kasasi dipersalahkan karena menjalankan tugas yang dibebankan negara kepada Pemohon Kasasi. Dalam persidangan dan sebagaimana juga disimpulkan oleh Pengadilan Tipikor, faktanya tidak ada pelanggaran yang Pemohon Kasasi lakukan dalam memimpin rapat Komisi VII DPR RI;
3. Tidak ada kerugian negara yang Pemohon Kasasi lakukan ketika menjalankan tugas Pemohon Kasasi;
4. Pemohon Kasasi ikut menyelamatkan uang negara sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat trilyun) rupiah dengan menggagalkan tender Indonesian Deepwater Development (IDD) project yang diatur Chevron via SKK Migas;



5. Saudara Tri Yulianto tidak terbukti menerima US \$ 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari ketua SKK Migas, tetapi KPK memaksakan kekuasaan dengan menuduh Pemohon Kasasi menerimanya tanpa satupun alat bukti yang nyata; (Abuse of Power)

Penasihat Hukum Terdakwa :

1. Kesalahan Majelis Judex Facti Karena menerapkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Tipikor Dalam Perkara a quo (Penerapan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor terhadap perbuatan menerima hadiah USD 140.000 dari Waryono Karno);

a. Kesalahan Judex Facti Dalam Menerapkan Hukum Untuk Memenuhi Unsur ""menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"" Karena Tidak Mempertimbangkan adanya Fakta Terdakwa Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;

Judex Facti mempersalahkan Terdakwa atas penerimaan hadiah berupa uang sebesar USD 140.000 dari Waryono Karno dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor; Untuk mengetahui apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti telah benar ? Maka perlu diuraikan terlebih dahulu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor; Perbuatan yang ditentukan sebagai tindak pidana korupsi oleh Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor adalah :

"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor, perbuatan yang dilarang oleh pasal tersebut hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Berdasarkan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, tempus yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa menjabat sebagai Anggota atau Ketua Komisi VII DPR RI sehingga dapat



dikategorikan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor adalah "menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor ini mirip dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Sehingga perbuatan yang ditentukan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor adalah "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya";

Alasan Pemohon Kasasi membandingkan ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor adalah agar penerapan hukum dalam perkara aquo dapat dilakukan secara tepat; Sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan - penyimpangan yang bersifat memaksa dalam penegakan hukum;

Sebelum kami membahas mengenai unsur "menerima hadiah atau janji", Kami akan membahas dulu mengenai unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam



jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" karena penerapan hukum dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor ini sebagaimana telah Kami alami berkali-kali telah jauh menyimpang dari tujuannya dan selalu dianggap benar sehingga menyisihkan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor;

Pemohon Kasasi menangkap bahwa yang sering menjadi kerancuan adalah kalimat "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" pada Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor dan kalimat "bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" pada Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor;

Pemohon Kasasi menangkap bahwa kerancuan terjadi karena kalimat "hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor memiliki persamaan objek dengan "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor;

Kalimat "dalam jabatannya" pada Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor tentu saja "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor demikian juga sebaliknya, namun perbedaan dari kedua pasal tersebut terlihat dari kalimat "yang bertentangan dengan kewajibannya" (in strijd met zijn plicht) sehingga dalam Pasal 12 huruf (a). Undang-undang Pemberantasan Tipikor terdapat "dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya" sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor tidak ada kalimat "yang bertentangan dengan kewajibannya" yang ada hanya kalimat "berhubungan dengan jabatannya";

Dalam Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 telah dipertimbangkan bahwa pengertian "berhubungan dengan jabatannya" (in zijn bediening) berarti luas karena kata - kata



berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) itu tidak perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa - jasa yang dimintakan kepadanya, cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 220);

Delik Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor ini berbeda dengan delik dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor;

Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor berasal dari Pasal 419 KUHP; Pasal 12 Undang - Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih mengacu kepada Pasal 419 KUHP dengan merubah lamanya ancaman pidana. Pasal 12 Undang - Undang 31 Tahun 1999 kemudian diubah oleh Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan tidak mengacu kembali kepada KUHP sehingga langsung disebutkan bunyi pasalnya;

Sesuai pendapat S.R. Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Pasal 419 KUHP sempurna atau selesai tindak pidananya (vooltooid) setelah pegawai negeri yang bersangkutan melakukan atau membiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dengan menerima hadiah saja Pasal 419 KUHP belum terpenuhi;

Hal ini berbeda dengan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor yang berasal dari Pasal 418 KUHP. Dalam Pasal 418 KUHP, delik terpenuhi setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan menerima hadiah atau janji yang harus ditinjau dari sudut pandang pemberi dan penerima hadiah atau janji tersebut (pegawai negeri) berhubungan dengan jabatan yang dipegang oleh penerima hadiah atau janji tersebut. Dalam hal ini tidak perlu ada pelanggaran kewajiban dalam jabatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 127 K/Kr/1960 tanggal 12 September 1960 dipertimbangkan bahwa "untuk menerapkan Pasal 418 KUHP, masalahnya harus ditinjau dari sudut pegawai negeri yang menerima hadiah dan dari sudut orang yang memberi hadiah. Dalam perkara ini, saksi Achmad yang memberi hadiah adalah orang yang



sederhana, maka dapat dimengerti bahwa di dalam pandangannya, penuntut kasasi (seorang komis pada Kantor Pengadilan) adalah seseorang pegawai yang berkuasa; Ditinjau dari sudut penerima hadiah, Penuntut Kasasi yang karena mengusahakan agar perkara perdata saksi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri telah menerima hadiah dari saksi telah melanggar Pasal 418 KUHP". Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor atau Pasal 418 KUHP, tidak perlu ada pelanggaran kewajiban dalam jabatan yang dilakukan oleh penerima hadiah;

Dalam kalimat "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" pada Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor, kata "untuk" pada kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut dilakukan sebelum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Hal ini sesuai dengan pendapat S. R. Sianturi yang menyatakan bahwa ada dua macam tindakan terlarang dalam Pasal 419 KUHP dilihat dari sudut waktu yaitu sebelum pegawai negeri itu melakukan atau membiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (sub ke-I) (atau Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor) dan setelahnya (sub ke - 2) (atau Pasal 12 huruf (b) Undang-undang Pemberantasan Tipikor); (S. R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1983, halaman 179);

Dalam perkara aquo, Judex Facti mempertimbangkan terbuktinya Dakwaan Pertama Primer dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagai Anggota DPR RI bagi Terdakwa berlaku larangan-larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yaitu:

1. Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme.



2. Pasal 208 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, bahwa Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi;
3. Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/II/2009 - 2010 tanggal 29 September 2009, bahwa Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi;
4. Pasal 4 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, Anggota DPR RI tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud*meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan atau golongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima yang sejumlah USD 140,000 dari Saksi WARYONO KARNO melalui IRYANTO MUCHY1 dan Saksi Muhammad IQBAL serta Saksi ADE/ CASMADI terkait pembahasan APBN - P tahun 2013 Kementerian ESDM adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai Anggota DPR RI selaku penyelenggara negara/pegawai yang dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk menerima suap atau gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPR dalam pembahasan APBN - P tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidaklah perlu benar-benar terjadi perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Anggota DPR dalam pembahasan APBN - P tahun 2013 Kementerian ESDM tersebut mengikuti sebagaimana kehendak saksi Waryono Karno, melainkan cukup dengan adanya fakta bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dimaksudkan oleh saksi Waryono Karno atau patut diduga dimaksudkan oleh saksi Waryono Karno untuk menggerakkan agar Terdakwa selaku Ketua Komisi VII mengendalikan rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI mengenai pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas, asumsi dasar subsidi listrik, dan pengantar pembahasan RKA - KL APBN - P tahun anggaran 2013 tanggal 28 Mei 2013";
(Pertimbangan Judex Facti halaman 292 - 293 Putusan PN Jakarta Pusat)

Dalam pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta penerimaan uang sebesar USD 140.000 dari Waryono Karno terhadap unsur iahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut "berikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu lam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya". Hal ini terlihat bih jelas khususnya dalam pertimbangan "dalam hal ini tidaklah perlu mar-benar terjadi perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan menangan sebagai Anggota DPR dalam pembahasan APBN - P tahun 2013 'ementerian ESDM tersebut mengikuti sebagaimana kehendak saksi Waryono Karno "Pertimbangan tersebut dapat diartikan juga bahwa menurut Judex Facti tidak perlu ada kewajiban jabatan Terdakwa yang dilanggar oleh Terdakwa untuk memenuhi Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor; Dalam pertimbangan "Perbuatan Terdakwa menerima yang sejumlah USD 140,000 dari Saksi WARYONO KARNO melalui IRYANTO MUCHYI dan Saksi Muhammad IQBAL serta Saksi ADE/CASMADI terkait pembahasan APBN - P tahun 2013 Kementerian ESDM adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagai anggota DPR RI selaku penyelenggara negara/pegawai yang dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk menerima suap atau gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPR dalam pembahasan APBN - P tahun 2013", Judex Facti menganggap bahwa Terdakwa "melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" yaitu menerima uang sejumlah USD 140.000 dari Waryono Karno;

Judex Factie melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pada pertimbangan tersebut. Konstruksi hukum yang dibangun oleh Judex Factie kacau balau. Seharusnya perbuatan dalam unsur "menerima hadiah atau janji" berbeda dengan perbuatan dalam "padahal diketahui atau patut diduga bahwa tdiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau 'dak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ".

Quad non Pemohon Kasasi, Terdakwa, menerima hadiah berupa uang sebesar SD 140.000 dari Waryono Karno tanpa melakukan sesuatu dalam jabatannya lg bertentangan dengan kewajibannya maka tidak seharusnya diterapkan asal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor, namun seharusnya diterapkan asal 11 Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tipikor sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan sebelumnya di atas;

Maksud dari kalimat "melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam atannya yang bertentangan dengan kewajibannya" pada Pasal 12 huruf (a) Pemberantasan Tipikor adalah in casu kewajiban Terdakwa selaku Anggota PR atau Anggota Komisi VII DPR RI atau Ketua Komisi VII DPR RI yang wenangannya tidak dimiliki oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya;

Terhadap unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" tidak dapat diterapkan kewajiban penyelenggara negara yang bersifat umum seperti yang dipertimbangkan oleh Judex Facti di atas yaitu "melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk menerima suap atau gratifikasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Anggota DPR dalam pembahasan APBN - P tahun 2013";

Seharusnya sebelum dalam mempertimbangkan penerapan Pasal 12 huruf (a) Pemberantasan Tipikor, Judex Facti perlu mengerti tujuan dari Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor yaitu mencegah penyelenggara negara menerima hadiah dan melakukan suatu pelanggaran terhadap kewajiban atas jabatan yang dipegangnya; Pertimbangan Judex Facti yang menyatakan "dalam hal ini tidaklah perlu benar-benar terjadi perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai anggota DPR dalam pembahasan APBN - P tahun 2013 Kementerian ESDM tersebut mengikuti sebagaimana kehendak saksi Waryono Karno, melainkan cukup dengan adanya fakta bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dimaksudkan oleh saksi Waryono Karno atau patut diduga dimaksudkan oleh saksi Waryono Karno untuk menggerakkan agar Terdakwa" lebih tepat diterapkan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor atau Pasal 418 KUHP sebagaimana Yurisprudensi Hoge Raad tanggal 2 Juni 1909 yang mempertimbangkan bahwa "in zijn bediening" yang berarti "antara keinginan atau maksud di penyuap ada kaitan dengan kewajibannya" (Andi Hamzah, op.cit. him 220). Selain itu dalam pertimbangan tersebut Judex Facti mempersalahkan Pemohon Kasasi



(Terdakwa) atas perbuatan yang dilakukan oleh Waryono Karno. Pertimbangan Judex Facti "dimaksudkan oleh saksi Waryono Karno untuk menggerakkan agar Terdakwa..." menunjukkan bahwa maksud tersebut dimiliki oleh Waryono Karno. Bagaimana bisa Terdakwa (Pemohon Kasasi) dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Waryono Karno padahal hukuman pidana adalah merupakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya ?;

Dari bunyi Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tipikor sebenarnya dapat 'mengerti secara sederhana bahwa hadiah diterima adalah untuk menggerakkan tau mendorong penyelenggara negara yang bersangkutan melanggar kewajiban lam jabatannya sehingga seharusnya untuk menerapkan Pasal 12 huruf (a) Pemberantasan Tipikor harus ada fakta Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menerima hadiah dan ada fakta Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sedangkan dalam perkara aquo Judex Facti tidak mempertimbangkan ada kewajiban Terdakwa (Pemohon Kasasi) sebagai Anggota DPR atau Anggota Komisi VII DPR atau sebagai Ketua Komisi VII DPR RI yang dilanggar oleh Terdakwa;

Konstruksi hukum yang dibangun oleh Judex Facti yang menerapkan "melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya " adalah "tindak pidana korupsi" menyebabkan konstruksi hukum yang terbangun oleh Judex Facti adalah:

- Terdakwa "menerima hadiah" yaitu uang sebesar USD 140.000 dari Waryono Karno";
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" yaitu tindak pidana korupsi;

Sehingga jika disimpulkan maka konstruksi hukum yang dibangun oleh Judex Facti adalah "Terdakwa menerima hadiah dari Waryono Karno untuk mendorong agar Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi". Secara teknis hukum pembuktian konstruksi hukum tersebut tidak terbukti karena tidak ada bukti bahwa Waryono Karno mendorong Terdakwa untuk melakukan tindak pidana korupsi;



Selain itu dari sisi penerapan hukum, jika Pasal 5 angka (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 208 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009 - 2010 tanggal 29 September 2009, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik yang seluruhnya adalah tindak pidana korupsi akan diterapkan dalam unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" maka seharusnya ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melanggar tindak pidana yang sama dengan sebagaimana ditentukan Pasal 5 angka (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 208 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009 - 2010 tanggal 29 September 2009, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik;

Jika penerapan hukum yang seperti *Judex Facti* lakukan dibenarkan, maka Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi tidak berarti, selain itu seharusnya pembuat undang - undang cukup menentukan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji" tidak perlu menambahkan "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya";

Untuk menerapkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya ada fakta hukum bahwa "sebagai Ketua Komisi VII DPR RI mempengaruhi para anggota Komisi VII DPR RI terkait pembahasan dan penetapan asumsi dasar migas APBN - P Tahun Anggaran 2013, pembahasan dan penetapan msi dasar subsidi listrik APBN - P Tahun Anggaran 2013, dan pengantar mbahasan RKA - KL APBN - P Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rapat kerja antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Komisi VII DPR RI sebagaimana 'dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama Primer surat waan, namun



ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya fakta yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga seharusnya *Judex Facti* menyatakan bahwa Dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti;

Penerapan - penerapan hukum yang salah sebagaimana *Judex Facti* lakukan dalam putusannya telah berulang - ulang kali dilakukan oleh pengadilan tindak pidana korupsi sehingga telah dianggap benar, padahal sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, pertimbangan yang menerapkan ketentuan - ketentuan korupsi dalam memenuhi unsur "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" menyebabkan konstruksi hukum yang terbangun adalah "Terdakwa menerima hadiah untuk mendorong agar Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi", sehingga seharusnya tidak dapat diterapkan Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Melalui perkara aquo, Pemohon Kasasi berharap *Judex Juris* yang memeriksa perkara aquo dapat menertibkan penerapan hukum Pasal 12 huruf (a) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga kepastian hukum dapat tercapai yang pada akhirnya tujuan hukum dapat tercapai.

b. Kesalahan *Judex Facti* Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Menyimpulkan Fakta pada Unsur Menerima Hadiah atau Janji;

Penerapan hukum pembuktian secara konsisten dan benar merupakan satu - satunya cara untuk menegakkan keadilan melalui peradilan;

KUHAP telah menentukan cara - cara membentuk fakta hukum sebagai hukum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP untuk menjadi acuan para penegak hukum dalam menilai fakta dan menerapkan hukum terhadap fakta hukum yang terbentuk dari hasil persidangan;

Pada bagian ini, Pemohon Kasasi akan mengkhususkan pembahasan bagaimana cara menilai keterangan saksi untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti atau dikesampingkan dalam membentuk suatu fakta hukum dihubungkan dengan cara *Judex Facti* mengambil kesimpulan fakta hukum;

Dalam mempertimbangkan fakta hukum dalam terpenuhinya Dakwaan Pertama Primer, *Judex Facti* mempertimbangkan adanya fakta



hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal lalu turun kembali ke lobbi Gedung Nusantara dan membawa paper bag tersebut ke ruang kerja Terdakwa tetapi pada saat akan meletakkannya di meja Terdakwa, Terdakwa berbisik "jangan di sini, nanti dilihat orang, bawa ke mobil, sana simpan di mobil";

Fakta tersebutlah yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur "menerima hadiah atau janji" terpenuhi.

Fakta tersebut didasarkan pada keterangan saksi Muhammad Iqbal. Keterangan Saksi Muhammad Iqbal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa di persidangan dan bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang juga di persidangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

erdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHP, "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada ubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Dan yang paling penting untuk dijadikan acuan oleh para penegak hukum dalam menilai fakta yang berasal dari keterangan saksi adalah ketentuan Pasal 185 ayat (6) yang berbunyi:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya".

Dalam fakta hukum tersebut, Judex Facti mengambil kesimpulan fakta hanya dari keterangan saksi Muhammad Iqbal, padahal keterangan saksi Muhammad Iqbal telah dibantah oleh Terdakwa dan bertentangan



dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta tidak ada keterangan saksi lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Iqbal tersebut;

Karena keterangan saksi Muhammad Iqbal tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, maka untuk mengambil kesimpulan fakta hukum tersebut seharusnya Judex Facti mempertimbangkan keterangan saksi lain atau alat bukti lain yang bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Iqbal tersebut. Namun karena dalam perkara aquo tidak ada alat bukti lain yang berhubungan dengan fakta tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian karena mengambil kesimpulan fakta hukum hanya berdasarkan keterangan satu saksi yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa dan tidak didukung oleh alat bukti lain;

Berdasarkan hal - hal tersebut maka Judex Facti telah melanggar asas hukum paling penting dalam menjatuhkan hukuman pidana yaitu unus testis nullus testis karena menghukum Terdakwa hanya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Iqbal;

2. Kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian Untuk memenuhi Unsur "menerima hadiah atau janji" Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor pada Dakwaan Kedua;

Pertimbangan Judex Facti dalam memenuhi unsur menerima hadiah atau janji hadap Dakwaan Kedua Primair, Judex Facti mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 'persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan 'Kedua Primair tentang unsur menerima hadiah berupa sejumlah uang dan barang yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 di Toko Buah AU Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, menerima uang tunai USD 200.000 dari Saksi Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas Periode Januari-Agustus 2013) melalui saksi Tri Yulianto (anggota Komisi VII DPR RI) dan pada tanggal 5 Oktober 2013 menerima satu unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan dari Saksi Saleh Abdul Malik (Komisaris PT SAM Mitra mandiri) melalui Unung Rusyatie (Istri Terdakwa)";
(Halaman 307 Putusan PN Jakarta Pusat)

Dalam pertimbangan tersebut, Judex Facti menerapkan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor terhadap 2 (dua) perbuatan



Terdakwa (Pemohon Kasasi) yaitu:

- a. Menerima hadiah berupa sejumlah uang dan barang yaitu pada tanggal 26 Juli 2013 di Toko Buah All Fresh Jalan MT Haryono Jakarta Selatan, menerima uang tunai USD 200.000 dari Saksi Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas Periode Januari-Agustus 2013) melalui saksi Tri Yulianto (anggota Komisi VII DPR RI), dan;
- b. Pada tanggal 5 Oktober 2013 menerima satu unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan dari Saksi Saleh Abdul Malik (Komisaris PT SAM Mitra mandiri) melalui Unung Rusyatie (Istri Terdakwa);

Oleh karena itu, untuk mempermudah pembahasan putusan Judex Facti, maka Pemohon Kasasi akan menguraikan hal - hal kritikal terhadap putusan Judex Facti terhadap pertimbangan atas masing - masing perbuatan, sebagai berikut:

- a. Kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangan dakwaan kedua primer terkait penerimaan hadiah berupa uang tunai USD 200.000 dari Saksi Rudi Rubiandini (Kepala SKK Migas Periode Januari-Agustus 2013) melalui saksi Tri Yulianto (anggota Komisi VII DPR RI) pada tanggal 26 Juli 2013;

Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menerima uang sebesar \$ 200.000 dari Rudi Rubiandini berdasarkan petunjuk yang diambil dari alat bukti sebagai berikut :

- Saksi Tri Yulianto menerangkan bahwa dia bertemu dengan saksi Rudi Rubiandini di toko buah AU Fresh jalan MT Haryono pada sore hari tanggal 26 Juli 2013;
- Saksi Asep Toni yang merupakan supir Rudi Rubiandini menerangkan bahwa dia telah memasukkan tas ransel warna hitam ke mobil saksi Rudi Rubiandini dan pada saat Saksi Rudi Rubiandini turun dari mobil Saksi Rudi Rubiandini membawa tas hitam tersebut dan ketika Saksi Rudi Rubiandini kembali ke mobil tas tersebut tidak ada lagi;
- Saksi Ade/Camadi menerangkan bahwa dia telah menerima bungkusan dari seseorang yang turun dari mobil saksi Tri Yulianto untuk disampaikan kepada Terdakwa pada saat parkir di halaman Rumah Makan Ayam Goreng Suharti Cibubur;
- Dalam perjalanan pulang dari Rumah Makan Ayam Goreng



Suharti Cibubur, saksi Ade/Casmadi menyampaikan kepada Terdakwa tentang titipan tersebut dan Terdakwa menjawab "ya udah..";

Sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Facti, tidak ada alat bukti selain petunjuk untuk membuktikan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) menerima uang sebesar USD 200.000 dari Rudi Rubiandini melalui Tri Yulianto;

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"; sedangkan berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan Terdakwa;

Atas petunjuk yang disimpulkan oleh Judex Facti tersebut, Pemohon Kasasi memberikan hal - hal kritisal sebagai berikut:

a. Keterangan Ade/Casmadi yang menerangkan bahwa "Dalam perjalanan pulang dari Rumah Makan Ayam Goreng Suharti Cibubur, saksi Ade/Casmadi menyampaikan kepada Terdakwa tentang titipan tersebut dan Terdakwa menjawab "ya udah.." tidak dapat disimpulkan sebagai fakta hukum karena dibantah dan bertentangan dengan keterangan Terdakwa, sedangkan fakta hukum tersebut disimpulkan oleh Judex Facti hanya berdasarkan keterangan saksi Ade/Casmadi. Untuk menyimpulkan fakta hukum tersebut seharusnya Judex Facti mendasarkan kepada alat bukti lain yang berhubungan misalnya barang bukti berupa uang USD 200.000, namun dalam hal ini tidak ada sehingga Judex Facti melakukan kesalahan hukum pembuktian dalam menyimpulkan fakta hukum di atas;

b. Keterangan saksi Ade/Casmadi yang menerangkan bahwa "dia telah menerima bungkusan dari seseorang yang turun dari mobil saksi Tri Yulianto untuk disampaikan kepada Terdakwa pada saat parkir di halaman Rumah Makan Ayam Goreng Suharti Cibubur", belum menjadi fakta hukum, terlebih lagi keterangannya tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Tri Yulianto dan keterangan Terdakwa;

Perlu diingat bahwa "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan ", sedangkan keterangan Ade/Casmadi tersebut belum dapat



disimpulkan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, dan memang oleh Judex Factie pun tidak disimpulkan sebagai fakta hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menilainya sebagai petunjuk;

- c. Pertemuan antara saksi Tri Yulianto dan saksi Rudi Rubiandini di Toko Buah AU Fresh dapat dijadikan fakta hukum sehingga dalam kaitannya untuk menjadi dasar penilaian sebagai petunjuk telah benar dilakukan oleh udex Factie. Namun keterangan lainnya mengenai penyerahan uang dari saksi Rudi Rubiandini kepada saksi Tri Yulianto terdapat pertentangan tara keterangan saksi Rubi Rubiandini dan saksi Tri Yulianto sehingga dak dapat disimpulkan sebagai kejadian atau fakta hukum oleh karena itu tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti dalam menilai adanya petunjuk;

Berdasarkan hal - hal tersebut, maka Judex Facti telah salah menyimpulkan adanya bukti petunjuk dari keterangan - keterangan saksi Tri Yulianto, saksi Asep Toni, saksi Rudi Rubiandini, dan saksi Ade/Casmadi.

Nampaknya bukti petunjuk yang terlalu dipaksakan untuk diada - adakan oleh Judex Facti tersebut hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", padahal petunjuk yang disimpulkan oleh Judex Facti juga seluruhnya berasal hanya keterangan saksi sehingga sebenarnya hanya ada 1 (satu) alat bukti yang "pertimbangkan oleh Judex Facti dalam menghukum Terdakwa (Pemohon Kasasi) atas dakwaan ini;

Cara penilaian adanya petunjuk oleh Judex Facti seperti dijelaskan di atas sangat tidak arif dan bijaksana karena hanya diambil dari keterangan saksi saja terkesan terlalu memaksakan untuk memenuhi atau mencocokkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, sehingga alat bukti petunjuk yang dinilai oleh Judex Facti adalah tidak sah;

Karena alat bukti petunjuk yang dinilai oleh Judex Facti adalah tidak sah, maka hanya ada 1 (satu) alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam memutus perbuatan yang didakwakan kepada



Terdakwa (Pemohon Kasasi), dan karena hakim tidak diperkenankan untuk memutus bersalah berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja, maka Terdakwa (Pemohon Kasasi) harus dibebaskan dari dakwaan perbuatan ini;

Penerapan hukum seperti yang dilakukan oleh Judex Facti tentu akan membuat para penegak hukum, khususnya Penyidik dan Penuntut Umum perkara - perkara tindak pidana korupsi menjadi tidak maksimal dalam melakukan penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat - alat bukti karena beranggapan bahwa dengan alat bukti seadanya, walaupun kurang atau bahkan tidak ada, akan dikabulkan tuntutan oleh pengadilan karena pengadilan pun membenarkan hal seperti ini yang pada akhirnya akan menghancurkan sistem hukum yang telah dibangun oleh para pembuat undang - undang.

- b. Kesalahan Judex Facti Dalam Menerapkan Hukum Pada Terpenuhiannya ikwaan Kedua Primair Terkait Pemberian Rumah dan Tanah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan dari Saksi Saleh Abdul Malik (Komisaris SAM Mitra mandiri) melalui Unung Rusyatie (Istri Terdakwa).

Judex Facti dalam pertimbangannya telah menilai bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah menerima tanah dan bangunan di Jalan Kenanga, Medan dari saksi Saleh Abdul Malik;

Bahwa kata "Menerima" pada Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tipikor secara hukum seharusnya berarti telah terjadi peralihan kepemilikan dari pemberi kepada penerima. Menurut Noyon, menerima artinya sama dengan yang dimaksud artikel 1970 B W (eigenaar) atau yang ketentuannya sama dengan ketentuan Pasal 1683 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu";

"Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup, dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah jika penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya";



(Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 219)

Pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan "telah menerima" pada saat orang tersebut "telah memiliki" barang yang diberikan sehingga memiliki dasar hak untuk mempertahankan barang yang telah diterimanya.

Seharusnya hal ini tidak sulit untuk dianalisis karena barang yang didakwakan diterima adalah tanah dan bangunan yang merupakan barang tidak gerak yang memiliki cara Peralihan kepemilikan barang tidak bergerak ya dapat terjadi jika secara formalitas hukum telah terpenuhi;

Peralihan kepemilikan tanah dan bangunan secara hukum harus memenuhi asas konkrit dan kontan. Konkrit berarti dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan kontan berarti harganya telah dibayar lunas.

Mengenai tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Medan ini berkaitan dengan bukti keterangan saksi Imran Rangkuti, Mauliddin Sihati, S.H. (Notaris), Suwandi Siregar, Ina Zahara Sorana Sebayang, Syahrul Abdi Harahap (penjual), dan R. Saleh Abdul Malik;

Saksi Mauliddin Sihati, S.H. (Notaris), R. Saleh Abdul Malik, Suwandi Siregar, Ina Zahara Sorana Sebayang (Penjual) seluruhnya menerangkan bahwa pembeli dari tanah tersebut adalah saksi R. Saleh Abdul Malik, demikian juga dengan akta jual beli yang mencantumkan saksi R. Saleh Abdul Malik sebagai pembeli tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Medan tersebut. Pembayaran atas tanah tersebutpun dilakukan oleh saksi R. Saleh Abdul Malik;

Mau tidak mau, mengenai "menerima" ini harus ditinjau dari sisi hukum perdata karena memang merupakan tindakan keperdataan; Mengenai fakta penguasaan tanah dan bangunan Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan oleh Terdakwa tersebut haruslah dihubungkan dengan fakta bahwa saksi Saleh Abdul Malik yang tidak tinggal di Medan. Saksi Saleh Abdul Malik membeli tanah dan bangunan tersebut terkait dengan rencana pembuatan posko kampanye Terdakwa/PEMOHON KASASI sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara, dan persahabatan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi Saleh Abdul Malik yang sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Ditinjau dari sisi hukum perdata, tentu saja hak milik atas tanah



dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan adalah milik saksi Saleh Abdul Malik yang didasarkan pada fakta - fakta hukum yang disimpulkan oleh Judex Facti sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran atas rumah tersebut dilakukan oleh istri TERDAKWA UNUNG RUSYATIE kepada pemilik rumah saksi INA ZAHARA SORANA SEBAYANG secara 6 (enam) kali transfer ke rekening Saksi INA ZAHARA SORANA SEBAYANG pada Bank Mandiri Nomor Rekening 106.000.51.7728 dan pada Bank BCA Nomor Rekening 022156940 dan 2 (dua) pembayaran tunai, sebagai berikut :
 1. Tanggal 26 April 2012: uang muka sejumlah Rp 50.000.000,00 (tunai);
 2. Tanggal 27 Juli 2012: pembayaran ke dua sejumlah Rp1.500.000.000,00;
 3. Pembayaran ke tiga sejumlah Rp300.000.000,00;
 4. Pembayaran ke empat sejumlah Rp150.000.000,00 (tunai);
 5. Tanggal 10 Oktober 2012: pembayaran ke lima sejumlah Rp50.000.000,00;
 6. Tanggal 17 Oktober 2012: pembayaran ke enam sejumlah Rp50.000.000,00;
 7. Tanggal 27 Desember 2012: pembayaran ke tujuh sejumlah Rp250.000.000,00;
 8. Pembayaran ke delapan pelunasan sejumlah Rp50.000.000,00 (tunai);
- Bahwa atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh UNUNG RUSYATIE tersebut, kemudian diganti oleh Saksi SALEH ABDUL MALIK dengan menggunakan cek pada tanggal 27 Juli 2012 sejumlah Rp1.500.000.000,00 dan tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp 250.000.000,00;
- Bahwa dokumen berupa Akta Jual Beli rumah di Jalan Kenanga Raja Nomor 87 Medan tersebut ditandatangani yang oleh penjual Saksi SYAHRUL ABDIHARAHAP dan istrinya Saksi INA ZAHARA SORANA SEBAYANG pada Oktober 2013, sedangkan pembelinya Saksi SALEH ABDUL MALIK menandatangani pada bulan Januari 2014;



- Bahwa atas perintah Saksi SALEH ABDUL MALIK rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa;

(Halaman 276 - 277 Putusan PN Jakarta Pusat)

Untuk menerapkan hukum terkait siapa yang memiliki tanah dan bangunan di Kenanga Raya Nomor 87 Medan, maka perlu diperhatikan dasar - dasar hukum sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok - pokok Agraria disebutkan bahwa :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta "dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan an peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama";

Berdasarkan ketentuan tersebut maka hukum yang berlaku bagi jual beli tanah adalah hukum adat;

Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak tanah yang bersifat terang dan tunai;

Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di hadapan ia adat, yang berperan sebagai pejabat yang menanggung keteraturan dan ya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum;

Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak;

(vide. Boedi Harsono, Hukum Agraria : Sejarah Pembentukan, Isi, dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 1997), halaman. 235).

Menurut Maria S. W. Sumardjono, sifat jual beli tanah menurut hukum adat adalah:

- a. Tunai;

Tunai berarti penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah (penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pihak lain (pembeli);

Dengan perbuatan hukum jual beli tersebut maka seketika itu juga terjadi peralihan hak atas tanah. Harga yang dibayarkan pada saat



penyerahan hak tidak harus lunas atau penuh dan hal ini tidak mengurangi sifat tunai tadi. Kalau ada selisih/sisa dari harga maka hal ini dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual yang tunduk pada hukum utang piutang;

b. Riil;

Riil artinya kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata menunjukkan tujuan jual beli tersebut misalnya dengan diterimanya utang oleh penjual dan dibuatnya perjanjian di hadapan Kepala Desa;

c. Terang;

Terang artinya untuk perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan di hadapan Kepala Desa sebagai tanda bahwa perbuatan itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Dari fakta hukum yang disimpulkan oleh *Judex Facti* tersebut di atas, pada saksi Unung Rusyatie menandatangani Akta Jual Beli untuk membeli dan bangunan yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan, Saksi Unung Rusyatie bertindak untuk dan atas nama Saksi Saleh Abdul Malik, Selain itu uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Unung Rusyatie kepada saksi INA ZAHARA SORANA SEBAYANG ternyata diganti oleh saksi Saleh Abdul Malik sehingga harus disimpulkan bahwa pada saat saksi Unung Haryatie membayar harga jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan, saksi Unung Rusyatie bertindak untuk dan nama saksi Saleh Abdul Malik; Berdasarkan hal - hal tersebut atas fakta -tersebut di atas harus diterapkan hukum mengenai kuasa dan disimpulkan tindakan Unung Rusyatie adalah mewakili tindakan saksi Saleh Abdul 'k sehingga akibat - akibat hukum yang timbul dari tindakan Unung Haryatie mengikat saksi Saleh Abdul Malik;

Dengan demikian perbuatan konkrit dan kontan atas transaksi jual beli tanah bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan secara hukum mengikat saksi Saleh Abdul Malik sebagai pembeli dan saksi Ina Zahara Sebayang sebagai penjual tanah dan bangunan tersebut, oleh karenanya setelah terjadi jual beli tersebut, tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan menjadi milik saksi Saleh Abdul Malik;

Dengan demikian jika dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa bahwa Terdakwa telah menerima tanah



dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan dari saksi Saleh Abdul Malik, maka tentu saja dakwaan tersebut tidak terbukti;

Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan terbuktinya unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena sesuai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya melalui pertimbangan sebagai berikut : (Halaman 309-310);

"Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi Saleh Abdul Malik di persidangan bahwa saksi Saleh Abdul Malik pernah dibantu oleh Terdakwa dalam permohonan remisi saat yang bersangkutan menjalani pidana di LP Sukamiskin Bandung;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah Anggota DPR RI juga sebagai Ketua Komisi VII DPR RI yang tentu saja orang lain dapat beranggapan jabatannya punyai kekuasaan atau setidaknya pengaruh untuk membantu kesulitan orang lain termasuk dalam hal ini Saksi Saleh Abdul Malik;

Menimbang bahwa hal ini ternyata terbukti Terdakwa dapat menolongnya dan saksi Saleh Abdul Malik mendapatkan remisi.

Menimbang bahwa oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 2013 Terdakwa merima satu unit tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Medan dari saksi Saleh Abdul Malik melalui Unung Rusyatie (Istri Terdakwa) haruslah dianggap berkaitan dengan jabatan Terdakwa)

Menimbang bahwa meskipun pada pemikiran semula Majelis Hakim dapat alasan Terdakwa dan saksi Saleh Abdul Malik yang seorang besar bahwa pemberian rumah tersebut adalah hanya karena hubungan persahabatan saja tetapi kemudian persidangan terungkap fakta-sebagai berikut :

- Bahwa materai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada perjanjian Pinjam pakai antara R. Saleh Abdul Malik dengan Dr s. H. Sutan Bhatoegana tanggal 10 Januari 2013 teridentifikasi engan nomor seri D6615ACF066116581 dan berdasarkan database pada Peruri tercatat waktu cetaknya adalah tanggal 12 November 2013 jam 16.38.45 WIB;
- Bahwa materai tempel Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada Surat Kuasa dari beri Kuasa R. Saleh Abdul Malik kepada penerima kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Unung Musyatie teridentifikasi dengan nomor seri 30973ACF066116586 dan -berdasarkan database pada Peruri tercatat waktu cetaknya adalah tanggal 12 November 2013 jam 16.38.45 WIB;

Sebagaimana pendapat ahli Nasarudin, Kepala Seksi Standarisasi Peningkatan Produktifitas dan Keaslian Produk dan Asisten Manager pada Perum Peruri, dibawah sumpah di persidangan, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa rumah tersebut dibeli oleh Saksi Saleh Abdul Malik untuk diberikan kepada Terdakwa, dan hal itu berhubungan dengan Jabatan Terdakwa";

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti telah menghubungkan adanya peristiwa tanah dan bangunan di Jalan Kenanga Medan yang diberikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dikarenakan bantuan kepada Saksi Saleh Abdul Malik untuk mendapatkan remisi;

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diubah terakhir kali oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, "Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan per undang-undangan";

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi". Sehingga syarat yang diperlukan untuk mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik;

Jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan dakwaan yang mendakwa Terdakwa membantu saksi Saleh Abdul Malik untuk mendapatkan remisi maka disimpulkan bahwa bantuan tersebut adalah dalam rangka saksi Saleh Malik berkelakuan baik sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi;

Fakta bahwa saksi Saleh Abdul Malik mendapatkan remisi jika dihubungkan ketentuan tersebut maka harus disimpulkan bahwa Terdakwa telah berhasil membantu saksi Saleh Abdul Malik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkelakuan baik;

Tidak ada fakta hukum lain yang disimpulkan oleh Judex Facti terkait bantuan Terdakwa kepada saksi Saleh Abdul Malik;

Bahwa dalam sistem pembuktian menurut KUHP untuk mengambil, selain dengan keyakinan harus juga didukung oleh alat-alat bukti, 2 (dua) alat bukti (Pasal 183 KUHP). Pertimbangan Judex Facti tidak didasarkan alat bukti yang jelas sehingga melanggar ketentuan Pasal KUHP;

Dari ketentuan tersebut diatas juga mensyaratkan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan harus meyakinkan guna mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya Jefferson L Ingram dalam buku berjudul Criminal Evidence Eleventh Edition, Anderson Publishing, halaman 53 menyatakan "in criminal cases, where freedom or life may hang in the balance, the federal constitution has been interpreted to require the highest level of proof, known as if beyond a reasonable doubt. This demanding level of certainty requires the prosecution proof that the accused is guilty by introducing strong and helming evidence of guilt beyond a reasonable doubt. The proof presented by prosecution must have sufficient believability and substance to rebut the strong constitutional presumption of innocence;

Dalam terjemahan bebasnya yaitu "Menurut Konstitusi yang telah diterapkan, kasus pidana dimana kebebasan dan hidup seseorang berada dalam kondisi yang dipertaruhkan, diperlukan pembuktian yang paling sempurna, dikenal sebagai pembuktian yang dilakukan tanpa adanya keraguan. Tuntutan akan pembuktian yang sempurna ini mensyaratkan agar proses penuntutan dapat membuktikan bahwa Terdakwa bersalah dengan menunjukan bukti yang kuat tanpa adanya keragu-raguan. Bukti yang dikemukakan dalam Proses Penuntutan harus mempunyai keyakinan dan substansi yang cukup untuk membantah azas praduga tidak bersalah yang diatur dalam konstitusi. " Dari penjelasan tersebut diatas, maka seseorang yang diambil kebebasannya (dipidana), haruslah dengan alat bukti yang dan dari alat bukti tersebut terdapat keyakinan bahwa orang tersebut bersalah dan keyakinan tersebut haruslah tanpa adanya keragu-raguan;

Bahwa sebagaimana diketahui syarat dan tata cara pemberian asimilasi, bersyarat dan remisi terhadap warga binaan telah jelas diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah 28/2006 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Bahwa di dalam persidangan tidak pernah dapat dibuktikan/diuji bahwa remisi diterima oleh saksi Saleh Abdul Malik telah bertentangan dengan perundang-undangan atau dikarenakan adanya pengaruh dari Pemohon Kasasi terhadap petugas-petugas LAP AS atau Pejabat lainnya untuk memberikan remisi kepada Saksi Saleh Abdul Malik, terkait bantuan yang dimaksud adalah bantuan dari Pemohon Kasasi berupa support secara moril agar dapat berserah Allah SWT dan hanya mengingatkan sebagai sahabat akan hak-hak saksi Saleh Abdul Malik sebagai seorang warga binaan pemasyarakatan;

Dapat kami sampaikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan Komisi VII DPR RI, dimana tugas dan tanggung jawabnya tidak hubungan atau terkait dengan pemberian remisi yang merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan mitra kerja III DPR RI;

Bahwa selain hal tersebut diatas, pertimbangan Judex Facti tersebut juga telah bertentangan dengan mempertimbangkan unsur lain saat mempertimbangkan unsur dalam Pasal 12 huruf (a) dan 12 huruf (b) Undang-undang Tipikor yang mempertimbangkan bahwa penyediaan tanah dan bangunan Jalan Kenanga Medan hanya untuk kepentingan kampanye Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara;

Bahwa terkait dengan adanya alat bukti petunjuk yaitu berupa materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ternyata teridentifikasi tercatat waktu cetaknya adalah tanggal 12 November 2013, yang kemudian disimpulkan sebagai alasan Judex Facti bahwa rumah tersebut dibeli oleh Saksi Saleh Abdul Malik untuk diberikan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dan berhubungan dengan jabatan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah hal yang sangat tidak berdasar dan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP terkait dengan alat bukti petunjuk adalah bersifat assessor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya dan boleh diambil dan diperoleh dari ketiga alat bukti yang lain tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama alat bukti surat tersebut dapat dihubungkan dengan keterangan Saksi Saleh Abdul Malik yang menyatakan saksi meminta Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk melengkapi ustrasi jual beli rumah pada saat Terdakwa/Pemohon Kasasi sudah mulai sehubungan dengan kasus Rudi Rubiandini karena Saksi mempunyai pengalaman dengan KPK (halaman 204 Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat), sehingga tidak perlu disimpulkan sebagai petunjuk;

Alat bukti surat perjanjian pinjam pakai tersebut merupakan administrasi hubungan hukum (bentuk formal) antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan saksi Abdul Malik sehingga tidak diinterpretasikan lain dalam penegakan sebagaimana terungkap di persidangan bahwa Terdakwa/Pemohon memiliki hubungan persahabatan dengan Saksi Saleh Abdul Malik sehingga administrasi hubungan hukum tidak menjadi permasalahan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi Saleh Abdul Malik; Walaupun tidak ada formal, Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi Saleh Abdul Malik telah sepakat bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat menggunakan tanah bangunan di Jalan Kenanga Medan miliknya tersebut untuk kepentingan kampanye, namun karena ada permasalahan hukum, maka sebagaimana Saksi Abdul Malik terangkan di persidangan, bentuk formal perlu dibuat, tanggal 10 Januari 2013 pada surat perjanjian pinjam pakai tersebut mengikuti tanggal terjadinya kesepakatan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi Saleh Abdul Malik yang kesepakatan pinjam pakainya memang pada tanggal 10 Januari 2013;

3. Kesalahan Judex Facti Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih;

Dalam putusannya, Judex Facti telah memberikan hukuman pidana tambahan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang - undangan selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;

Putusan tersebut didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara Negara (Anggota DPR RI) telah melakukan tindak pidana korupsi, maka harus dilakukan pencegahan untuk jabatan publik dalam masa tertentu agar tidak mengulangi perbuatannya sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP j o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 huruf (d) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan mencabut hak memilih dan dipilih selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa menjalani pidana karena pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh Judex Facti tentangan dengan tujuan dari Undang - undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasarakatan;

Seharusnya dalam memutuskan pidana tambahan tersebut, dipertimbangkan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dapat terlihat dari pengertian - pengertian sebagai berikut:

- a. Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. I Angka (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995);
- b. Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik bertanggung jawab; (Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995);
- c. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan; Pasal I Angka (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995);

Berdasarkan pengertian - pengertian tersebut di atas, maka seharusnya setelah binaan selesai menjalani hukuman pidana, mendapatkan pembinaan pemasarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat maka secara hukum harus dianggap bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang ya dilakukannya karena sudah membersihkan perbuatannya terdahulu penjalanan hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Judex Facti tersebut juga terkesan berlebihan karena tidak ada antara mencegah agar Terdakwa tidak menduduki jabatan publik : dengan hak Terdakwa untuk memilih, Jabatan publik sebagaimana dimaksud Judex Facti tersebut tidak dapat diduduki oleh Terdakwa karena Terdakwa memiliki hak memilih;

Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih ini hanya untuk mengakomodir tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang memang selalu menjadi "dewa" di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, padahal yang menjadi dewa atau wakil Tuhan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Yang Mulia Majelis Hakim. Untuk itu, melalui perkara ini Pemohon Kasasi berharap Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengembalikan harkat dan martabat Jaksa Penuntut Umum pada KPK kembali ke sebenarnya dan menaikkan kembali harkat dan martabat Majelis Hakim Menjadi wakil Tuhan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya (onvoldoende Gemotiveerd) yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Terdakwa selaku pemegang amanah pemangku kekuasaan elektoral seharusnya memberikan contoh kepada rakyat untuk menjauhi dan menolak terlibat dalam perbuatan transaksional yang bersifat koruptif, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi politik;
2. Bahwa Terdakwa bersifat aktif melakukan komunikasi dengan Waryono Karno selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan mengajak bertemu di Restoran Edogin Hotel Mulia dan berujung dengan hubungan transaksional penyerahan uang kepada Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menerima pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard 2.4 AT Type G warna hitam dari Yan Ahmad Suep selaku Direktur PT. Dara Transindo Eltra, Terdakwa juga menerima uang tunai sejumlah USD 200.000 dari Rudi Rubiandini dan satu unit tanah beserta bangunan yang



berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tanjungsari, Kota Medan dari Saleh Abdul Malik selaku Komisaris PT. SAM Mitra Mandiri yang mempunyai hubungan kausalitas dengan kedudukan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu Anggota DPR RI dan sebagai Ketua Komisi VII DPR RI;

4. Bahwa terkait dengan pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard 2.4 AT Type G warna hitam dari Yan Ahmad Suep selaku Direktur PT. Dara Transindo Eltra sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard 2.4 AT Type G warna hitam dari Yan Ahmad Suep selaku Direktur PT. Dara Transindo Eltra tersebut tidak didukung dengan bukti otentik perikatan perdata berupa kuitansi jual beli/tukar tambah maupun bukti otentik lainnya sebagai syarat sahnya pemenuhan perikatan perdata;
- Bahwa ternyata pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard 2.4 AT Type G warna hitam dari Yan Ahmad Suep selaku Direktur PT. Dara Transindo Eltra bukan merupakan perbuatan jual beli karena ternyata mobil tersebut telah dibayar secara tunai oleh Yan Ahmad Suep kepada Dealer PT.Duta Motor sebagaimana bukti transfer rekening;
- Bahwa jual beli atau tukar tambah dengan obyek mobil tersebut yang dibuat dalam bentuk surat pernyataan jual beli dibuat pada saat berlangsungnya proses hukum persidangan tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa dan hal tersebut adalah merupakan suatu modus operandi untuk mengaburkan hasil kejahatan terhadap penerimaan (suap) berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard 2.4 AT Type G warna hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard 2.4 AT Type G warna hitam dari Yan Ahmad Suep selaku Direktur PT. Dara Transindo Eltra mempunyai hubungan kausalitas atas dasar hubungan mitra kerja antara pemberi dan penerima yakni Yan Ahmad Suep selaku Direktur PT. Dara Transindo Eltra yang bergerak di bidang usaha migas dan Terdakwa adalah Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah Energi Sumber Daya Mineral yang mempunyai hubungan keterkaitan kerja yang merupakan bagian dari pelaksanaan pekerjaan Terdakwa selaku Ketua Komisi sehingga dengan demikian pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota



- Alpard 2.4 AT Type G warna hitam tersebut haruslah dipandang sebagai pemberian suap dan bukan sebagai jual beli dalam perbuatan pidana;
5. Bahwa sesuai pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap terbukti Terdakwa menerima pemberian rumah dari Saleh Abdul Malik di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Medan Selayang, Kota Medan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan barang bukti berupa rumah yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut, dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud dan ditur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), pertimbangan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa alat bukti yaitu keterangan saksi Waryono Karno yang keterangannya mempunyai hubungan dengan keterangan saksi Didi Dwi Sutrisnohadi, Sri Utami dan saksi Dwi Hardhono yang pada pokoknya menerangkan pemberian uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa adalah merupakan bentuk apresiasi atau perhatian atas kedatangan Terdakwa ke kantor Kementrian ESDM;
 7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena pemberian uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) haruslah dipandang bahwa pemberian uang sejumlah tersebut diberikan dan telah diterima Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Anggota/Ketua Komisi VII DPR RI atau yang menurut perkiraan orang yang memberikan uang tersebut terkait adanya hubungan dengan jabatan Terdakwa a quo;
 8. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam butir 1



sampai dengan butir 7 dapat dibenarkan karena Judex Facti telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

9. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diubah oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sekedar mengenai pidana kurungan pengganti, pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih serta perampasan terhadap barang bukti untuk negara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan barang bukti yang disita dirampas untuk kepentingan negara;
10. Bahwa meskipun Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana putusan Judex Facti, namun masih kurang adil oleh masyarakat karena Terdakwa adalah Anggota/Ketua Komisi VII DPR RI yang telah dikenal luas oleh Masyarakat Indonesia yang seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi dan telah mengerti korupsi tidak hanya merugikan negara akan tetapi perbuatan Terdakwa juga telah melanggar hak-hak asasi ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena rangkaian perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausalitas dengan penerimaan pemberian dari pihak lain yang berhubungan dengan kedudukan Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sehingga perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya pada huruf a sampai dengan d, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena bersifat pengulangan fakta hukum persidangan yang merupakan penilaian hasil pembuktian sebagai suatu penghargaan terhadap suatu kenyataan dan mejadi kewenangan Judex Facti yang tidak menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu alasan keberatan kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum tersebut dan karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :
Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam



pemberantasan korupsi;

- Terdakwa seharusnya bisa menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat karena Terdakwa adalah Anggota/Ketua Komisi VII DPR RI;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 08 Desember 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/TERDAKWA SUTAN BHATOEAGANA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/PID/TPK/2011/PT.DKI tanggal 08 Desember 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 18/PID.SUS/TPK/2015/



PN.JKT.PST tanggal 19 Agustus 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTAN BHATOEAGANA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar, Kesatu Lebih Subsidiar dan Kedua Primair, Kedua Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Subsidiar, Kesatu Lebih Subsidiar dan Kedua Primair, Kedua Subsidiar ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUTAN BHATOEAGANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Lebih Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dan **US \$ 7.500 (tujuh ribu lima ratus dollar Amerika)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SUTAN BHATOEAGANA** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik ;
7. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan Barang Bukti sebagai berikut:
BARANG BUKTI DOKUMEN



Terkait Bukti Kepemilikan TANAH dan BANGUNAN atas nama HJ. UNUNG RUYATIE dari Hasil Pengeledahan di Villa, Desa Sukarasa, Kabupaten Bogor;	
•	1 (satu) lembar kertas kalkir gambar situasi tanggal 11 September 2012 Blok Selabentang, setatus tanah: milik adat , RT/RW 12/06 Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabuten Bogor Provinsi Jawa Barat Luas hasil ukur 3.023 m2;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP Provinsi DKI Jakarta atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) lembar asli Kwitansi CV. Andika Prima Jaya terima dari Bu. Hj. Sutan Batugana / Hj. Nunung , uang sejumlah Rp5.500.000,00, untuk pemasngan panel KWH 3 Phase di Villa pondok rasa cinta, ditandatangani oleh U. Syaripudin tanggal 27 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp48.000.000,00 telah terima dari : Bp. Sudaryanto untuk pembayaran Pelunasan tanah seluas 2.920M.Lokasi Selabentang tanggal 11-04-2011, tanda tangan oleh tidak terbaca.
•	1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp39.000.000,00 telah terima dari : Ibu. Puspita Ramdhani Sofyan Gunung Putri untuk pembayaran biaya perawatan tanah garapan (HGU) di desa sukarasa Blok Cipicung RT 11 / RW 06 atas nama Keluarga Satum tanggal 20-10-2010, tanda tangan oleh Satum.
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0052.0 letak obyek pajak KP Kuta Luhur RT 11 RW 06 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak H.M Zahrudin Jalan Albar Kabungur RT 000 RW 000 Harapan Jaya Bekasi, beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0008.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Baya B Oti Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;



•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0006.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Namin B Ajem Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0007.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Seri Alsih Kp. Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2012 NOP 32.03.101.009.008-0005.0 letak obyek pajak KP Marga Luyu RT 12 RW 05 Sukarasa Tanjungsari Bogor, nama wajib pajak Unung HJ Kp. Marga Luyu RT 00 RW 00 Sukarasa Bogor.beserta STTS dan tanda terima pungutan desa;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 301/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.530M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 146 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Rusiatie;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 300/2011 tanggal 18 Februari 2011 dari Tuan Jalaludin H kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik nomor 147 desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Rusiatie Beserta 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp70.420.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 10 Februari 2011;



•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1745/2008 tanggal 02 Juni 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 10.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp25.000.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh H. Jalaludin tanggal 25 Juni 2008;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1306/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.500M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1309/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Tuan Drs. H. Djumbadi SH Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.100M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp30.400.000,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Hj. Jumadi SH tanggal 02 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.600M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 1308/2008 tanggal 27 Mei 2008 dari Ny. Masni.S kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 2.425M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp17.338.750,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Masni tanggal 20 Mei 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 2.425M di desa Sukarasa Bogor;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2003/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2002/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 6.708M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor ;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 2004/2008 tanggal 23 Juli 2008 dari Dadang Surjana kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 8.000M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi senilai Rp55.634.600,00 dari HJ. Unung Rusiatie ditanda tangani oleh Dadang Surjana tanggal 10 Juli 2008 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 22.709M2 di desa Sukarasa Bogor;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buku Asli Akta Jual Beli nomor 323/2011 tanggal 21 Februari 2011 dari Tuan Djumbadi Msi kepada HJ. Unung Rusiatie atas sebidang tanah seluas 1.200M2 terletak di Desa Sukarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dan 1 (satu) buku asli sertifikat hak milik Nomor 145 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor atas nama pemegang hak HJ. Unung Russiatie ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy bukti setoran bank BCA tanggal 05-11-2010 senilai Rp350.000.000,00 nomor rekening tujuan 253-123.02.40 atas nama Leony Thamrin cab Green Garden, tanda tangan penyetor Juhari;



•	1 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map warna putih notaris dan PPAT atas nama Rakhmat Cahyobroto, Ssos, SH, M.kn terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang satu juta rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701 seluas 2.500 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal dan 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26685 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;• 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang
---	--

satu juta enam ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1701. seluas 2.530 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal **dan** 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN RI kantor Pertanahan kabupaten Bogor Nomor Berkas : 26682 / 2011 di tandatangani oleh petugas loket atas nama Ajidin, Pemohon atas nama HJ. Unung Rusiatie tanggal 13 April 2011;

- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari kantor Pertanahan Kabupaten Bogor terima dari HJ. Unung Rusiatie, terbilang tujuh ratus dua puluh ribu rupiah untuk pembayaran: Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan pengesahan hak – Sporadik (BPNRI.I.1.f) letter C Nomor 1570. seluas 1.100 M2 tanggal bayar 14 April 2011 di tandatangani oleh Bendahara penerimaan Mustafa Kamal **dan** 1 (satu) lembar asli Tanda terima dokumen Nomor BPN



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 997 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, yang didamnya terdapat 1 (satu) bundel Surat Tanda Terima Setoran atas nama Wajib pajak UNUNG RUSYATIE, dengan NOP 32.03.101.009.001-0074.0;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 998 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 999 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3985 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 38 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ. UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 37 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8150 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 996 Tahun 2010 dari SATUM kepada PUSPITA RAMADHANI SOFYAN seluas 3000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 35 Tahun 2010 dari OTA AFRIYANTO kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8108 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 148 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Bogor;



•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 144 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 142 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) bundel copy sertifikat hak milik atas nama UNUNG RUSYATIE Nomor 143 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjung sari, Bogor;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1747 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1746 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1744 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada JUMADI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Februari 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI ;



•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1743 Tahun 2008 dari MASNI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 10000 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI sebesar Rp25,000,000,00 untuk pembayaran sebidang tanah seluas 10,000 m2, tanggal 2 Juli 2008. beserta 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Terima Setoran dan 2 (dua) lembar copy KTP atas nama UNUNG RUSYATIE dan DJUMBADI;
•	1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor 1307 Tahun 2008 dari DJUMBADI kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 2295 m2 terletak di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor; Beserta 1 (satu) bundel asli sertifikat Hak Miliki Nomor 148 atas nama UNUNG RUSYATIE DI Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor;



- 1 (satu) bundel dokumen tanah terkait PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA) yang terdiri dari :1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp170,000,000,00 untuk pembayaran DP Pengurusan Surat administrasi tanah darat di Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari Bogor, yang ditandatangani oleh E. PARID MA'RUF
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada JUHENDI untuk pembayaran tanah tanggal 3 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran lahan tanggal 30 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp20,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penambahan bayar tanah tanggal 31 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp50,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran DP penyelesaian tanah HJ UNUNG lebih kurang 18 ha pembelian dari PA.H. YAYAN SUKARASA tanggal 16 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000,00 dari mas YAYAN kepada KAMALUDIN untuk pembayaran tanah, tanggal 28 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran uang sejumlah Rp330,000,000,00 dari mas YAYAN kepada EEN KURNIA untuk pembayaran tanah tanggal 8 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tulisan tangan PENGECHEKAN LAHAN PT Bukit Jonggol Asri yang ditandatangani oleh EEN KURNIA, JUHENDI, dan KAMALUDIN tertanggal 29 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar asli Surat keterangan Kepala Desa Sukarasa Nomor 953/01/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 terkait



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map plastik warna biru berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00031;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00019;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00024;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00018;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00030.;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00017;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00022;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00026;• 1 (satu) lembar copy peta skala 1:2500 dengan tanda stabilo warna kuning yang menunjuk pada petak 00023;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) map buku akta jual beli yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pelunasan tanah seluas 8148 m2 yang terletak di Desa Sukarasa Cariu bogor dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada KANIA RATNA PARAMITA sejumlah Rp325,800,000 tanggal 30 Juni 2012;• 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Bukti Jual Beli Tanah Miliki dari H AHMAD bin H ABDULLAH kepada H. EMI binti RH HANAFI tanggal 5 Januari 1991 tanah seluas 15,000 m2;• 1 (satu) bundel formulir Surat pernyataan tidak sengketa yang ditandatangani di atas materai tanpa nama;• 1 (satu) lembar asli gambar situasi blok Selabentang, desa Sukarasa, Tanjungsari, tanggal 14 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Pelunasan/pembayaran sebidang tanah darat dari NANANG kepada HJ UNUNG RUSYATIE tanah seluas 3043 m2 desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari tanggal 30 November 2012 dan 1 (satu) bundel Surat pemberitahuan PBB atas nama NANANG untuk tanah seluas 2643 tanggal 22 Januari 2013;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 308 tahun 2011 dari IROH kepada UNUNG RUSYATIE seluas 4360 m2, Desa Sukarasa, Kecamatan Tanjungsari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran sebidang tanah berkas seluas lebih kurang 4360 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada IROH sejumlah Rp61,040,000,00 tanggal 5 Januari 2011;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen: <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2199 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 8000 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2200 tahun 2008 dari NY. MASNI. S kepada HJ UNUNG RUSYATIE seluas 7597 m2, Desa Sukarasa, Tanjungsari ;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Heri seluas 22,708 m2 dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp6,800,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;• 1 (satu) lembar asli kuitansi bukti pembayaran pengurusan surat AJB punya Bp DJUMBADI, SH dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada OTA AFRIYANTO sejumlah Rp15,000,000,00. Tanggal 19 Juli 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah map berwarna putih bertuliskan NOTARIS JAWA BARAT, PARTONO, SH, yang berisi dokumen :<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1989 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari dan 1 (satu) lembar asli kuitansi dari HJ UNUNG RUSYATIE kepada MASNI untuk pembayaran sebidang tanah darat seluas 50,000 m2 sejumlah Rp122,500,000,00 tanggal 10 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1990 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, TanjungSari.;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1991 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 1992 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli akta jual beli Nomor 2001 tahun 2008 dari NY MASNI kepada UNUNG RUSYATIE seluas 10,000 m2 Desa Sukarasa, Tanjung Sari;• 1 (satu) bundel asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan atas nama HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tertanggal 4 Juli 2008;• 1 (satu) bundel asli BPHTB atas nama Wajib pajak HJ UNUNG RUSYATIE sejumlah Rp250,000 tanggal 4 Juli 2008; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;</p>
	Terkait Bukti Pembelian Toyota Alphard dari PT. DUTA MOTOR atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM.



•	1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dan Pembayaran 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, kepada PT Duta Motor yang terdiri dari :		
	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pemesanan kendaraan (SPK) 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917, seharga Rp925.000.000,00, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama ; Tn. CASMADI, alamat Jalan Sakura 10 RT 2/9 Bogor. Ditandatangani oleh pembeli Tn. CASMADI ;• Kuitansi/Invoice tanggal 01 Nopember 2011, perihal penerimaan uang oleh PT DUTA MOTOR dari Bp. CASMADI uang sejumlah Rp925.000.000,00 dengan cara pembayaran ;		
		Cara Pembayaran	Tanggal
			Jumlah

•	Uang tunai	31/10/11	USD1500xRp8.800, = Rp13.200.000,00
---	------------	----------	---------------------------------------

•	TT BCA	01/11/11	Rp442.841.500,00
---	--------	----------	------------------

•	TT BCA	01/11/11	Rp468.958.500,00
---	--------	----------	------------------

TOTAL		Rp925.000.000,00	
-------	--	------------------	--



.

B
uk
t i
t r
an
s f
er
ua
ng
ke
re
ke
n i
ng
B
C
A
no
m
or
:
00
2 .
30
81
08
1
a t
as
na
m
a
P
T
D



2
Tang
gal
01
Nope
mber
2011,
uang
seju
mlah
Rp46
8.958
.
500,0
0
tanpa
nama
peny
etor;

•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB beserta dokumen pendukung untuk 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 25 Januari 2012 ;	
	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Kendaraan 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 yang terdiri dari : <table><tr><td>1)</td><td>Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;</td></tr></table>	1)
1)	Tanda Terima tanggal 04 Nopember 2011 bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI;	



2)	Fotocopy KTP atas nama DRS. H.SUTAN BHATOEAGANA, MM ;
----	--

3)	STNK 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, NomorRangka :ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB. Atas nama BPKB Drs. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM. Yang bertanda tangan sebagai penerima adalah CASMADI/ADE, tanggal 22 Desember 2011;
----	---

Dirampas untuk negara;	
Terkait Penukaran Uang Dollar USD di Money Changer ;	
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 1/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00 tertulis atas nama PANUT;
•	1 (Satu) Lembar Tindakan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 15.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 133.125.000,00tertulis atas nama MUHLIS;



<ul style="list-style-type: none">•	1 (Satu) Lembar Tindasan Nota Penjualan/Pembelian berwarna kuning PT Sarana Valas Mandiri (Pedagang Valuta Asing) beralamat Jalan Prof. Supomo Nomor 6A, Jakarta Selatan 12870. Tertanggal 01/11/11, Jenis dan Jumlah Mata Uang USD 20.000,00 Harga Satuan 8.875 Total Jumlah 177.500.000,00 tertulis atas nama TRI YANTO;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 8,950 Grand Total 8.950.000,00 tanggal 10 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 3000 USD, harga satuan 8,990 Grand Total 26,970,000 tanggal 16 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2900 USD, harga satuan 8,925 Grand Total 25,882,500 tanggal 2 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 2000 USD, harga satuan 9,070 Grand Total 18,140,000 tanggal 22 November 2011 tertulis atas nama PANUT;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar tindasan Nota Penjualan/Pembelian (Sale Slip/ Purchase) PT Sarana Valas Mandiri 1000 USD, harga satuan 9,165 Grand Total 9,165,000 tanggal 24 November 2011. tertulis atas nama PANUT;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait Bukti Setor BCA pada PT DUTA MOTOR :	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP Soepomo Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 12:36:35 dari penyetor tertulis NUNUN dan MUCHLIS dengan nomor telepon 83703134 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, sejumlah Rp442.841.500,00 (empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);



	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran tunai Bank BCA KCP 46 Jakarta, tanggal 01 November 2011, pukul 13:05:00 dari penyetor tertulis MEGAWATI (pemilik nomor rekening 5255110800) dengan nomor telepon 5714205 kepada nomor rekening 002.3081081 atas nama PT DUTA MOTOR, tujuan transaksi pembayaran, sejumlah Rp468.958.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
	<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>Terkait SK atas nama SUTAN BHATOEAGANA dari Sekjen DPR RI</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pemberhentian SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2004 – 2009 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang pengangkatan SUTAN BHATOEKANA sebagai anggota DPR dan MPR masa jabatan tahun 2009 – 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 33/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 beserta lampiran ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 06/DPR RI/I/2011-2012 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02/DPR RI/I/2011-2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2011-2012 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01H/DPR RI/I/2013-2014 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2013-2014 beserta lampiran ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2011 tentang kode etik dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Anggota DPR RI masa Keanggotaan 2009 s/d 2014 milik SUTAN BHATOEKANA dan ditandatangani sesuai asli oleh WINATUNINGTYASTITI ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 812/Sekjen/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 23/Sekjen/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2009 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 15/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 16/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 827/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 828/Sekjen/T.A.A/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 781/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) -;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 782/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (RAJA HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 291/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (Ir. IRYANTO MUCHYI) ;
•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 292/Sekjen/T.A.A/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (R. HUDRIE PARLINDUNGAN SIREGAR, S.SOS) -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 430/Sekjen/T.A.A/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (MOHAMAD SYARIF PAPUTUNGAN,ST) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 143/Sekjen/T.Ass/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2011 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 441/Sekjen/T.Ass/2012 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2012 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 373/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 04 Januari 2013 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE) ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 414/Sekjen/T.Ass/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pemberhentian Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2013 (MELKY D. ISKANDAR G., SE)
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Sekjen DPR RI Nomor : 233/Sekjen/T.Ass/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Penetapan Asisten Anggota DPR RI Nomor A-421 Fraksi Partai Demokrat DPR RI Tahun Anggaran 2014 (TEGUH PURNOMO, ST) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 14K/PIMP/IV/2011-2012, tanggal 28 Mei 2012 tentang Penggantian Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai demokrat Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 (Menetapkan Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, MM sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI Masa Keanggotaan 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012.);
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat dari DPR RI 2009-2014 Fraksi Partai Demokrat Nomor : FPD. 112/DPR-RI/VI/2014, tanggal 09 Juni 2014, kepada Pimpinan DPR RI perihal Pergantian Ketua Komisi VII DPR RI dari Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, MM diganti Ir. S. MILTON PAKPAHAN, MM ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen perjalanan Kunjungan Kerja dalam negeri dan luar negeri Anggota DPR RI Drs.Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, MM;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 02/DPR RI/2005-2006 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/ 2005-2006 tentang penetapan pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08B/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan keenam atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR RI/II/2005-2006 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2006-2007 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2006-2007, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR/RI/II/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bhakti tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06D/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keduabelas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2007-2008 tentang susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04B/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29A/PIMP/II/2007-2008 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33A/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan kelima belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2007-2008 tentang Penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya ;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 34/PIMP/II/2007-2008 tentang perubahan keenam belas atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/DPR RI/II/2007-2008 tentang penetapan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2007-2008, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 36C/PIMP/II/2007-2008 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 43/PIMP/IV/2006-2007 tentang penggantian anggota panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">•	3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 58A/PIMP/IV/2006-2007 tentang perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/IV/2006-2007 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik mengenai rancangan Undang-undang tentang partai politik dan rancangan undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta lampiran;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08D/PIMP/II/2005-2006 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2005-2006, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06F/PIMP/III/2005-2006 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/DPR RI/IV/2004-2005 tentang pembentukan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta lampirannya;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PIMP/I/2008-2009 tentang Penetapan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama antar Parlemen, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2004-2009 tahun sidang 2008-2009, beserta lampirannya;



<ul style="list-style-type: none">• 3 (tiga) lembar copy legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/DPR-RI/2012-2013 tentang pembentukan dan pengesahan susunan keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2009-2014 tahun sidang 2012-2013, beserta lampirannya;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli Anggota DPR RI (IR. IRYANTO MUCHYI) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Asisten Anggota DPR RI (MELKY DEDI ISKANDAR G.SE) pada tanggal 19 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi dari Drs. Ir .H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sdr. Sekretaris Jenderal DPR RI perihal Penetapan / Pengangkatan Tenaga Ahli DPR RI (RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR) pada tanggal 23 November 2012;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Asisten Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 11 Desember 2014;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel Surat Rekomendasi Penetapan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2014 dari DRS. IR.H. SUTAN BHATOEAGANA, MM kepada Sekretaris Jenderal DPR RI tanggal 10 Desember 2013; Terlampir dalam berkas perkara;	
Terkait Dokumen 1 (satu) lembar Copy Legalisir Nota Pembelian Valas atas nama Sutan Bhatoeagana dari Mutiara Bank:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007756	07/01/2010	USD 300	2,769,000	Sutan
--------	------------	---------	-----------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007753	07/01/2010	U S D 10.000	92,300,000	Sutan
--------	------------	--------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

007975	18/01/2010	USD 2.900	26,738,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

045515	27/01/2010	U S D 15.000	140,775,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

045583	28/01/2010	USD5.000 (BELI)	47,025,000	Sutan
--------	------------	--------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

035145	08/02/2010	USD2.700 (BELI)	25,415,100	Sutan
--------	------------	--------------------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058974	24/03/2010	USD 3.000	27,330,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

068387	08/03/2010	USD 4.000	36,780,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	----------------------	-----------------	--------	-----------

058777	18/03/2010	USD 1.100	10,026,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

058555					
	06/04/2010	USD 5.800	52,403,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

059196					
	16/04/2010	USD 2.500	22,525,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067847					
	07/05/2010	USD 200	1,837,000	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama

067837					
	07/05/2010	USD 4.500	41,962,500	Sutan	

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068030	18/05/2010	USD 5.200	47,476,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
122619	22/06/2010	USD 100	900,500	Ade	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
122159	17/06/2010	USD1.000	9,155,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
123387	03/06/2010	USD 4.200	38,556,000	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
123494	07/06/2010	USD3.000	27,825,000	Sutan	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141686	11/08/2010	USD 2.500	22,412,500	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141929	25/08/2010	USD 5.000	44,840,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

141186	07/09/2010	USD 4.000	36,000,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187287	14/10/2010	SGD 70	480,200	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187285	14/10/2010	USD 5.200	46,280,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187286	14/10/2010	SGD 8.200	56,334,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187288	14/10/2010	SGD 2	13,340	Sutan
--------	------------	-------	--------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

187425	25/10/2010	S G D 20.000	137,760,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

186802	02/11/2010	U S D 14.000	124,796,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186803	02/11/2010	EUR 10	123,670	Sutan
--------	------------	--------	---------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

186686	24/11/2010	U S D 30.000	268,830,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120846	01/12/2010	USD 2.000	18,040,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal	Valuta	Rupiah	Atas nama
		Transaksi	Asing		

120992	09/12/2010	U S D 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140091	10/12/2010	USD 5.000	45,035,000	Sutan
--------	------------	-----------	------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140061	10/12/2010	U S D 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140090	10/12/2010	U S D 20.000	180,140,000	Sutan
--------	------------	--------------	-------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

140207	17/12/2010	U S D 10.000	90,250,000	Sutan
--------	------------	--------------	------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

068843	11/01/2011	USD 15000	136,185,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

194792	28/01/2011	USD 20000	180,560,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214723	23/02/2011	SGD 25000	173,000,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214722	23/02/2011	USD 10000	88,500,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214300		16/03/2011	USD 25000	219,250,00 0.00	Sutan
--------	--	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

214339		11/03/2011	USD 6000	52,650,000. 00	Sutan
--------	--	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201782		31/03/2011	EUR 3000	36,831,000. 00	Sutan
--------	--	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201512		11/04/2011	USD 100	863,000.00	-
--------	--	------------	---------	------------	---

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

201511	11/04/2011	USD 10000	86,300,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233581	27/05/2011	USD 3400	29,087,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233540	07/06/2011	SGD 8000	55,272,000.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233390	14/06/2011	USD 12500	106,625,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	----------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233252	17/06/2011	USD 12000	103,020,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233790	07/07/2011	USD 10000	85,300,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244905	15/07/2011	USD 7000	59,745,000. 00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

244946	19/07/2011	USD 35000	299,250,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233062	14/10/2011	USD 10000	88,800,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234838	31/10/2011	USD 6000	52,728,000.00	-
--------	------------	----------	---------------	---

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249558	08/08/2011	SGD 10000	70,160,000.00	Sutan
--------	------------	-----------	---------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241430	19/08/2011	SGD 4660	32,801,740.00	Sutan
--------	------------	----------	---------------	-------

--	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

241465	23/08/2011	SGD 30000	211,710,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

249076	16/09/2011	USD 3000	26,295,000. 00	Sutan
--------	------------	----------	-------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

233020	24/10/2011	SGD 40000	278,560,000. 00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234886	16/11/2011	USD 30000	270,750,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

234889	07/11/2011	USD 20000	180,700,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269259	21/11/2011	EUR 300	3,660,600.0 0	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269288	24/11/2011	USD 19600	179,928,00 0.00	Sutan
--------	------------	-----------	--------------------	-------

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
---	---------	-------------------	--------------	--------	-----------

269289	24/11/2011	USD 400	3,672,000.0 0	Sutan
--------	------------	---------	------------------	-------

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
234975	8/11/2011	USD 10000	89,430,000.00	Sutan	
•	Voucher	Tanggal Transaksi	Valuta Asing	Rupiah	Atas nama
269290	24/11/2011	SGD 1000	7,007,000.00	Sutan	

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Terkait Hasil Penggeledahan di rumah atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar	
•	1 (satu) Bundel foto copy sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1077 / Katulampa atas nama Ny. MARLINA yang berlokasi di Desa Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kotamadya Bogor, Prov. Jawa Barat dengan luas tanah 323 M2;
•	1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga nomor 3271021405080030 dengan nama kepala keluarga RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, alamat : Baranangsiang Indah Blok G.2 Nomor 3 RT/RW : 007 / 004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Kota Bogor , Provinsi Jawa Barat , tanggal dikeluarkan 18-01-2013;
•	1 (satu) bundel foto copy biodata atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 17 Juni 2005;
•	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan UNUNG RUSYATIE perihal Pembelian rumah di Baranang Siang Indah tanggal 23 Agustus 2005;



•	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT Wahana Wirawan perihal Pembayaran DP 1(satu) Unit Nissan Serena Higway Star 2.0 A/T dengan nominal Rp142.350.000 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bertandatangan diatas materai oleh DIAN KRISTIANI (FAD Head) pada tanggal 21 November 2011
•	1 (satu) lembar tindasan Bukti Penyerahan Kendaraan Nomor 04467 BPK/N/11/11/00137, tanggal 24 November 2011 terhadap mobil Nissan Serena Highway Star A/T New Spec warna Black Solid dengan No Rangka : C24- A62749 dan No Mesin QR20-733303A dari PT Wahana Wirawan kepada RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) lembar print out Jadwal angsuran No rekening 9010-55035-9 001, Nama debitur : RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, Nilai Pinjaman pokok : 215.927.513 dengan jangka waktu 60 bulan;
•	1 (satu) bundel foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 105/105/I/2005, hari Sabtu tanggal 29 Januari 2005 antara RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dengan TANIA RUBIYANTI yang diterbitkan oleh kantor KUA Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7102.120485.0010, atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR,alamat Baranangsiang Indah Blok G .2 Nomor 3 RT/RW 007/004 Kelurahan Katulampa Kecamatan Kota Bogor Timur , Bogor berlaku hingga 12 April 2013, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.7106.41077.00312, atas nama RENI CITRA YULINDA, SE, alamat Simbad Agung Resident Blok B-6 Nomor 4 RT/RW 002/001 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal, Bogor berlaku hingga 01 Juli 2017, yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;



•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 10.5106.600286.0001, atas nama TANIA RUBIYANTI, alamat Bukit Cimanggu O -10/24 RT/RW 005/011 Kelurahan Cibadak , Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor , Jawa Barat berlaku hingga 20 Februari 2007 , yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021138, atas nama R. HUDRI PARLINDUNGAN .S, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 12 April 2008, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021137, atas nama HJ. UNUNG RUSYATIE, yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 04 Maret 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) lembar foto copy KTP dengan Nomor 32.03.16.2003/3355/6021136, atas nama H. SUTAN BHATOEKANA S., yang beralamat di Jalan Sakura Nomor 10 RT/ RW : 002/009 Kelurahan Tlajung Udik , Kecamatan Gunung Putri, Kab Bogor berlaku hingga 13 September 2005, yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ;
•	1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor 44.430.216.0.404.000 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR, yang beralamat di Baranangsiang Indah G.2 Nomor 3 RT/RW : 007/004 Kelurahan Katu Lampa , Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor – Jawa Barat tanggal terdaftar 12 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak ;
•	1 (satu) lembar kertas ukuran A5 berlogo Partai Demokrat bercetak Konsolidasi Pemberdayaan Perempuan Partai Demokrat Tingkat Provinsi Jawa Barat dan dihalaman kedua bertuliskan do'a dan 16 (enam belas) nama dengan tulisan tangan tinta hitam ;



•	1 (satu) lembar kertas bergaris ukuran A5 dengan tulisan tangan tinta hitam nama-nama sebanyak 20 (dua puluh) nama dihalaman pertama dan 3 (tiga) nama dihalaman kedua. Nama nomor urut 1 (satu) tertulis Susilo Bambang Yudhoyono;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2014 NOP : 32.71.020.003.012-0032.0 dengan nilai nominal PBB terutang Rp440.687,00 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tanggal 02 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari BCA Finance No 90100550359-KCN-001 tanggal 21 Desember 2012 perihal penyerahan jaminan atas pemberian fasilitas Kredit.;
•	1 (satu) bundel foto copy BPKB Mobil Nissan Serena H Star A/T Nomor Polisi F 1805 CV berstampel basah BCA Finance Nomor: I-05338344 atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGN SIREGAR tanggal dikeluarkan 08 Desember 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
Hasil Pengegeledahan Rumah tinggal Sutan Bhatoegana di Bogor	
•	3 (tiga) lembar Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Mesirindo Utama Berkedudukan di Jakarta, Kamis 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0134.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	1 (satu) lembar asli Nomor Objek Pajak : 32.03.121.001.002-0135.0, Nama Wajib Pajak : PT. Bukit Sentul Tbk. tahun 2005 sampai dengan tahun 2014;
•	4 (empat) lembar asli Biodata Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana Siregar, MM. Tanpa tanggal, Juni 2012;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 02 Mei 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 13 Juni 2013, USD 115,000;



•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 23 Juli 2013, USD 115,000;
•	2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Hutang Piutang, Ir. Irwan H. Marbun, dengan Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM, tanggal 19 Desember 2013, USD 100,000;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 989, Desa Glugur Darat II Jalan Gunung Sibayak;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1396, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 964, Desa Tlajung Udik, Gunung Putri;
•	1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 508, Desa Babakan Madang;
•	1 (satu) buah map putih berlogo Honda yang berisi; <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tindasan Tanda Terima Nomor : 300-09641 dari IKB 2 (Honda Pondok Indah), tanggal 3 Januari 2014;• 1 (satu) lembar tindasan Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : 1350903-FB3613005-011, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar tindasan Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 050903/HPM/FB/VII/13, tanggal 10 September 2013;• 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-076244/KPU.01/BD.02/M/2013, tanggal 04 Juni 2013;• 1 (satu) lembar asli gesek Nomor Rangka MRHFB3620DP330101 dan Nomor Mesin R20A5-2150109;
•	1 (satu) lembar gambar Proyek Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Sipatahunan 26 Kelurahan Brn Siang Komp. V Duta Kota Bogor Pemohon Hj. Unung Rusyatie bulan Juni 2011;
•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 665/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 666/2013 oleh Notaris Maria Diana Linggawidjaja, SH;
•	1 (satu) bundel turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 43 oleh Notaris Lanny Hartono, tanggal 30 Oktober 2009;
•	3 (tiga) lembar asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli (lanjutan), Kavling Jalan Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta Bogor. Nopember 2009. antara Pihak pertama : Johannes C. Thies dan Pihak kedua: Ny. Hajah Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1387 / 2010, Penjual Nyonya Christine Hardjanti, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor ,Nomor Hak: Milik No 37 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.318 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1383 / 2010, Penjual :Tuan JUDY WIJONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.998 m2. Tanggal 6 Desember 2010;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 49/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.998 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1420/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 29/ Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.170 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1419/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan BENJAMIN HARIS, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 46 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.067 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1385/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya ENY UNAYA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1859 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 33 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.859 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1386/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Nyonya YUSI DARSITA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 36 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.035 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1388/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual : Tuan SJOFIAN NOERSALI, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.319 m2 ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 44 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.319 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1384/ 2010, tanggal 6 Desember 2010. Penjual :Tuan ROBERT BUDI HARYONO, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 31 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.138 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1421/ 2010, tanggal 10 Desember 2010. Penjual :Tuan PRIYONGGO SIDHARTA, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 48 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.450 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1447/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 142 sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.500 m2;



•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 144 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 1.100 m2 Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 143 Sukarasa atas nama Nyonya HJ UNUNG RUSYATIE dengan luas Tanah 2.635 m2 Tahun 2012;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 41 Sukarasa atas nama Nyonya Drs HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 3.000 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1445/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.675 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 43 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.675 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1446/ 2010, tanggal 13 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.175 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 40 Sukarasa atas nama Drs. HADI WIHARDJA dengan luas Tanah 2.175 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1434/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.815 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 35 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.815 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1435/ 2010, tanggal 11 Desember 2010 Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 34 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 2.500 m2;



•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1433/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual :Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.425 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 69 Sukarasa atas nama DONALD SURYANA WIHARDJA dengan luas Tanah 6.425 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1530/ 2010, tanggal 23 Desember 2010. Penjual :Tuan Drs, ODJAHAN ME, SILALAH, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 1.960 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 30 Sukarasa atas nama ODJAHAN ME, SILALAH dengan luas Tanah 1.960 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1432/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Tuan Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 4.885 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 71 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 4.885 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1436/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 45 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 2.500 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1424/ 2010, tanggal 10 Desember 2010 Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 6.265 m2;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 70 Sukarasa atas nama LEONY THAMRIN dengan luas Tanah 6.265 m2;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1448/ 2010, tanggal 13 Desember 2010. Penjual: Nyonya LOUISE O SILALAH, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.078 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 32 Sukarasa atas nama LOUISE D SILAL AHI dengan luas Tanah 2.078 m ² ;
•	1 (satu) buku Akta Jual beli (AJB) Nomor 1437/ 2010, tanggal 11 Desember 2010. Penjual: Nyonya LEONY THAMRIN, Pembeli Nyonya HJ Unung Rusyatie dengan luas tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) buku Sertifikat (Tanda bukti Hak) Kantor Pertanahan Kab Bogor, Nomor Hak: Milik No 42 Sukarasa atas nama RONALD TRISNA WIHARJA dengan luas Tanah 2.600 m ² ;
•	1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI bulan Januari 2014 ;
•	1 (satu) lembar asli Draft Kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI Rabu, 18 September 2013, Pukul 19.30 WIB ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company dengan tulisan tangan "&Sub Sea Seven Consortium, IDD CHEVRON GEHEM GENDALO" dengan nama dicoret tinta hitam ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama PT. Timas Suplindo EPCI Company Tiopan Vice President ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Chevron Mandra Yudiantara, Government Relations Specialist ;
•	1 (satu) lembar asli Kartu Nama Sugico, Kokos Chairman &CEO ;
•	1 (satu) lembar tulisan tangan No Sert : 33 luas 1859 M Hrg Pemb Rp37.180.000,00 dan lain-lain ;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi bermaterai dari Ny. Unung Rusyatie sejumlah Rp11.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah di Kampung Cikaramat Desa Ciasmara Kecamatan Cibungbulang RT001/RW02 Persil Nomor 00352 Bogor, tanggal 2 Maret 1999;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi Tn. Iir sejumlah Rp7.000.000,00 untuk titipan jasa/ PPT an Hj Unung -Rusyatie, tanggal 27-9-2013;
•	1 (satu) lembar asli kuitansi sejumlah Rp6.000.000,00 untuk pembayaran DP 1 buah rumah di Gunung Putri tanggal 17 Desember 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai dari Bp. Sutan Bhatoegana sejumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran dana bantuan pinjaman pernikahan Putri Bp. Syaiful, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 (satu) lembar asli Biyet Giro Bank Central Asia KCP KLP Gading Villa Nomor: CG881718 sejumlah RP.1.219.000.000,00 tanggal 18 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Setoran Bank Mandiri sejumlah USD 100.000 ke Bangun Bejana Baja Nomor Rekening 125-003-333333-7, tanggal 18 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar asli tanda terima dari HJ. Unung Rusyatie untuk Ijin Penggunaan Peruntukan Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Kebun di Kampung Margaluyu RT012 RW05 Sukarasa, Tanjungsari tanggal 16 September 2013;
•	2 (dua) lembar asli Surat Pinjaman Bermaterai dengan Pihak I Peter Setiono dan Pihak II Drs. H. Sutan Bhatoegana MM, tanggal 18 November 2013;
•	3 (tiga) lembar fotocopy notulen RUPS PT Mesirindo Utama tanggal 12 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 12/VI/DIR/2013, tanggal 18 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Keputusan RUPS PT SAM Mitra Mandiri, tanggal 17 Juni 2013;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Komisaris Independent Nomor 10/XII/DIR/2012, tanggal 13 Desember 2012;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Hutang bermaterai atas nama Teddy Suryadi Hasan, tanggal 21 Mei 2014;
•	1 (satu) lembar asli Bukti Penerimaan Kas/Bank PT Teras Teknik Perdana Sejumlah USD 100.000 tanggal 29 Oktober 2007;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Usaha Nomor : 517/08/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/02/VI/2014, tanggal 14 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 NOP: 34.04.120.005.008-0386.0, tanggal 17 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP: 32.03.031.006.000-2712.7 tanggal 4 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,800 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp14,400 tanggal 13 Juni 2014.
•	1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB atas nama Wajib Pajak Unung Rusyatie sejumlah Rp12,000 tanggal 13 Juni 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HJ. Unung Rusyatie NIK 3174014403621001;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Putri Sheyla Febriyanti Nomor : 129-00-0548848-7 KCP Citeureup;
•	1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia atas nama Unung Rusyatie Nomor : 1670001918 KCP Graha Cibinong;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604011465 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp10.085.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Felice Jewellery Cibubur Junction Stock Nos 2604012308 atas nama Hj Unung Rusyatie sejumlah Rp9.630.000 tanggal 26 Juni 2006;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Sumber Jaya Bogor Plaza sejumlah Rp4.500.000,00 tanggal 2 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Toko Mas Danau Indah Pertokoan Pasar Cibinong sejumlah Rp5.980.000,00 tanggal 25 Maret 2006;
•	1 (satu) buah BPKB asli Honda Civic Hitam Metalik Nomor Pol B 495 SHY atas nama Putri Sheyla Febriyanti Puspita Siregar No : K-06193558. Tahun pembuatan 2013;
•	1 (satu) buah BPKB asli Mitsubishi Grandis Nomor Pol F 784 FU atas nama Hj. Unung Rusyatie No : G1512555. Tahun pembuatan 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Alphard Hitam Nomor Pol B 1957 SB atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana, MM No : I-06221909. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) buah BPKB asli Toyota Altis Nomor Pol B 18 MAY atas nama Riri Meyla Shanti Kesuma Siregar, No : H.11380471. Tahun pembuatan 2011;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, BE selaku Ketua Yayasan Karya Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Marketing Manager PT. Chigatra;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Pancamulti Niagapratama;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Director PT. Harapan Insani;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Business Development PT. Akindo Karya Gemilang;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Site Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku Project Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, MBA selaku Instrumentation & Electrical GM PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Sutan Bhatoegana, MBA selaku General Manager PT. Teras Teknik Perdana;
•	1 (satu) lembar kartu nama Ganie H. Notowidjoyo, selaku Business Development Director PT. Foster Cipta Utama;
•	1 (satu) lembar asli rekening koran Bank International Indonesia atas nama Sutan Bhatoegana Nomor Rek : 2-085012474 mata uang USD tanggal 28 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar asli rekapan Bank Bukopin No : 50838520, Februari 2014;
•	1 (satu) lembar Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bank Bukopin No : 50934211 tanggal 16 Juni 2014. atas nama TAUFIK LUBIS;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 19-02-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 06-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.000.000,00 dengan tanggal 21-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp55.000.000,00 dengan tanggal 08-10-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp35.000.000,00 dengan tanggal 27-09-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp70.000.000,00 dengan tanggal 17-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya ;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 dengan tanggal 18-02-2014 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli tindasan bukti setoran Bank Mandiri dengan nomor rekening penerima : 129.00.10321210, Atas nama DIAN FEBRIANA K. dengan jumlah nominal Rp3.000.000,00 dengan tanggal validasi bank 25-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 21-01-2014 dan nama penyetor GIONO;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp57.500.000,00 dengan tanggal 28-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 29-01-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 04-02-2014 dan nama penyetor HARIR IRFAN;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp39.500.000,00 dengan tanggal 28-12-2013 dan nama penyetor CASMADI beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli print out mesin ATM BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp5.000.000,00 dengan tanggal 31-12-2013 beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.995.000,00 dengan tanggal 19-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1(satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp19.995.000,00 dengan tanggal 23-12-2013 dan nama penyetor GIONO;



•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp29.000.000,00 dengan tanggal 03-12-2013 dan nama penyetor GIONO beserta 1 (satu) lembar foto copynya
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-2 Bank Bukopin Nomor 50839606 bulan April 2014;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp80.000.000,00 dengan tanggal 13-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 3491213149, Atas nama ALI ASRUL, SE dengan jumlah nominal Rp25.000.000,00 dengan tanggal 10-03-2014 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan nomor rekening penerima : 8205043434, Atas nama SUWANDY SIREGAR dengan jumlah nominal Rp50.000.000,00 dengan tanggal 02-08-2013 dan nama penyetor CASMADI;
•	1 (satu) buku asli berjudul PERMATA SUMATERA UTARA di cover depan bergambar Drs. Ir. SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah buku saku bertuliskan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dengan warna hard cover hitam 2012;
•	1 (satu) lembar asli lembar ke-1 bukti kirim TiKi ONS Nomor 030000763280, minggu tgl 16 Maret 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 2910133490 atas nama Drs. H Sutan Bhatoeagana sejumlah Rp55.000.000,00, tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0660710337 atas nama Rizky Ramadhan sejumlah Rp1.600.000,00, tanggal 29 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 103-00-0458600-0 atas nama Budi Hartiningrum sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Nomor rekening 133-00-0972612-6 atas nama Zulkarmedi sejumlah RP.10.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 900-00-0746807-8 atas nama Aji Firmansyah sejumlah RP.25.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 102-00-0423595-5 atas nama Drs. H. Sutan Bhatoegana sejumlah RP.30.000.000,00 tanggal 6 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.1.550.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 137-00-0541812-0 atas nama Susana sejumlah RP. 5.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.12.250.000,00 tanggal 16 Desember 2013;
•	1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran Bank Mandiri ke Nomor rekening 122-00-0577514-6 atas nama Azhar Mahmud sejumlah RP.20.000.000,00 tanggal 28 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Kendaraan Ford Bekasi No SPK: BK 0151 Nama Pembeli Raja Hudri Parlindungan S Harga Rp222.800.000;
•	1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Kendaraan PT Putra Borneo Nusantara Indah Nomor 1201.108 Type Ford Fiesta Sporty 1.6L AT tanggal 4 Januari 2012;
•	1 (satu) lembar foto copy tindasan Bukti Setoran Bank Central Asia ke Nomor Rekening 0353129977 atas nama PT Putra Borneo Nusantara sejumlah Rp217.800.000,00, tanggal 26 Januari 2012;
•	1 (satu) buku Kas ukuran Kwarto warna biru;
•	1 (satu) buah pocket diary SM 112 warna hitam;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 28/09/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp17.000.000,00 tanggal 29/10/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 29/10/13 , nama beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.000.000,00 tanggal 12/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp3.000.000,00 tanggal 13/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	2 (dua) lembar copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 25/10/13;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 26/12/13 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 03/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;



•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp4.900.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp5.000.000,00 tanggal 14/01/14 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) foto copy print out ATM untuk BCA terdiri dari Rp6.000.000 tanggal 31 Januari 2014 dan 10.000.000 tanggal 31 Januari 2014 serta Mandiri Rp10.000.000 tanggal 31 Januari 2014;
•	1 (satu) lembar kertas berisi 2 (dua) foto copy print out ATM terdiri dari BCA Rp20.000.000 tanggal 13 Februari 2014 dan Mandiri Rp10.000.000 13 Februari 2014;
•	1 (satu) lembar asli prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar foto copy nya;
•	4 (empat) lembar print out mesin ATM yang terdiri dari 3 (tiga) bank Mandiri yaitu 5.000.000 tanggal 4 Februari 2014, 5.000.000 tanggal 5 Februari 2014 dan 10.000.000 tanggal 10 Februari 2014 beserta copinya serta 1 (satu) bank BCA Rp20.000.000 tgl 6 Februari beserta Foto copy nya;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp22.500.000,00 tanggal 20/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy prin out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 25/11/13;
•	1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM BCA Transfer ke rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/11/13;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy print out mesin ATM Bank Mandiri atas nama SUTAN BHATOEKANA , nomor rekening 1020004235955 ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rek 3491213149 atas nama ALI ASRUL, SE dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 tanggal 15/01/14 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar kertas berisikan 2 (dua) foto copy print out mesin ATM dari bank BCA Rp14.000.000 tanggal 1 Oktober 2013 dan Mandiri Rp5.000.000 tanggal 7 oktober 2013;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli Slip Pembayaran Gaji Kehormatan dan Uang Paket Anggota DPR RI atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatogana, MM bulan Oktober 2012; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita	
Terkait Transaksi Rumah Cinere TAUFIK LUBIS	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 09, Tanggal 11 Juni 2012 perihal Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel foto copy Akta Pembatalan Jual Beli Nomor 03, Tanggal 10 Juni 2014 perihal Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah dan Bangunan seluas 1.128 M2 yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. antara TAUFIK LUBIS dan HJ. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH.,M.KN. Yang beralamat di Ruko Golden Road, Sektor VII, Blok C 30 NO. 12B, Bumi Serpong Damai;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SUTAN B. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran Uang Muka Jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 07 Juni 2012;	



<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. TAUFIK LUBIS. Senilai Rp220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian / Pembatalan Uang Muka pembelian rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang dilegalisir (ditandatangani) oleh TAUFIK LUBIS dari Bp. SOLEH. Senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP (Uang Muka) jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M – Cinere Depok, tanggal 03 Juni 2014;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita; Terkait Mobil Honda Civic PUTRI SHEYLA FP SIREGAR :	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli SPK (Surat Pesanan Kendaraan) Nomor : 097600613106, tanggal 22 Juni 2013 dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor dengan nama pembeli PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290 RT / RW 008 / 004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy print out bukti pembayaran menggunakan Debit Mandiri dengan nilai Rp5.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2013 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300033960, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 24 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034189, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp195.000.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT cristal Black pearl , tanggal 05 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli kuitansi nomor 1300034266, bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp206.500.000,00 untuk pembayaran Uang Muka CIVIC FB3 2.0 AT warna cristal Black pearl , tanggal 09 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli tindasan kuitansi nomor 0008 / ELI/IKB2/VII/13 bertuliskan telah diterima dari : PUTRI SHSHEYLA FEBRIYANTI PS, Bukit Duri Selatan VIII Nomor 290, Jakarta Selatan, Uang sejumlah Rp406.500.000,00 untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Honda CIVIC FB3 2.0 AT tahun 2013, warna cristal Black pearl , Nomor Polisi : TBA, Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A5 - 2150109., tanggal 11 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy STNK dengan Nomor Polisi B 495 SHY, atas nama : PUTRI SHEYLA F.P SIREGAR, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 8/4 Jaksel, dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy Faktur Kendaraan Bermotor nomor 0177787 atas nama : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI, Alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 008/004 Jaksel, No KTP : 3174014402951001 dengan Merk Honda, Type Civic FB3 2.0 AT dengan Nomor Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109 yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan nomor 014/HPM-LOG/SK/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang permohonan perbaikan nama dan alamat pada faktur, yang ditandatangani oleh Meliana;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy BPKB nomor K-06193558 atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR yang dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor tanggal 25 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel asli Bukti serah terima kendaraan Nomor BST1301119, tanggal 10-07-2013, berupa 1 (satu) unit mobil FB36, Tipe : Civic FB3 2.0 AT, No., Rangka : MRHFB3620DP330101, Nomor Mesin : R20A52150109, Nomor Kunci : L781, dikirim kepada : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 008/004 Jakarta Selatan;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174014402951001, atas nama PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR, alamat : Bukit Duri Sltm VIII/290 RT 008/004 kel. Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, berlaku hingga 04-02-17, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta dan dilegalisir oleh Istana Kebayoran Raya Motor ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel berkas yang terdiri dari :</p> <p>a) 1 (satu) lembar asli tanda terima nomor : 300-09641 tanggal 03 Januari 2014 yang diterbitkan oleh dari Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>b) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 03 Januari 2014, untuk pengambilan BPKB mobil honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AHMAD HARIR IRFANI sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>c) 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 18 Juli 2013, untuk peminjaman faktur mobil Honda Civic Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 495 SHY dengan bertuliskan dengan tinta warna hitam yang memberi kuasa : PUTRI SHEYLA FEBRIYANTI PUSPITA SIREGAR sebagai pihak pemberi kuasa, dan atas nama AGUS SUDARSONO sebagai pihak penerima kuasa yang bertanda tangan diatas materai;</p> <p>d) 1 (satu) lembar asli tanda terima peminjaman faktur yang diterbitkan oleh Honda Pondok Indah PT. Istana Kebayoran Raya Motor;</p> <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>



Terkait Pembelian Dollar Pada PT Serimpi Anugerah	
•	1 (satu) lembar foto copy KTP nomor 3174031612520003, atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB, alamat Jalan Mampang Prapatan VI Nomor 36 RT/RW 002/002. Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, berlaku seumur hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah kota Jakarta Selatan dan di baliknya bertuliskan angka atau nomor 0817804786 dengan tinta warna hitam.;
•	1 (satu) lembar asli tindasan nota pembelian / Nota penjualan Serimpi Anugerah Valutama PT. Tanggal 1-11-11 dengan nilai valuta asing USD 52.900, nilai satuan Rp8.872,00 dan nilai total Rp469.328.800;
•	1 (satu) lembar print out Nota Pembelian dari PT. Berkah nomor 05052 tanggal 01/11/2011 kepada Serimpi Anugerah MC. dengan nilai valuta asing USD 40.000 dan harga satuan Rp8.885,00 total Rp355.400.000,00 dan di tandatangani oleh kedua belah pihak;
•	1 (satu) lembar asli Nota Pembelian Valuta PT Berkah Nomor Bukti : 05052. diserahkan supplier Serimpi Anugerah MC sejumlah USD 40.000,00 dengan harga satuan Rp8.885,00 dengan total Rp355.400.000,00 tanggal 1 November 2011; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.
Terkait data Ketua RT Cinere	



•	1 (satu) bundel dokumen terkait TAUFIK LUBIS yang terdiri dari : Foto copy legalisir KTP atas nama TAUFIK LUBIS dengan NIK : 03.27.2005/01871/4473697, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan jatuh tempo tanggal 03 Januari 1998 dan EVITA HANUM dengan NIK: 03.27.2005/01871/4473698, alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M RT/RW 08/10 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Pemerintah Kabupaten Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 03 Januari 1998 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW10
---	---

Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor: 01871/27.2005/1995 an kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Ket. Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal berlaku hingga 04 September 1998, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere

Foto copy legalisir KK (Formulir DK-1) nomor: 474.4/ / 27.2005/ atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor dengan tanggal 07 Agustus 1995, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor 3276042712070076 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat dengan tanggal dikeluarkan 10 Februari 2011, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;

Foto copy legalisir KK nomor: 03045/03.2005/2004 atas nama kepala keluarga TAUFIK LUBIS, Alamat: Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, RT 08 / RW 10 Kelurahan Cinere Kecamatan Limo Kabupaten Daerah Dati II Bogor di teliti ulang tanggal 01 Maret 2009, yang dilegalisir oleh



	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen terkait SUTAN BHATOEAGANA yang terdiri dari: Foto copy legalisir KTP atas nama DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM dengan NIK : 3174011309571001, Tmp/Tgl lahir: P. Siantar,13-09-1957 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2010 dan HJ. UNUNG RUSYATIE dengan NIK: 3174014403621001, Tmp/Tgl lahir: Tasik malaya, 04-03-1962 alamat Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan tanggal 1 November 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere; Foto copy legalisir KK nomor: 3174012910101014 an kepala keluarga DRS. SUTAN BHATOEAGANA, MM, alamat: Jalan Jalan Bukit Duri Selatan VIII RT/RW 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan tanggal 1 November 2010, yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere ;
--	---



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel dokumen terkait ABDUL WAKHID ARROSYID yang terdiri dari :</p> <p>Foto copy legalisir KTP atas nama ABDUL WAKHID ARROSYID dengan NIK : 3276040101770020, Tmp/Tgl lahir: Cirebon, 01 -01-1977 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 5 januari 2010 dan NURUL UMAROH dengan NIK: 3276045504760002, Tmp/Tgl lahir: Batang, 15-04-1976 alamat Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok tanggal 11 Mei 2010 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere.</p> <p>Foto copy legalisir KK nomor: 3276040502080004 an kepala keluarga ABDUL WAKHID ARROSYID alamat: Jalan Pendowo Blok B RT/RW 003/008 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo Kota Depok Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 2008. dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2014, atas nama SUTAN BHATOEKANA yang dicoret dan diganti dengan INDRA SUKMA T, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/ RW 10 Kelurahan Cinere;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2012, atas nama TAUFIK LUBIS SUTAN BATUGANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dibaliknya terdapat copy legalisir Setoran Bulanan Warga RT 03 / RW 10 Blok M, Mega Cinere TH 2013, atas nama SUTAN BHATOEKANA, Alamat Jalan Jepara Nomor 808 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere;</p>



<ul style="list-style-type: none">Foto copy legalisir KTP atas nama YULI YANTONO dengan NIK : 3205011807620062, Tmp/Tgl lahir: Jakarta, 18 -07-1962 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 dan CUCU SALIMAH dengan NIK: 3205016005680068, Tmp/Tgl lahir: Bandung, 20-05-1968 alamat Jalan Gn Kendang RT/RW 005/011 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota tanggal 2 Mei 2012 yang dilegalisir oleh Ketua RT 03/RW 10 Kelurahan Cinere tanggal 26 September 2014;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Terkait hasil penggeledahan di Kantor Notaris VIVA AULIANI	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Sutan B, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00) , Untuk pembayaran uang muka jual beli rumah dengan alamat Jalan Jepara Nomor 808 Blok M, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai, tanggal 7 Juni 2012;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Sudah terima dari Bp. Taufik Lubis, Banyaknya uang Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah (Rp220.000.000,00), Untuk pembayaran Pengembalian/ Pembatalan Pembelian Rumah Jalan Jepara 808 Blok M Cinere, Depok, ditandatangani tanpa nama diatas Materai, tanggal 10 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Bp. SOLEH, Uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), Untuk pembayaran DP (UANG MUKA) Jual beli Rumah yang terletak di Jalan Jepara M-808, Cinere, Depok, ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS diatas Materai tanggal 03 Juni 2014;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Asli Kuitansi : "Telah Terima dari Tn. R. SALEH ABDUL MALIK, Uang sejumlah Dua Milyar Tiga Ratus Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah (Rp2.358.000.000), untuk pembayaran Jual Beli Rumah yang terletak di Kelurahan Cinere, Kecamatan Sawangan, Kota Depok (Jalan Jepara M-808), Ditandatangani oleh TN. TAUFIK LUBIS, tanggal 12 Juni 2014;	



<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta, tertulis: Halaman 4, diantaranya Nomor Urut: 09, tanggal Akta: 11-06-2012, Sifat Akta: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nama penghadap: TAUFIK LUBIS, HJ. UNUNG RUSYATIE;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Surat di Bawah Tangan Yang Dibukukan, tertulis : Halaman 48, Nomor Urut: 07/VII/NOT/ Rangkap 2/2014, tanggal Surat: 10-07-2014, Sifat Surat Waarmerking Kesepakatan Jual Beli, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. SALEH ABDUL MALIK;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, Nomor Urut: Feby, tanggal Surat: 10-06-2014, Sifat Akta Pembatalan, Nama yang menandatangani TAUFIK LUBIS, R. Dan UNUNG RUSYATIE;
<ul style="list-style-type: none">•	2 (dua) lembar copy legalisir Buku Daftar Akta Yang Dibukukan, tertulis : Halaman, 192 Nomor Urut terakhir 223, tanggal Surat: 05-06-2014, Sifat Akta SKMHT, Nama yang menandatangani NURLAILAH. Dan BPR;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Nomor 09 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Kuasa untuk menjual, Nomor 10 tanggal 11 Juni 2012, Alamat Bukit Duri Selatan VIII, RT 008 RW 004, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan tentang Kuasa untuk Menjual antara TAUFIK LUBIS memberikan kuasa kepada Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE untuk menjual/memindahkan dan mengalihkan hak atas tanah dan bangunan yang beralamat di Desa Cinere Kecamatan Sawangan, Kab Bogor, Prov. Jawa Barat, yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) bundel copy legalisir salinan Akta Pembatalan antara Tn. Taufik Lubis dan Ny. Hj. Unung Rusyatie, Nomor 03 tanggal 10 Juni 2014, tentang Pembatalan antara TAUFIK LUBIS dan Nyonya Hj. UNUNG RUSYATIE yang diterbitkan oleh notaris VIVA AULIANI, SH . M. Kn;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama SUTAN BHATOEAGANA;
•	1 (satu) buah asli kartu nama atas nama GANIE H NOTOWIJOYO;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Trs: Scan NPWP Bapak Saleh", Rabu, 11 Juni 2014 13:54, beserta lampiran BIAYA YANG HARUS DIBAYAR ;
•	3 (tiga) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Draft Perjanjian Jual Beli Taufik-Saleh", Senin, 14 Juli 2014 11:09, beserta lampiran PERJANJIAN JUAL BELI ;
•	6 (enam) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Draft Kesepakatan Jual Beli Bp. Taufik – Bp. Saleh", Rabu, 23 Juli 2014 9:53, beserta lampiran PERJANJIAN KESEPAKATAN JUAL BELI ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Trs: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 14:11 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Bls: Tanda Terima", Jumat, 22 Agustus 2014 14:17 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "Bls: Print out PBB Taufik Lubis", Senin, 16 Juni 2014 17:22, beserta lampiran Print Out PBB Tahun 1998 sampai dengan tahun 2013 ;
•	2 (dua) lembar print out email vivaauliani@yahoo.co.id , "RE: Pinjaman", Senin, 18 Agustus 2014 13:52. isi: konfirmasi bapak saleh, judul : RE pinjaman
•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 13-06-2014, antara VIVA AULIAN dengan YUYUN (Notaris EMMY Y) ;
•	1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya TANDA TERIMA, tanggal 19 Agustus 2014, Yang menerima Tn. TAUFIK LUBIS ;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Hasil Pengeledahan di PT Sam Mitra Mandiri -	



•	1 (satu) bundel copy Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Cahaya Mandiri Nomor 159 tanggal 26 Juni 2013;
•	2 (dua) lembar copy Catatan Hasil Meeting tertanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00, terkait 1. FTV Indonesia, 2. Legalitas ;
•	1 (satu) bundel legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 28 Maret 2013 Nomor 5 tercatat di Notaris UUS SUMIRAT;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 011/US/K/NOT/III/2013 tanggal 1 April 2013 terkait perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris dari PT Realindo Cahaya Mandiri ;
•	4 (empat) lembar copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 27 Maret 2013 beserta 2 (dua) lembar copy KTP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR dan 2 (dua) lembar copy NPWP atas nama RAJA HUDRI PARLINDUNGAN SIREGAR;
•	1 (satu) bundel copy akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Realindo Cahaya Mandiri tanggal 16 Mei 2012 Nomor 14 tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH ;
•	1 (satu) bundel asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Realindo Castle tanggal 1 Nopember 2011 Nomor 1 yang tercatat pada Notaris UUS SUMIRAT SH;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Hasil Geledah di PT. SAM Mitra Mandiri, Ruang Ayu Wahyuni dan Ruang Saleh Abdul Malik	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	<p>Satu bundel dokumen terkait bangunan rumah seluas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Wilayah Propinsi Sumatera, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, setempat dikenal dengan Jalan Kenanga Raya No,87 Lingkungan I. Terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa R.SALEH ABDUL MALIK kepada penerima Kuasa Hj, Unung Rusyatie.• 1 (satu) bundel fotocopy AKTA tanggal 05 Oktober 2013, Nomor: 06, Judul Akta: Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi. Penghadap: Tn. SYAHRUL ABDI
---	--

HARAHAP, Ny. INA ZAHARA SORANA S, Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE qq Tn. R. SALEH ABDUL MALIK.

Pada Kantor Notaris/PPAT Kota Medan MAULIDDIN SHATI, SH; ;

- 1 (satu) bundel fotocopy Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 35 dengan Kantor Notaris DJAIDIR, S.H. Jalan A.Yani VII Nomor 26 Tel. 26713, Medan. ;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA, sejumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran Uang muka pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Medan. ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 26 April 12;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA SIREGAR, sejumlah Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke II pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan. Ditandatangani oleh INA ZAHARA SORANA S, Medan, tanggal 27 Juli 2012. ;
- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Telah Terima dari IBU SUTAN BATOEGANA S, sejumlah Rp300.000.000,00 untuk pembayaran Panjar ke III pembelian satu unit rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Tj. Sari, Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 13 Juni 2014, Transfer sebesar Rp273.800.000,00 keterangan: Pembayaran Notaris ke VIVA AULIANI. ;
•	1 (Satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Halaman Depan Dilepas, pada tanggal 21 Agustus 2014, Terima RTGS sebesar Rp110.132.000,00 keterangan: TRF INW RTGS VIVA AULIANI. ;
•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan tertulis "...selasa, 10 Juni 14," dan "...Rabu, 11 Juni 2014.." dan Sutan Bhatogana...dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 (satu) bundel kuitansi tanda terima terkait rumah Cinere, yaitu ; <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima asli senilai Rp5,000,000 tertanggal 17 Agustus 2014 untuk kasbon beli mesin air rumah Cinere ;• 1 (satu) lembar tindasan tanda transfer Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S. Senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar asli karbon tanda setor Bank Mandiri dengan pengirim AYU WAHYUNI tertanggal 7 Agustus 2014 kepada EDDY S senilai Rp5,000,000;• 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ESTIMASI BIAYA PERBAIKAN LAMPU DAN ACCESORIES tertanggal 7
---	---

Agustus 2014;

- 1 (satu) lembar asli copy tindasan bukti setor Bank BCA penyetor AYU WAHYUNI kepada INDRA SUKMA senilai Rp2,500,000;
- 1 (satu) lembar asli tanda terima dari YUYUN senilai Rp500,000 pembayaran AKOMODASI TAMU DI CINERE tertanggal 7 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli struk PT Sumber Alfaria Trijaya tertanggal 6 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 8 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 8 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Central Bangunan tanggal 13 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 11 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Setia Jaya Teknik tanggal 13 Agustus 2014;
- 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014
- 1 (satu) lembar asli nota Cinere Jaya Electric tanggal 7 Agustus 2014;



•	1 (satu) bundel tanda terima terkait pembelian perlengkapan untuk rumah Cinere dan honor kebersihan Rumah Cinere, pada halaman depan tertulis 8/8/14;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar copy warna bukti pengeluaran bank PT Bangun Bejana Baja sebesar Rp1,050,000,000 (satu milyar lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian pinjaman bunga pinjaman diterima oleh AYU WAHYUNI.;• 2 (dua) lembar copy cek bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780371 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dan bilyet giro Bank BCA Nomor BY 780372 tanggal 22 April 2013 dengan nilai Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) ;
•	1 (satu) lembar print out data keuangan EGYPT AIR dari laptop AYU WAHYUNI yang didalamnya terdapat tulisan, "...*Salary Pak Sutan Rp100,000,000..." tanggal 20 Sept 2013;
•	2 (dua) lembar printout email dari akun ristyo_rian@yahoo.co.id kepada ocha.cleo74@gmail.com tertanggal 25 April 2012 terkait tiket keberangkatan SUTAN BHATOEKANA ;
•	2 (dua) lembar printout email eticket@garuda-indonesia.com kepada ocha.cleo74@gmail.com tanggal 6 Juni 2014 beserta lampiran ticket ;
•	2 (dua) lembar printout Cc email dari lala@ftv.co.id kepada salehmalik33@gmail.com tertanggal 12 Juni 2014 tentang pembayaran kepada Notaris VIVA AULIANI sebesar Rp278,800,000 ;



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran kepada notaris VIVA AULIANI, yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar tindasan aplikasi setoran pemindah bukuan dari rekening Bank Mandiri Nomor 127 00 10519716 atas nama R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000 kepada VIVA AULIANI Nomor Rekening 128 000 4 666 514 tanggal 13 Juni 2014;• 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 12/VI/2014 VIVA AULIANI tentang penerimaan uang dari Tn. R SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp273,800,000;• 1 (satu) lembar perincian Biaya yang harus dibayar Notaris VIVA AULIANI tanggal 11 Juni 2014 dengan jumlah total Rp273,800,000;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah Kartu Nama PT. Berkah Sukses Sejahtera (authorized money changer) Wisma 46 Kota BNI, Level 9, Suite 9.01B, Jalan Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 10220;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait Hasil Penggeledahan di Rumah Taufik Lubis di Jalan Cinere Nomor 799	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2009;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Drs. Surya Alam Pohan dan Pihak Kedua Ganesha H. Askari tanggal 1 Januari 2010 ;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima PT Easco Sukaraja menerima USD 10,000 sebagai cicilan principal hutang Global Petro Storage Pte Ltd. Tanggal 26 April 2010;	
<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama T.Indra Asrial dan Pihak Kedua Taufik Lubis tanggal 28 November 2008 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank Mandiri no. Record 1626 tanggal 13 April 2012 jam 14:45 dan fotocopinya;	
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ny. Ricky Setiawan Nazir tanggal 4 Februari 2010 ;	



•	2 (dua) lembar asli Surat Pengakuan Hutang Pihak Pertama Taufik Lubis dan Pihak Kedua Ir. Ilham Idli tanggal 22 Februari 2010 berikut 1 (satu) lembar asli struk atm Bank BCA no. urut 123 tanggal 26 Januari 2013 jam 20:47 dan fotocopinya ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980327 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980345 senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2007;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980348 senilai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) tanggal 20 Februari 2007 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980341 senilai Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2006 ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 980350 senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli Cek Bank Niaga Jakarta Nomor GMA 673645 senilai Rp1.425.000.000 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 27 September ;
•	1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank BCA KCU Wisma 46 – Jakarta Nomor BA 441280 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Desember 2002;
•	1 (satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Bank Danamon Jakarta Nomor 754070 senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanpa tanggal ;
•	1 (satu) lembar asli surat pribadi dari Ismet Siregar kepada Taufik Lubis tanggal 22 Januari 2013 dan lampiran 1 (satu) copy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) asli lembar surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 19 April 2012 antara TAUFIK LUBIS dan ISMET SIREGAR, beserta lampiran ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanda terima dari TAUFIK LUBIS uang sebesar Rp10,000,000 tertanggal 19 April 2012;2. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 2 (dua) lembar copy struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 (record Nomor 5858 dan record Nomor 3011); <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 3011;• 1 (satu) lembar asli printout struk setor ATM Bank Mandiri transfer ke rekening ISMET SIREGAR sebesar @Rp20,000,000,00 record Nomor 5858 ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) bundel aplikasi pembayaran yang terdiri dari ;</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri pengirim TAUFIK LUBIS penerima ISMET SIREGAR sebesar Rp70,000,000 tanggal 4 Juni 2012;2. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp11,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 5 Agustus 2013;3. 1 (satu) lembar asli struk ATM Bank Mandiri bukti transfer sebesar Rp9,000,000 kepada ISMET SIREGAR tanggal 22 Maret 2013;4. 1 (satu) lembar printout email, Subject : PENYELESAIAN KEWAJIBAN, tertanggal 29 Mei 2012 dari krisbayoe99@gmail.com ;
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan tangan TANGGAL 10 JANUARI 2014, DIBUAT AKTA PEMBATALAN AN. TL dan IBU UNUNG DI KANTOR VIVA AULIANI ;</p>
<ul style="list-style-type: none">•	<p>1 (satu) lembar copy kertas bertuliskan tulisan KRONOLOGIS PEMBELIAN, BULAN MAY 2012, IBU U DAN P GANIE KE LOKASI dst ;</p>



•	1 (satu) lembar kertas berlogo BIMASENA bertuliskan tulisan tangan I. PLTA/MINI HYDRO, II. BATUBARA (PLN) dst;
•	1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan, tertulis PETRAL, PERTAMINA, ESDM...SBG dst ;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 2 Januari 2013 dengan nilai sebesar Rp605,112,800 ;2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tertanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800;1 (satu) lembar asli rekapitulasi pengakuan hutang, dengan sisa hutang sebesar Rp621,112,800 ;2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2009, dengan nilai sebesar Rp867,987,000 ;2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2010, dengan nilai sebesar Rp838,056,800 ;2 (dua) lembar copy surat pengakuan hutang tanggal 1 Januari 2011 dengan nilai sebesar Rp621,112,800 ;
•	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari; <ol style="list-style-type: none">2 (dua) lembar asli surat pengakuan hutang tertanggal 26 Februari 2007 dengan nilai sebesar US\$60,000 ;1 (satu) lembar copy tanda terima/official receipt senilai US \$30,000 tertanggal 24 Januari 2007 ;3 1 (satu) lembar asli voucher nota pembelian/penjualan valuta asing Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dengan TAUFIK selaku nama Penjual ;1 (satu) lembar asli voucher formulir penarikan Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2007 dari rekening atas nama TAUFIK LUBIS no. 101.0080126012 senilai Rp272,940,000;1 (satu) lembar asli tanda terima sementara tertanggal 24 Januari 2007 penerima NURANI H. ALISUCI ;1 (satu) lembar copy Cash Flow PT Nicor Lurindo Pratama ;



•	1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tertanggal 21 April 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI SH, MKN ;
•	1 (satu) bundel dokumen Pembatalan Nomor 02 tertanggal 14 Oktober 2011 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;
•	1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 02 tanggal 25 mei 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;
•	1 (satu) bundel dokumen addendum perjanjian pengikatan jual beli Nomor 06 tanggal 13 Desember 2010 tercatat pada notaris VIVA AULIANI ;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; Terkait Hasil Penggeledahan PT Mesirindo Utama (Egypt Air) di Sahid Jaya Hotel	
•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan sebesar 2.5 jt.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;
•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan. PDF (location file C:\Users\Egyptair 5\Documents\), berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyeter HENNY NARWADAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: Bukti Potong Pak Sutan.PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Bukti Potong PPH pasal 21 dan /atau Pasal 26 Nomor: 001/BP-XI/2013, NPWP: 24.520.970.5-403.000, Nama Wajib pajak: SUTAN BHATOEAGANA DRS.H.IR.MM, Alamat : Jalan Mahkota Pirus Nomor 21 Victoria RT 004 / RW 005 Babakan Madang Bogor, dengan nilai penghasilan Brutto Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan nilai PPH terutang Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Nama pemotong pajak PT. Mesirindo Utama, NPWP : 02.930.110.8-022.000, tanggal 18 November 2013 ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file: SSP Pak Sutan 15 jt. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\). Berupa : 1(satu) lembar Print out SSP PPH pasal 21 atas honor PT. Mesirindo Utama sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) , Alamat Hotel Sahid Jaya Shopping Arcade S 32-33, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta, NPWP : 02.930.110.8-022.000, dengan masa pajak November 2013 yang ditandatangani oleh Penyetor HENNY NARWADAN. ;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar print out PDF nama file : Tanda Terima Bukti Potong Pak Sutan. PDF (location file E:\IRAWAN\Scan\), berupa : 1(satu) lembar Print out Receipt yang tertulis PT. Mesirindo Utama Remarks: Bukti Potong yang bertandatangan tanpa nama;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA SSR 729, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5265303002, Nama Cabang: 5265-KCP Sahid Sudirman Residence, No seri Warkat : BB 559701 – BB 559725;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) bundel Bonggol Cek Bank BCA TLV 2495, atas nama Mesirindo Utama PT No Rek : 5225085959, Nama Cabang: 5225-KCP Talavera, No seri Warkat : AB 496421 – AB 496430;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n R. Saleh A. Malik sebagai Direktur Utama.
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM sebagai Commissioner;
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) lembar kartu nama EgyptAir A.n Saleh Abdul Malik sebagai President Direktor;



•	1 (satu) bundel foto copy salinan Pernyataan Keputusan Rapat, Akta Nomor 23 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat (RUPS) PT. Mesirindo Utama yang diterbitkan oleh notaris MOHAMAD RIFAT TANJOEDIN. SH;
•	19 (sembilan belas) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan tangan dan pada halaman ke-12 terdapat tulisan "508 jt – pinjaman P. Anton, 100 jt – P. Sutan" dengan tinta warna hitam;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.	
Terkait Hasil Penggeledahan Rumah YAN ACHMAD SUEP	
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor SIUP : 5257/P/0904/PB/X/96, tanggal 24 Oktober 1996 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 094/Ref-B/CS-MTR/1009 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 23 Oktober 2009;
•	1 (satu) lembar asli Surat Bank Artha Graha Nomor 105/Ref-B/CS-MTR/0110 Subject: <i>Bank Reference</i> tanggal 19 Januari 2010;
•	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 4304.000636 Kepala Keluarga Drs. Yan Achmad Suep ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 25 Januari 2010 ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor B.VI-222 -KCK/OPS/01/2010, tanggal 20 Januari 2010 dan lampiran berupa rekening koran atas nama PT Dara Transindo Eltra periode 1/10/09 – 31/12/09;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan berkop PT Dara Transindo Eltra atas nama Drs. Yan Achmad Suep, tanggal 18 Januari 2010;
•	1 (satu) buah buku nota kecil berwarna hitam dengan sampul bertuliskan "Mnemosyne The ancient Greek goddess of memory;
•	2 (dua) lembar kartu nama atas nama Ganie H. Notowidjoyo;
•	1 (satu) lembar kartu nama Pertamina Energy Services PTE LTD atas nama Agus Bachtiar;
•	1 (satu) lembar kartu nama PT Dara Transindo Eltra atas nama H. Jan Achmad Suep, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp100.100.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK, halaman belakang ada tulisan tangan dengan tinta warna hitam ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp44.900.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 24 September 2013 senilai Rp15.750.000,00 dengan nama penyeter ABDUL MALIK ;
•	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dengan kop surat PT DARA TRANSINDO ELTRA, tanggal 24 September 2013 ;
•	2 (dua) lembar Memo tanggal 21-03-2013 masing-masing to Bapak Yan Achmad Suef from Imam Hambali dan to Bapak Yan Achmad Suef from Yoga Prayoga ;
•	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Nomor : 07689/95/SJA.3/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dari Kementerian ESDM, perihal Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan Pembangunan Overlay Opran Lanudal Matak ;
•	1 (satu) bundel fotocopy warna Purchase Order PO Material Number/Date 4500091290/31.01.2013 dari PT Pertamina kepada PT. DARA TRASINDO ELTRA;
•	1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. DIAN JAN ADNAN Nomor : 111/Ltr-DJA/X11/13 tanggal 06 Desember 2013, kepada Bpk Taryono, perihal Permohonan Penambahan DO ;
•	1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pertamina tentang implementasi Azaz Cabotage ;
•	1 (satu) lembar asli draf Purchase Order PT. DARA TRANSINDO ELTRA kepada Maxtube Ltd, tanggal 29 Januari 2013, disampul plastik ada note dalam kertas kuning ;
•	3 (tiga) buah kartu nama masing-masing atas nama Drs. Ir. H. Sutan Bhatoegana, MM, Drs. H. Priyo Budi Santoso dan H. Jan Achmad Suef, SE (M3NERGY GAMMA SDN BHD) ;



<ul style="list-style-type: none">Dokumen terkait PT. SWARNA BAJA PASIFIC, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BCA tanggal 20-12-2012, senilai Rp1.236.500.000;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : 52 tanggal 8 Maret 2013;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel asli brosur PT SWARNA BAJA PASIFIC ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar printout warna fotocopy KTP atas nama ABDUL MALIK BIN ABD ROKIB; <p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p>	
Terkait Dokumen dari Notaris EMMY	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan dengan tanggal cetak 25 Juni 2014, tanggal ambil 26 Juni 2014, dengan penerima dokumen SUPARDI ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 518, yang sudah dilakukan Roya;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima berkas NOTARIS EMMY YATMINI, tanggal 06 oktober 2014. ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy legalisir Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 512/2007 Kota Depok;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar copy legalisir Surat Bank Danamon Nomor B 1064/PP/R/01410 tanggal 21 April 2010 terkait Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) copy legalisir Tanda Terima (Roya + BN) PPAT VIVA AULIANI terima dari IBU VIVA tanggal 13 Juni 2014;	
<p>Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.</p> <p>Terkait Dokumen Pembayaran Pajak SSP dan BPHTB atas nama Taufik dan Soleh</p>	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran transfer Bank BJB ke rekening BCA nomor 291.4.291.291 Cabang Pondok Indah sejumlah Rp232.835.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan berita "Pajak BPHTB dan SSP atas nama Pak Taufik", tanggal 4 Juli 2014;	



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait SK Pengangkatan dan Pemberhentian atas nama SUTAN BHATOEAGANA dari DPP Partai Demokrat	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 122/SK/DPP.PD/V/2012, tanggal 22 Mei 2012 tentang Penyegaran Susunan Dan Komposisi Personil Pimpinan Komisi Dan Alat Kelengkapan DPR Masa Bakti 2009 – 2014 (SK Pengangkatan Drs. SUTAN BHATOEAGANA sebagai Ketua Komisi VII DPR RI) yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar foto copy Surat dari Fraksi Parta Demokrat Nomor : FPD. 112/ DPR-RI /VI/2014, tanggal 09 Juni 2014 tentang Pergantian Ketua Komisi VII DPR – RI (Pemberhentian Drs. SUTAN BHATOEAGANA sebagai ketua komisi VII DPR-RI) yang ditandatangani oleh Pimpinan Fraksi Partai Demokrat;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. Terkait Daftar Kunjungan Kerja Komisi VII DPR-RI ke Luar Negeri	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel fotocopy Daftar Nama Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Negara New Zealand, Cina dan Norwegia pada Tahun 2013;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; Terkait Bukti Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas nama TAUFIK LUBIS	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) buku asli Sertifikat Hak Milik Nomor 518 atas nama TAUFIK LUBIS, terletak di Desa Cinere, Kecamatan Sawangan, Bogor, Jawa Barat dengan luas 1128m2. Disampul depan ditempel	
<ul style="list-style-type: none">2 (dua) asli Bukti Setoran Pajak daerah (SSPD) dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) buku asli Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648.11/171/Pr/92 tanggal 31-07-1992, Rumah Tinggal di Jalan Jepara Blok M no. 808, desa Cinere, Kecamatan Limo, Bogor, atas nama TAUFIK LUBIS;	
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ; Terkait Dokumen Hasil buka Segel di Kantor Notaris VIVA AULIANI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 (satu) bundel akta Notaris VIVA AULIANI, SH.,M.Kn Bulan Juni, Nomor 1 s/d 15 Tahun 2012 dengan warna cover merah;
•	1 (satu) bundel asli akta Perjanjian Jual Beli, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 09 Alamat : Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	1 (satu) bundel asli akta Kuasa Untuk Menjual, Tanggal 11 Juni 2012, Nomor 10 Alamat : Jalan Bukit Duri Selatan VIII, RT 008/004 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;
•	2 (dua) bundel asli Salinan Akta Pembatalan Tn. TAUFIK LUBIS dan Ny. Hj. UNUNG RUSYATIE, Nomor 03, tanggal 10 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Notaris VIVA AULIANI, SH.,M. Kn;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	<p>1 (satu) buah map yang di sampul depannya terdapat kertas putih bertuliskan "PEMBATALAN PPJB + AJB TAUFIK LUBIS / 0811908770" yang didalamnya berisi :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar print out tertulis judul Biaya yang harus di bayar dengan tulisan tinta warna merah dan pensil;• 2 (dua) bundel draf akta Jual Beli tanggal 04 Desember 2003 yang dibuat oleh PPAT EMMY YATMINI, SH;• 1 (satu) bundel perjanjian kesepakatan Jual Beli Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jepara Blok M. Nomor 808, kel.Cinere, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. tanggal 03-06-2014;• 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari Bank Danamon tanggal 22 Januari 2007;• 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit dari Bank Danamon nomor:B.1064/PP/R-1/0410 tanggal 21 April 2010;• 1 (satu) lembar foto copy Surat Roya Hak Tanggungan dari Bank Danamon. Nomor:B.1611/Roya/HK tanggal 21 April 2010;• 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran PBB atas nama Wajib Pajak TAUFIK LUBIS. Alamat Jalan Jepara M-808 ;• 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pemindah bukuan dari bank danamon tanggal 21 April 2010;• 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari PPAT VIVA AULIANI, SH.,M.Kn. Tanggal 13 Juni 2014;• 1 (satu) lembar foto copy Slip bukti setoran BCA tanggal 22 Juli 2014;• 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama TAUFIK LUBIS ;• 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam yang salah satunya terdapat tulisan Perkiraan NJOP tahun 2012 ;• 2 (dua) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan tinta warna hitam tertulis AC.BCA.
---	---



Terkait Kegiatan di Kota Medan	
<ul style="list-style-type: none">•	1 (satu) buah buku minuta akta berwarna coklat periode Juli 2008, yang di dalamnya terdapat akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi, nomor : 59; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah map berwarna kuning yang didalamnya terdapat kelengkapan surat rumah Kenanga Raya Nomor 3 Medan, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) bundel asli minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris MAULIDIN SHATI tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel salinan minuta Akta Pelepasan Hak atas tanah dan ganti rugi Nomor : 06. tertanggal 05 Oktober 2013;• 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kabupaten Deli Serdang Nomor : 100802 / A/I/20. Tanggal 30 April 1975; |
|--|
- 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAHAP dan INA ZAHARA SORANAS beserta asli dan foto copy surat setoran PBB tahun 2011, nama dan alamat wajib pajak SYAHRUL ABDI HARAHAHAP , BSC yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;
 - 1 (satu) bundel foto copy SPPT PBB atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAHAP tahun 2012 rumah di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan, beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar print out Status Pembayaran Obyek Pajak rumah di Jalan Kenanga Raya 87;
 - 1 (satu) bundel foto copy KTP atas nama SYAHRUL ABDI HARAHAHAP dan R. SALEH ABDUL MALIK beserta asli surat setoran PBB tahun 2012, nama obyek pajak SYAHRUL ABDI HARAHAHAP yang beralamat di Jalan Kenanga Raya 87, Tanjung sari, Medan Selayang, Kota Medan;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari R. SALEH ABDUL MALIK kepada Hj. UNUNG RUSYATIE tertanggal 16 April 2012 dengan bertanda tangan di atas materai atas nama R. SALEH ABDUL MALIK;
 - 1 (satu) bundel foto copy salinan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 35 tanggal 19 November 1987 yang



•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Juli 2008;
•	1 (satu) bundel print out register Akta Notaris pada bulan Oktober 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;
•	1 (satu) lembar kertas putih berukuran F4 yang bertuliskan Surat Tanda Terima, Medan, tanggal 21 September 2013, yang ditandatangani oleh Unung R. Dengan tinta warna hitam;
•	5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1060005177228, atas nama INA ZAHARA SORANA.S periode 1 April 2012 s.d. 31 Januari 2013; Terlampir dalam berkas perkara;
•	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Tanah HM Nomor 989, Desa/Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, tanggal 24 Juli 2009; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
Terkait PT. Mesirindo Utama ;	
•	1 (satu) lembar asli kuitansi PT Mesirindo Jasa Dirgantara GSA For Indonesia Nomor 001127 pembayaran uang sejumlah Rp100,000,000 (seratus juta rupiah) tanggal 20 September 2013; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;
Terkait dokumen dari ESTI NUGROHADI di Yogyakarta ;	
•	1 (satu) bundel fotocopy Gambar Kerja rumah tinggal Bogor ;
•	1 (satu) bundel asli Home Design, Classic Design, Desain Rumah Tinggal;
•	3 (tiga) lembar fotocopy Design Rumah Tinggal dengan skala 1 : 150 Konstruktur Ir. Esti, yang terdapat coretan tangan ;



<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor tanggal 1 Maret 2011;Rencana Anggaran Biaya proyek pembangunan rumah tinggal lokasi Jln. Sipatahunan Nomor 26 Villa Duta, Bogor, tanggal 1 Maret 2011 dan ditandatangani oleh Ir. Esti Nogrohadhi pada tanggal 1 Mei 2011 ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel draft Kas Pembangunan Rumah Tinggal Jalan Sipatahunan Nomor 26, Villa Duta, Bogor ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3603180702740001 atas nama Juhari ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "Form Upah.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi DAFTAR ABSEN &UPAH;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) bundel printout tertandatangan yang dicetak dari filename "RAB-Thp1.xls" didapat dari Laptop milik ESTI NUGROHADI. Berisi Daftar BAHAN dan UPAH; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
Terkait dokumen dari MUHAMMAD ALI (Staff BPN) di Kota Medan ;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Kartu Kendali Nomor Berkas : 14399 Nama Pemohon Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 14893, Nomor Berkas Permohonan 14399/2009 tanggal 24/07/2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan SPPT (NOP) : 12.75.080.014.002-0134.0 tanggal 02 Januari 2008;	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar Surat Setoran Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nomor Urut A084360 sejumlah Rp6.984.600,00 tanggal 1 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;	



•	1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 14399/2009 tanggal 16 Juni 2009. atas nama Raja Hudri Parlindungan Siregar ;
•	1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran dari Raja Hudri Parlindungan Siregar sebesar Rp2.818.850,00 tanggal 16 Juni 2009 ;
•	1 (satu) lembar Permohonan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 15 Juni 2009;
•	1 (satu) lembar Daftar Pengantar Kantor Pertanahan kota Medan No : 520.316/03/PKM/2009. Tanggal 6 Maret 2009;
•	3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No : 316.520/22.01.2009 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Raja Hudri Parlindungan Siregar Atas Tanah Terletak di Kota Medan tanggal 6 Maret 2009 dan Lampiran Peta Bidang tanggal 29 Oktober 2008;
•	5 (lima) lembar Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No : 186/R/02/2009, tanggal 10 Februari 2009;
•	5 (lima) lembar Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 59 tanggal 29 Juli 2008;
•	5 (lima) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 920512/XII/SPMHAT/MT/1992, tanggal 16 Desember 1992;
•	1 (satu) lembar Surat Pemberian dari atas nama Wali Kota Medan, Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Medan kepada A. Wahab tanggal 1 Desember 1955;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita ;	
Terkait Pembayaran Rumah Jalan Kenanga Kota Medan	
•	1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 27 Juli 2012, pukul 13:10:36 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 0818905092 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHARA SORANA. S, sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dibagian bawah kiri tertulis Sumber dana Cek AU 950014;



<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli bukti setoran dengan berita pemindahan Bank BCA KCP Telavera, Jakarta, tanggal 26 Desember 2012, pukul 14:20:53 dari penyetor tertulis PT REALINDO CAHAYA MANDIRI dengan nomor telepon 75911909 kepada nomor rekening 0221569490 atas nama INA ZAHAR SORANA. sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumber uang warkat BA. 086314. Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
Terkait data LHKPN atas nama Sutan Bhatoegana	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) keping CD-R berwarna putih merk Sountex, pada bagian depan tertulis tangan "DRS. H. SUTAN BHATOEAGANA, MM". Berisi data LHKPN atas nama Sutan Bhatoegana; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita. ;	
Terkait Hasil Penggeledahan di Rumah Taufik Lubis di Cinere no.799	
<ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari R. SALEH ABDUL MALIK sebesar Rp125.000.000,00 yang ditandatangani oleh TAUFIK LUBIS, tanggal 19 Agustus 2014; Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
Disita Dalam Perkara dengan Tersangka atas nama Waryono Karno ;	



- | | |
|---|--|
| • | 1 (satu) Map Kuning yang berisi : <ul style="list-style-type: none">a. 3 (tiga) lembar copy surat Penyampaian Kesimpulan Rapat Tahun 2013 Nomor TU.056/KOM.VII/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013.b. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 6 Februari 2013;c. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 18 Februari 2013;d. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 pukul 19.30 s.d 20.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Anggaran.e. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 21 Mei 2013 Pukul 10.00 s.d 18.15 WIB, Acara : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Tahun 2013;f. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 28-29 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Anggaran;g. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30 Mei 2013.h. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 30-31 Mei 2013;i. 3 (tiga) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 12 Juni 2013.j. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tahun sidang 2012 – 2013 tanggal 26 Juni 2013.k. 2 (dua) lembar copy surat laporan singkat rapat Kerja Komisi |
|---|--|



<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar asli tanda terima, yang terdapat tulisan sebagai berikut ; A. Lumpsum :N :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 20 Anggota• 6 PendampingB. RDP :<ul style="list-style-type: none">• 4 Pimpinan• 43 Anggota• Sekretariat.Ditandatangani Iryanto Muchyi pada tanggal 28 Mei 2013;
<ul style="list-style-type: none">• 2 (dua) lembar print out rekapan penerimaan dan pengeluaran kegiatan non fisik TA 2012 Sekretariat Jenderal ESDM oleh DWI HARDHONO; Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 251596 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp275,850,000, tanggal 10 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261546 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,500,000, tanggal 19 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 271570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp270,600,000, tanggal 25 Januari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270048 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp89,950,000, tanggal 10 Februari 2012;
<ul style="list-style-type: none">• 1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261165 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 35,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp315,875,000, tanggal 15 Februari 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261182 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp35,695,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261181 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp90,300,000, tanggal 17 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261323 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,000,000 tanggal 2 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261350 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,800,000 tanggal 7 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 261722 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,500,000 tanggal 12 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305424 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,600,000 tanggal 25 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268379 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp72,900,000 tanggal 29 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 268380 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 30,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp219,000,000, tanggal 29 Maret 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 269232 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,550,000, tanggal 4 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194446 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp183,460,000, tanggal 23 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194376 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp91,880,000, tanggal 26 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194395 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 11,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp102,816,000, tanggal 30 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194320 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp92,050,000, tanggal 4 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263576 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 263577 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,900,000, tanggal 7 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194983 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp138,975,000, tanggal 15 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194992 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp93,000,000, tanggal 16 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194922 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp140,825,000, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 194948 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 4 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192614 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,200,000, tanggal 6 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192624 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 7 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192552 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,300,000, tanggal 15 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192569 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp74,360,000, tanggal 19 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192577 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 6,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp56,640,000, tanggal 21 Juni 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192505 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,900,000, tanggal 28 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192576 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai AUD 210 yang telah dikonversikan menjadi Rp2,004,030, tanggal 21 Juni 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 192548 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,000,000, tanggal 11 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201706 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp141,750,000, tanggal 12 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201413 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp142,050,000, tanggal 23 Juli 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201676 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,630,000, tanggal 1 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201690 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 18,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp170,640,000, tanggal 3 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201632 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp189,420,000, tanggal 8 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201650 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 12,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp113,616,000, tanggal 10 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201570 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,750,000, tanggal 14 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201579 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp947,500, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201578 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp236,875,000, tanggal 15 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201591 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp948,800, tanggal 27 Agustus 2012.
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 201590 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp94,880,000, tanggal 27 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 19,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp181,070,000, tanggal 29 Agustus 2012;
•	Mutiara Nomor Voucher 306910 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 2,100 yang telah dikonversikan menjadi Rp20,023,500, tanggal 29 Agustus 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306810 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,830,000, tanggal 7 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306806 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,660,000, tanggal 6 September 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306825 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 4,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp32,280,000, tanggal 11 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306831 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,360,000, tanggal 12 September 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316357 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,400 yang telah dikonversikan menjadi Rp101,015,200, tanggal 18 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 390733 Atas Nama Casmadi Senilai USD 100 yang telah dikonversikan menjadi Rp978,500, tanggal 28 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253553 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253552 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 253551 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,800,000, tanggal 6 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262647 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262648 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262649 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,830,000, tanggal 1 Mei 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 262650 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 5,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp40,991,600, tanggal 1 Mei 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316830 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp78,380,000, tanggal 22 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316678 Atas Nama Casmadi Senilai SGD 25,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp196,000,000, tanggal 16 April 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305310 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,160,000, tanggal 28 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305400 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,860,000, tanggal 22 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305891 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp194,400,000, tanggal 21 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305470 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 15 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305517 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp145,275,000, tanggal 11 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305040 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,900,000, tanggal 7 Maret 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306997 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,950,000, tanggal 5 Maret 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305574 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,280,000, tanggal 5 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305791 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 19 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305747 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 5,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp48,100,000, tanggal 31 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305195 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,200,000, tanggal 23 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305200 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,230,000, tanggal 24 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305164 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,000,000, tanggal 17 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305772 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,330,000, tanggal 13 November 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305751 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,700,000, tanggal 8 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305682 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp95,850,000, tanggal 5 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316415 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,470,000, tanggal 7 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 306352 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,620,000, tanggal 28 Februari 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318973 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,800 yang telah dikonversikan menjadi Rp76,245,000, tanggal 3 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316529 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp96,800,000, tanggal 6 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 318933 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp98,400,000, tanggal 14 Januari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305691 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp191,760,000, tanggal 8 Oktober 2012;



•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 305246 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 20,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp192,800,000, tanggal 15 Oktober 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315307 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,200 yang telah dikonversikan menjadi Rp69,336,000, tanggal 28 November 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316410 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,375,000, tanggal 6 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 270683 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,000,000, tanggal 22 Februari 2013;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316956 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 10,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp97,800,000, tanggal 26 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 315347 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 15,000 yang telah dikonversikan menjadi Rp144,225,000, tanggal 4 Desember 2012;
•	1 Lembar copy legalisir Nota Pembelian Valas Bank Mutiara Nomor Voucher 316950 Atas Nama Sutan Bhatoegana Senilai USD 7,500 yang telah dikonversikan menjadi Rp73,687,500 tanggal 18 Januari 2013;
Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;	
•	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 3175042501094365 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS Jalan Batu Ratna Nomor 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;



•	1 (satu) lembar asli Surat Pengantar RT 017 RW 005 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur Nomor : 233/III/017/05/2015, tanggal 16 maret 2015 yang ditandatangani oleh H. SUMIYONO;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044904790009 atas nama WIRDA SAFRIANA LUBIS;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044908061001 atas nama NAYLA SAQINAH SIREGAR;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175045311040004 atas nama KANAYA RAMADHANI;
•	1 (satu) lembar Print out Biodata Warga Negara Indonesia nomor NIK : 3175044603010005 atas nama SALSYA KANASTAINA;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

BARANG BUKTI ELEKTRONIK

Hasil penggeledahan di Kantor Notaris dan PPAT atas nama VIVA AULIANI:

- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Seagate, SN: 6VM4JD3V, Tipe: ST3250318AS, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Feby Maritasari;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WMAYUS535232. Tipe: , WD2500AAKX, Kapasitas: 250 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;
- 1 (Satu) buah hardisk dengan Merk: Western Digital, SN: , WCAYUKT86216. Tipe: , WD5000AAKX, Kapasitas: 500 GB dan digunakan oleh Fitri Yanti;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

Hasil Penggeledahan di Kantor PT Sam Mitra Mandiri

- 1 (satu) buah external Hard Disk, dengan Merk SAMSUNG pada chasing yang berwarna hitam, Model : HX-M500TCB/G, S/n : E2E2JJHDC0FBC2 dan kapasitas 500 GB, beserta dengan kabal data USB warna hitam yang digunakan oleh Romlah;
- 1 (satu) buah BlackBerry 9900 yang memiliki IMEI : 359683.04.090293.4, PIN : 28C43675, yang didalamnya terdapat memory card SanDisk dengan kapasitas 4GB dan SimCard Telkomsel dengan nomor ICCID : 0410 0000 0000 8037 yang digunakan oleh R. Saleh Abdul Malik.

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengeledahan di Rumah Taufik Lubis, Cinere

- 1 (satu) buah memory card SDHC Card merk SanDisk dengan kode Nomor BI 1232522733D kapasitas 8GB;
- 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 9700 warna Hitam, IMEI : 356543.03.889246.8, PIN BB 2204AC0C yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Telkomsel ICCID 0011000000619776, Memori Card Micro SD Merk V-GEN, Kode NomorP 1357283, Kapasitas 4GB, dengan Nomor Telepon 0811908770 ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia C5 warna Hitam, IMEI : 357006040512440, yang didalamnya terdapat Sim Card Provider Indosat ICCID 62016000036549187(91), Memori Card Micro SD, Kode NomorMMA GR02GUECA-MB Kapasitas 2GB, dengan Nomor Telepon 085691048277 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

Penyitaan isi HP Notaris Mauliddin Shati ;

- 1 (satu) buah CD-R, Merk: Verbatim, Warna: Silver, Kapasitas: 700 MB, S/N: D3131RE03161961LH yang bertuliskan ISI HP NOTARIS MAULIDDIN SHATI yang diambil dari Handphone/Smartphone, Merk: Nokia, Warna: Hitam list Hijau, Model: RM-980 / Nokia X Dual SIM, Kode Produk: 059T993, IMEI1: 352375060864428, IMEI2: 352375060864436, Nomor Seri: 7e65ba20, Nomor Panggil: 08126472107 milik MAULIDDIN SHATI, SH di dalamnya berisi data elektronik sebagai berikut :

No	Nama File	MD5 HASH
1.	N o k i a X (352375060864428).ofb	45C19F5D0E17116E42DCBB7F523AD371
2.	Messages.xls	34FCB828196E0093E4B6374DCDFDB86A
3.	Summary Report.xls	10CCC09DF1D78F5E68E03872EA2405E1

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

HP milik INA ZAHARA

- HP Nokia X2-01, Type:RM-709, Warna Putih, IMEI:351973051163106, yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan ICCID: 6210 0000 0126 9055 dan Memory Card MicroSD V-Gen dengan Label: G 2143264 kapasitas 2GB ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

BB yang disita dalam Perkara dengan Tersangka atas nama Artha Meris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon

- 1 (satu) buah Disc berwarna putih dan berlogo KPK dengan Serial Number SN : MAPA10QF06121332 6 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA10QF06082036 4 ;
- 1 (satu) buah Disc berwarna Putih dan berlogo KPK dengan serial number SN : MAPA09QF06165759 3 ;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BB yang disita dalam Perkara dengan Tersangka atas nama Waryono Karno ;

- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25063111 2;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25143075 4;
- 1 (satu) keping CD berlogo KPK berisi tapping terkait perkara SKK Migas dengan Serial Number SN : MAPA02RD25193963 4;
- 1 (satu) buah flashdisk 16 GB warna gold merk HP yang berisi 1(satu) folder dan 43 (empat puluh tiga) file;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

BARANG BUKTI UANG dan MOBIL

Pengembalian Uang-uang Staf Sekretariat Komisi VII DPR RI ;

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara Uang Sitaan, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), penyetor DEWI BARLIANA SOETISNA tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh DEWI BARLIANA SOETISNA;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), penyetor
SUHARYANTO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUHARYANTO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RA (RENY AMIR) tanggal 11 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh RA (RENY AMIR);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor KUS INDARWATI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh KUS INDARWATI;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindakan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SEMIYATI tanggal 10 November 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SEMIYATI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), penyetor RAHMAT SETIADI tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh RAHMAT SETIADI ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), penyetor SUGENG TRISASONO tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUGENG TRISASONO;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tindasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), penyetor IRFAN BASUKI RAHMAT tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh IRFAN BASUKI RAHMAT ;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tinasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AHG (ADE HARDHA) tanggal 11 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 11 November 2014 oleh AHG (ADE HARDHA) ;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar asli tinasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor AMIR tanggal 10 November 2014;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh AMIR;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar asli tinasan Slip Penyetoran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Rekening Nomor 037801000168306 atas nama KPK QQ Penampungan Sementara, BRI Cab. Jakarta Rasuna Said sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), penyetor SUPADMO tanggal 10 November 2014 ;

Dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita.

- Uang rupiah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah disetor ke rekening KPK QQ. Penampungan Sementara Uang Sitaan Nomor 037801000168306 pada tanggal 10 November 2014 oleh SUPADMO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Toyota Alphard 2.4 AT "G" warna hitam tahun 2011, Nomor Rangka : ANH20-8184794, Nomor Mesin : 2AZ-H726917 dengan Nomor Polisi B 1957 SB.

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan luas 1.194,38 M2 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87 Tanjungsari, Kota Medan;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 April 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Prof.Dr. H. Abdul Latief, S.H.,M.Hum.	Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
Ttd.	
MS. Lumme, S.H.	

Panitera Pengganti
Ttd.
Maruli Tumpal Sirait,S.H.,M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)